

LAPORAN  
TAHUNAN  
DALAM FORMAT  
20-F

(Filed with the US-Securities and  
Exchange Commission)

## DAFTAR ISI

DEFINISI, ATURAN UMUM DAN INFORMASI UMUM  
*FORWARD-LOOKING STATEMENTS*  
DAFTAR ISTILAH

### **BAGIAN I**

Butir 1: IDENTITAS DIREKTUR, MANAJEMEN SENIOR DAN PENASIHAT  
Butir 2: STATISTIK YANG DIAJUKAN DAN PERKIRAAN JADWAL  
Butir 3: INFORMASI PENTING  
Butir 4: INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN  
Butir 4A: KOMENTAR STAF YANG BELIM TERSELESAIKAN  
Butir 5: ANALISA OPERASIONAL DAN KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA  
Butir 6: DIREKTUR, MANAJEMEN SENIOR DAN KARYAWAN  
Butir 7: PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA  
Butir 8: INFORMASI KEUANGAN  
Butir 9: PENAWARAN DAN PENCATATAN  
Butir 10: INFORMASI TAMBAHAN  
Butir 11: PENGUNGKAPAN DARI SEGI KUANTITATIF DAN KUALITATIF RISIKO PASAR  
Butir 12: PENJELASAN TENTANG EFEK SELAIN DARI EFEK EKUITAS

### **BAGIAN II**

Butir 13: CIDERA JANJI YANG BELUM DIBAYAR DAN TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
Butir 14: PERUBAHAN MATERIAL TERHADAP HAK PEMEGANG EFEK DAN PENGGUNAAN HASIL  
Butir 15: PENGAWASAN DAN PROSEDUR  
Butir 16A: AHLI KEUANGAN DARI KOMITE AUDIT  
Butir 16B: KODE ETIK  
Butir 16C: BIAYA DAN JASA AKUNTAN  
Butir 16D: PENGECUALIAN DARI STANDAR PENCATATAN UNTUK KOMITE AUDIT  
Butir 16E: PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS OLEH PERUSAHAAN DAN PIHAK TERAFILIASI  
Butir 16F: PERUBAHAN DALAM PENDAFTARAN AKUNTAN BERSERTIFIKAT  
Butir 16G: TATA KELOLA PERUSAHAAN (*CORPORATE GOVERNANCE*)  
Butir 16H: *MINE SAFETY DISCLOSURE*

### **BAGIAN III**

Butir 17: LAPORAN KEUANGAN  
Butir 18: LAPORAN KEUANGAN  
Butir 19: LAMPIRAN

## TANDA TANGAN

## DEFINISI, ATURAN UMUM DAN INFORMASI UMUM

Kecuali dinyatakan lain, istilah “Perusahaan”, “Indosat” dan “kami” di dalam Laporan Tahunan dalam Format 20-F (“Format 20-F”) ini merujuk pada PT Indosat Tbk dan anak-anak perusahaan terkonsolidasi. Semua istilah “Indonesia” merujuk pada negara Republik Indonesia. Semua istilah “Pemerintah” merujuk pada Pemerintah Republik Indonesia. Istilah “Amerika Serikat” atau “AS” merujuk pada negara Amerika Serikat. Istilah “Inggris” merujuk pada Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara. Istilah “Rupiah” atau “Rp” merujuk pada mata uang yang sah dari negara Indonesia dan istilah “dolar AS” atau “US\$” merujuk pada mata uang yang sah dari negara Amerika Serikat. Beberapa angka (termasuk persentase) telah dibulatkan untuk kemudahan, dan oleh karenanya setiap jumlah, perbandingan, persentase dan rasio dapat berbeda.

Laporan keuangan konsolidasian kami pada tanggal 1 Januari 2012 (dinyatakan kembali) dan 31 Desember 2012 (dinyatakan kembali) dan 2013, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (dinyatakan kembali), 2012 (dinyatakan kembali) dan 2013 yang terlampir dalam laporan tahunan ini telah kami susun sesuai dengan *International Financial Reporting Standards* (“IFRS”) yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board* (“IASB”). Laporan keuangan konsolidasian kami yang terlampir dalam laporan tahunan ini mencakup pernyataan kembali laporan konsolidasian atas posisi keuangan per tanggal 1 Januari 2012 dan 31 Desember 2012, dan laporan konsolidasian atas pendapatan komprehensif dan laporan konsolidasian atas perubahan ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2012, untuk mencerminkan penyesuaian retrospektif sehubungan dengan penerapan IAS 19 mengenai “Manfaat Karyawan (Revisi 2011)”, sebagaimana dirinci dalam Catatan 2d dari laporan keuangan konsolidasian kami yang terlampir dalam laporan tahunan ini. Standar yang telah direvisi (i) menghilangkan “*corridor approach*” yang diizinkan berdasarkan versi terdahulu dari IAS 19 dan (ii) memberikan perubahan yang signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan manfaat pensiun karyawan.

Semata-mata untuk memudahkan para pembaca, sejumlah nilai dalam mata uang Rupiah telah dikonversi menjadi dolar AS dengan nilai tukar tertentu. Nilai tukar Rupiah Indonesia/Dolar AS adalah nilai tukar tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia yang dihitung berdasarkan nilai jual dan beli Bank Indonesia. Kecuali dinyatakan lain, informasi keuangan dalam mata uang dolar AS untuk nilai-nilai dalam mata uang Rupiah telah dikonversi berdasarkan nilai tukar tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2013, yaitu Rp12.189 untuk US\$1,00. Nilai tukar tengah mata uang Rupiah terhadap dolar AS pada tanggal 24 April 2014 adalah Rp11.608 untuk US\$1,00. Federal Reserve Bank of New York untuk keperluan pabean tidak menetapkan nilai tukar beli siang hari untuk transfer dalam mata uang Rupiah. Kami tidak membuat pernyataan apapun bahwa mata uang Rupiah maupun dolar AS yang tercantum di dalam Format 20-F ini seharusnya dapat atau dapat dikonversi menjadi dolar AS atau Rupiah, yang berlaku, dengan nilai tukar tertentu atau apapun. Lihat “Butir 3: Informasi Penting—Informasi Kurs” untuk informasi lebih lanjut mengenai nilai tukar Rupiah atau dolar AS.

## FORWARD-LOOKING STATEMENTS

Format 20-F ini memuat “*forward-looking statements*” (pernyataan mengenai proyeksi di masa mendatang), sebagaimana didefinisikan dalam Section 27A of the Securities Act, Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, sebagaimana diubah, atau “Exchange Act”, dan dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act of 1995, yang meliputi pernyataan-pernyataan mengenai proyeksi kami untuk kinerja operasi dan prospek bisnis kami di masa mendatang. Kata-kata seperti “yakin,” “harap,” “antisipasi,” “estimasi,” “perkiraan,” dan kata-kata serupa merupakan *forward-looking statements*. Selain itu, semua pernyataan kecuali pernyataan tentang fakta historis yang dimuat dalam Format 20-F ini merupakan *forward-looking statements*. Meskipun kami yakin bahwa proyeksi yang tercermin dalam *forward-looking statements* di dalam Format 20-F adalah wajar, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa proyeksi tersebut akan terbukti benar adanya. *Forward looking statements* ini dapat dipengaruhi oleh beberapa risiko dan ketidakpastian, termasuk perubahan lingkungan ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. “Butir 3: Informasi Penting—Faktor-faktor Risiko” dan di bagian lain dari Format 20-F ini mengungkapkan faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil yang sebenarnya menjadi sangat berbeda secara material dengan proyeksi kami.

## DAFTAR ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah-istilah teknis di bawah ini dimaksudkan untuk membantu Anda memahami istilah-istilah tersebut, tetapi tidak dimaksudkan sebagai definisi teknis.

“**2G**” generasi kedua dari teknologi telepon tanpa kabel yang terdiri dari GSM, Interim Standar-95 (IS-95) dan teknologi *personnel digital cellular* (PDC)

“**3G**” generasi ketiga dari standar telekomunikasi bergerak, termasuk Wideband Code Division Multiple Access/Universal Mobile Telecommunication System (WCDMA/UMTS)

“**pelanggan seluler aktif**” sebagai pelanggan seluler yang mana: (i) dalam hal pelanggan seluler pasca bayar, tidak memiliki saldo yang terhutang lebih dari 120 hari setelah tanggal terakhir penagihan; atau (ii) dalam hal pelanggan pra bayar, baik “pelanggan seluler pra bayar aktif baru” atau “pelanggan seluler pra bayar aktif yang melakukan pengisian kembali”. “Pelanggan seluler pra bayar aktif baru” adalah pelanggan yang, pada tanggal terkait, mengaktifkan kartu SIM pra bayar baru dalam waktu 63 hari terakhir dari tanggal yang terkait (periode tersebut didefinisikan sebagai “siklus hidup pelanggan seluler pra bayar baru”). “Siklus hidup pelanggan seluler pra bayar baru” termasuk 30 hari “masa aktif,” 30 hari “masa tenggang,” dan 3 hari “masa kadaluwarsa”. “pelanggan seluler pra bayar aktif yang melakukan pengisian kembali” adalah pelanggan seluler pra bayar yang sudah ada, yang mengisi kembali kartu SIM dalam waktu 33 hari masa tenggang segera setelah masa berlaku kartu SIM berakhir dengan menambah jumlah minimum tertentu ke dalam kartu SIM.

“**ADR**” *American Depositary Receipt*.

“**ADS**” *American Depositary Share*, suatu jenis efek yang menunjukkan kepemilikan atas saham oleh penerbit asing swasta, sebagaimana dibuktikan dengan ADR. Masing-masing dari ADS kami mewakili 50 lembar saham yang telah kami keluarkan.

“**analog**” Sinyal, baik itu suara, video atau data, yang dikirim dalam bentuk serupa, atau sinyal analog, yang biasanya digunakan untuk menjelaskan transmisi telepon dan/atau layanan-layanan yang memanfaatkan *switching* bukan digital

“**ARPM**” Pendapatan rata-rata bulanan per menit (dalam Rupiah), yang dihitung dengan membagi pendapatan bulanan dari jasa seluler prabayar dan pasca bayar, tidak termasuk pendapatan *non-recurring* seperti biaya aktivasi dan lelang khusus nomor telepon, untuk periode relevan, dengan jumlah menit (yang sudah tertagih dan belum tertagih) dari panggilan keluar penggunaan seluler pra bayar dan pasca bayar oleh pelanggan untuk periode tertentu.

“**ARPU**” *Average Revenue Per User*, suatu evaluasi statistik untuk mengukur basis pelanggan operator seluler. ARPU dihitung dengan membagi pendapatan *recurring* dari jasa seluler pra bayar dan pasca bayar (biaya penggunaan, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan biaya langganan bulanan), tidak termasuk pendapatan *non-recurring* seperti biaya aktivasi dan lelang khusus nomor telepon, untuk periode yang relevan dengan jumlah rata-rata pelanggan pra bayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan pra bayar dan pasca bayar adalah jumlah total pelanggan seluler aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua.

“**ATM**” *Asynchronous Transfer Mode*, standar protokol *packet-switching* untuk mengirim dan menerima data melalui *cell relay (uniform 53-byte cells)*, dimana informasi untuk beberapa jenis layanan, seperti suara, video atau data disampaikan di dalam cells yang kecil dan berukuran tetap.

“**attenuation**” kehilangan intensitas sinyal frekuensi secara bertahap karena penyerapan dan penyebaran

“**backbone**” Tingkat tertinggi dalam hirarki jaringan dan dirancang untuk menyalurkan trafik yang sangat besar. *Backbone* dapat berupa *switched* (sistem *switching*) (menggunakan ATM, *frame relay* atau keduanya) atau *routed* (hanya menggunakan *routers* dan tidak ada *switches*). Link transmisi antara *nodes* atau fasilitas *switching* dapat berupa jaringan gelombang mikro, kabel laut, satelit, serat optik atau teknologi transmisi lainnya

“**bandwidth**” Kapasitas saluran komunikasi

“**base station controller**” Perangkat pengontrol dalam jaringan 2G yang mengkoordinasikan pengoperasian dari beberapa BTS

“**BPKP**” Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

“**BTS**” *Base Transceiver Station*, suatu *mobile phone base station* yang terdiri dari pemancar radio dan unit penerima yang digunakan untuk menyalurkan dan menerima suara dan data ke dan dari telepon bergerak di suatu sel area tertentu

“**CDMA**” *Code Division Multiple Access*, suatu teknologi transmisi dimana setiap transmisi dikirimkan ke beberapa frekuensi dan suatu kode tertentu diberikan untuk setiap pengiriman data atau suara, yang dapat membuat beberapa pengguna menggunakan spektrum frekuensi yang sama

“**cellular backhaul**” jaringan transmisi yang menghubungkan *base station controllers*, *BTS* dan *mobile switching centers*

“**churn rate**” Deaktivasi (pemberhentian) pelanggan untuk suatu periode tertentu, yang dihitung dengan membagi jumlah deaktivasi baik secara sukarela maupun tidak sukarela selama suatu periode tertentu dengan jumlah rata-rata pelanggan pada periode yang sama. Jumlah rata-rata pelanggan seluler adalah jumlah dari total pelanggan seluler aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua

“**dBW**” *decibel* yang merujuk pada satu watt

“**Depository**” The Bank of New York Mellon, sebagai *depository* dalam program ADS

“**DJPPI**” Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

“**digital**” Metode penyimpanan, pemrosesan dan pengiriman informasi dengan menggunakan *electronic* atau *optical pulses* tertentu yang dinyatakan dalam angka binary 0 dan 1. Teknologi transmisi dan *switching* digital menggunakan urutan dari *pulses* ini untuk menyampaikan informasi yang merupakan kebalikan dari sinyal variabel analog yang terus menerus. Dibandingkan dengan jaringan analog, jaringan digital mempunyai kapasitas yang lebih besar, tingkat gangguan yang lebih kecil, terlindung dari penyadapan dan koreksi kesalahan secara otomatis

“**SLJJ**” Sambungan Langsung Jarak Jauh, jasa telekomunikasi sambungan jarak jauh dalam suatu negara

“**EDGE**” *Enhanced Data GSM Environment*, versi tercepat dari *global system* untuk layanan nirkabel GSM yang dirancang untuk mengirim data pada tingkat kecepatan sampai dengan 384 Kbps, sehingga dapat mengirimkan aplikasi multimedia dan *broadband* lain bagi pemakai seluler

“**kabel serat optik**” Media transmisi yang dibangun dari bahan gelas yang sangat murni dan konsisten, dimana sinyal digital ditransmisikan sebagai kecepatan cahaya. Kabel serat optik mempunyai kapasitas transmisi yang lebih besar dengan tingkat gangguan sinyal yang lebih rendah dibandingkan dengan kabel tembaga yang biasa digunakan

“**Fixed telecommunication**” Disebut juga sebagai “layanan telepon tetap” dan termasuk SLI, SLJJ dan layanan telepon tetap lokal. Layanan ini juga termasuk FWA.

“**FWA**” *Fixed Wireless Access service*, pelayanan telekomunikasi bergerak terbatas yang terhubung dengan suatu kode area

“**frame relay**” Bentuk sistem *packet switching* yang memecah data menjadi paket data kecil yang dikenal dengan nama “*frame*”, yang dilengkapi dengan alat deteksi kesalahan dan pengecekan atas perbaikan yang lebih baik daripada bentuk *packet switching* yang biasa (juga disebut sebagai “*frame net*” di dalam laporan keuangan kami yang telah diaudit sebagaimana terlampir di bagian lain dari laporan tahunan ini)

“**GPRS**” *General Packet Radio Service*, suatu standar komunikasi seluler yang mendukung kapasitas *bandwidth* yang besar, terutama untuk pengiriman dan penerimaan data, termasuk *e-mail* dan aplikasi *bandwidth* tinggi lainnya

“**Jababodetabek**” Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

“**GSM**” *Global System for Mobile Communications*, suatu sistem telekomunikasi seluler digital yang distandarisasi oleh *European Telecommunications Standards Institute* yang didasarkan pada rancangan transmisi digital dan jaringan seluler dengan daya jelajah di seluruh Eropa, Jepang dan berbagai negara lainnya

“**HSDPA**” *High-Speed Downlink Packet Access*, suatu layanan paket data atau protocol di standar 3G (WCDMA/UMTS) untuk transmisi data downlink dengan kecepatan sampai dengan 14,4 Mbps

“**HSPA +**” *High Speed Packet Access +*, layanan paket data atau protokol di standar 3G (WCDMA/UMTS) yang memberikan kecepatan transmisi data *downlink* dan *uplink* yang lebih besar dengan menggunakan *order modulation* yang lebih tinggi dan menggunakan teknologi *multiple-input* dan *multiple-output* (MIMO) dan *multicarrier*, mencapai kecepatan *downlink* sampai dengan 42 Mbps dan kecepatan *uplink* sampai dengan 11,6 Mbps

“**SLI**” *Sambungan Langsung Internasional*, suatu layanan telekomunikasi yang dapat membuat penggunaanya melakukan sambungan telepon jarak jauh internasional tanpa melalui jasa operator

“**interkoneksi**” Suatu tindakan yang dapat membuat suatu penyelenggara telekomunikasi dapat menghubungkan jaringannya ke jaringan atau unsur-unsur jaringan dari beberapa penyelenggara telekomunikasi lainnya untuk dapat melakukan terminasi trafik yang berasal dari pelanggan jaringan milik penyelenggara telekomunikasi tersebut ke pelanggan jaringan milik penyelenggara telekomunikasi lainnya

“**IP VPN**” *Internet Protocol Virtual Private Network*, layanan *packet-based IP routing* yang memberikan fasilitas transaksi data ekonomi di antara lokasi-lokasi pelanggan selama menjaga tingkat kerahasiaan, keandalan dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh bisnis yang berkembang begitu pesat. Layanan IP VPN memberikan konektivitas yang fleksibel dari satu titik ke titik lainnya mana saja dengan menggunakan *Internet Protocol* dan memungkinkan kegiatan-kegiatan bisnis untuk berkomunikasi secara rahasia dengan kantor-kantor cabangnya, bertukar saluran jaringan kerja korporasi, dan menciptakan komunikasi dengan pihak ketiga yang dipercaya yang berlokasi di wilayah dengan biaya jaringan kerja yang rendah.

“**ISP**” *Internet Service Provider*, suatu perusahaan yang menyediakan akses ke Internet dengan menyediakan *interface* ke *Internet backbone*

“**BRTI**” Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

“**Kbps**” *kilobits per second*, ukuran kecepatan transmisi digital

“**LAN**” *Local Area Network*, suatu jaringan jarak dekat yang dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer dalam satu lingkungan agar dapat berbagi data dan melakukan komunikasi lainnya

“**Lintasarta**” PT Applikanusa Lintasarta

“**Mbps**” *megabits per second*, ukuran kecepatan transmisi digital

“**media gateway**” Unit penerjemahan antar jaringan-jaringan telekomunikasi yang menggunakan standar yang berbeda, seperti PSTN, *next generation networks* dan *radio access networks*

“**MIDI**” Layanan data tetap, yang termasuk multimedia, komunikasi data dan layanan Internet

“**Menit yang Digunakan**” menit yang digunakan oleh pelanggan seluler, yang dihitung dengan membagi jumlah total menit penggunaan panggilan keluar dan masuk dari pelanggan seluler pra bayar dan pasca bayar untuk setiap bulan dengan jumlah rata-rata pelanggan pra bayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan pra bayar dan pasca bayar adalah jumlah total pelanggan seluler aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua.

“**MMS**” *Multimedia Messaging Service*, sistem telekomunikasi seluler yang dapat mengirimkan pesan SMS dalam bentuk grafik, suara atau komponen video.

“**MPLS**” *Multi-Protocol Label Switching*, teknologi *data packet forwarding* dengan *routers* yang memiliki kecepatan *forwarding* yang telah dikembangkan menggunakan label untuk membuat keputusan *data-forwarding* yang dapat meningkatkan efisiensi arus data trafik melalui *traffic management pattern* yang mengklasifikasikan data berdasarkan aplikasi.

“**infrastruktur jaringan**” Perangkat infrastruktur tetap yang terdiri dari kabel-kabel serat optik, kabel tembaga, perangkat transmisi, perangkat *multiplexing*, *switches*, pemancar radio, antena, sistem informasi manajemen dan perangkat lainnya yang menerima, mengirim dan memproses sinyal dari dan ke perangkat pelanggan dan/atau antara jaringan nirkabel dan jaringan tetap

“**Node B**” BTS untuk jaringan 3G

“**PSTN**” *Public Switched Telephone Network*, jaringan telepon tetap yang dioperasikan dan dikelola oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

“**DPI**” Daftar Penawaran Interkoneksi, suatu istilah perundang-undangan atas suatu dokumen yang meliputi aspek teknis, operasional, ekonomi dan aspek lain dari akses interkoneksi oleh satu penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk kepentingan penyelenggara telekomunikasi lainnya

“**roaming**” Fitur telekomunikasi seluler yang dapat membuat pelanggan dari suatu jaringan menggunakan telepon genggam dan nomor teleponnya di suatu wilayah dimana terdapat cakupan jaringan seluler yang diselenggarakan oleh penyelenggara lain

“**SIM**” atau “**kartu SIM**” *Subscriber Identity Module*, kartu “pintar” yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam telepon genggam, yang memuat semua data yang berhubungan dengan pengguna, seperti nomor telepon, rincian layanan dan memori penyimpanan pesan-pesan

“**SMS**” *Short Message Service*, sarana untuk mengirim atau menerima pesan yang berisi huruf dan angka kepada atau dari telepon genggam seluler

“**VoIP**” *Voice over Internet Protocol*, sarana pengiriman informasi suara dengan menggunakan *Internet protocol*. Informasi suara dikirimkan dengan *discrete packets* dalam bentuk digital, bukan melalui *circuit-committed protocols* dari PSTN seperti biasanya, sehingga dapat menghindari biaya yang dikenakan oleh para penyelenggara sambungan jarak jauh konvensional

“**VSAT**” *Very Small Aperture Terminal, satellite dish* yang ukurannya relatif kecil, biasanya berdiameter 1,5 sampai dengan 3,8 meter, yang diletakkan di tempat pengguna dan digunakan untuk komunikasi data dua arah melalui satelit

“**WAP**” *Wireless Application Protocol*, suatu teknologi *platform* standar yang bersifat terbuka dan global yang dapat membuat pengguna seluler mengakses dan berinteraksi dengan layanan informasi bergerak seperti e-mail, situs internet (situs), informasi keuangan, informasi *online banking*, informasi hiburan, permainan dan pembayaran mikro

“**Wi-Fi**”, suatu teknologi jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk memberikan koneksi internet dan jaringan nirkabel

“**x.25**” Standar *packet-switching* data yang banyak digunakan, yang sebagian telah diganti oleh layanan *frame relay*

## BAGIAN I

### Butir 1: IDENTITAS DIREKTUR, MANAJEMEN SENIOR DAN PENASIHAT

Tidak berlaku.

### Butir 2: STATISTIK YANG DIAJUKAN DAN PERKIRAAN JADWAL

Tidak berlaku.

### Butir 3: INFORMASI PENTING

#### Beberapa Data Keuangan dan Data Lainnya

Tabel-tabel berikut ini menyajikan beberapa informasi keuangan konsolidasi kami dan statistik kegiatan usaha kami pada tanggal-tanggal dan untuk setiap periode-periode yang disebutkan. Informasi keuangan tertentu pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit yang disusun sesuai dengan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB. Pada tahun 2013, kami mengadopsi IAS 19 “Manfaat Karyawan” (Revisi 2011) yang berlaku surut dan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2011 dan 2012 telah dinyatakan kembali sebagaimana secara lebih lengkap diuraikan dalam “Definisi, Aturan Umum dan Informasi Umum” dari laporan tahunan ini dan dalam Catatan 2d dari laporan keuangan konsolidasian kami yang tercakup dalam bagian lain dari laporan tahunan ini. Informasi keuangan tertentu pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 harus dibaca bersama-sama dengan, dan mengacu secara keseluruhan kepada laporan keuangan konsolidasian kami yang telah diaudit, termasuk catatan-catatan di dalamnya, dan informasi-informasi lainnya yang terkandung di suatu bagian dalam laporan tahunan ini. Laporan keuangan konsolidasian yang diaudit pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Purwanto, Sarwoko & Sandjaja, dan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2011, 2012 dan 2013 telah diaudit oleh Purwanto, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global dari Indonesia.

	Per 31 Desember					
	2009 Rp.	2010 Rp.	2011 Rp. (Dinyatakan kembali)	2012 Rp. (Dinyatakan kembali)	2013 Rp.	2013 US\$ <sup>(1)</sup>
(dalam miliar Rupiah dan dalam juta US\$, kecuali jumlah saham yang ditempatkan)						
<b>Data Posisi Keuangan:</b>						
<b>Aset</b>						
Kas dan setara kas	2.836,0	2.075,3	2.224,2	3.917,2	2.233,5	183,2
Aset lancar lainnya (selain kas dan setara kas) – bersih	4.302,9	3.380,6	3.543,4	4.391,6	4.935,5	404,9
Piutang pihak-pihak berelasi – bersih	7,2	8,4	10,7	10,4	7,2	0,6
Aset pajak tangguhan – bersih	88,0	94,7	120,6	114,3	101,9	8,4
Investasi jangka panjang	3,2	2,7	2,7	1.369,7	1.393,7	114,3
Aset tetap – bersih	44.358,1	43.980,4	43.413,0	41.860,8	42.074,9	3.451,9
Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya – bersih	2.042,8	2.063,2	2.056,0	2.062,8	2.051,7	168,3
Aset tidak lancar lainnya	1.796,8	2.327,3	2.428,1	2.020,5	2.341,6	192,2
<b>Total Aset</b>	<b>55.435,0</b>	<b>53.932,6</b>	<b>53.798,7</b>	<b>55.747,3</b>	<b>55.140,0</b>	<b>4.523,8</b>
<b>Liabilitas</b>						
Kewajiban lancar	13.067,3	12.029,7	11.970,4	11.016,4	13.494,4	1.107,1
Hutang pihak-pihak berelasi	13,8	22,1	15,5	42,8	33,3	2,7
Kewajiban berdasarkan sewa modal	-	416,6	770,1	3.101,9	3.594,1	294,9
Kewajiban pajak tangguhan – bersih	1.651,8	1.961,2	2.071,2	1.729,2	1.155,4	94,8
Hutang jangka panjang (setelah dikurangi bagian jangka pendek)	12.715,5	7.666,8	6.425,8	3.703,8	4.345,3	356,5
Hutang obligasi (setelah dikurangi bagian jangka pendek)	8.472,2	12.114,1	12.138,4	13.986,5	13.285,2	1.089,9
Liabilitas jangka panjang lainnya	939,5	1.032,5	1.200,9	2.777,6	2.058,3	168,9
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>36.860,1</b>	<b>35.243,0</b>	<b>34.592,3</b>	<b>36.358,2</b>	<b>37.966,0</b>	<b>3.114,8</b>
<b>Aset Bersih (total aset – total kewajiban)</b>	<b>18.574,9</b>	<b>18.689,6</b>	<b>19.206,4</b>	<b>19.389,1</b>	<b>17.174,0</b>	<b>1.409,0</b>
Modal Saham	543,4	543,4	543,4	543,4	543,4	44,6
Ekuitas	18.574,9	18.689,6	19.206,4	19.389,1	17.174,0	1.409,0





Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember

	2009 Rp	2010 Rp	2011 Rp	2012 Rp	2013 Rp	2013 US\$ <sup>(1)</sup>
			(Dinyatakan Kembali)	(Dinyatakan Kembali)		
			(dalam miliar Rupiah dan dalam juta US\$, kecuali data per Saham dan per ADS)			
<b>Data Laba Rugi Komprehensif:</b>						
Pendapatan Usaha:						
Seluler	14.331,3	15.882,1	16.587,4	18.489,3	19.374,6	1.589,5
MIDI	2.712,6	2.591,8	2.694,2	2.909,8	3.266,5	268,0
Telekomunikasi tetap	1.803,0	1.278,2	1.250,0	1.021,5	1.214,8	99,7
Jumlah Pendapatan Usaha	18.846,9	19.752,1	20.531,6	22.420,6	23.855,9	1.957,2
Jumlah beban usaha	15.738,2	16.106,5	17.290,3	19.223,1	22.364,2	1.834,8
Laba Usaha	3.108,7	3.645,6	3.241,3	3.197,5	1.491,7	122,4
Pendapatan (beban) lain-lain:						
Pendapatan bunga	139,0	146,2	92,6	133,5	107,2	8,8
Laba (rugi) kurs – bersih	1.656,4	318,2	(54,2)	(789,4)	(3.011,4)	(247,1)
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif – bersih	(486,9)	(448,8)	58,0	5,0	273,3	22,4
Beban pendanaan	(1.873,0)	(2.338,1)	(1.929,3)	(2.077,4)	(2.212,1)	(181,5)
Total beban lain-lain – bersih	(564,5)	(2.322,5)	(1.832,9)	(2.728,3)	(4.843,0)	(397,4)
Pendapatan (beban) pajak penghasilan – bersih	(783,9)	(432,6)	(291,0)	20,5	668,7	54,9
Laba (rugi) tahun berjalan	1.760,3	890,5	1.117,4	489,7	(2.682,6)	(220,1)
Yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan	1.704,0	812,6	1.018,2	376,5	(2.798,6)	(229,6)
Yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	56,3	77,9	99,2	113,2	116,0	9,5
Jumlah saham ditempatkan	5.433.933.500	5.433.933.500	5.433.933.500	5.433.933.500	5.433.933.500	-
Laba dasar dan dilusi per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan (dalam jumlah penuh) <sup>(2)</sup>	313,6	149,5	187,4	69,3	(515,0)	(42,3)
Dividen yang dibagikan per saham (dalam jumlah penuh) <sup>(2)</sup>	137,86	59,5	76,8	34,5	-	-
Dividen yang dibagikan per saham (dalam jumlah penuh) (dalam US\$) <sup>(2)(4)</sup>	0,015	0,006	0,008	0,003	-	-
Dividen yang dibagikan per ADS (dalam jumlah penuh) (dalam US\$) <sup>(2)(3)(4)</sup>	0,77	0,31	0,40	0,17	-	-

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember

	2009 Rp.	2010 Rp.	2011 Rp.	2012 Rp.	2013 Rp	2013 US\$ <sup>(1)</sup>
			(Dinyatakan Kembali)	(Dinyatakan Kembali)		
			(dalam miliar Rupiah dan dalam juta US\$, kecuali jumlah saham ditempatkan, marjin EBITDA dan rasio keuangan)			

**Data Arus Kas**

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk):

Kegiatan usaha	4.106,1	6.848,6	7.320,1	6.989,4	8.393,2	688,6
Kegiatan investasi	(10.670,7)	(5.970,7)	(6.037,9)	(2.688,9)	(9.068,0)	(743,9)
Kegiatan pendanaan	3.724,7	(1.629,7)	(1.135,4)	(2.647,5)	(749,9)	(61,5)
Pengaruh Perubahan Kurs Bersih dari kas dan setara kas	(54,9)	(9,7)	2,2	40,0	(221,3)	(18,2)

**Data Keuangan Lainnya (tidak diaudit)**

EBITDA <sup>(5)</sup>	8.767,8	9.652,7	9.749,6	10.558,8	10.369,8	850,7
Marjin EBITDA <sup>(6)</sup>	46,5%	48,9%	47,5%	47,1%	43,5%	43,5%

**Data Keuangan Lainnya**

Pengeluaran barang modal <sup>(7)</sup>	11.584,5	5.951,8	6.511,3	8.396,6	9.371,0	768,8
---	----------	---------	---------	---------	---------	-------

**Rasio Keuangan (tidak diaudit)**

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	
	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp</b>	<b>US\$<sup>(1)</sup></b>	
			<b>(Dinyatakan Kembali)</b>	<b>(Dinyatakan Kembali)</b>			
			<b>(dalam miliar Rupiah dan dalam juta US\$, kecuali jumlah saham ditempatkan, margin EBITDA dan rasio keuangan)</b>				
Total Hutang terhadap EBITDA <sup>(8)</sup>	2,94	2,50	2,43	2,10	2,33	2,33	
Hutang Bersih terhadap EBITDA <sup>(9)</sup>	2,62	1,11	2,40	2,08	2,31	2,31	
EBITDA terhadap Beban Bunga <sup>(10)</sup>	4,85	4,69	5,73	6,17	6,11	6,11	

**Catatan kaki terhadap Informasi Keuangan:**

- (1) Dikonversi ke dalam dolar A.S berdasarkan tingkat konversi Rp12.189 = US\$1.00, kurs tengah yang diumumkan Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2013. Lihat "Informasi Nilai Tukar" di bawah ini.
- (2) Laba dasar per saham/ADS, dan dividen yang dibagikan per saham/ADS dilaporkan dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS. Laba dasar per saham/ADS dan dividen yang dibagikan per saham/ADS untuk seluruh periode yang ditunjukkan telah dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan, setelah mempertimbangkan opsi saham yang berlaku.
- (3) Laba dasar dan dividen yang dibagikan per ADS dihitung atas dasar setiap ADS mewakili 50 saham biasa dan tidak menggunakan penyisihan untuk pemotongan pajak dimana pemegang ADS terikat. Setelah penghapusan pencatatan (*delisting*) sukarela atas ADS dari Bursa Efek New York, pengakhiran program ADS berlaku efektif pada 24 Juli 2013. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Butir 9: Penawaran dan Pencatatan – Penjelasan tentang Penawaran dan Pencatatan".
- (4) Dihitung dengan menggunakan kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada setiap tanggal pembayaran dividen.
- (5) Kami mendefinisikan EBITDA sebagai pendapatan sebelum pajak, pendapatan dan beban non operasional, beban pajak penghasilan, depresiasi dan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi tahunan yang disusun berdasarkan IFRS. EBITDA bukan merupakan ukuran standar berdasarkan IFRS. Mengingat kegiatan usaha telekomunikasi memerlukan modal yang besar, kebutuhan pengeluaran barang modal dan tingkat hutang serta beban bunga dapat berdampak signifikan terhadap laba bersih perusahaan-perusahaan yang memiliki kegiatan usaha serupa. Dengan demikian, kami percaya bahwa EBITDA memberikan refleksi yang berguna untuk menunjukkan kinerja operasional Perusahaan dan bahwa laba bersih merupakan ukuran keuangan yang dapat langsung dibandingkan dengan EBITDA sebagai indikator kinerja operasional kami. Kami juga menunjukkan EBITDA karena EBITDA digunakan oleh beberapa investor sebagai cara untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menimbalkan dan membayar hutang, melakukan pengeluaran modal dan memenuhi modal kerja yang disyaratkan. Anda tidak dapat membandingkan definisi EBITDA kami secara terpisah atau sebagai indikator kinerja operasional, likuiditas atau ukuran standar lainnya berdasarkan IFRS, atau definisi EBITDA perusahaan lain. Definisi EBITDA kami tidak mempertimbangkan pajak dan beban tunai dari non-operasional lainnya. Dana dari perhitungan ini mungkin tidak tersedia untuk membayar pinjaman karena adanya batasan-batasan ketentuan, persyaratan pengeluaran barang modal dan komitmen lain. Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi laba (rugi) yang diperuntukkan kepada pemilik Perusahaan sesuai dengan IFRS terhadap definisi kami untuk EBITDA untuk periode yang disebutkan:

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>	
	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp</b>	<b>US\$</b>	
			<b>(Dinyatakan Kembali)</b>	<b>(Dinyatakan Kembali)</b>			
			<b>(dalam miliar Rupiah dan dalam juta US\$, kecuali untuk jumlah saham yang ditempatkan, margin EBITDA dan rasio keuangan)</b>				
<b>EBITDA</b>	8.767,8	9.652,7	9.749,6	10.558,8	10.369,8	850,7	
<b>Penyesuaian:</b>							
Laba (rugi) kurs – bersih	1.656,4	492,4	36,7	(744,6)	(2.786,9)	(228,6)	
Pendapatan bunga	139,0	146,2	92,6	133,5	107,2	8,8	
Beban pendanaan (termasuk beban bunga)	(1.873,0)	(2.338,1)	(1.929,3)	(2.077,4)	(2.212,1)	(181,5)	
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif – bersih	(486,9)	(448,8)	58,0	5,0	273,3	22,4	
Lain-lain – bersih (di tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 merupakan bagian dari beban usaha)	(87,5)	(79,2)	(29,9)	(306,1)	(274,0)	(22,5)	
Laba dari penjualan menara	-	-	-	1.184,0	141,0	11,6	
Pendapatan (beban) pajak penghasilan – bersih	(783,9)	(432,6)	(291,0)	20,5	668,7	54,9	
Penyusutan dan amortisasi	(5.571,6)	(6.102,1)	(6.569,3)	(8.284,0)	(8.969,6)	(735,9)	
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada	(56,3)	(77,9)	(99,2)	(113,2)	(116,0)	(9,5)	

kepentingan nonpengendali						
<b>Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan</b>	<b>(1.704,0)</b>	<b>812,6</b>	<b>1.018,2</b>	<b>376,5</b>	<b>(2.798,6)</b>	<b>(229,6)</b>

**Catatan:**

- (6) Margin EBITDA dihitung dengan membagi EBITDA sebagaimana didefinisikan dalam catatan (5) di atas dengan total pendapatan usaha sesuai dengan IFRS.
- (7) Pengeluaran barang modal dihitung dengan menambahkan jumlah penambahan aset tetap dan *goodwill* serta aset tidak berwujud lainnya sesuai dengan IFRS.
- (8) Kami mendefinisikan total hutang sebagai jumlah hutang jangka panjang dan hutang obligasi (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang), beban emisi yang belum diamortisasi (hutang, obligasi dan *notes*), biaya *solicitation* yang belum diamortisasi (hutang dan obligasi) dan diskon yang belum diamortisasi (hutang dan *notes*) sesuai dengan IFRS.
- (9) Kami mendefinisikan hutang bersih sebagai jumlah hutang setelah dikurangi dengan beban emisi yang belum diamortisasi (hutang, obligasi dan *notes*), biaya *solicitation* yang belum diamortisasi (hutang dan obligasi) dan diskon yang belum diamortisasi (hutang dan *notes*) sesuai dengan IFRS.
- (10) EBITDA terhadap Beban Bunga dihitung dengan membagi EBITDA dengan beban bunga.

**Informasi Kurs**

Period	Nilai tukar Rupiah per Dollar AS			
	Akhir Periode	Rata-rata <sup>(1)(2)</sup>	Rendah	Tinggi
2009 .....	9.400	10.398	12.065	9.293
2010 .....	8.991	9.085	9.413	8.888
2011	9.068	8.779	9.185	8.460
2012	9.670	9.384	9.707	8.892
2013	12.189	10.451	12.270	9.634
Oktober	11.234	11.367	11.593	11.018
November	11.977	11.613	11.977	11.354
Desember	12.189	12.087	12.270	11.830
2014				
Januari	12.226	12.180	12.267	12.047
Februari	11.634	11.935	12.251	11.620
Maret	11.404	11.427	11.647	11.272
April (sampai dengan 24 April 2014)	11.608	11.413	11.608	11.271

Sumber: Bank Indonesia.

(1) Kurs rata-rata per tahun dihitung berdasarkan rata-rata kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir dari setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.

(2) Kurs rata-rata per bulan dihitung berdasarkan rata-rata dari kurs tengah penutupan setiap hari yang diumumkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia adalah satu-satunya penerbit mata uang rupiah dan bertanggung jawab dalam mempertahankan stabilitas rupiah. Sejak tahun 1970, Indonesia telah menggunakan tiga sistem kurs: (i) kurs tetap antara 1970 sampai dengan 1978; (ii) kurs mengambang yang dikelola antara 1978 sampai dengan 1997; dan (iii) kurs bebas mengambang sejak 14 Agustus 1997. Berdasarkan sistem kurs mengambang yang terkelola, Bank Indonesia telah mempertahankan stabilitas nilai rupiah dengan kebijakan *trading band*, di mana Bank Indonesia masuk ke pasar valuta asing dan membeli atau menjual rupiah, bila diperlukan, ketika perdagangan rupiah melebihi harga permintaan dan penawaran yang diumumkan oleh Bank Indonesia setiap harinya. Pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia tidak lagi menerapkan kebijakan *trading band* dan membiarkan kurs rupiah mengambang tanpa nilai tukar yang diumumkan di mana Bank Indonesia dapat melakukan intervensi, yang berakibat pada penurunan yang substansial pada nilai mata uang rupiah terhadap Dolar AS. Berdasarkan sistem yang digunakan saat ini, kurs rupiah ditentukan oleh pasar, yang merupakan refleksi dari interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Namun demikian, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan kurs yang stabil.

Mata uang rupiah sebelumnya dan saat ini secara umum dapat dikonversi atau dipindahkan secara bebas. Bank Indonesia memberlakukan peraturan yang melarang pemindahan mata uang rupiah dari bank-bank di Indonesia ke

bank-bank di luar negeri tanpa dasar alasan perdagangan atau investasi, dan karenanya perdagangan luar negeri terbatas pada sumber likuiditas yang ada. Selain itu, Bank Indonesia berwenang untuk meminta informasi dan data mengenai kegiatan kurs dari semua orang dan badan hukum yang berdomisili, atau berencana untuk tinggal, di Indonesia sekurang-kurangnya satu tahun.

Nilai tukar Rupiah Indonesia/Dolar AS adalah nilai tukar tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia yang dihitung berdasarkan nilai tukar jual dan beli Bank Indonesia. Nilai tukar tengah per 31 Desember 2011 adalah Rp9.068 – US\$ 1.00, per 31 Desember 2012 adalah Rp9.670 – US\$ 1.00 dan per 31 Desember 2013 adalah Rp12.189 – US\$ 1.00. Pada 24 April 2014, nilai tukar tengah Rupiah terhadap Dolar AS adalah Rp11.608.

Fluktuasi pada nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap Dolar AS akan mempengaruhi konversi Dolar AS oleh The Bank of New York Mellon, selaku *depository* untuk ADS (“Depository”), atas hasil tunai dari penjualan oleh Depository atas saham yang diwakili oleh ADS yang masih beredar sampai tanggal 24 Juli 2014. Untuk informasi lebih lanjut “Butir 9: Penawaran dan Pencatatan – Penjelasan tentang Penawaran dan Pencatatan”.

## Valuta Asing

Pengawasan kurs telah dihapuskan pada tahun 1971, dan Indonesia saat ini memberlakukan sistem kurs bebas yang memperbolehkan aliran kurs secara bebas. Transaksi modal, termasuk pengiriman modal, keuntungan, dividen dan bunga, bebas dari pengawasan kurs. Akan tetapi ada beberapa peraturan yang berdampak pada sistem kurs. Bank Indonesia belum lama ini memberlakukan peraturan yang melarang pemindahan mata uang rupiah dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di luar negeri tanpa dasar alasan perdagangan atau investasi, dan karenanya perdagangan luar negeri terbatas pada sumber likuiditas yang ada. Selain itu, Bank Indonesia berwenang untuk meminta informasi dan data mengenai kegiatan valuta asing dari semua orang dan badan hukum yang berdomisili, atau berencana untuk tinggal, di Indonesia sekurang-kurangnya selama satu tahun.

## FAKTOR-FAKTOR RISIKO

### Risiko-Risiko yang berkaitan dengan Indonesia

Kami didirikan di Indonesia dan sebagian besar bisnis, aset dan pelanggan kami berada di Indonesia. Oleh karena itu, kondisi politik, ekonomi, hukum dan sosial di Indonesia di masa mendatang, serta tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin, atau mungkin tidak diambil atau diadopsi oleh Pemerintah dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

#### Perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dari pertengahan tahun 1997 telah mempengaruhi Indonesia, antara lain, terjadinya depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Keadaan-keadaan ini memberikan dampak material yang merugikan bagi bisnis di Indonesia, termasuk memberikan dampak material yang merugikan bagi kualitas dan pertumbuhan basis pelanggan dan pemberian layanan kami, yang bergantung pada kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, krisis ekonomi telah mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya.

Pada awal 2008, krisis keuangan global yang sebagian dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat telah menyebabkan runtuhnya beberapa lembaga keuangan besar di negara tersebut dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Kegagalan bank di Amerika Serikat diikuti oleh kegagalan beberapa bank Eropa dan menurunnya indeks saham di berbagai bursa efek, dan rontoknya harga pasar saham dan komoditas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selain itu, sejak 2010, krisis hutang luar negeri di Eropa telah menimbulkan perhatian mengenai kemampuan dari sejumlah negara Eropa, termasuk Yunani, Irlandia, Italia, Portugal dan Spanyol, untuk terus memenuhi kewajiban hutang luar negeri mereka. Kondisi-kondisi ini dapat memperburuk keadaan ekonomi di Eropa dan seluruh dunia. Penurunan ekonomi dunia telah secara negatif mempengaruhi keadaan ekonomi Indonesia, yang mengakibatkan kemunduran dalam pertumbuhan ekonomi, menurunnya konsumsi rumah tangga dan melemahnya investasi yang diakibatkan hilangnya permintaan dari luar dan meningkatnya ketidakpastian dalam dunia ekonomi. Kondisi-kondisi ini telah dan mungkin terus berdampak negatif bagi bisnis dan konsumen Indonesia, yang dapat mengakibatkan berkurangnya permintaan untuk jasa telekomunikasi.

Gejolak harga minyak dan kemungkinan kekurangan persediaan makanan dapat pula menyebabkan penurunan perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Penurunan tingkat perekonomian Indonesia dapat pula menyebabkan timbulnya wanprestasi oleh para debitur-debitur Indonesia dan dapat menyebabkan dampak material

yang merugikan terhadap kegiatan bisnis, kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan operasional dan prospek kami. Pemerintah terus mengalami defisit fiskal dalam jumlah besar dan hutang luar negeri yang tinggi. Cadangan mata uang asing Pemerintah berada dalam jumlah yang rendah dan melemahnya sektor perbankan yang diakibatkan oleh tingginya kredit macet.

Index harga konsumen (“IHK”) meningkat secara signifikan pada tahun 2013 sebesar sekitar 8,4% (*year-on-year*), menurut Badan Pusat Statistik Indonesia. Peningkatan ini terutama dikarenakan meningkatnya harga transportasi, komunikasi dan makanan. Peningkatan IHK sejalan dengan perkiraan Bank Indonesia, dimana peningkatan tersebut terutama terkait dengan peningkatan harga bahan bakar yang disebabkan oleh pengurangan subsidi bahan bakar pemerintah yang direncanakan yang berlaku efektif pada akhir Juni 2013. Pada tanggal 22 Juni 2013, karena pengurangan subsidi bahan bakar pemerintah per liter, harga bensin biasa di Indonesia meningkat sebesar 44,4% dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.500 per liter dan harga disel meningkat sebesar 22,2% dari Rp4.500 per liter menjadi Rp5.500 per liter. Tidak ada jaminan bahwa peningkatan yang diusulkan akhir-akhir ini terhadap harga bahan bakar yang disubsidi, atau pengurangan subsidi bahan bakar di masa mendatang, tidak akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial. Pada bulan Juli 2013, Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan Bank Indonesia (“**Suku Bunga BI**”) sebesar 50 basis poin menjadi 6,50% setelah sebelumnya meningkatkan Suku Bunga BI sebesar 25 basis poin pada bulan Juni 2013. Bank Indonesia kemudian meningkatkan Suku Bunga BI menjadi 7,00% pada bulan Agustus 2013, 7,25% pada bulan September 2013 dan menjadi 7,50% pada bulan November 2013.

Tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia dan peningkatan lebih lanjut terhadap barang-barang penting atau peningkatan terhadap harga komoditas dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pendapatan yang dibelanjakan oleh konsumen atau menyebabkan berkurangnya daya beli konsumen, yang dapat mengurangi permintaan untuk jasa telekomunikasi, termasuk jasa kami. Setiap penurunan terhadap harga komoditas di daerah terpencil di Indonesia juga dapat mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan kemudian mempengaruhi kemampuan membeli dari pelanggan. Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan di pasar yang sedang berkembang dan juga pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, termasuk memburuknya keadaan ekonomi global, dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada pasar yang Indonesia dan penurunan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia. Ketidakstabilan yang meningkat atau pertumbuhan yang menurun atau negatif dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

#### **Ketidakstabilan politik dan sosial dapat memberikan dampak negatif bagi Perusahaan**

Sejak tahun 1998, Indonesia mengalami proses perubahan tatanan demokrasi yang mengakibatkan terjadinya peristiwa-peristiwa politik dan sosial yang menimbulkan ketidakpastian pada kerangka politik Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini mengakibatkan ketidakstabilan politik dan juga beberapa kerusuhan sosial dan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara demokrasi yang masih cukup baru, Indonesia masih menghadapi berbagai macam masalah sosiopolitik dan dari waktu ke waktu telah mengalami ketidakstabilan politik dan keresahan sosial politik.

Sejak tahun 2000, ribuan rakyat Indonesia berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia lainnya baik untuk mendukung maupun melawan Mantan Presiden Wahid, Mantan Presiden Megawati, dan Presiden Yudhoyono, serta untuk menanggapi berbagai isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi minyak, privatisasi aset-aset negara, kebijakan anti-korupsi, *bail-out* PT Bank Century pada tahun 2008, desentralisasi dan otonomi daerah dan kampanye militer Amerika di Afghanistan dan Irak.

Pada bulan Juni 2001, rangkaian demonstrasi dan mogok kerja mewarnai sekurang-kurangnya 19 kota setelah Pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar sebesar 30,0%. Demonstrasi serupa terhadap rencana Pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar juga terjadi pada bulan tahun 2003, 2005, 2008 dan 2012. Demonstrasi-demonstrasi sejenis juga terjadi pada tahun 2013 sebagai respon atas pengurangan subsidi bahan bakar oleh pemerintah. Walaupun demonstrasi-demonstrasi sebelumnya pada dasarnya dilakukan secara damai, beberapa berakhir dengan kekerasan. Kami tidak dapat memastikan bahwa pengurangan subsidi bahan bakar di masa mendatang tidak akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial.

Ketidakstabilan politik regional dan pertikaian antara kelompok agama dan etnis tetap menjadi masalah. Gerakan separatis dan bentrokan antara kelompok agama dan etnis telah berakibat pada keresahan sosial dan sipil di beberapa tempat di Indonesia. Di provinsi Aceh dan Papua (sebelumnya Irian Jaya), telah terjadi bentrokan antara pendukung gerakan separatis dan satuan militer Indonesia, walaupun ada sedikit konflik di Aceh sejak ditandatanganinya memo kesepakatan pada bulan Agustus 2005. Dalam tahun-tahun terakhir, ketidakstabilan politik di Maluku dan Poso, sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, telah meningkat dan bentrokan-bentrokan antara kelompok-kelompok agama di daerah-daerah ini telah menyebabkan ribuan korban dan hilangnya orang-orang. Beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah tidak membuat banyak kemajuan dalam negosiasi dengan daerah-daerah bermasalah ini, kecuali di Provinsi Aceh di mana pemilihan daerah yang damai telah dilaksanakan pada April 2012 yang berujung dengan kelompok separatis memenangkan pemilihan dan menjadi gubernur provinsi tersebut.

Pada tahun 2004 dan 2009, pemilihan dilakukan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan di MPR/DPR dan, pada bulan April 2014, untuk memilih perwakilan-perwakilan di MPR/DPR. Walaupun pemilihan umum di tahun 2004 dan 2009 dan pemilihan perwakilan di tahun 2014 telah dilakukan dengan damai, kampanye politik di Indonesia dapat menyebabkan ketidakpastian politik dan sosial di Indonesia. Meningkatnya kegiatan politik diperkirakan terjadi di Indonesia, sebagian dikarenakan pemilihan presiden yang akan dilakukan pada tahun 2014.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak dapat diprediksi di masa lalu, dan kami tidak dapat memastikan bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa yang akan datang dan dalam skala yang lebih besar atau bahwa gangguan tersebut tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak negatif pada bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

#### [Indonesia terletak pada zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan yang dapat menimbulkan keresahan sosial dan kerugian secara ekonomi](#)

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan vulkanik dan musim kemarau, pemadaman listrik atau peristiwa-peristiwa lainnya di luar kendali Perusahaan. Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia (selain tsunami Asia pada tahun 2004), termasuk letusan Gunung Merapi di Jawa bagian Selatan dekat Yogyakarta dan Gunung Bromo di Jawa Timur pada 2010, letusan Gunung Lokon di Sulawesi Utara pada 2011, tsunami di Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 2006 dan di Mentawai, Sumatera Barat pada tahun 2010, gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006, di Papua, Jawa Barat, Sulawesi dan Sumatera pada tahun 2009 secara terpisah, tepi pantai Sumatera pada Januari 2012 serta semburan dan banjir lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2006. Indonesia juga mengalami banjir bandang di kelurahan Wasior, Papua Barat pada tahun 2010, di Jakarta pada tahun 2007 dan 2009 serta di Solo di Jawa Tengah pada tahun 2008. Baru-baru ini, pada bulan Januari 2013, banjir di Jakarta mengakibatkan gangguan terhadap usaha dan evakuasi ekstensif di Jakarta dan, pada bulan September 2013 terjadi letusan Gunung Sinabung, di Sumatera Utara. Pada bulan Februari 2014, lebih dari 100.000 orang dievakuasi karena letusan gunung berapi dari Gunung Kelud di Jawa Timur.

Sebagai akibat dari bencana-bencana alam tersebut, Pemerintah harus mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar untuk bantuan keadaan darurat dan penempatan kembali. Sebagian besar dari biaya ini telah ditanggung oleh pemerintah negara lain dan organisasi bantuan internasional. Kami tidak dapat menjamin bahwa bantuan tersebut akan terus diberikan, atau bahwa bantuan tersebut akan diberikan kepada para penerimanya pada waktunya. Apabila Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan asing tersebut kepada masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut pada waktunya, keresahan sosial dan politik dapat terjadi. Pada saat Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk menutup kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam, seperti membentuk lembaga nasional untuk mengatasi bencana dan memasang sistem peringatan tsunami, upaya perbaikan dan bantuan tersebut kemungkinan akan terus membebani keuangan Pemerintah, dan dapat berakibat pada kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hutang Pemerintah. Kegagalan Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya tersebut, atau pernyataan Pemerintah atas adanya moratorium atas hutang negara, dapat menimbulkan wanprestasi terhadap sejumlah pinjaman dari pihak swasta termasuk pinjaman Perusahaan, sehingga mengakibatkan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha kami.

Kami tidak dapat menjamin bahwa asuransi kami akan cukup untuk melindungi kami dari kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh bencana-bencana alam tersebut dan hal-hal lain yang terjadi diluar kendali kami. Sebagai tambahan, kami tidak dapat menjamin bahwa premi yang dibayarkan untuk polis asuransi-asuransi tersebut pada saat perpanjangan jumlahnya tidak akan meningkat secara substansial, sehingga dapat secara material mengakibatkan dampak terhadap keadaan keuangan dan hasil dari kegiatan operasional kami. Kami juga tidak dapat menjamin bahwa kejadian geologis atau meteorologis di masa mendatang tidak akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi, kerusakan geologis atau bencana alam terkait cuaca lainnya di kota-kota yang memiliki populasi yang besar dan merupakan pusat keuangan di Indonesia dapat mengganggu perekonomian Indonesia dan menurunkan tingkat kepercayaan investor, sehingga menimbulkan dampak negatif yang material pada bisnis, keadaan keuangan, hasil operasional dan prospek kami.

#### [Kegiatan terorisme di Indonesia dapat membuat negara tidak stabil, dan karenanya dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan](#)

Beberapa insiden pengeboman telah terjadi di Indonesia, terutama pada bulan Oktober 2002 di Bali, suatu wilayah Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai tempat yang aman dari kerusuhan-kerusuhan yang mempengaruhi bagian-bagian lain dari negeri ini. Selain itu, beberapa insiden pengeboman, walaupun dalam skala yang lebih kecil, juga telah terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk di tempat perbelanjaan dan tempat ibadah. Pada bulan April 2003, sebuah bom meledak di luar gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta, dan sebuah bom meledak di depan terminal domestik di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Pada bulan Agustus 2003, sebuah

bom meledak di Hotel JW Marriott di Jakarta, dan pada bulan September 2004, sebuah bom meledak di depan kedutaan besar Australia di Jakarta. Pada bulan Mei 2005, sebuah bom meledak di Sulawesi Tengah yang menyebabkan korban meninggal sebanyak 21 orang dan korban luka-luka sekurang-kurangnya 60 orang. Pada bulan Oktober 2005, terjadi ledakan bom di Bali, yang menewaskan sekurang-kurangnya 23 orang dan melukai sekurang-kurangnya 101 orang lainnya. Pejabat Pemerintah Indonesia, Australia dan AS mengindikasikan bahwa pengeboman ini kemungkinan terkait dengan organisasi teroris internasional. Beberapa demonstrasi juga terjadi di Indonesia sebagai reaksi atas rencana aksi militer dan penambahan pasukan AS, Inggris dan Australia di Irak. Pada Januari 2007, kelompok teroris sektarian melakukan beberapa pengeboman di Poso. Pada bulan Juli 2009, ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton Jakarta menewaskan 6 orang dan melukai sekurang-kurangnya 50 orang. Tindakan teroris lain mungkin saja terjadi di masa mendatang dan ditargetkan pada warga negara asing di Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari, dan mengarah pada, ketidakstabilan dan kerusuhan ini dapat menggoyahkan Indonesia dan Pemerintah dan telah, dan dapat terus memberikan dampak negatif yang material bagi investasi dan kepercayaan pada, serta kinerja perekonomian Indonesia, dan dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

#### Usaha kami dapat dipengaruhi oleh menyebarnya virus Severe Acute Respiratory Syndrome (“SARS”), flu burung, flu babi (H1N1) atau epidemik lainnya

Pada tahun 2003, beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia, Cina, Vietnam, Thailand dan Kamboja, mengalami penyebaran SARS, *atypical pneumonia* yang sangat menular, yang menyebabkan gangguan serius pada aktivitas ekonomi di, dan penurunan permintaan barang pada, negara-negara yang terjangkit.

Selama tahun-tahun terakhir, sebagian besar Asia mengalami penyebaran baru dari flu burung. Selain itu, pada bulan Juni 2006 WHO mengumumkan bahwa transmisi antara manusia akibat flu burung terjadi di Sumatra, Indonesia. *United Nations Food and Agricultural Organization* pada bulan Maret 2008 memberikan peringatan bahwa virus flu burung berasal dari 31 propinsi dari 33 propinsi di Indonesia dan usaha untuk menahan penyebarannya telah gagal di Indonesia. Per tanggal 24 Januari 2014, *World Health Organization*, atau WHO menyatakan bahwa total terdapat 386 kematian dari total 650 kasus yang dilaporkan kepada WHO, yang hanya mencakup pelaporan laboratorium atas kasus flu burung. Dari jumlah ini, Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan kepada WHO bahwa terdapat 163 kematian dari jumlah total 195 kasus flu burung di Indonesia. Menurut WHO, terdapat 55 kasus yang dilaporkan pada tahun 2006, 42 kasus pada tahun 2007, 24 kasus pada tahun 2008, 21 kasus pada tahun 2009, sembilan kasus pada tahun 2010, 12 kasus pada tahun 2011, sembilan kasus pada tahun 2012 dan tiga kasus pada tahun 2013. Meskipun terdapat penurunan dalam jumlah kasus dan pelaksanaan pencegahan flu burung dan tindakan pengawasan, tidak ada vaksin efektif terhadap flu burung yang telah berhasil dikembangkan, vaksin yang efektif mungkin tidak akan ditemukan tepat waktu untuk mencegah pandemi virus flu burung dan virus tersebut mungkin menjadi bentuk yang lebih mematikan. Wabah terhadap binatang, terutama burung, dan terhadap manusia diperkirakan terjadi dari waktu ke waktu, selama flu burung tetap endemis di banyak propinsi di Indonesia.

Pada bulan April 2009, terjadi penyebaran virus Influenza A (H1N1), yang berasal dari Meksiko namun telah menyebar secara global, termasuk di wilayah Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura dan daerah lain di Asia. Virus Influenza A (H1N1) dipercaya bersifat sangat menular dan penyebarannya sulit dicegah.

Penyebaran virus SARS, flu burung, Influenza A (H1N1) atau epidemik yang serupa atau persepsi bahwa wabah penyakit tersebut atau epidemik yang serupa mungkin terjadi, atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari negara-negara yang terjangkit, termasuk Indonesia, untuk melawan penyebaran tersebut, dapat berdampak bagi ekonomi Indonesia dan negara lain dan mengurangi kepercayaan investor, dan oleh sebab itu akan memberikan dampak negatif secara material terhadap keadaan keuangan atau hasil usaha kami.

#### Gerakan dan kerusuhan buruh dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Liberalisasi peraturan yang mengizinkan pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan keadaan perekonomian yang lemah, telah menyebabkan, dan akan menyebabkan berlanjutnya gerakan dan keresahan tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah menerbitkan peraturan ketenagakerjaan yang mengizinkan tenaga kerja untuk membentuk serikat pekerja tanpa intervensi dari pengusaha. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah mengeluarkan undang-undang tenaga kerja, UU No. 13 Tahun 2003 (“UU Tenaga Kerja”), yang, antara lain, meningkatkan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi pada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan mengharuskan pembentukan forum bipartit yang diikuti oleh pemberi kerja dan pekerja untuk perusahaan yang memiliki 50 atau lebih pekerja. Untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan perusahaan tersebut, keanggotaan serikat pekerja harus lebih dari 50,0% dari jumlah total pekerja di perusahaan tersebut. Sebagai tanggapan terhadap keberatan atas keabsahan UU Tenaga Kerja, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Tenaga Kerja adalah sah, kecuali untuk beberapa ketentuan terkait, di antaranya, (i) hak pemberi kerja untuk menghentikan tenaga kerjanya yang melakukan pelanggaran serius; (ii) penerapan sanksi pidana penjara, atau penerapan denda terhadap



tenaga kerja yang menghasut atau berpartisipasi dalam mogok kerja yang tidak sah atau mengajak tenaga kerja lain untuk berpartisipasi dalam mogok kerja; (iii) persyaratan yang membolehkan kesepakatan *outsourcing* atau subkontrak dengan perjanjian ketenagakerjaan waktu tertentu namun tidak mencantumkan ketentuan pengalihan perlindungan hak-hak bagi tenaga kerja; dan (iv) persyaratan dimana serikat pekerja yang keanggotaannya setidaknya 50% dari jumlah tenaga kerja (untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat pekerja) dapat melakukan negosiasi dengan pemberi kerja. Pemerintah mengusulkan untuk mengubah UU Tenaga Kerja dengan cara dimana, menurut pandangan aktivis tenaga kerja, dapat berakibat pada menurunnya manfaat pensiun, peningkatan pemakaian tenaga kerja *outsourcing* dan larangan serikat tenaga kerja untuk melakukan mogok kerja. Rancangan perubahan undang-undang tersebut telah ditunda pembahasannya dan peraturan Pemerintah mengenai pemutusan hubungan kerja belum berlaku efektif.

Kerusuhan dan gerakan buruh dapat mengganggu bisnis kami dan dapat memberikan dampak negatif bagi keadaan keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lainnya, yang mana hal ini dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

#### Depresiasi nilai rupiah dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha, dan prospek Perusahaan

Salah satu dari penyebab yang paling utama atas terjadinya krisis ekonomi yang dimulai di Indonesia di pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan ketidakstabilan nilai tukar Rupiah, sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti Dolar AS. Walaupun Rupiah telah menguat secara tajam dari titik terendah sekitar Rp17.000 per Dolar AS pada tahun 1998, mata uang Rupiah dapat saja kembali mengalami ketidakstabilan di masa mendatang. Selama periode antara 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013, nilai tukar tengah Rupiah terhadap Dolar AS bervariasi dari titik terendah Rp12.270 per Dolar AS hingga mencapai titik tertinggi, yaitu Rp8.460 per Dolar AS. Selama tahun 2013, nilai tukar tengah Rupiah Indonesia/Dolar AS yang diumumkan oleh Bank Indonesia berkisar dari titik terendah sebesar Rp12.270 per Dolar AS hingga mencapai titik tertinggi, yaitu Rp9.634 per Dolar AS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Butir 3: Informasi Penting – Informasi Kurs”.

Kami tidak dapat memastikan bahwa depresiasi atau ketidakstabilan Rupiah terhadap mata uang asing, termasuk Dolar AS tidak akan terjadi lagi. Apabila Rupiah melemah lebih jauh dari nilai tukar pada tanggal 31 Desember 2013, kewajiban kami atas hutang dagang, hutang pengadaan dan hutang pinjaman berdenominasi mata uang asing serta obligasi kami dalam mata uang asing akan meningkat dalam Rupiah. Depresiasi lebih lanjut atas Rupiah dapat berakibat pada bertambahnya kerugian pada nilai tukar valuta asing dan akan berdampak secara signifikan terhadap pendapatan lain-lain dan pendapatan bersih kami.

Sebagai tambahan, walaupun Rupiah secara umum bebas dikonversi dan ditransfer (kecuali bank-bank Indonesia dapat menolak melakukan transfer Rupiah kepada pihak-pihak di luar Indonesia yang tidak mempunyai tujuan perdagangan atau investasi yang jelas), Bank Indonesia, dari waktu ke waktu, telah melakukan intervensi dalam pasar uang dalam rangka melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah atau membeli Rupiah dengan menggunakan cadangan mata uang asing. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kebijakan nilai tukar mengambang dari Bank Indonesia tidak akan berubah, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lain untuk menstabilkan, mempertahankan atau menguatkan nilai Rupiah, ataupun bahwa salah satu tindakan-tindakan ini, apabila dilakukan, dapat membuahkan hasil yang baik. Perubahan kebijakan nilai tukar mengambang dapat berakibat pada sangat meningkatnya tingkat suku bunga dalam negeri, kurangnya likuiditas, diawasinya permodalan atau pertukaran valuta atau tidak diberikannya bantuan dana tambahan oleh para kreditur multinasional. Hal ini dapat berakibat menurunnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, terjadinya cedera janji dalam pembayaran hutang atau berkurangnya penggunaan oleh pelanggan kami, dan sebagai dampaknya, kami juga akan mengalami kesulitan dalam membiayai pengeluaran barang modal dan dalam menjalankan strategi bisnis kami. Salah satu dari konsekuensi-konsekuensi tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

#### Penurunan peringkat kredit Pemerintah atau perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Sejak tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's, Standard & Poor's dan Fitch Ratings (“Fitch”), menurunkan peringkat hutang pemerintah (*sovereign rating*) Indonesia dan peringkat hutang dari berbagai instrumen kredit Pemerintah dan sejumlah besar bank dan perusahaan lainnya di Indonesia. Pada tanggal 24 April 2014, hutang jangka panjang pemerintah Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat “Baa3” oleh Moody's, “BB+” oleh Standard & Poor's, dan “BBB-” oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian atas kemampuan keuangan Pemerintah untuk membayar kewajiban dan kemampuannya untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo.

Meskipun peringkat hutang Indonesia menunjukkan tren yang positif, kami tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat hutang Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perusahaan. Setiap penurunan peringkat tersebut dapat memiliki dampak negatif bagi likuiditas di pasar uang Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perusahaan, untuk memperoleh pendanaan tambahan serta tingkat suku bunga serta ketentuan-ketentuan komersial lainnya dimana pendanaan tambahan tersedia. Tingkat suku bunga mengambang atas hutang dalam mata uang Rupiah kemungkinan juga akan naik. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak material yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasional dan prospek kami.

[Penghapusan pencatatan \(\*delisting\*\) atas ADS kami dari Bursa Efek New York dan deregistrasi berdasarkan U.S. Securities Exchange Act of 1934 \("\*Exchange Act\*"\) yang direncanakan oleh kami, dapat mempengaruhi kesempatan untuk memperdagangkan saham kami](#)

Kami secara sukarela telah menghapuskan pencatatan (*delisting*) ADS kami di Bursa Efek New York yang berlaku efektif pada 17 Mei 2013. Kami akan terus memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Exchange Act sampai dengan waktu dimana kami dapat mengakhiri pendaftaran kami berdasarkan Exchange Act. Setelah penghapusan pencatatan dari Bursa Efek New York dan pengakhiran program ADS, pasar perdagangan satu-satunya untuk saham biasa kami adalah BEI. Lihat "Keadaan pasar efek Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham kami".

Lebih lanjut, penghapusan pencatatan dan pengakhiran program ADS kami dapat mengakibatkan pemegang ADR menyerahkan ADR atau ADS mereka yang dibuktikan dengan ADS tersebut untuk ditukar dengan kepemilikan saham dan menjualnya di BEI. Pengakhiran program ADS kami juga akan berarti bahwa, pada dan sejak tanggal 24 Juli 2014, Depositary akan mulai menjual kepemilikan saham di dalam ADS yang masih beredar pada tanggal tersebut. Penjualan tersebut dapat mempengaruhi harga saham kami di BEI.

[Keadaan pasar efek Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham kami](#)

Pasar modal Indonesia adalah kurang likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda dibandingkan dengan pasar di Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih fluktuatif dibandingkan dengan pasar lainnya. Di masa lalu, bursa efek Indonesia telah mengalami beberapa masalah yang apabila berkelanjutan atau terjadi kembali, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas dari efek perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk saham kami. Permasalahan-permasalahan ini mencakup penutupan penukaran, kesalahan dan pemogokan broker serta keterlambatan penyelesaian. Lebih lanjut, badan pengatur BEI telah dari waktu ke waktu mengenakan larangan terhadap perdagangan atas efek tertentu, pembatasan terhadap pergerakan harga dan persyaratan margin. Tingkat pengaturan dan pengawasan dari pasar efek Indonesia dan kegiatan investor, broker dan pemain pasar lainnya juga tidak sama dengan beberapa negara tertentu lainnya. Selain itu, kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI juga dapat mengalami keterlambatan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, pemegang saham mungkin tidak dapat melepaskan sahamnya pada harga atau pada waktu dimana pemegang saham tersebut dapat melakukannya pada pasar yang lebih likuid atau kurang fluktuatif atau tidak dapat menjualnya sama sekali.

[Kami tunduk pada keterbukaan perusahaan dan persyaratan pelaporan yang berbeda dengan negara lain](#)

Saham biasa kami tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang merupakan pasar perdagangan satu-satunya untuk saham biasa kami. ADS kami tercatat di Bursa Efek New York sejak 18 Oktober 1994 sampai kami secara sukarela menghapus pencatatan perdagangan ADS efektif sejak tanggal 17 Mei 2013. Kami tunduk pada *corporate governance* atau tata penyelenggaraan perusahaan dan persyaratan pelaporan yang memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek dari yang berlaku untuk perusahaan di negara lain, termasuk Amerika Serikat. Jumlah informasi yang disediakan untuk umum oleh emiten di Indonesia mungkin lebih sedikit dibanding dengan yang disediakan untuk umum oleh perusahaan sejenis di beberapa negara maju, serta informasi statistik dan keuangan tipe tertentu yang disediakan oleh perusahaan di beberapa negara maju mungkin tidak tersedia. Sebagai akibatnya, investor mungkin tidak memiliki akses pada tingkat dan tipe yang sama yang disediakan di negara lain, dan perbandingan dengan perusahaan-perusahaan di negara lainnya tidak dapat dilakukan dalam semua aspek.

[Kami didirikan di Indonesia, dan investor mungkin tidak dapat melakukan tindakan hukum atau melaksanakan keputusan terhadap kami di Amerika Serikat, atau untuk memberlakukan putusan pengadilan asing terhadap kami di Indonesia](#)

Kami adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia, menjalankan usaha dalam kerangka hukum Indonesia dengan status sebagai perusahaan modal asing, dan hampir semua aktiva kami berada di Indonesia. Selain itu, beberapa Komisaris kami dan hampir seluruh Direktur kami bertempat tinggal di Indonesia dan sebagian besar aktiva dari pihak-pihak tersebut berada di luar Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, investor mungkin akan kesulitan dalam melakukan

tindakan hukum, atau memberlakukan putusan pengadilan terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di Amerika Serikat, atau memberlakukan putusan pengadilan Amerika Serikat terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di Amerika Serikat.

Penasihat hukum Indonesia kami telah menyampaikan bahwa putusan pengadilan Amerika Serikat, termasuk putusan-putusan mengenai ketentuan kewajiban perdata dari undang-undang pasar modal federal Amerika Serikat atau undang-undang pasar modal dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat, tidak dapat diberlakukan di pengadilan Indonesia, meskipun putusan tersebut dapat dijadikan bukti yang tidak bersifat final dalam pemeriksaan perkara yang diajukan di pengadilan Indonesia. Tidak dapat dipastikan apakah pengadilan Indonesia akan mengeluarkan putusan berdasarkan gugatan asli yang diajukan di hadapannya, yang mana hanya didasarkan pada ketentuan kewajiban perdata (*civil liability*) dari undang-undang pasar modal federal Amerika Serikat atau undang-undang pasar modal dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Oleh karena itu, pihak penggugat harus mengajukan gugatan terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di pengadilan Indonesia.

## Risiko-risiko yang berkaitan dengan Bisnis Perusahaan

Kami menjalankan usaha dalam keadaan dimana hukum dan perundang-undangan telah mengalami reformasi yang signifikan. Reformasi ini telah menyebabkan semakin ketatnya persaingan yang dapat mengakibatkan, antara lain, berkurangnya marjin dan pendapatan usaha, yang seluruhnya ini dapat memberikan dampak material yang negatif bagi kami

Reformasi peraturan di sektor telekomunikasi Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 1999 telah mendorong liberalisasi industri telekomunikasi, termasuk di antaranya kemudahan bagi para pemain baru untuk masuk ke sektor industri telekomunikasi dan perubahan struktur persaingan industri telekomunikasi. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan peraturan tersebut menjadi sedemikian banyak dan rumit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, seiring dengan terus berlangsungnya reformasi di sektor telekomunikasi Indonesia, para pesaing dengan sumber daya yang mungkin lebih besar dari kami mulai memasuki sektor telekomunikasi Indonesia dan bersaing dengan kami dalam menyediakan layanan telekomunikasi. Sebagai contoh, sejak Januari 2007, Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (“Menkominfo”), telah bertanggung jawab untuk menetapkan petunjuk tarif untuk layanan interkoneksi. Lihat Butir 3 : Informasi Penting – Faktor-Faktor Risiko - “Risiko-risiko yang berkaitan dengan Bisnis Perusahaan —Kami bergantung pada perjanjian interkoneksi terkait dengan penggunaan jaringan seluler dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami.” Menkominfo menetapkan tarif interkoneksi untuk penyelenggara telekomunikasi dominan berdasarkan “biaya” sebagaimana yang dihitung olehnya, berdasarkan data jaringan dan biaya lainnya yang diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi dominan. Sebaliknya, penyelenggara telekomunikasi yang tidak masuk dalam klasifikasi penyelenggara dominan dapat hanya memberitahukan kepada Menkominfo mengenai syarat dan ketentuan interkoneksi mereka, termasuk tarif, dan dapat menerapkan syarat dan ketentuan atau tarif tersebut kepada pelanggan tanpa persetujuan Menkominfo. Perbedaan perlakuan terhadap penyelenggara telekomunikasi dominan dan non-dominan dapat menciptakan peluang bagi pemain baru di bidang industri telekomunikasi, memperbesar keleluasan bagi mereka dalam menetapkan tarif yang rendah dan menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggannya.

Sebagai tambahan, tarif DPI kami telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan kami memperkirakan penurunan ini akan berlanjut. Penurunan biaya interkoneksi ini dapat menurunkan pendapatan kami dan juga biaya trafik antar-operator. Pada tanggal 12 Desember 2011, Pemerintah, melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (“BRTI”), menerbitkan surat No. 262/BRTI/XII/2011 dimana tarif SMS berubah dari basis “*sender keeps all*” kepada skema berbasis biaya, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2012. Berdasarkan skema berbasis biaya yang berlaku saat ini, kami mencatat pendapatan dari tarif interkoneksi yang dibayar oleh operator lain kapanpun salah satu dari pelanggan kami mengirimkan SMS kepada penerima di jaringan lain. Apabila salah satu pelanggan kami mengirimkan SMS kepada seorang penerima di jaringan lain, kami mencatatkan pendapatan sebesar tarif SMS yang dikenakan terhadap pelanggan kami dan akan mencatatkan beban atas tarif interkoneksi yang dibayarkan kepada operator jaringan lain. Kami tidak dapat memastikan bahwa Perusahaan dapat menutup seluruh biaya interkoneksi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan sebagai akibatnya, kami dapat mengalami penurunan pendapatan usaha dari jasa seluler. Di masa mendatang, Pemerintah akan mengumumkan atau memberlakukan perubahan peraturan lainnya, seperti perubahan kebijakan interkoneksi atau tarif yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis atau ijin yang kami miliki saat ini.

Kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa kami akan berhasil bersaing dengan para penyelenggara telekomunikasi dalam negeri maupun asing atau bahwa pergantian, perubahan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau di kemudian hari oleh Pemerintah tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

*Kami beroperasi di bawah ketidakpastian penegakan hukum, yang dapat mempengaruhi bisnis dan daya saing kami*

Pada tanggal 13 Januari 2012, Indar Atmanto, mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (“IM2”), didakwa melakukan korupsi oleh Kejaksaan Agung (“Kejagung”). Menurut Kejagung, kerugian negara sebesar Rp1.358,3 miliar disebabkan oleh perjanjian antara IM2 dan Perusahaan, terkait dengan dugaan penggunaan ilegal oleh IM2 atas jaringan pita frekuensi 2.1GHz milik Perusahaan. Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi (“Menkominfo”) mengeluarkan surat No. 65/M.KOMINFO/02/2012 pada tanggal 24 Februari 2012 yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum, kejahatan yang dilakukan, dan tidak ada kerugian negara akibat perjanjian antara Perusahaan dan IM2. Lebih lanjut, Menkominfo juga telah menyampaikan surat kepada Kejagung secara langsung yang menyatakan bahwa baik Perusahaan maupun IM2 tidak melanggar peraturan apapun dan kerjasama di antara Perusahaan dan IM2 adalah sah secara hukum berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan praktik yang wajar dalam industri telekomunikasi. Selain itu, BRTI juga telah secara publik menyatakan bahwa IM2 tidak melanggar undang-undang atau peraturan apapun yang berlaku. Namun demikian, Kejagung mengabaikan surat dari Menkominfo tersebut dan, pada tanggal 30 November 2012 Kejagung menyatakan mantan Direktur Utama kami sebagai tersangka dan, pada tanggal 3 Januari 2013, juga menyatakan IM2 dan Perusahaan sebagai tersangka korporasi. Pada tanggal 8 Juli 2013, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Indar Atmanto bersalah telah melakukan korupsi dan menghukum Indar Atmanto dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta (atau tambahan pidana penjara selama tiga bulan). Lebih lanjut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan bahwa IM2 bertanggung jawab untuk melakukan restitusi atas kerugian negara yang disebabkan oleh transaksi tersebut dan mengenakan denda sebesar Rp1.358,3 miliar. Pada tanggal 11 Juli 2013, Indar Atmanto mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 10 Januari 2014, Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat menegaskan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan mengenakan hukuman yang lebih tinggi berupa pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp200 juta (atau tambahan pidana penjara selama tiga bulan). Namun demikian, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat mengenakan sanksi denda kepada IM2 yang, sebagai suatu badan hukum terpisah, tidak didakwa secara terpisah dalam proses perkara Kejagung terhadap Indar Atmanto, dan membatalkan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait IM2. Pada tanggal 23 Januari 2014, Indar Atmanto mengajukan permohonan banding kepada Mahkamah Agung dan, pada tanggal 7 Februari 2014 mengajukan memori banding. Per tanggal 24 April 2014, Indar Atmanto belum menerima keputusan apapun dari Mahkamah Agung sehubungan dengan keberatannya. Per tanggal yang sama, mantan Direktur Utama Perusahaan, IM2 dan Perusahaan belum secara resmi didakwa atas kesalahan apapun sehubungan dengan hal ini.

Tidak ada kepastian bahwa Kejagung atau badan Pemerintah manapun tidak akan mengajukan perkara hukum serupa atau perkara hukum lainnya terhadap IM2, Perusahaan atau pejabat kami. Lebih lanjut, Perusahaan tidak dapat memberikan kepastian bahwa banding yang diajukan oleh Indar Atmanto akan memenangkan pihaknya. Keputusan pengadilan yang tidak menguntungkan berkaitan dengan hal ini dapat mengakibatkan kewajiban pembayaran denda yang sangat besar untuk mengembalikan kerugian negara sebagaimana yang dituduhkan. Lebih lanjut, kami memiliki perjanjian serupa dengan penyelenggara layanan internet lain di Indonesia dan tidak ada jaminan bahwa kasus-kasus serupa tidak akan diajukan terhadap kami terkait dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Keputusan yang merugikan kami dalam kasus ini atau kasus lain yang diajukan terhadap kami di masa depan dapat berdampak negatif bagi bisnis, hasil usaha, kondisi keuangan, reputasi dan daya saing kami.

[Kami mungkin tidak mampu untuk membiayai pengeluaran barang modal yang dibutuhkan untuk tetap bersaing dalam industri telekomunikasi di Indonesia.](#)

Penyelenggaraan layanan telekomunikasi bersifat padat modal. Agar dapat bersaing, kami harus terus melakukan perluasan, modernisasi dan pembaharuan teknologi infrastruktur telekomunikasi kami, yang memerlukan investasi modal dalam jumlah yang besar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012, dan 2013, total pengeluaran barang modal konsolidasi aktual kami mencapai masing-masing Rp6.511,3 miliar, Rp8.396,6 miliar dan Rp9.371,0 miliar (US\$768,8 juta). Selama 2014, kami berencana untuk mengalokasikan Rp9.871,9 miliar (US\$809,9 juta) untuk pengeluaran barang modal baru, yang apabila dihitung bersamaan dengan hasil estimasi pengeluaran modal aktual yang ditingkatkan untuk tahun 2014 untuk komitmen-komitmen pengeluaran modal pada periode-periode sebelumnya, diperkirakan akan menghasilkan nilai kurang lebih sebesar Rp15.506,9 miliar (US\$1.272,2 juta) sebagai total pengeluaran modal aktual pada 2014.

Kemampuan kami untuk membiayai pengeluaran barang modal di masa yang akan datang akan bergantung pada kinerja operasi kami di masa yang akan datang, yang bergantung pada keadaan ekonomi, tingkat suku bunga dan faktor keuangan, bisnis dan faktor-faktor lainnya, yang berada di luar kekuasaan kami, dan juga terhadap kemampuan kami untuk memperoleh tambahan pendanaan eksternal. Kami tidak dapat memastikan bahwa pendanaan tambahan akan tersedia, atau apabila ada, dapat diterima secara komersial. Selain itu, kami hanya dapat mendapatkan pendanaan tambahan sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang kami. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat memastikan bahwa kami akan memiliki sumber dana yang mencukupi untuk meningkatkan atau memperluas teknologi infrastruktur telekomunikasi atau memperbaharui teknologi kami yang lainnya yang diperlukan agar dapat tetap bersaing di pasar

telekomunikasi Indonesia. Kegagalan kami untuk melakukan hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

#### [Kami bergantung pada perjanjian interkoneksi terkait dengan penggunaan jaringan seluler dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami](#)

Kami bergantung pada perjanjian interkoneksi terkait dengan penggunaan jaringan seluler dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami dan infrastruktur terkait agar pengoperasian bisnis Perusahaan berhasil. Apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian interkoneksi, baik yang disebabkan kegagalan pihak lainnya untuk melaksanakan kewajiban kontraktual atau karena alasan lainnya, maka satu atau lebih layanan kami dapat terhambat, terganggu atau berhenti sama sekali, kualitas layanan kami dapat menurun, *churn* pelanggan kami dapat meningkat atau tarif interkoneksi kami dapat meningkat. Perselisihan yang melibatkan perjanjian interkoneksi kami saat ini, dan juga kegagalan kami untuk menandatangani atau memperbaharui perjanjian interkoneksi dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

#### [Kami dapat menjadi subyek pembatasan kepemilikan asing dalam bidang usaha jasa telekomunikasi](#)

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 ("Peraturan Presiden No. 36/2010") menetapkan jenis industri dan bidang usaha dalam mana investasi asing dilarang, dibatasi atau harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur oleh institusi Pemerintah yang terkait ("Daftar Negatif Investasi"). Industri telekomunikasi adalah salah satu industri yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi, dan oleh karena itu investasi asing dalam industri telekomunikasi Indonesia tunduk pada pembatasan dan ketentuan yang berlaku. Daftar Negatif Investasi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM"). Pembatasan yang berlaku bagi industri telekomunikasi bergantung pada jenis usaha telekomunikasi yang dilakukan. Pembatasan yang berbeda berlaku tergantung pada apakah usaha tersebut terkait dengan jaringan atau layanan telekomunikasi. Batasan terhadap kepemilikan saham oleh asing dalam perusahaan yang bergerak di bidang usaha jaringan telekomunikasi berkisar dari 49,0% sampai dengan 65,0%, dan batasan pada kepemilikan saham oleh asing pada perusahaan Indonesia yang bergerak dalam penyediaan jasa multimedia (termasuk komunikasi data seperti jasa *wireless broadband*), berkisar dari 49,0% sampai dengan 95,0%. Berdasarkan Pasal 8 dari Peraturan Presiden No. 36/2010, pembatasan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 36/2010 tersebut tidak berlaku bagi investasi yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Presiden No. 36/2010; sesuai dengan persetujuan investasi yang dikeluarkan oleh BKPM kecuali pembatasan tersebut lebih menguntungkan bagi investasi. Peraturan Presiden No. 36/2010 tidak mengubah pembatasan kepemilikan asing di dalam usaha kami.

Pada tanggal 22 Juni 2008, Ooredoo Q.S.C (dahulu dikenal sebagai Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C.) ("Ooredoo"), melalui anak perusahaannya, Qatar South East Asia Holding S.P.C. membeli seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dari masing-masing Indonesia Communications Limited ("ICLM"), dan Indonesia Communications Pte. Ltd. ("ICLS") dari Asia Mobile Holdings Pte.Ltd. ("AMH"), sebuah perusahaan yang didirikan di Singapura. Setelah akuisisi ini, perubahan pengendalian terjadi di Perusahaan dan mewajibkan Ooredoo untuk melakukan penawaran tender. Sehubungan dengan penawaran tender, pada tanggal 23 Desember 2008, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ("Bapepam-LK"), mengeluarkan surat (i) menyatakan bahwa Bapepam-LK telah menerima surat dari BKPM tertanggal 19 Desember 2008, dimana BKPM mengkonfirmasi bahwa jumlah maksimal kepemilikan saham asing di Perusahaan adalah 65,0%, dan bahwa kami masih tetap dapat melakukan kegiatan operasional jaringan seluler dan usaha jaringan tetap lokal kami dan (ii) memberikan ijin kepada Ooredoo untuk melakukan penawaran tender. Menyusul keluarnya surat tersebut, Ooredoo melakukan penawaran tender untuk membeli hingga 1.314.466.775 Saham Seri B, mewakili kira-kira 24,19% dari total Saham Seri B yang telah ditempatkan dan disetor (termasuk Saham Seri B dalam bentuk ADS).

Sebagai perseroan terbuka tercatat, kami percaya bahwa Daftar Negatif Investasi tidak berlaku bagi kami. Pasal 4 Daftar Negatif Investasi menyatakan bahwa ketentuan dalam Daftar Negatif Investasi tidak berlaku untuk investasi tidak langsung atau portofolio melalui pasar modal domestik. Hingga saat ini, sepengetahuan kami, tidak ada klarifikasi formal lebih lanjut yang dikeluarkan oleh pemerintah yang khusus menyatakan jika Daftar Negatif Investasi berlaku bagi kami. Apabila pihak regulator yang berwenang menetapkan bahwa kepemilikan asing di Perusahaan masih melebihi batasan yang ditetapkan dalam Daftar Negatif Investasi, badan regulator yang berwenang mungkin melarang kami untuk mengikuti tender atau untuk memperoleh izin lain atau spektrum tambahan. Apabila hal ini terjadi, usaha, peluang, kondisi keuangan dan hasil usaha kami menjadi terpengaruh secara negatif.

#### [Kegagalan untuk melanjutkan pengoperasian jaringan, beberapa sistem utama, \*gateway\* menuju jaringan kami atau jaringan para operator lainnya dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan](#)

Dalam menyediakan layanan kami, Perusahaan sangat bergantung pada lancarnya pengoperasian jaringan. Misalnya, Perusahaan bergantung pada akses ke PSTN untuk terminasi dan sumber panggilan seluler ke dan dari telepon dengan jaringan tetap, dan sebagian besar dari trafik sambungan seluler dan sambungan jarak jauh internasional Perusahaan disalurkan melalui PSTN. Terbatasnya fasilitas interkoneksi PSTN yang tersedia untuk Perusahaan telah memberikan dampak negatif bagi bisnis kami pada masa lalu dan dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami di masa mendatang.

Oleh karena adanya hambatan kapasitas interkoneksi, para pelanggan seluler kami sesekali mengalami kesulitan dalam melakukan panggilan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa fasilitas interkoneksi ini akan ditingkatkan atau dipertahankan pada level saat ini.

Perusahaan juga bergantung pada beberapa sistem informasi manajemen atau sistem lainnya yang canggih dalam hal teknologi, seperti sistem tagihan pelanggan, yang memungkinkan kami dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain itu, kami cukup bergantung pada interkoneksi ke jaringan operator telekomunikasi lainnya yang menghubungkan sambungan telepon para pelanggan kami ke para pelanggan operator telepon jaringan tetap dan para operator seluler lainnya baik di dalam maupun di luar Indonesia. Jaringan kami, yang meliputi sistem informasi, teknologi informasi dan infrastruktur, dan jaringan para operator lainnya dengan mana para pelanggan kami berinterkoneksi, sangat rentan terhadap kerusakan dan gangguan operasi akibat berbagai hal seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, putusnya aliran listrik, tidak berfungsinya perangkat, cacat pada *software* jaringan, gangguan kabel transmisi atau peristiwa-peristiwa yang serupa. Misalnya, pusat pengendali telekomunikasi dan fasilitas *back-up* teknologi informasi kami sangat berkonsentrasi di kantor pusat dan *principal operating and tape back-up storage facilities* terdapat di dua tempat di Jakarta. Lebih lanjut, pada bulan April 2014, jaringan internet seluler dan tetap kami mengalami *black-out* total selama sekitar 15 jam yang disebabkan oleh kesalahan konfigurasi dalam *backbone* IP/MPLS kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa kami akan dapat mencegah terjadinya permasalahan jaringan seperti hal ini di masa mendatang atau kami akan dapat memperbaiki permasalahan tersebut secara cepat.

Setiap kegagalan yang mengakibatkan gangguan pada operasional kami atau penyediaan salah satu layanan, baik akibat gangguan operasional, bencana alam atau lainnya, dapat menghambat kami dalam menarik dan mempertahankan pelanggan, yang mana hal ini dapat menyebabkan para pelanggan menjadi sangat tidak puas dan memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

#### [Kegagalan kami untuk tanggap terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami](#)

Industri telekomunikasi terbentuk dengan adanya perubahan teknologi yang sangat cepat dan signifikan. Kami dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat dari segi teknologi yang saat ini sedang dikembangkan atau yang mungkin dikembangkan di kemudian hari. Perkembangan atau penerapan teknologi, layanan atau standar baru atau alternatif di masa mendatang memerlukan perubahan besar terhadap model bisnis Perusahaan, pengembangan produk baru, penyediaan layanan tambahan dan investasi baru dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, perkembangan teknologi konvergensi telepon tetap seluler yang dapat membuat sambungan telepon yang berasal dari seluler tidak melalui jaringan seluler, tetapi sebaliknya melalui jaringan telepon tetap, dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis Perusahaan. Pengembangan produk dan layanan baru membutuhkan biaya yang tinggi dan dapat mengakibatkan lahirnya pesaing baru di pasar. Kami tidak dapat secara akurat memperkirakan bagaimana perubahan teknologi yang baru muncul dan yang akan ada di kemudian hari dapat mempengaruhi operasional atau daya saing layanan kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa teknologi kami tidak akan menjadi usang, atau tidak akan bersaing dengan teknologi baru di masa mendatang, atau bahwa kami akan dapat memperoleh teknologi baru yang diperlukan, dengan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara komersial, untuk dapat bersaing di situasi yang telah berubah. Kegagalan kami untuk tanggap terhadap perubahan teknologi yang cepat dapat mempengaruhi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami secara merugikan.

#### [Pelanggaran keamanan pada jaringan atau teknologi informasi dapat memiliki efek buruk pada usaha Perusahaan](#)

Serangan *cyber* atau pelanggaran keamanan lain pada jaringan atau keamanan teknologi informasi dapat menyebabkan kegagalan terhadap jaringan atau gangguan terhadap pelayanan kami. Kegagalan atau gangguan terhadap sistem pendukung bagi pelanggan tersebut, walaupun untuk jangka waktu terbatas, dapat mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan yang signifikan dan/atau kehilangan pangsa pasar dari penyedia telekomunikasi lainnya. Secara khusus, frekuensi, ruang lingkup dan bahaya potensial serangan *cyber* baik yang gagal maupun berhasil telah meningkat terhadap perusahaan-perusahaan untuk beberapa tahun terakhir. Biaya yang terkait dengan serangan *cyber* terhadap kami mencakup insentif mahal yang ditawarkan kepada pelanggan dan mitra bisnis yang ada saat ini untuk mempertahankan bisnis mereka, meningkatkan pengeluaran untuk langkah-langkah keamanan *cyber*, kehilangan pendapatan akibat gangguan usaha, litigasi dan kerusakan terhadap reputasi Perusahaan.

Serangan *cyber* juga dapat mengakibatkan kecurangan atas layanan kami. Pengguna yang tidak sah dapat memperoleh akses ke sistem kritikal, data keuangan, data pribadi pelanggan, dan pelayanan. Risiko ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana serangan *cyber* dan pelakunya menjadi lebih mutakhir. Selain itu, ketergantungan tinggi terhadap pihak ketiga untuk pemeliharaan sistem juga dapat menyebabkan akses ke sistem kritikal tersebut meskipun kami mengawasi pemeliharaan sistem tersebut. Akses secara curang kepada sumber pendapatan kritikal atau sistem penagihan tersebut dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan yang signifikan.

Serangan *cyber* ini dapat mengeksploitasi kerentanan sistem yang menyimpan informasi sensitif seperti data pribadi pelanggan yang dapat diungkapkan atau disebarluaskan tanpa izin para pelanggan kami. Kejadian ini juga dapat berdampak negatif kepada kepercayaan pelanggan dan investor terhadap kami, menghadapkan kami pada kemungkinan gugatan pertanggungjawaban dari pelanggan, merusak reputasi kami dan dapat mengakibatkan kerugian bisnis.

Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dari para pesaing utama kami, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Telkom”) dan PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”). Pemerintah dapat memberikan prioritas pada bisnis Telkom dan Telkomsel daripada Perusahaan

Per tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah memiliki saham sebanyak 14,29% di Perusahaan, termasuk satu saham Seri A, yang memiliki hak suara istimewa dan hak veto atas beberapa hal strategis sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk keputusan untuk pembubaran, likuidasi dan mengajukan kepailitan dan memperbolehkan Pemerintah untuk menominasikan satu Direktur dari Direksi dan satu Komisaris dari Dewan Komisaris.

Per tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah juga memiliki saham sebanyak 53,90% di Telkom, yang merupakan pesaing utama kami di sektor jasa telepon tetap SLL. Per tanggal yang sama, Telkom memiliki saham sebanyak 65,00% di Telkomsel, salah satu dari dua pesaing utama kami dalam penyelenggaraan jasa seluler. Persentase kepemilikan saham Pemerintah di Telkom jauh lebih besar dibandingkan di Perusahaan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana Pemerintah akan banyak mendukung bisnis Perusahaan atau bahwa Pemerintah akan memperlakukan kami sama dengan Telkom dan Telkomsel ketika memberlakukan keputusan-keputusan di kemudian hari, atau ketika menggunakan wewenang regulasinya terhadap industri telekomunikasi Indonesia. Jika Pemerintah memberikan prioritas kepada kegiatan usaha Telkom atau Telkomsel daripada Perusahaan, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek perusahaan kami.

Kepentingan para pemegang saham pengendali kami dapat berbeda dengan kepentingan para pemegang saham lainnya

Per tanggal 31 Desember 2013, Ooredoo Asia Pte. Ltd (sebelumnya dikenal sebagai Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd.) (“Ooredoo Asia”), memiliki sekitar 65,00% saham yang telah ditempatkan dan disetor kami. Ooredoo Asia saat ini seluruhnya dimiliki dan dikendalikan oleh Ooredoo, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Qatar dan pihak terkaitnya. Ooredoo Asia dan pemegang saham pengendalinya dapat menggunakan kendalinya atas bisnis Perusahaan dan dapat membuat kami mengambil tindakan-tindakan yang tidak berhubungan dengan, atau dapat berbenturan dengan, kepentingan terbaik kami ataupun para pemegang saham lainnya dari Perusahaan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan kebijakan kami. Meskipun orang-orang yang ditunjuk oleh Ooredoo Asia memegang jabatan baik di dalam Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa pemegang saham pengendali kami akan menunjuk direktur dan komisaris atau mempengaruhi usaha kami dengan cara yang menguntungkan para pemegang saham lainnya.

Kami mengandalkan personil manajemen inti, dan bisnis kami dapat terkena dampak negatif apabila tidak mampu mempekerjakan, melatih, mempertahankan dan memberikan motivasi pada personil inti

Kami yakin bahwa tim manajemen kami saat ini telah memberikan kontribusi pengalaman dan keahlian yang besar dalam mengelola bisnis Perusahaan. Keberhasilan bisnis kami yang berkelanjutan dan kemampuan kami dalam melaksanakan strategi-strategi bisnis kami di masa mendatang sangat bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh personil inti kami. Personil yang terampil di sektor industri telekomunikasi di Indonesia tidak banyak jumlahnya dan kelangkaan ini mungkin akan terus terjadi. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan personil ahli tertentu menjadi semakin tinggi. Selain itu, seiring dengan masuknya para pemain baru di pasar yang mulai menjalankan atau memperluas bisnisnya di Indonesia, beberapa karyawan inti kami dapat meninggalkan jabatannya saat ini. Ketidakmampuan kami dalam mempekerjakan, melatih, mempertahankan dan memberikan motivasi pada personil inti dapat memberikan dampak negatif yang material bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan bahwa kami terbukti bersalah melakukan penetapan harga, kami dapat dikenakan sanksi yang cukup besar sehingga dapat menurunkan pendapatan kami dan berdampak pada bisnis, reputasi dan keuntungan kami

Pada tanggal 1 November 2007, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU"), telah mengeluarkan putusan mengenai pemeriksaan awal terhadap kami dan delapan perusahaan telekomunikasi lainnya dengan tuduhan penetapan harga SMS dan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Anti Monopoli"). Pada 18 Juni 2008, KPPU menetapkan bahwa Telkom, Telkomsel, PT XL Axiata Tbk ("XL"), PT Bakrie Telecom Tbk ("Bakrie Telekom"), PT Mobile-8 Telecom Tbk ("Mobile-8", dan selanjutnya sejak Maret 2011, "Smartfren"), dan PT Smart Telecom ("Smart Telecom") secara bersama-sama telah melanggar Pasal 5 UU No. 5/1999. Mobile-8 mengajukan keberatan atas putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Telkomsel, XL, Telkom, Perusahaan, PT Hutchison CP Telecommunication ("Hutchison"), Bakrie Telekom, Smart Telecom, PT Natrindo Telepon Seluler ("Natrindo") dipanggil untuk menghadap sebagai turut terlapor dalam perkara ini, sedangkan Telkomsel mengajukan keberatan terhadap putusan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Walaupun KPPU memutuskan bahwa kami tidak bersalah terhadap tuduhan penetapan harga SMS, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa Pengadilan Negeri akan menguatkan putusan KPPU. Pada tahun 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan fatwa yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa keberatan yang diajukan dalam rangka banding terhadap putusan KPPU. Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan berdasarkan pemeriksaan kembali terhadap putusan KPPU dan berkas perkara yang disampaikan oleh KPPU. Per tanggal 24 April 2014, kami belum menerima pemberitahuan apapun dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan keputusan atas perkara ini. Jika Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan, kami dapat diharuskan untuk membayar denda, yang jumlahnya akan berada sepenuhnya pada keputusan Pengadilan Negeri, hal mana dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, reputasi dan keuntungan kami.

#### Kami terekspos dengan risiko tingkat bunga

Hutang kami mencakup pinjaman-pinjaman bank untuk membiayai usaha kami. Apabila memungkinkan, kami berusaha meminimalisir eksposur risiko tingkat bunga kami dengan mengadakan kontrak *swap* untuk mengubah tingkat bunga mengambang menjadi tingkat bunga tetap selama jangka waktu tertentu bagi pinjaman-pinjaman kami. Namun demikian, kebijakan lindung nilai kami mungkin tidak cukup untuk menutup risiko kami terhadap fluktuasi tingkat bunga dan hal ini dapat berakibat pada beban bunga yang besar dan dapat mempengaruhi bisnis, keadaan keuangan dan hasil usaha kami secara negatif.

#### Kami terekspos dengan risiko counter-party

Kami dapat mengadakan beberapa transaksi dari waktu ke waktu yang dapat mengekspos kami kepada kredit para *counterparty* kami dan kemampuan mereka untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak mereka dengan kami. Sebagai contoh, kami dapat menandatangani kesepakatan *swap*, yang mengekspos kami pada risiko di mana para *counter-party* dapat melakukan wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang relevan. Apabila *counter-party*, termasuk institusi keuangan, dinyatakan pailit atau menjadi insolven, hal ini dapat berakibat pada penundaan dalam mendapatkan dana atau Perusahaan harus melakukan likuidasi terhadap posisi kami, yang dapat mengakibatkan kerugian.

#### Kami mungkin tidak dapat mengelola risiko pertukaran valuta asing kami secara sukses

Perubahan nilai tukar mata uang telah mempengaruhi dan mungkin terus mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha kami. Kewajiban pembayaran hutang kami dalam mata uang Dolar AS lebih rendah daripada dalam mata uang Rupiah. Selain itu, sebagian besar pengeluaran barang modal kami adalah dalam mata uang Dolar AS dan kami juga mungkin akan memiliki hutang jangka panjang lainnya dalam mata uang selain dari Rupiah, termasuk Dolar AS, untuk membiayai pengeluaran barang modal tambahan. Walaupun sebagian pendapatan kami juga dalam mata uang Dolar AS atau yang berhubungan dengan Dolar AS, namun sebagian besar pendapatan usaha kami adalah dalam mata uang Rupiah.

Kami melakukan lindung nilai atas sebagian dari risiko valuta asing kami terutama karena pendapatan usaha tahunan kami dalam mata uang Dolar AS lebih kecil dari seluruh biaya operasi kami dalam mata uang Dolar AS, seperti beban usaha kami dalam Dolar AS dan pembayaran hutang pokok dan bunga dalam mata uang Dolar AS. Kami tidak dapat memastikan bahwa kami dapat berhasil mengelola risiko valuta asing di masa yang akan datang atau bahwa bisnis, keadaan keuangan atau hasil usaha kami tidak akan terkena dampak negatif dengan adanya eksposur terhadap risiko nilai tukar tersebut. Lihat "Butir 11: Pengungkapan Dari Segi Kuantitatif dan Kualitatif Risiko Pasar".

#### Risiko yang terkait dengan Bisnis Jasa Seluler Perusahaan



## Persaingan dari para pemain lama dan para pemain baru dalam industri dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa seluler Perusahaan

Persaingan di industri jasa seluler di Indonesia sangat tinggi. Persaingan di antara para penyedia jasa seluler di Indonesia didasarkan pada berbagai faktor seperti harga, kualitas dan cakupan jaringan, ragam layanan, fitur yang ditawarkan serta pelayanan pelanggan. Bisnis jasa seluler kami bersaing terutama dengan Telkomsel dan XL. Beberapa penyelenggara GSM dan CDMA yang lebih kecil lainnya juga menyediakan jasa seluler di Indonesia, termasuk Hutchison, Bakrie Telecom dan PT Smartfren Telecom Tbk. Selain para penyelenggara jasa seluler yang ada, Menkominfo dapat kembali memberikan izin penyelenggaraan jasa seluler di kemudian hari, dan pemain baru tersebut akan bersaing dengan kami. Lebih lanjut, izin untuk *bandwidth* tambahan dapat diberikan kepada penyelenggara jasa seluler yang ada saat ini. Sebagai contoh, pada bulan Maret 2013, Menkominfo mengumumkan bahwa Telkomsel dan XL sebagai pemenang dalam proses tender untuk tambahan *bandwidth* 5 Mhz pada frekuensi radio 2.1 GHz untuk pengadaan jasa seluler 3G dengan menggunakan teknologi IMT-2000, mengakibatkan masing-masing Telkomsel dan XL memiliki izin untuk *bandwidth* 15Mhz pada frekuensi radio 2.1 Ghz. Pada tanggal 20 Maret 2014, XL menyelesaikan akuisisinya atas PT Axis Telekom Indonesia (“Axis”, dahulu dikenal sebagai Natrindo). Akuisi XL atas Axis memberikan XL alokasi spektrum frekuensi Axis pada *bandwith* 1800 Mhz dan basis pelanggan Axis yang ada saat ini. Kami juga berpartisipasi dalam proses tender, tetapi tidak diberikan frekuensi tambahan. Kami saat ini memiliki izin untuk menggunakan *bandwidth* 10Mhz pada frekuensi radio 2.1 Ghz. Kami tidak dapat memperkirakan dengan akurat dampak terhadap bisnis kami atas alokasi spektrum frekuensi kepada pesaing kami.

Persaingan dalam bisnis jasa seluler juga dapat dipengaruhi oleh konsolidasi industri. Pada bulan Maret 2010, Smart Telecom dan Mobile-8 mengumumkan bahwa mereka melakukan aliansi strategis, berdasarkan mana Mobile-8 (sekarang “Smartfren”) mengakuisisi sejumlah besar saham dalam Smart Telecom dan kedua perusahaan setuju untuk menggunakan logo dan merek “Smartfren”. Penyelenggara jasa seluler lainnya dapat membentuk aliansi strategis atau berkonsolidasi di masa mendatang. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan yang terus berlanjut dari para pemain lama dan para pemain baru di pasar layanan seluler telah menyebabkan kampanye harga yang agresif oleh para penyedia layanan seluler. Penurunan harga untuk penggunaan jasa seluler juga menyebabkan peningkatan jumlah pelanggan dan lalu lintas jaringan, mengakibatkan kemacetan jaringan meningkat di antara operator, yang mengharuskan kami untuk melakukan pengeluaran modal untuk terus memperluas jaringan kami.

Di samping kompetisi tradisional dari operator-operator lain, meluasnya penggunaan penyedia layanan *over-the top* (“OTT”), seperti Skype<sup>TM</sup>, Viber<sup>TM</sup> dan WhatsApp<sup>TM</sup> juga dapat mempengaruhi posisi kompetitif, layanan bisnis seluler dan hasil kegiatan usaha kami. Akibat layanan dasar seperti layanan suara dan pesan digantikan oleh penggunaan OTT yang meluas, kami menghadapi risiko yang berkaitan dengan fenomena dimana, dengan rencana data tak terbatas, pengguna dapat mengunduh jumlah yang tidak terbatas dari data yang mengakibatkan rendahnya tingkat monetisasi data. Operator sedang memulai untuk menerapkan strategi untuk menghindari kerugian pendapatan, misalnya dengan mengganti rencana data tak terbatas dengan harga basis kuota atau konten harga berjenjang, dengan paket khusus untuk mengakses konten yang spesifik.

Kami berharap persaingan dalam bisnis jasa seluler agar lebih intensif. Penyedia layanan seluler baru dan yang sudah ada dapat menawarkan produk dan paket layanan atau teknologi baru yang lebih menarik, seperti layanan *mobile money*, atau konvergensi dari beberapa layanan telekomunikasi, sehingga mengakibatkan *churn rate* yang lebih tinggi, ARPU yang lebih rendah atau mengurangi atau memperlambat pertumbuhan basis pelanggan seluler kami. Sementara kami mengharapkan *mobile money* menjadi faktor penting dalam pertumbuhan layanan seluler dengan menciptakan aliran pendapatan baru untuk meningkatkan atau mempertahankan ARPU dan mengurangi *churn rate*, kami tidak dapat menjamin bahwa penilaian kami akan menjadi akurat. Untuk memberikan layanan *mobile money* yang menarik, kami perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menyediakan *cash-in* dan *cash-out point*, serta dengan pemain dalam industri lain untuk, di antaranya, berbagi *merchant* dan infrastruktur. Tidak ada jaminan bahwa kami akan dapat berhasil melaksanakan strategi untuk mengambil keuntungan dengan membuka peluang yang disajikan oleh teknologi baru atau bahwa kami akan mampu menyediakan paket layanan yang sama atau lebih menarik dibandingkan dengan pesaing yang baru maupun yang telah ada.

Dikarenakan pasar di sebagian besar wilayah cakupan yang ada sudah sangat jenuh, operator layanan seluler memfokuskan diri untuk memperluas cakupan ke wilayah pedesaan. Meskipun kami berencana untuk memperluas jangkauan kami ke daerah pedesaan, tidak ada jaminan bahwa kami akan mampu menyiapkan dukungan infrastruktur yang diperlukan untuk suatu perluasan cakupan.

Persaingan dari para operator yang menggunakan teknologi baru, serta dengan operator baru, operator lama yang hampir melebihi kapasitas dan konsolidasi antar operator dapat menimbulkan dampak merugikan bagi persaingan, bisnis jasa seluler, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Banyaknya jaringan seluler dan terbatasnya ketersediaan spektrum dapat menghambat peningkatan jumlah pelanggan seluler kami dan dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan seluler Perusahaan

Kami berniat untuk meneruskan rencana promosi kami untuk menarik pelanggan dan meningkatkan pemakaian jaringan kami oleh pelanggan seluler kami. Kami juga berniat untuk terus mempromosikan layanan data kami termasuk jasa BlackBerry™ dan layanan *wireless broadband* kami. Sebagai akibatnya, kami mungkin akan mengalami peningkatan kepadatan jaringan, yang dapat mempengaruhi performa jaringan kami dan merusak reputasi kami di mata pelanggan. Selain itu, pemakaian seluler yang lebih tinggi di area perkotaan yang padat mungkin menuntut kami untuk menggunakan teknik rekayasa frekuensi radio, yang meliputi kombinasi rancangan seluler makro, mikro dan *indoor*, untuk mempertahankan kualitas jaringan seluler kami walaupun terjadi gangguan frekuensi radio dan pola pemakaian ulang radio frekuensi yang lebih ketat. Meskipun demikian, apabila jumlah pengguna seluler kami atau penggunaan layanan suara dan data kami bertumbuh secara signifikan di area-area dengan kepadatan yang tinggi, kami tidak dapat menjamin bahwa usaha-usaha ini akan cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan.

Selain itu, kenaikan aplikasi *smartphone* yang mengandalkan layanan data belakangan ini telah menghasilkan lalu lintas data dan kepadatan jaringan seluler dalam jumlah besar. Dalam rangka mengatasi kepadatan jaringan dan meningkatkan kualitas jaringan, kami mungkin perlu untuk menggabungkan jaringan seluler dan jaringan tetap dan menyebarkan Wi-Fi *hotspot* serta 3G900. Perusahaan melalui IM2 telah aktif menyebarkan teknologi Wi-fi *hotspot* di bawah proyek “Indosat SuperWifi”. Kami juga telah diberikan izin untuk menggunakan 900MHz untuk layanan 3G, yang kami harapkan akan meningkatkan dan memperluas cakupan 3G kami untuk 3G900. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa upaya ini akan cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan. Untuk memastikan kelancaran peningkatan jaringan 3G900 dan jalur akses Wi-Fi kami, kami perlu meningkatkan kapasitas *backhaul* kami, terutama untuk *fiber*. “Long Term Evaluation” diyakini menjadi teknologi yang lebih baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas jaringan, akan tetapi kami dibatasi oleh ketersediaan spektrum untuk menyebarkan layanan tersebut, serta belanja modal yang lebih tinggi yang diperlukan untuk menyebarkan infrastruktur tersebut. Untuk mendukung permintaan tambahan bagi jaringan kami, kami mungkin dituntut untuk melakukan pengeluaran barang modal yang signifikan untuk memperbaiki cakupan jaringan kami. Pengeluaran barang modal tambahan tersebut, bersama dengan kemungkinan penurunan jasa seluler kami, dapat berdampak buruk bagi posisi persaingan kami, bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Pendapatan Usaha dan ARPU kami dari layanan suara dan layanan nirkabel tetap telah menurun dan tidak ada jaminan bahwa kami akan sukses dalam memperluas atau meluncurkan produk dan layanan yang sudah ada atau yang baru untuk mengimbangi penurunan tersebut

Pendapatan usaha dan ARPU kami dari layanan suara telah menurun terutama karena pasar yang kompetitif untuk layanan suara serta perubahan teknologi, khususnya teknologi baru dalam jaringan, perangkat dan aplikasi yang telah menyebabkan pergeseran dalam permintaan untuk pelayanan dasar (layanan suara dan SMS) dalam industri telekomunikasi. Meskipun permintaan untuk layanan data seluler telah meningkat, margin dari layanan data seluler lebih rendah dibandingkan dengan margin dari penyediaan pelayanan dasar karena pasar yang kompetitif untuk layanan data seluler. Sebagai bagian dari strategi kami, kami bermaksud untuk memperkenalkan dan terus mengembangkan produk dan layanan data seluler untuk segmen pasar yang lebih dalam dan lebih luas dan untuk berinvestasi lebih besar pada layanan data seluler karena kami percaya bahwa layanan data seluler akan menjadi sumber pertumbuhan pendapatan di masa depan. Namun, tidak ada jaminan bahwa kami akan sukses dalam mencapai pertumbuhan layanan data seluler dan mempertahankan pendapatan dan margin keuntungan kami.

Karena persaingan dan peningkatan popularitas dari *platform mobile* seluler, pendapatan nirkabel tetap dan ARPU kami telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir dan kami memperkirakan bahwa tren penurunan ini akan terus berlangsung. Pada tahun 2013, kami memprakarsai strategi untuk memigrasi *platform* nirkabel tetap yang saat ini digunakan pada alokasi spektrum 800 MHz kami ke *platform* seluler dan kami telah mengajukan permohonan kepada Menkominfo untuk melakukan hal tersebut. Namun demikian, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa Menkominfo akan menyetujui permohonan kami atau, apabila kami memperoleh persetujuan tersebut, bahwa kami akan sukses melakukan migrasi tersebut, mengingat ketatnya persaingan dari penyelenggara seluler lainnya.

Penangguhan terhadap layanan SMS premium oleh Pemerintah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan dari kegiatan usaha layanan seluler Perusahaan dan mengakibatkan penerapan sanksi terhadap Perusahaan

Kami telah memperoleh pendapatan yang signifikan dari layanan SMS premium dalam tahun-tahun terakhir. Layanan ini mencakup penyediaan lagu dan *ringtones*, *wallpaper* dan grafik lain untuk *smartphone*, pemberian suara dalam suatu lomba dan poling dan *content* termasuk ramalan bintang, ayat Alquran dan peringatan berita. Pada tahun 2011, BRTI meminta perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk menonaktifkan layanan SMS premium dan memberikan suatu pemberitahuan kepada pengguna mengenai penonaktifan dengan opsi untuk berlangganan kembali. Perusahaan-perusahaan ini juga diminta untuk berhenti mempromosikan layanan SMS premium, memberikan ringkasan biaya

layanan SMS premium untuk pengguna, mengembalikan jumlah yang dibebankan kepada rekening pengguna untuk layanan SMS premium, dan melaporkan setiap minggu kepada BRTI mengenai tindakan-tindakan tersebut. BRTI mendasarkan tindakannya pada keluhan dari konsumen bahwa mereka dibebankan untuk layanan yang secara tidak sadar mereka miliki atau berlangganan secara tidak sengaja dan terhadap hal tersebut mereka memiliki kesulitan yang cukup besar untuk berhenti berlangganan. Konsumen lain mengeluhkan bahwa biaya yang dibebankan tidak jelas dan sulit untuk diawasi, khususnya untuk konsumen layanan prabayar.

Pada tanggal 6 Agustus 2013, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menkominfo No. 10 Tahun 2014 (“Peraturan Menkominfo 21/2013”), yang antara lain mewajibkan operator jaringan seperti Perusahaan dan penyedia konten untuk memperoleh izin dari DJPPI untuk menyelenggarakan layanan SMS premium. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menkominfo 21/2013, penyelenggara konten SMS premium diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang lebih ketat yang lebih sulit untuk dipenuhi. Dengan demikian, kami tidak mengharapkan pendapatan dari jasa SMS premium untuk kembali ke tingkat sebelum bulan Oktober 2011.

Gangguan terhadap layanan SMS premium kami yang diakibatkan tindakan BRTI pada tahun 2011 telah mengakibatkan penurunan yang cukup besar terhadap pendapatan Perusahaan yang berasal dari layanan ini. Tindakan yang sama oleh BRTI atau Menkominfo di masa yang akan datang mungkin dapat mengurangi atau membatasi pertumbuhan pendapatan Perusahaan dari layanan ini atau produk terkait atau produk baru lainnya. Lebih lanjut, Peraturan Menkominfo 21/2013 adalah peraturan baru dan penerapannya belum menentu. BRTI atau Menkominfo dapat mengambil tindakan agresif atau penafsiran yang ketat atas Peraturan Menkominfo 21/2013 yang dapat mengarah pada gangguan dalam penyediaan produk kami atau pengenaan denda atau sanksi administratif. Setiap faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dan material terhadap hasil kegiatan usaha dan keadaan keuangan kami. Jika salah satu dari risiko-risiko ini terjadi, maka hal itu dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap usaha, arus kas, hasil operasional, keadaan keuangan dan prospek Perusahaan.

[Terlepas dari dikeluarkannya dana yang besar untuk meningkatkan jumlah pelanggan seluler kami, jumlah pelanggan seluler kami meningkat tanpa diikuti dengan peningkatan pendapatan usaha kami](#)

Kami telah menggunakan sumber dana yang cukup banyak untuk mengembangkan dan memperluas jaringan seluler kami serta untuk meningkatkan jumlah pelanggan seluler kami. Namun demikian, ketidakpastian atas situasi ekonomi di Indonesia dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dapat menurunkan daya beli pelanggan seluler kami. Jumlah pelanggan seluler kami meningkat dari sekitar 51,7 juta per tanggal 31 Desember 2011 menjadi sekitar 58,5 juta per tanggal 31 Desember 2012, menjadi sekitar 59,6 juta per tanggal 31 Desember 2013. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, ARPU kami masing-masing adalah sebesar Rp28.381, Rp 27.384 dan Rp27.515. Walaupun kami bermaksud untuk terus menggunakan sumber pendanaan yang signifikan untuk meningkatkan jumlah pelanggan seluler kami dan untuk memperluas jaringan seluler kami untuk mendukung permintaan dari penambahan jumlah pelanggan seluler, kami tidak dapat menjamin bahwa pengeluaran tersebut akan diikuti dengan peningkatan ARPU atau pendapatan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, biaya akuisisi pelanggan kami dan pengeluaran barang modal yang diperlukan untuk memperluas kapasitas jaringan kami dapat mengalami peningkatan tanpa mengakibatkan terjadinya peningkatan pada pendapatan atau laba kami, dimana hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dan material terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

[Kami mengalami churn rate yang tinggi](#)

Kami mengalami *churn rate* yang tinggi, sebagaimana umumnya dialami oleh operator telekomunikasi Indonesia yang menyelenggarakan jasa seluler pra-bayar. Kami percaya bahwa *churn rate* kami yang tinggi disebabkan oleh fakta bahwa banyak pelanggan pra-bayar kami yang memiliki lebih dari satu kartu SIM dari berbagai operator seluler, yang memungkinkan mereka untuk memilih paket yang termurah. Tingginya *churn rates* kami dapat berakibat pada menurunnya pendapatan, yang dapat berdampak negatif pada bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami. Kami tidak dapat menjamin bahwa *churn rate* kami tidak akan meningkat di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari program promosi agresif yang diluncurkan oleh operator lain.

[Kami bergantung pada ketersediaan infrastruktur menara telekomunikasi](#)

Kami sangat tergantung pada infrastruktur menara telekomunikasi kami dan yang lainnya, untuk menyediakan jaringan GSM, FWA dan 3G dan jasa telekomunikasi bergerak seluler dengan memasang pemancar dan antena penerima dan fasilitas pendukung BTS lainnya pada menara tersebut. Ketersediaan dan pemasangan menara telekomunikasi tersebut memerlukan izin dari instansi berwenang di daerah. Beberapa instansi berwenang di daerah telah memberlakukan peraturan yang membatasi jumlah dan lokasi menara telekomunikasi dan mensyaratkan kewajiban berbagi penggunaan

menara di antara berbagai operator telekomunikasi. Selain itu, pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo telah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan menara bersama telekomunikasi. Lihat “Butir 4: Informasi tentang Perusahaan – Undang-Undang Telekomunikasi– Kewajiban Menara Telekomunikasi Bersama”. Berdasarkan peraturan tersebut, pendirian menara telekomunikasi memerlukan ijin dari pemerintah yang berwenang dan pemerintah daerah berhak menentukan wilayah penempatan dan lokasi dapat dibangunnya menara telekomunikasi tersebut. Lebih lanjut, suatu peraturan bersama dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menkominfo, serta Kepala BKPM pada 30 Maret 2009, juga mewajibkan tiap menara yang dibangun dan digunakan untuk layanan telekomunikasi harus memperoleh ijin mendirikan menara untuk menunjukkan kepatuhan pada beberapa spesifikasi teknis. Apabila pemilik menara tidak memperoleh ijin tersebut, maka pihak berwenang di daerah berhak untuk menentukan denda yang diberikan kepada pemilik menara. Selanjutnya, suatu penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara telekomunikasi atau pemilik menara wajib memperbolehkan operator telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menara telekomunikasinya (selain menara yang digunakan sebagai jaringan utamanya), tanpa diskriminasi apapun.

Peraturan ini mewajibkan kami untuk menyesuaikan rencana pembangunan menara telekomunikasi kami, dan rencana menyewakan, melakukan relokasi menara telekomunikasi yang sudah ada dan memperbolehkan operator lainnya untuk menggunakan menara kami serta melakukan hal-hal lain yang dapat berdampak pada meningkatnya biaya pendirian menara telekomunikasi, keterlambatan dalam konstruksi menara dan gangguan terhadap layanan untuk pelanggan kami. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban ini atau memenuhi target kapasitas jaringan untuk menara telekomunikasi kami, kami mungkin dapat menghadapi hambatan dalam mengembangkan dan menyediakan jasa GSM seluler, FWA dan 3G. Ketergantungan kami terhadap menara telekomunikasi kami atau pihak lain, digabungkan dengan beban pemasangan menara telekomunikasi bersama dalam kondisi tertentu, dapat menyebabkan dampak negatif terhadap daya saing dengan operator lain. Hal-hal seperti ini dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kapasitas jaringan kami, kinerja dan kualitas jaringan dan layanan kami, reputasi, bisnis, hasil usaha serta prospek Perusahaan.

[Kemampuan kami untuk memelihara dan memperluas jaringan seluler atau menjalankan usaha kami dapat dipengaruhi oleh gangguan pemasokan dan layanan dari para pemasok utama kami](#)

Kami bergantung pada beberapa pemasok utama untuk menyediakan sebagian besar perangkat yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperluas jaringan seluler, termasuk *microwave backbone*, dan pada beberapa pemasok lainnya berkenaan dengan barang-barang lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha kami. Kami mengandalkan perangkat dan barang dan jasa lainnya dari para pemasok tersebut untuk memelihara dan mengganti komponen utama dari jaringan seluler dan untuk menjalankan usaha kami. Apabila kami tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mencukupi secara tepat waktu atau berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara komersial, atau apabila terjadi kenaikan harga yang tajam atas barang atau jasa tersebut, hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi kami untuk dapat memelihara dan memperluas jaringan seluler dan bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha serta prospek Perusahaan.

[Kami bergantung pada ijin-ijin yang kami miliki untuk menyelenggarakan jasa seluler, dan ijin-ijin ini dapat dibatalkan apabila kami tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari ijin tersebut](#)

Kami bergantung pada ijin yang dikeluarkan oleh Menkominfo untuk penyelenggaraan jasa seluler serta penggunaan alokasi spektrum frekuensi. Menkominfo, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat mengubah ketentuan-ketentuan ijin yang kami miliki, atas kebijakannya sendiri. Apabila kami melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari ijin-ijin tersebut atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku, maka ijin-ijin kami dapat dicabut. Apabila terjadi pencabutan atau perubahan yang tidak menguntungkan terhadap ketentuan-ketentuan ijin yang kami miliki, atau kami tidak dapat memperbaharui ijin-ijin tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang serupa, maka hal ini dapat memberikan dampak yang sangat negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

[Peningkatan yang signifikan atas biaya frekuensi dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha kami](#)

Sejak tanggal 15 Desember 2010, pemerintah telah mengubah biaya berbasis perhitungan frekuensi menjadi suatu perhitungan baru yang didasarkan pada lebar alokasi spektrum yang digunakan oleh para pelaku usaha. Sebelumnya, kami diwajibkan untuk membayar biaya frekuensi untuk pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz yang didasari pada jumlah stasiun radio. Pada tahun 2011, 2012 dan 2013, kami membayar biaya frekuensi masing-masing sejumlah Rp 1,8 triliun, Rp2,1 triliun dan Rp2,2 triliun (US\$ 184,6 juta). Sebagai salah satu pemegang spektrum terbesar di Indonesia, kami diharapkan untuk terus membayar sejumlah dana yang besar untuk biaya frekuensi mulai dari sekarang dan ke depannya. Peningkatan biaya frekuensi di masa mendatang ini didasarkan pada peningkatan indeks harga konsumen dan populasi Indonesia. Akibatnya, perubahan kondisi makroekonomi di Indonesia dapat

mengakibatkan meningkatnya biaya frekuensi yang apabila signifikan dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional kami.

Dugaan adanya risiko kesehatan sebagai akibat dari medan elektromagnetik yang ditimbulkan dari BTS dan peralatan telepon genggam, serta gugatan hukum dan publikasi mengenai hal tersebut, tanpa memperhatikan nilainya, dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami

Beberapa spekulasi mengenai risiko terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh medan elektromagnetik dari BTS dan penggunaan telepon genggam telah timbul di masyarakat. Kami tidak dapat menjamin bahwa penelitian di masa mendatang mengenai risiko kesehatan ini tidak akan menyimpulkan adanya hubungan antara medan elektromagnetik dan dampak merugikan terhadap kesehatan sehingga Perusahaan dapat menjadi subyek gugatan dari individu yang menuduh adanya cedera atau hal-hal lainnya, yang dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha kami.

## **Risiko yang berkaitan dengan Bisnis Layanan Data Tetap (“MIDI”)**

Persaingan layanan MIDI kami meningkat, dan kami mungkin akan mengalami penurunan marjin dari jasa tersebut seiring dengan meningkatnya persaingan

Layanan MIDI kami menghadapi persaingan yang semakin ketat dari para operator baru dan operator yang telah ada, yang mungkin memiliki basis pelanggan yang lebih banyak dan sumber dana yang lebih besar dari Perusahaan, seperti Telkom, yang memiliki jangkauan internasional dan regional dan infrastruktur dalam negeri yang telah berkembang. Selain itu, para operator seperti XL, PT First Media Tbk (“First Media”) dan PT Indonesia Comnet Plus (“Icon+”) dan PT NAP Info Lintas Nusa (“Matrix Cable System”), beberapa di antaranya yang mempunyai aliansi dengan operator telekomunikasi asing, bersaing dengan kami di segmen bisnis ini.

Bisnis satelit kami juga menghadapi persaingan yang semakin ketat seiring dengan diluncurkannya satelit-satelit baru dan berkemampuan lebih besar dan dengan adanya beberapa perusahaan yang memperoleh ijin eksklusif untuk menyelenggarakan jasa penyiaran di Indonesia. Perjanjian kapasitas *transponder* satelit Palapa-C2 dan Palapa D kami mencakup jangka waktu antara satu sampai lima tahun, dan kami perkirakan sisa umur produktif satelit tersebut masing-masing adalah berkisar satu dan enam tahun. Mengingat adanya satelit-satelit lain yang beroperasi dan sewa *transponder* kami yang akan berakhir atau diakhiri dan adanya persaingan harga yang semakin ketat, maka pihak penyewa *transponder* kami kemungkinan akan menggunakan satelit-satelit lain, dan karenanya dapat memberikan dampak negatif bagi marjin operasional dan pendapatan usaha kami dari sektor jasa ini.

Satelit kami memiliki umur produktif yang terbatas dan dapat rusak atau benar-benar musnah selama pengoperasiannya. Hilangnya atau menurunnya kinerja satelit kami, baik yang disebabkan kerusakan perangkat atau dicabutnya ijin, dapat memberikan dampak negatif bagi keadaan keuangan, hasil usaha dan kemampuan untuk menyediakan beberapa layanan Perusahaan

Satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami mempunyai umur produktif yang terbatas, saat ini masing-masing diperkirakan akan berakhir pada bulan Agustus 2015 dan April 2020. Beberapa faktor mempengaruhi umur produktif satelit, di antaranya kualitas dari konstruksi, daya tahan sistem, subsistem dan komponen, cadangan minyak *on-board*, keakuratan dari peluncuran mereka menuju orbit, risiko badai mikrometeorit, atau bencana alam lain di luar angkasa, benturan dengan puing orbital, atau cara satelit tersebut dimonitor dan dioperasikan.

Saat ini kami menggunakan kapasitas *transponder* satelit kami sehubungan dengan berbagai aspek dari bisnis kami, termasuk sewa langsung untuk kapasitas tersebut dan untuk menyalurkan sambungan jarak jauh internasional dan jasa seluler kami. Kami memperhatikan, bahwa berdasarkan faktor-faktor yang di atas, satelit Palapa-C2 kami dapat saja tidak berfungsi sebelum 2015 dan satelit Palapa-D dapat tidak berfungsi sebelum 2020, dan perbaikan di orbit tidak memungkinkan kecuali perbaikan-perbaikan yang mungkin dilakukan melalui perangkat lunak dasar (*ground-based software*) atau operasional. Selanjutnya, Peraturan *International Telecommunications Union* menyatakan bahwa slot satelit yang telah ditentukan sudah dialokasikan untuk Indonesia, dan Pemerintah berhak menentukan pihak mana yang akan diberikan ijin untuk menggunakan slot tersebut. Meskipun kami saat ini memiliki ijin untuk menggunakan slot satelit yang telah ditentukan, apabila satelit Palapa-D kami mengalami masalah teknis atau tidak berfungsi, Pemerintah dapat menyatakan bahwa kami tidak berhasil memanfaatkan slot yang ada berdasarkan ijin yang diberikan kepada kami, dan dengan demikian Pemerintah dapat mencabut ijin kami dan memberikannya kepada salah satu pesaing kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami akan dapat mempertahankan penggunaan slot orbit satelit yang ditetapkan dengan cara yang dianggap baik oleh Pemerintah. Pada tanggal 26 Maret 2014, Menkominfo menyatakan tidak akan memperpanjang izin kami untuk menggunakan slot orbit satelit 150.5E.L. dan bahwa izin penggunaan tersebut akan berakhir pada 1 September 2015.

Kami memiliki asuransi *in-orbit* satelit Palapa-D kami dengan syarat dan ketentuan yang konsisten dengan praktik industri. Pada 31 Desember 2013, kami telah memiliki polis asuransi dengan total nilai pertanggungan sebesar US\$102,5 juta, untuk jumlah kerugian keseluruhan untuk satelit Palapa D kami. Apabila kerusakan atau kegagalan tersebut mengakibatkan satelit kami tidak layak lagi untuk digunakan, maka kami mungkin akan memilih untuk menghentikan pengoperasian satelit atau menyewa kapasitas *transponder* dari penyelenggara pihak ketiga daripada membeli satelit baru. Penghentian bisnis satelit kami dapat meningkatkan biaya operasional yang terkait dengan penyediaan layanan telekomunikasi lainnya dan mungkin dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, keadaan keuangan dan hasil usaha Perusahaan.

### **Risiko yang berkaitan dengan Bisnis Jasa Telekomunikasi Tetap Kami**

Masuknya operator telekomunikasi Indonesia tambahan lainnya sebagai penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional dapat memberikan dampak negatif bagi marjin operasi, pangsa pasar dan hasil usaha kami dari jasa telekomunikasi tetap

Telkom, perusahaan telekomunikasi Indonesia yang telah lama berdiri dengan sumber-sumber keuangan dan politik yang kuat, telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan jasa sambungan jarak jauh internasional dan meluncurkan layanan komersialnya di tahun 2004. Sebagai akibat dari masuknya Telkom ke pasar jasa sambungan jarak jauh internasional, kami kehilangan pangsa pasar dan mengalami dampak negatif lainnya yang mempengaruhi usaha jasa telekomunikasi tetap kami. Pada akhir tahun 2006, Telkom telah menguasai pangsa pasar yang jauh lebih besar dari kami untuk sektor jasa sambungan jarak jauh internasional. Selain itu, pada tahun 2009, Pemerintah telah mengeluarkan ijin baru untuk penyelenggaraan jasa sambungan jarak jauh internasional kepada Bakrie Telekom dalam upaya untuk mendorong persaingan yang lebih besar lagi di pasar jasa sambungan jarak jauh internasional. Operasional dari pemain lama dan munculnya operator baru ke pasar jasa sambungan jarak jauh internasional, termasuk jasa penyelenggaraan VoIP yang dilakukan oleh sejumlah operator, secara berkelanjutan menimbulkan ancaman persaingan yang signifikan kepada Perusahaan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa dampak negatif tersebut tidak akan terus berlanjut atau bahwa meningkatnya persaingan tidak akan terus mengikis pangsa pasar kami atau memberikan dampak negatif bagi marjin operasi dan hasil usaha kami di sektor jasa sambungan jarak jauh internasional.

### **Kami menghadapi risiko berkenaan dengan pembukaan kode akses baru untuk sambungan jarak jauh**

Dalam rangka liberalisasi di sektor jasa SLJJ, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengharuskan setiap operator jasa SLJJ untuk menyelenggarakan kode akses tiga digit yang harus digunakan oleh para pelanggan pada saat mereka melakukan telepon SLJJ. Pada tahun 2005, Menkominfo mengumumkan bahwa penggunaan kode akses tiga digit untuk telepon SLJJ akan dilakukan secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak tanggal tersebut dan akan memberikan kode akses "011" kepada Perusahaan untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengizinkan kami untuk melakukan perluasan secara progresif ke semua kode area lainnya dalam waktu lima tahun. Telkom telah memperoleh "017" sebagai kode akses SLJJ-nya. Pada bulan Desember 2007, Pemerintah menerbitkan peraturan baru untuk membuka kode akses SLJJ di kota pertama di Balikpapan pada bulan April 2008. Sejak tanggal pelaksanaan tersebut, penduduk Balikpapan akan dapat memilih untuk menggunakan kode akses "0", "011" atau "017" untuk melakukan panggilan jarak jauh.

Pada bulan April 2008, Perusahaan dan Telkom sepakat untuk membuka akses SLJJ dari masing-masing pelanggan kami di Balikpapan. Penggunaan kode akses SLJJ tersebut di kota-kota lain akan dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRTI.

Implementasi kode akses SLJJ baru dapat secara potensial meningkatkan persaingan dengan menawarkan kepada pelanggan kami lebih banyak pilihan untuk layanan SLJJ. Selain itu, pembukaan kode akses SLJJ baru tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan kompetisi dan berkurangnya kerjasama di antara operator saat ini, yang dapat mengakibatkan berkurangnya marjin dan pendapatan operasional, yang di antaranya dapat menimbulkan dampak material yang merugikan kepada kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kode akses kami akan terus ada atau dapat berhasil meningkatkan pendapatan Perusahaan dari sektor SLJJ.

## **Butir 4: INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN**

### **Sejarah dan Perkembangan Perusahaan**

PT Indosat Tbk didirikan di Indonesia pada tanggal 10 November 1967 sebagai perusahaan penanaman modal asing untuk memberikan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 1969 untuk membangun, mentransfer dan mengoperasikan stasiun bumi International Telecommunications Satellite Organization ("Intelsat"), di Indonesia untuk mengakses satelit-satelit di wilayah

Samudera Hindia milik Intelsat untuk jangka waktu selama 20 tahun. Kami beroperasi dengan tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tahun 2001, sebagai bagian dari inisiatif Pemerintah untuk merestrukturisasi industri telekomunikasi, kami mengadakan suatu perjanjian dengan Telkom yang bertujuan untuk menghapus kepemilikan silang kami masing-masing di beberapa anak-anak perusahaan, yaitu:

- pembelian 22,5% kepemilikan saham Telkom di Satelindo oleh Perusahaan (pada saat tersebut merupakan operator seluler terbesar kedua di Indonesia);
- pembelian 35,0% kepemilikan saham kami di Telkomsel oleh Telkom; dan
- pembelian 37,2% kepemilikan saham Telkom di PT Aplikanusa Lintasarta (“Lintasarta”) oleh Perusahaan dan pembelian obligasi konversi Lintasarta yang dipegang oleh Telkom.

Setelah diadakan perjanjian dengan Telkom, kami menyelesaikan proses akuisisi sisa saham minoritas di Satelindo pada bulan Juni 2002. Sejak memasuki pasar seluler Indonesia melalui pembelian Satelindo dan pendirian PT Indosat Multimedia Mobile dan integrasi lebih lanjut dari perusahaan-perusahaan tersebut ke dalam Perusahaan pada tahun 2003, layanan seluler telah menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan usaha kami.

Pada bulan Agustus 2002, kami memasuki sektor jasa telekomunikasi tetap domestik setelah memperoleh izin penyelenggaraan jasa jaringan tetap lokal di wilayah Jakarta dan Surabaya.

Pada tahun 2002, Pemerintah melakukan divestasi secara dua tahap atas 517,5 juta sahamnya, yaitu sekitar 50,0% dari saham Seri B Perusahaan pada saat itu. Pada bulan Mei 2002, Pemerintah menjual 8,1% dari saham biasa yang ditempatkan di Perusahaan melalui tender global yang dipercepat. Pada bulan Desember 2002, Pemerintah melakukan divestasi atas 41,9% dari saham Seri B di Perusahaan kepada bekas anak perusahaan dari STT Communication Ltd (“STT”).

Pada bulan Juni 2008, Ooredoo melakukan akuisisi atas saham kami di STT, dan menimbulkan kewajiban penawaran tender oleh Ooredoo untuk membeli sampai dengan 1.314.466.775 saham Seri B, yang merupakan 24,19% dari total saham Seri B kami yang telah ditempatkan dan disetor, dengan harga pembelian dalam mata uang Dolar A.S. yang setara dengan Rp369.400 per ADS dan Rp7.388 per saham Seri B. Ooredoo adalah sebuah perusahaan publik yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara Qatar dan entitas terkaitnya. Ooredoo beroperasi berdasarkan hukum negara Qatar dengan saham yang terdaftar pada *Doha Securities Market*, serta *Abu Dhabi Securities Market*, dan *Global Depository Receipts* dan diperdagangkan di *London Stock Exchange*.

Per 31 Desember 2013, Pemerintah memiliki 14,29% dari saham disetor kami, termasuk satu saham Seri A, dan Ooredoo Asia memiliki kurang lebih 65,00% dari saham Seri B kami yang telah ditempatkan dan SKAGEN AS memiliki kurang lebih 5,50% dari saham Seri B ditempatkan kami. Ooredoo Asia dimiliki oleh Ooredoo. Sisa 15,20% dari saham Seri B ditempatkan kami dimiliki oleh pemegang saham publik per tanggal 31 Desember 2013. Lihat “Butir 7: Pemegang Saham Utama dan Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.

Untuk penjelasan mengenai pengeluaran barang modal pokok kami sejak 1 Januari 2010 dan pengeluaran barang modal pokok kami yang sedang dijalankan saat ini, termasuk jumlah yang diinvestasikan dan metode pembiayaan, lihat “Butir 5: Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek Usaha - Likuiditas dan Sumber Permodalan - Pengeluaran Barang Modal.”

Kantor kami berlokasi di Gedung Indosat, jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110, Republik Indonesia, dan nomor telepon kami adalah +62 (21) 3000-3001. *Website* perusahaan kami dapat diakses melalui URL <http://www.indosat.com>. Informasi yang ada dalam *website* kami bukan merupakan bagian dari laporan tahunan ini dan tidak dijadikan sebagai referensi dalam laporan tahunan ini. *Service Agent* kami di Amerika Serikat sehubungan dengan ADS adalah Depository, Divisi Depository Receipt, 101 Barclay Street, New York, New York 10286, U.S.A.

### **Penghapusan Pencatatan dari Bursa Efek New York**

Pada tanggal 22 April 2013, kami mengumumkan bahwa kami bermaksud untuk menghapus pencatatan ADS, sebagaimana dibuktikan dengan ADR, dari Bursa Efek New York dan ADS tidak akan tercatat pada bursa efek nasional lain di Amerika Serikat. Pada tanggal 6 Mei 2013, kami menyampaikan Formulir 25 kepada U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) dan setelah penyampaian formulir tersebut, penghapusan pencatatan ADS kami dari Bursa Efek New York menjadi efektif pada saat penutupan hari kerja pada tanggal 17 Mei 2013. Sebagai akibat dari penghapusan pencatatan menjadi efektif, pengakhiran atas perjanjian penyimpanan tertanggal 24 Oktober 1994 antara, Perusahaan, Depository dan pemilik serta pemilik manfaat ADS, berdasarkan mana ADR diterbitkan

("Perjanjian Penyimpanan") menjadi efektif pada tanggal 24 Juli 2013. Setelah penghapusan pencatatan atas ADS dan pengakhiran program ADS, investor akan terus dapat membeli dan menjual saham kami melalui BEI. Sehubungan dengan penghapusan pencatatan, kami bermaksud untuk mengakhiri pendaftaran atas ADS kami kepada SEC pada tahun 2014 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan efek yang berlaku di Amerika Serikat.

Selama proses pengakhiran Perjanjian Penyimpanan, pemegang ADR dapat menyerahkan ADR mereka atau ADS yang dibuktikan dengan ADR tersebut kepada Depositary untuk ditukar dengan kepemilikan saham biasa dalam Perusahaan setiap saat sebelum 24 Juli 2014. Sejak 24 Juli 2014, Depositary akan mulai menjual kepemilikan saham yang tersisa. Investor yang tidak menyerahkan ADR mereka dan meminta penyerahan kepemilikan saham sebelum Depositary menjual saham-saham tersebut akan kehilangan hak mereka untuk menerima kepemilikan saham tersebut dan sebagai gantinya mereka memiliki hak, setelah menyerahkan ADR mereka dan ADS yang dibuktikan dengan ADR tersebut, untuk menerima hasil bersih dari penjualan saham-saham tersebut setelah dikurangi biaya penyerahan sebesar sampai dengan US\$0,05 per ADS yang diserahkan. Tanggal atau tanggal-tanggal dimana Depositary akan menjual saham Perusahaan yang disimpan yang tersisa belum ditentukan, tetapi tidak akan lebih cepat dari 24 Juli 2014. Penjualan ini sangat mungkin terjadi secara progresif didorong oleh keadaan pasar yang dalam.

Pada tanggal 17 Mei 2013, harga penjualan terakhir yang dilaporkan atas ADS kami pada Bursa Efek New York adalah sebesar US\$28,00 (sumber: Bloomberg).

### **Pelepasan atas Seluruh Kepemilikan Perusahaan dalam PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("TBIG")**

Pada tanggal 14 Maret 2014, Perusahaan melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya dalam TBIG, terdiri dari 239.826.310 saham yang merupakan 5% dari total saham ditempatkan dan disetor TBIG, dengan harga penjualan sebesar Rp5.800 per saham, dan hasil penjualan kotor total sebesar Rp1.391,0 miliar. Hasil penjualan dari transaksi ini akan digunakan untuk keperluan umum korporasi setelah dikurangi untuk biaya penjaminan (*underwriting*) dan biaya lainnya. Pelepasan atas saham TBIG telah selesai pada tanggal 19 Maret 2014. Pelepasan saham TBIG mengikuti Transaksi Penjualan Menara yang telah diselesaikan pada tanggal 2 Agustus 2012 dan merupakan bagian dari strategi Perusahaan untuk menguangkan dan merealisasikan nilai aset keuangan Perusahaan.

### **Tinjauan Usaha**

Kami adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia dan kami menawarkan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Kami adalah satu dari tiga operator seluler di Indonesia, berdasarkan jumlah pelanggan seluler, dan penyelenggara terkemuka di sektor jasa sambungan langsung internasional di Indonesia. Kami juga menyediakan jasa MIDI untuk pelanggan korporat domestik dan regional dan pelanggan berskala besar dan juga untuk pelanggan domestik retail. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, total pendapatan usaha kami masing-masing adalah sebesar Rp20.531,6 miliar, Rp22.420,6 miliar dan Rp23.855,9 miliar (US\$1.957,2 juta).

Produk dan jasa utama kami meliputi:

- *Jasa seluler.* Kami menyediakan jasa seluler GSM 900 dan 1800 dan 3G kepada sekitar 59,6 juta pelanggan seluler (termasuk pelanggan *broadband* nirkabel) di seluruh Indonesia, per tanggal 31 Desember 2013.
- *Layanan MIDI.* Kami menyediakan layanan MIDI *broadband* dan *narrowband* yang terdiri dari layanan Internet dan layanan data komunikasi, seperti Penyewaan Sirkuit Internasional dan Domestik dan layanan berbasis MPLS. Kami juga menyediakan layanan berbasis satelit, seperti penyewaan *transponder*, layanan VSAT dan layanan Teknologi Informasi, seperti pusat pemulihan bencana, layanan pusat data, dan Indosat Cloud Services dengan *infrastructure-as-a-services*. Kami menyediakan layanan-layanan ini secara langsung dan melalui anak perusahaan kami, Lintasarta dan IM2. Kami menawarkan paket produk dan layanan ini khususnya kepada pelanggan korporasi dan *wholesaler* kami sebagai usaha untuk menjadi penyedia solusi informasi dan telekomunikasi mereka.
- *Jasa telekomunikasi tetap (layanan suara).* Kami adalah salah satu penyelenggara jasa sambungan langsung jarak jauh internasional terkemuka di Indonesia, berdasarkan jumlah menit sambungan masuk dan keluar untuk tahun 2013. Untuk mendukung jasa seluler kami dan meningkatkan akses kami ke pelanggan jasa sambungan langsung jarak jauh domestik dan internasional, kami juga menyediakan jasa telepon tetap nirkabel menggunakan teknologi CDMA 2000 1x. Kami juga menyediakan jasa SLJJ sejak tahun 2003 dan jasa teleponi tetap lokal sejak 2002.



Bisnis kami tidak mengalami perubahan trend permintaan yang signifikan. Pemegang saham utama kami adalah Ooredoo Asia, dengan kepemilikan saham sekitar 65,00% dari saham biasa kami, dan Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham sebesar 14,29% dari saham biasa kami, termasuk satu saham Seri A dan SKAGEN AS, dengan kepemilikan saham sebanyak kurang lebih 5,50% dari saham biasa kami, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013. Ooredoo Asia adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Ooredoo.

Sebagai penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi Indonesia yang terintegrasi secara penuh, kami menawarkan kepada pelanggan kami di Indonesia jasa-jasa telekomunikasi nasional dan internasional secara lengkap, termasuk jasa seluler dan jasa internasional jarak jauh. Pada tanggal 31 Desember 2013, pelanggan pasca bayar produk seluler kami dapat melakukan *roaming* secara internasional pada 190 negara. Selain itu, untuk jasa internasional jarak jauh kami, kami mempertahankan sambungan langsung dengan 60 operator telekomunikasi asing di 32 negara.

Sebagai bagian dari lingkup global yang kami tawarkan kepada pelanggan kami, kami menawarkan jasa panggilan internasional ke Iran dan ke Kuba, Sudan dan Siriah. Kami memiliki kesepakatan-kesepakatan *roaming* di antara Perusahaan dan masing-masing Mobile Company of Iran ("MCI"), C Com, Syriatel Mobile Telecom SA ("Syriatel") dan Sudanese Mobile Telephone Co. ("Mobitel") untuk masing-masing Iran, Kuba, Siriah dan Sudan. Kami menganggap bahwa kegiatan usaha di antara Perusahaan dan Telecommunications Company of Iran ("TCI"), MCI, C Com, Syriatel dan Mobitel, serta kegiatan usaha di Iran, Kuba, Siriah dan Sudan relatif tidak signifikan untuk ukuran kami.

**Pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember**

	2011	2012	2013
	(tidak diaudit)		
<b>Data operasional:</b>			
<i>Seluler:</i>			
Jumlah pelanggan seluler <sup>(1)</sup> :			
Prabayar (dalam jutaan)	51,0	57,8	58,8
Pasca bayar (dalam jutaan)	0,7	0,7	0,8
Total pelanggan seluler (dalam jutaan) <sup>(1)</sup> :	51,7	58,5	59,6
ARPU (Rp) <sup>(2)</sup> .....	28.381	27.384	27.515
Menit Pemakaian <sup>(3)</sup> .....	95	104	93
ARPM (Rp) <sup>(4)</sup> .....	157	127	133
Jumlah <i>base transceiver station</i> .....	19.253	21.930	24.280
Jumlah <i>base station controllers</i> .....	353	351	394
Jumlah <i>mobile switching centers</i> .....	75	67	64
<i>MIDI:</i>			
<i>International High Speed Leased Circuit</i> (dalam ribuan) .....	366	480	696
<i>Domestic High Speed Leased Circuit</i> (dalam ribuan) .....	296	527	2.055
<i>Telekomunikasi Tetap:</i>			
Panggilan masuk yang dibayar .....	1.841,7	1.824,9	1.905,6
Panggilan keluar yang dibayar .....	445,3	408,5	299,6
Menit yang dibayar untuk panggilan masuk dan keluar .....	2.287,0	2.233,3	2.205,2
Rasio panggilan masuk terhadap panggilan keluar	4,1	4,1	6,4

- (1) Pelanggan seluler berarti total pelanggan seluler terdaftar dan aktif, termasuk pelanggan *broadband* nirkabel, pada akhir periode terkait. Pelanggan *broadband* nirkabel merujuk kepada pelanggan yang secara eksklusif berlangganan layanan *broadband* nirkabel Perusahaan dan tidak mencakup pelanggan-pelanggan yang menggunakan layanan seluler "*broadband* atas permintaan" Perusahaan. Sebagai bagian dari strategi pemetaan kembali (*remapping*) atas merek kami, pada Januari 2013, kami tidak lagi memasarkan layanan *broadband* nirkabel sebagai suatu layanan seluler tersendiri. Pelanggan *broadband* nirkabel yang ada saat ini masih dapat menggunakan layanan *broadband* nirkabel Perusahaan sebagai bagian dari layanan seluler Perusahaan dan Perusahaan masih memperoleh pendapatan dari layanan tersebut. Formula kami untuk menghitung jumlah total pelanggan dimodifikasi untuk perubahan dalam penawaran produk ini. Lebih lanjut, untuk masing-masing periode yang terkait: (a) pelanggan *broadband* nirkabel prabayar telah diklasifikasi sebagai pelanggan seluler prabayar dan (b) pelanggan *broadband* nirkabel pasca bayar telah diklasifikasi sebagai pelanggan seluler pasca bayar.
- (2) Rata-rata pendapatan bulanan (dalam Rupiah) untuk setiap pelanggan seluler, atau ARPU, dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan layanan seluler prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan langganan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode terkait dengan rata-rata jumlah pelanggan

- prabayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan seluler aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua.
- (3) Menit Pemakaian untuk setiap pelanggan seluler dihitung dengan membagi jumlah menit untuk pemakaian panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk setiap bulan dengan jumlah rata-rata pelanggan seluler prabayar dan pasca bayar aktif. Jumlah rata-rata pelanggan seluler prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan seluler aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua.
  - (4) ARPM (dalam Rupiah) dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan dari pelanggan prabayar dan pasca bayar, tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode tertentu, dengan jumlah menit (yang sudah ditagih dan belum ditagih) pemakaian untuk panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk periode-periode tersebut.

Tabel di bawah ini menyajikan detail mengenai pendapatan usaha Perusahaan untuk tiap periode yang ditunjukkan dan persentase kontribusi dari tiap layanan kami terhadap pendapatan usaha:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2011		2012		2013	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	(dalam miliar Rupiah, kecuali persentase)					
Layanan Seluler.....	16.587,4	80,8	18.489,3	82,5	19.374,6	81,2
Layanan MIDI.....	2.694,2	13,1	2.909,8	13,0	3.266,5	13,7
Telekomunikasi tetap.....	1.250,0	6,1	1.021,5	4,5	1.214,8	5,1
<b>Jumlah pendapatan usaha.....</b>	<b>20.531,6</b>	<b>100,0</b>	<b>22.420,6</b>	<b>100,0</b>	<b>23.855,9</b>	<b>100,0</b>

## Jasa seluler

Jasa seluler memberikan kontribusi terhadap pendapatan sebesar Rp19.374,6 miliar (US\$ 1.589,5 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang merupakan 81,2% dari total pendapatan usaha konsolidasian Perusahaan di tahun 2013. Perusahaan adalah satu dari tiga penyelenggara jasa seluler terbesar di Indonesia, yang diukur berdasarkan jumlah pelanggan seluler dengan 59,6 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk tahun 2013, kami menguasai sekitar 23,7% dari pangsa pasar GSM yang dimiliki oleh tiga operator GSM terbesar, berdasarkan estimasi dengan menggunakan data pasar yang tersedia.

Jaringan seluler kami saat ini menyediakan cakupan jaringan di semua kota besar dan pusat kependudukan di seluruh Indonesia. Kami menyediakan jasa seluler dengan teknologi GSM 900 dan GSM 1800 dan, untuk platform 3G kami, teknologi IMT-2000.

## Layanan-layanan

Layanan seluler utama kami merupakan jasa penyediaan suara dan data, yang kami jual melalui program pra-bayar dan pasca bayar. Pelanggan prabayar dan pasca bayar kami dapat menerima dan melakukan panggilan suara "on-net" ke dan dari pelanggan Indosat lainnya (termasuk pelanggan Matrix, Mentari, dan IM3 kami) dalam jaringan telekomunikasi kami, serta panggilan suara "off-net" ke dan dari pelanggan dari operator telekomunikasi lain pada jaringan telekomunikasi seluler dan tetap mereka.

Kami menawarkan program layanan pra-bayar dengan merek "IM3" dan "Mentari". Kami membedakan dua merek pra-bayar kami berdasarkan segmen pasar. Pemisahan tersebut membuat kami dapat menetapkan target pemakaian dan pola pengeluaran dari segmen-segmen pelanggan yang berbeda melalui rencana promosi kami. Merek IM3 kami dipasarkan untuk generasi muda, dengan paket-paket suara, SMS dan data yang sangat menarik dan kepada pelanggan kelas menengah ke bawah. Merek Mentari dipasarkan untuk pasar yang lebih dewasa, profesional dan *corporate users*, terutama pengguna *smartphones*, dengan menawarkan paket yang terintegrasi dari layanan suara, SMS, dan data dan menyediakan paket yang sesuai bagi pelanggan untuk *smart phone* mereka. Kami terus mengembangkan merek IM3 dan Mentari, menawarkan promosi dan membuat iklan yang disesuaikan untuk segmen pasar khusus tersebut. Kami menawarkan program pasca bayar, didesain untuk pengguna *high-end professional* dan korporasi, di bawah merek "Matrix" (kami tidak lagi mengkomunikasikan dan mengkampanyekan layanan seluler pasca bayar dengan merek "Indosat Mobile"). Matrix adalah paket layanan dasar dengan program pembayaran pasca bayar yang menyediakan kemampuan untuk mendaftar dengan berbagai rencana-rencana tambahan, layanan dengan nilai tambah dan layanan berbasis korporasi. Kami menawarkan berbagai paket "Matrix" dengan fitur-fitur dan manfaat berbeda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami, yakni dengan harga paket terintegrasi yang kompetitif, yang terdiri dari layanan suara, SMS, dan data.

Para pelanggan pasca bayar dan pra-bayar memiliki akses ke sambungan telepon lokal, SLJJ dan sambungan langsung jarak jauh internasional. Selain itu, kami menawarkan berbagai layanan nilai tambah, fungsi dan fitur untuk para pelanggan kami. Layanan-layanan, fungsi, dan fitur tersebut, yang, pada kasus-kasus tertentu, gratis, dapat dibeli secara terpisah atau dikemas sesuai dengan paket yang dipilih, yang mencakup:

- *SMS*: para pelanggan dapat mengirimkan teks pesan pendek ke layar telepon genggam milik pengguna seluler lainnya;
- *Layanan mobile data dan broadband*: para pelanggan dapat melihat-lihat dan mengunduh konten olah raga, berita, horoskop, film, musik dan keuangan ke telepon genggam mereka, menghubungkan dengan komputer sebagai modem dan mengirim serta menerima dengan menggunakan GPRS dan jaringan 3G untuk kualitas *broadband*;
- Layanan BlackBerry™: para pelanggan dapat mendaftar dan menggunakan semua fitur dari layanan-layanan BlackBerry™, termasuk email, *chat*, *browsing*, GPS, dan berbagai aplikasi lainnya dalam BlackBerry™;
- *MMS*: para pelanggan jasa GSM dapat mengirimkan gambar, teks dan suara dalam satu paket pesan;
- *Voice SMS*: para pelanggan dapat mengirim pesan suara;
- *Ring-back tone*: para pelanggan dapat memilih lagu favorit mereka sebagai nada panggilan yang dapat didengar oleh penelpon untuk telepon yang masuk;
- *GPRS*: menyediakan komunikasi *mobile data* dengan teknologi berbasis GSM, yaitu *mobile Internet*, data transfer dan push *e-mail* (layanan BlackBerry™);
- Layanan faksimili: para pelanggan dapat mengirim dan menerima faks;
- *Voicemail*: penelepon dapat merekam pesan suara mereka yang kemudian akan didengar oleh pelanggan;
- *Caller identification*: menampilkan nomor telepon yang masuk pada layar telepon genggam pelanggan;
- *Call holding*: para pelanggan dapat menahan telepon masuk atau keluar ketika sedang melakukan sambungan atau menerima telepon lainnya;
- *Call waiting*: sinyal bagi pelanggan bahwa ada telepon masuk ketika telepon sedang digunakan. Setelah mendengar sinyal tersebut, pelanggan dapat menerima telepon kedua yang masuk sambil tetap menahan telepon pertama yang masuk;
- *Call forwarding*: para pelanggan dapat mengalihkan telepon yang masuk ke nomor seluler atau telepon tetap;
- *Tagihan terperinci*: memberikan tagihan yang terperinci kepada pelanggan yang menunjukkan durasi dan biaya telepon yang dilakukan ke dan dari telepon seluler tertentu;
- *Pembayaran debit langsung*: memberikan opsi pembayaran yang secara otomatis mendebit jumlah yang ditagih dari rekening bank atau kartu kredit pelanggan;
- *Isi ulang via SMS dan automated teller machines*: pelanggan dapat mengisi ulang program pra-bayar mereka via SMS dan *automated teller machines* yang secara otomatis mendebit jumlah yang ditagih dari rekening bank milik pelanggan; dan
- *International roaming*: baik pelanggan pra-bayar maupun pasca bayar dapat mengirim atau menerima layanan SMS, telepon dan data (GPRS/3G) ketika *roaming* di jaringan seluler luar negeri.

Layanan faksimili, tagihan terperinci dan pembayaran debit-langsung hanya tersedia untuk para pelanggan pasca-bayar. Sejak tahun 2009, pelanggan pasca bayar telah mampu meminta pengiriman tagihan atau pernyataan tagihan tercetak melalui e-mail, yang meminimalisir kemungkinan tagihan tidak diterima. Kami menawarkan sejumlah layanan gratis, seperti *caller identification*, *call holding*, *call waiting* dan *call forwarding* sementara layanan lainnya, seperti SMS, *mobile data*, *broadband*, BlackBerry™, faksimili dan tagihan terperinci dikenakan biaya tambahan.

Kami menawarkan layanan VoIP, dengan merek “FlatCall 01016”, yang ditujukan kepada pelanggan yang sensitif terhadap harga. Layanan ini hanya tersedia bagi pelanggan seluler, layanan nirkabel tetap dan layanan jaringan tetap kami. Layanan “FlatCall 01016” menawarkan diskon tarif bagi negara-negara tertentu yang sering menjadi tujuan telepon pelanggan.

Kami menyediakan layanan SMS kepada pelanggan seluler pra-bayar dan pasca bayar. Tingkat pemakaian telah meningkat dari rata-rata kurang lebih 735 juta pesan teks (tidak termasuk layanan SMS bernilai tambah, misalnya SMS terkait promosi oleh *content providers* dan *advertisers*) per hari di 2012 hingga rata-rata perhari kurang lebih masing-masing 750 juta pesan teks (tidak termasuk SMS bernilai tambah) pada tahun 2013. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013, penggunaan SMS memberikan kontribusi yang penting pada pendapatan usaha kami. Lihat “Butir 5: Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek Usaha-Hasil Operasional-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Operasional dan Kondisi Keuangan-Tingkat Tarif dan Harga”. Namun, akhir-akhir ini kami telah mengalami peningkatan pendapatan dari layanan *data mobile*. Kami berharap adanya kelanjutan peningkatan pendapatan dari layanan *data mobile*, termasuk GPRS, 3G, BlackBerry™ dan layanan *data mobile* lainnya di masa yang akan datang.

Kami telah mengadakan perjanjian interkoneksi dengan operator telekomunikasi Indonesia lainnya agar jaringan seluler kami dapat melakukan interkoneksi dengan PSTN yang dioperasikan oleh Telkom, *gateway* internasional kami dan jaringan pada masing-masing operator nirkabel seluler dan tetap Indonesia lainnya, dan oleh karenanya pelanggan seluler kami dapat berkomunikasi dengan pelanggan dari penyelenggara layanan telekomunikasi lainnya.

Kami menawarkan layanan *roaming* internasional kepada pelanggan seluler kami sehingga mereka dapat melakukan dan menerima panggilan dan mengirim serta menerima pesan SMS dan menggunakan layanan data (pada GPRS atau 3G) ketika berada di luar Indonesia. Kami telah mengadakan perjanjian *roaming* dengan operator jaringan seluler GSM di Afrika, Eropa, Amerika Utara dan Selatan dan Asia. Per tanggal 31 Desember 2013, pelanggan seluler pasca bayar kami dapat melakukan *roaming* internasional pada 519 jaringan, yang dimiliki oleh 384 operator di 190 negara, dan pelanggan seluler prabayar kami dapat melakukan *roaming* internasional pada 174 jaringan, yang dimiliki oleh 100 operator di 64 negara.

Pada tanggal 12 Desember 2006, kami menjadi anggota perkumpulan operator telekomunikasi internasional terbesar di Asia, CONEXUS yang didirikan untuk meningkatkan nilai saing dari setiap anggotanya dalam memberikan layanan telekomunikasi internasional di negara mereka masing-masing dan di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Untuk mendukung layanan *roaming* saat ini melalui GSM, GPRS dan *wideband code division multiple access*, atau W-CDMA, para anggota aliansi bekerja sama dalam menyediakan *roaming* dengan teknologi HSDPA. Aliansi ini telah memperluas cakupan layanannya menjadi lebih dari 280 juta pelanggan di sepuluh negara, termasuk Indonesia per tanggal 31 Desember 2013. Pelanggan pasca bayar dan pra bayar kami dapat menikmati skema *single tariff* untuk layanan bicara dan SMS, dan skema *flat unlimited* khusus atas penggunaan data, internet atau BlackBerry™.

#### *Jasa Mobile Data*

Kami meluncurkan portofolio layanan *mobile data* kami pada tahun 2000. Layanan *mobile data* dapat diakses melalui, antara lain, SMS, sambungan langsung *dial-up* ke WAP *server* atau *broadband* nirkabel, di mana pelanggan dapat mengakses berbagai informasi, termasuk daftar film, *stock quote*, nilai tukar valuta asing, berita olahraga dan bisnis dan ramalan bintang, serta mengisi ulang kartu SMS prabayar mereka. Selain itu, pelanggan dapat mengirim dan menerima email dan menikmati layanan *mobile banking* dengan beberapa bank-bank terkemuka melalui telepon genggam mereka.

Kami menyajikan layanan GPRS dengan teknologi EDGE di sebagian besar kota-kota besar di Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Kami adalah penyelenggara telekomunikasi pertama yang meluncurkan layanan BlackBerry™ di Indonesia. Bekerjasama dengan Research-In-Motion (“RIM”), kami memperkenalkan Layanan BlackBerry™ Enterprise untuk pelanggan pascabayar (Matrix) korporat kami pada bulan Desember 2004 dan layanan BlackBerry™ untuk pelanggan pascabayar (Matrix) pribadi pada bulan Maret 2005. Pada bulan Juni 2008, untuk membedakan kami dari operator layanan BlackBerry™ lainnya, kami meluncurkan aplikasi I-GPS dan I-Stock yang memungkinkan pelanggan BlackBerry™ mengakses suatu sistem navigasi dan harga saham *real-time*. Pada bulan Januari 2009, kami memperkenalkan layanan langganan BlackBerry™ melalui merek prabayar kami, yaitu Mentari dan IM3. Pada bulan Oktober 2011, kami meningkatkan kapasitas sambungan ke RIM menjadi 2 x 3 GBps *dual link*, sehingga memberikan akses yang lebih cepat bagi pelanggan BlackBerry™ kami. Dengan peningkatan ini berarti kami memiliki kapasitas sambungan ke RIM yang terbesar di Indonesia. Pada November 2011, kami meluncurkan *Blackberry™ App World Billing Carrier*, yang merupakan *Blackberry™ App World Billing Carrier* pertama di Asia. Pada bulan Desember 2012, kami meluncurkan “*Starter Pack Blackberry™*”, sebuah kartu yang sesuai untuk BlackBerry™. Kami memiliki kurang lebih 2,6 juta pelanggan BlackBerry™ per tanggal 31 Desember 2013. Indonesia adalah salah satu pasar dengan pertumbuhan terbesar di Asia Tenggara untuk perangkat BlackBerry™.

Pada tanggal 8 Februari 2006, Pemerintah mengadakan tender terbuka untuk ijin spektrum 3G dan, setelah berakhirnya proses tender, kami memperoleh satu ijin spektrum 3G untuk frekuensi 5 MHz dari spektrum yang ditenderkan. Pada tender yang sama, Telkomsel dan XL juga diberikan izin spektrum 3G. Pada tahun 2007, kami mulai menawarkan layanan *broadband* 3G yang ditingkatkan (“3.5G”) menggunakan teknologi HSDPA, sebuah layanan telekomunikasi bergerak nirkabel dengan teknologi 3G yang lebih maju. Pada bulan Agustus 2009, kami memperoleh spektrum tambahan berdasarkan izin yang telah kami miliki, sehingga kami dapat menggandakan kapasitas jaringan kami untuk melayani pelanggan *broadband* kami. Pada tahun 2009, kami mulai menyebarkan jaringan 3.5G yang baru dengan menggunakan teknologi HSPA+, dengan kecepatan *downlink* hingga 42Mbps dan kecepatan *uplink* hingga 5,6Mbps, dan kami mulai memberikan layanan tersebut pada tahun 2010. Pada bulan Oktober 2012, kami meluncurkan 3G900 *Telecommunication Network* di Padang dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kami adalah operator pertama di Indonesia yang mengimplementasikan teknologi ini dan meluncurkannya secara komersial kepada publik.

Kami berkomitmen untuk mengembangkan, meningkatkan dan menambah kapasitas layanan data kami untuk meningkatkan kepuasan pelanggan kami. Pada bulan Juni 2013, kami secara substansial meningkatkan kuota dari paket data seluler kami dengan tujuan untuk meningkatkan penetrasi pengguna data kami dan mengembangkan profil pembelian pelanggan kami.

Pada bulan Oktober 2013, kami menyebarkan cakupan “Indosat SuperWifi” pada sekitar 4.000 lokasi di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Jakarta, Semarang, Denpasar dan Surabaya. “Indosat SuperWifi” mengadopsi teknologi Wi-Fi yang memungkinkan pelanggan kami untuk memiliki akses data internet tidak terbatas pada *handset* atau *tablet* dari *hotspot* “Indosat SuperWifi” menggunakan nomor kami dengan kecepatan sampai dengan 20Mbps.

### Para Pelanggan dan Pemasaran

Kami membagi penduduk Indonesia berdasarkan lokasi, pendapatan dan faktor lainnya yang kami percaya menunjukkan keinginan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk membeli produk dan layanan kami. Kemudian kami menargetkan wilayah yang umumnya lebih makmur karena daerah ini cenderung menghasilkan kepadatan yang lebih tinggi untuk pelanggan seluler yang potensial. Melalui pendekatan ini, kami berhasil mendapatkan pelanggan seluler tersebar di seluruh pusat-pusat populasi besar di Indonesia. Kami menerapkan strategi ini untuk beradaptasi dalam rangka kompetisi dengan pendatang baru dan tekanan harga di kota-kota besar.

Jumlah pelanggan prabayar kami telah tumbuh secara signifikan pada tiga tahun terakhir relatif dengan jumlah pelanggan pasca bayar. Per 31 Desember 2011, kami memiliki 0,7 juta pelanggan pasca bayar dan 51,0 juta pelanggan seluler prabayar. Per 31 Desember 2012, kami memiliki 0,7 juta pelanggan seluler pasca bayar dan 57,8 juta pelanggan seluler prabayar. Per 31 Desember 2013, kami memiliki 0,8 juta pelanggan pasca bayar dan 58,8 juta pelanggan seluler prabayar. Kami melakukan aktivitas pemasaran dan promosi secara nasional, dan juga kampanye regional maupun lokal, untuk mempertahankan pelanggan kami yang telah ada dan untuk mendapatkan pelanggan seluler baru. Kami percaya bahwa pelanggan seluler Indonesia cenderung memilih kenyamanan, kemudahan aktivasi, menghindari komitmen tetap dan mengurangi pemeriksaan kredit terkait dengan program seluler prabayar. Dengan demikian, kami memfokuskan diri pada pelanggan tertentu ini dalam upaya pemasaran kami.

Tabel di bawah ini menunjukkan informasi tentang basis pelanggan seluler kami, ARPU, penggunaan menit, dan ARPM per tanggal yang dinyatakan di bawah ini:

	Per atau untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2011	2012	2013
Jumlah pelanggan seluler <sup>(1)</sup> :			
Prabayar (dalam jutaan)	51,0	57,8	58,8
Pascabayar (dalam jutaan)	0,7	0,7	0,8
Jumlah pelanggan seluler <sup>(1)</sup> :	51,7	58,5	59,6
ARPU (Rp) <sup>(2)</sup>	28.381	27.384	27.515
Penggunaan Menit <sup>(3)</sup>	95	104	93
ARPM (Rp) <sup>(4)</sup>	157	127	133

- (1) Pelanggan seluler adalah total pelanggan seluler yang terdaftar dan aktif, termasuk pelanggan *broadband* nirkabel, pada akhir periode terkait. Pelanggan *broadband* nirkabel merujuk kepada pelanggan yang secara eksklusif berlangganan layanan *broadband* nirkabel Perusahaan dan tidak mencakup pelanggan-pelanggan yang menggunakan layanan seluler “*broadband* atas permintaan” Perusahaan. Sebagai bagian dari strategi pemetaan kembali (*remapping*) atas merek kami, pada Januari 2013, kami tidak lagi menawarkan layanan *broadband* nirkabel sebagai suatu layanan seluler tersendiri. Pelanggan *broadband* nirkabel yang ada saat ini masih dapat menggunakan layanan *broadband* nirkabel Perusahaan sebagai bagian dari layanan seluler Perusahaan dan Perusahaan masih memperoleh pendapatan dari layanan tersebut. Formula kami untuk menghitung jumlah total pelanggan dimodifikasi untuk perubahan dalam penawaran produk ini. Lebih lanjut, untuk masing-masing periode yang terkait: (a) pelanggan *broadband* nirkabel prabayar telah diklasifikasi sebagai pelanggan seluler prabayar dan (b) pelanggan *broadband* nirkabel pasca bayar telah diklasifikasi sebagai pelanggan seluler pasca bayar.
- (2) Rata-rata pendapatan bulanan (dalam Rupiah) untuk setiap pelanggan seluler, atau ARPU, dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan layanan seluler prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan langganan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dicatat sesuai dengan SAK, untuk periode terkait dengan rata-rata jumlah pelanggan prabayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan seluler aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua.
- (3) Menit pemakaian untuk setiap pelanggan seluler dihitung dengan membagi jumlah menit untuk pemakaian panggilan keluar dan masuk dari pelanggan prabayar dan pasca bayar aktif untuk setiap bulan dengan jumlah rata-rata pelanggan seluler aktif prabayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan seluler aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua.
- (4) ARPM (dalam Rupiah) dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan dari pelanggan prabayar dan pasca bayar, tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dicatat sesuai dengan SAK, untuk periode tertentu, dengan jumlah menit pemakaian (tertagih dan tak tertagih) untuk panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk periode-periode tersebut.

Per tanggal 31 Desember 2013, kami memiliki kurang lebih 59,6 juta pelanggan seluler.

Untuk mengkonsolidasi saluran pemasaran kami untuk layanan seluler, kami telah membuka pusat *walk-in* terintegrasi, dengan nama “Galeri Indosat,” yang kami operasikan, dan “Griya Indosat,” yang dioperasikan oleh distributor eksklusif kami. Pusat *walk-in* ini berfungsi sebagai outlet penjualan dan menyajikan layanan pelanggan dan informasi produk kepada pelanggan seluler yang ada dan potensial. Kami juga mempunyai tim karyawan yang berdedikasi untuk mengkoordinasi penjualan dan layanan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia.

Untuk melengkapi jalur pemasaran langsung kami, kami mempertahankan jaringan sebanyak sekitar 60 distributor per tanggal 31 Desember 2013, kepada mereka kami menawarkan berbagai insentif untuk promosi dan penjualan layanan-layanan kami. Distributor independen regional dan multi regional ini memiliki jalur distribusi di seluruh Indonesia dan mempromosikan layanan seluler kami, terutama kepada perorangan. Distributor ini termasuk distributor besar perangkat telepon genggam dan umumnya memiliki jaringan retail sendiri, penjualan langsung dan sub distributor di Indonesia. Outlet ini tersedia sebagai tambahan outlet untuk kami dan menawarkan jangkauan luas untuk layanan, termasuk produk dan informasi layanan, layanan pelanggan dan proses pembayaran tagihan. Pelanggan lama dan baru dapat mengaktifkan dan mendaftar serta membayar untuk seluruh layanan seluler prabayar pada outlet tersebut. Kami terus menjaga hubungan kami dengan distributor kami untuk meningkatkan volume penjualan melalui penempatan produk yang lebih baik, jaringan yang terintegrasi dengan dealer dan meningkatkan kesetiaan distributor.

### **Struktur Tarif dan Penetapan Harga**

Menkominfo menetapkan formula tarif yang menentukan tarif tertinggi, atau jumlah maksimum yang dapat dibebankan oleh operator untuk layanan seluler prabayar dan pascabayar. Penyelenggara jasa seluler diperbolehkan untuk menawarkan program promosi yang menawarkan harga lebih rendah dari tarif tertinggi. Saat ini kami menentukan harga layanan seluler dengan variasi program promosi dimana kami menawarkan berbagai macam insentif untuk menarik pelanggan baru, mendorong permintaan dan meningkatkan posisi kompetisi kami. Kami dapat membebaskan tarif yang berbeda untuk layanan seluler prabayar dan pascabayar tergantung pada berbagai faktor yang berlaku untuk tipe tertentu. Misalnya biaya penagihan yang kami kenakan untuk pelanggan pasca bayar pada umumnya lebih tinggi dan sesuai dengan itu, tarif layanan seluler pascabayar cenderung lebih tinggi dibanding layanan seluler prabayar.

Pasar telekomunikasi seluler Indonesia menggunakan sistem pihak yang menelpon yang membayar (“*calling party pays*”) yang mengharuskan pihak yang menelpon untuk membayar biaya telepon. Jika pelanggan kami melakukan panggilan ke jaringan yang berbeda, kami membebaskan biaya interkoneksi. Sebelumnya, tarif SMS (termasuk SMS nilai tambah) menggunakan basis “*sender keeps all*”, yang berarti kami memperoleh pendapatan ketika pelanggan seluler kami mengirimkan SMS, tetapi tidak pada saat pelanggan operator telekomunikasi lainnya mengirimkan SMS kepada pelanggan seluler kami. Pada tanggal 12 Desember 2011, Pemerintah, melalui BRTI, menerbitkan surat No. 262/BRTI/XII/2011 dimana tarif SMS akan berubah dari basis “*sender keeps all*” menjadi skema berbasis biaya, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2012. Dengan skema berbasis biaya saat ini, kami mencatat pendapatan dari tarif interkoneksi yang dibayarkan oleh operator lain kapanpun salah seorang pelanggan kami menerima SMS dari pelanggan di jaringan lain. Apabila salah seorang pelanggan kami mengirimkan suatu SMS kepada seorang penerima dari jaringan lain (“*off-network SMS*”), kami mencatatkan pendapatan untuk tarif SMS yang dibayarkan oleh pelanggan kami dan mencatatkan beban interkoneksi dari tarif interkoneksi yang dibayarkan kepada operator dari jaringan lain. Untuk layanan GPRS, kami membebaskan pelanggan seluler Rp1 per kilobyte untuk 300k data pertama yang diunduh dan Rp0,5/kB sampai dengan Rp 2/kB (di luar pajak) setelahnya, tergantung pada waktu pengunduhan (masa ramai atau tidak ramai). Kami menerima *roaming* dari operator telekomunikasi asing ketika pelanggan seluler mereka berada pada jaringan kami.

*Biaya aktivasi dan biaya langganan bulanan.* Biaya aktivasi menunjukkan biaya koneksi awal yang dibebankan pada pelanggan prabayar baru ketika mulai berlangganan jaringan seluler. Biaya langganan bulanan menunjukkan jumlah tetap yang dibebankan untuk pelanggan pasca bayar, terutama pengguna Layanan BlackBerry™ korporat yang mensyaratkan pelanggannya untuk memiliki perangkat lunak BlackBerry™ yang baru. Sejak 1998 kami tidak pernah membebaskan biaya aktivasi pada pelanggan pasca bayar kami. Pada 2011, kami menawarkan beberapa program untuk pelanggan pasca bayar, termasuk program paket “Indosat Mobile” yang memberikan pelanggannya pilihan program harian, mingguan atau bulanan, masing-masing sebesar Rp2.000, Rp12.000 dan Rp50.000, dimana berdasarkan program tersebut pelanggan membayar untuk semua penggunaan telepon dan data dengan tarif yang berlaku.

*Pendapatan pemakaian.* Terdapat 3 tipe panggilan: lokal, jarak jauh domestik dan panggilan internasional. Panggilan dibebankan dengan metode pembebanan yang berbeda-beda, dari metode per detik hingga metode per menit, tergantung pada program paket yang dipilih oleh para pelanggan. Panggilan dapat dilakukan pada jaringan seluler, jaringan tetap atau jaringan satelit. Untuk panggilan *on-net*, pelanggan kami dibebankan tarif yang menguntungkan karena kemampuan kami untuk menawarkan berbagai produk seperti layanan seluler dan panggilan internasional jarak

jauh. Untuk panggilan *off-net*, biaya penggunaan yang dibebankan pada pelanggan lebih besar karena biaya interkoneksi, panggilan jarak jauh domestik dan panggilan jarak jauh internasional.

*Layanan Nilai tambah.* Sebelum tahun 2008, tarif untuk layanan nilai tambah tidak diatur oleh Pemerintah. Sejak April 2008, Menkominfo bertanggung jawab untuk menetapkan formula untuk tarif layanan SMS. Sebagaimana layanan suara, kami menawarkan diskon promosi untuk SMS dan layanan data *mobile* untuk pelanggan pascabayar dan Prabayar.

### **Interkoneksi**

Sebelum tahun 2007, biaya untuk berlangganan layanan pasca bayar terdiri dari biaya langganan bulanan dan biaya interkoneksi berbasis pemakaian. Biaya untuk berlangganan layanan Prabayar juga termasuk biaya interkoneksi berbasis pemakaian. Biaya interkoneksi berbasis pemakaian yang dibebankan untuk layanan pascabayar dan pascabayar dihitung dengan mempertimbangkan 3 biaya interkoneksi, yaitu biaya originasi, pengalihan (*transit*) dan terminasi.

Sejak Januari 2007, Menkominfo telah menetapkan formula tarif untuk layanan interkoneksi. Menkominfo menetapkan formula tarif berdasarkan basis "biaya" dan menerbitkan referensi industri tarif interkoneksi. Seluruh penyedia jasa diwajibkan untuk mengumumkan tarif interkoneksi mereka dalam DPI mereka masing-masing. Perjanjian interkoneksi didasarkan pada DPI dan untuk pemain dominan, DPI mereka harus disampaikan dan disetujui oleh BRTI. Menkominfo menyetujui DPI yang kami sampaikan pada tahun 2007 dan 2008 yang masih belum disesuaikan untuk tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2013, kami tidak dianggap sebagai penyedia jasa dominan tersebut dan oleh karena itu DPI kami tidak bergantung pada persetujuan dari BRTI.

Pada tanggal 31 Desember 2010, BRTI mengeluarkan surat No. 227/BRTI/XII/2010 yang menetapkan dasar tarif interkoneksi baru. Tarif interkoneksi baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 dan akan direfleksikan pada perubahan DPI kami untuk tahun 2011. Kami menetapkan biaya yang telah ditetapkan dalam DPI kami untuk perjanjian interkoneksi kami dengan operator lain. Biaya berdasarkan DPI kami telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dan kami memperkirakan kelanjutan penurunan ini.

Kami saat ini terhubung dengan jaringan telepon tetap dan seluler yang dioperasikan oleh semua operator jaringan di banyak lokasi di seluruh Indonesia. Untuk meminimalisasi biaya interkoneksi kami, kami menggunakan fasilitas transmisi *backbone* kami sendiri bilamana dimungkinkan dan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Misalnya, untuk *routing* panggilan langsung jarak jauh dari seorang pelanggan di Surabaya ke pelanggan yang dituju di Jakarta dilakukan melalui saluran transmisi serat optik atau *microwave* milik kami sendiri sehingga kami dapat menghindari penggunaan jaringan milik operator lainnya dan dengan demikian mengurangi biaya interkoneksi yang terkait dengan *routing* penggunaan intrajaringan kami.

### **Aktivasi, Penagihan dan Pembayaran**

Pelanggan seluler Prabayar dapat membeli paket baru dari tempat-tempat penjualan kami dan titik-titik distribusi atau melalui berbagai distributor atau *outlet* kami. Untuk aktivasi layanan, pelanggan seluler Prabayar baru harus mendaftar pada kami dengan cara mengikuti instruksi yang menggunakan menu interaktif. Pelanggan pascabayar potensial dapat mendaftar untuk layanan seluler kami pada tempat penjualan dan distribusi atau melalui distributor kami. Namun demikian, banyak dari distributor kami yang hanya dapat memproses aplikasi baru untuk pelanggan layanan pascabayar yang mana akan diteruskan kepada kami untuk diproses. Pelanggan potensial untuk layanan pascabayar kami disyaratkan untuk memberikan bukti bahwa pelanggan tersebut memenuhi persyaratan minimum kredit. Jika pelanggan potensial tidak dapat memenuhi persyaratan pascabayar kami, perwakilan penjualan kami akan merekomendasikan layanan Prabayar kami. Saat disetujui, kartu SIM untuk layanan pascabayar akan diaktivasi dalam waktu 24 jam.

Kami menagih para pelanggan pasca bayar kami setiap bulannya melalui divisi penagihan kami yang terpusat. Untuk pelanggan Prabayar, sistem tagihan nirkabel akan otomatis mengurangi nilai rekening pelanggan Prabayar ketika biaya originasi, pengalihan (*transit*) dan terminasi dikenakan. Para pelanggan pasca bayar kami memiliki berbagai pilihan cara pembayaran untuk melunasi tagihan bulanan mereka. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan kartu kredit terkemuka melalui galeri Indosat, *teller* bank atau cabang kantor pos. Selain itu, para pelanggan dapat juga melakukan pembayaran dengan cara debit otomatis melalui bank atau kartu kredit, transfer bank, *automated teller machines*, *Electronic Data Capture*, *mobile banking*, *Internet banking*, dan *phone banking*. Jatuh tempo pembayaran adalah 20 hari sejak tanggal surat tagihan. Setelah 27 hari sejak tanggal surat tagihan, kami akan mengingatkan pelanggan yang belum membayar tagihannya dan memblokir sambungan telepon keluar mereka. Kami memblokir sambungan telepon masuk atau keluar pelanggan 40 hari setelah tanggal surat tagihan apabila pelanggan belum membayar tagihan mereka yang belum terlunaskan. Kami akan menangguhkan layanan untuk rekening yang tagihannya telah melewati jatuh tempo lebih dari 50 hari dan menghapus data pelanggan tersebut dari jaringan kami serta memutuskan secara permanen nomor dan kartu SIM pelanggan setelah 120 hari sejak tanggal surat tagihan.

Kami telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penipuan dan meminimalisasi kerugian. Kami mengirimkan *voucher* prabayar kepada para distributor kami hanya berdasarkan pembayaran tunai pada saat diserahkan dan kami tidak menerima pembayaran layanan kami dari para pelanggan seluler melalui distributor kami. Selain itu, tergantung pada tingkat penggunaan, kami dapat mewajibkan pemberian uang jaminan yang dapat dikembalikan kepada para pelanggan. Kami akan mengkaji secara berkala rekening dari para pelanggan yang tingkat penggunaannya tinggi untuk memastikan agar uang jaminan mereka tetap memadai jumlahnya.

### **Kompetisi**

Bisnis layanan seluler di Indonesia menjadi lebih kompetitif dalam beberapa tahun terakhir akibat tingginya tingkat penetrasi seluler, terutama di daerah perkotaan. Kompetisi pada industri komunikasi seluler utamanya didasarkan kepada cakupan jaringan, kualitas teknis, rencana harga, daya tarik layanan data dan fitur-fitur khusus serta kualitas dan layanan pelanggan. Berdasarkan estimasi internal kami, tiga penyelenggara jasa nirkabel besar di Indonesia, Telkomsel (yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Telkom), XL (yang secara tidak langsung mayoritas sahamnya dimiliki oleh Axiata Group Bhd dari Malaysia) dan kami, secara bersama-sama menguasai sekitar 80% basis pelanggan seluler di Indonesia pada tahun 2013. Pada tanggal 20 Maret 2014, XL menyelesaikan akuisisinya atas Axis. Akuisisi XL memberikan XL alokasi spektrum frekuensi milik Axis pada *bandwidth* 1800 Mhz dan basis pelanggan Axis yang ada saat ini.

Kami juga bersaing dengan operator layanan akses nirkabel tetap lainnya. Pada bulan Mei 2003, Telkom memperkenalkan produk TelkomFlexi, suatu layanan CDMA 2000-1X di wilayah Jakarta. Setelah menerima permohonan dari asosiasi industri, Menkominfo mengeluarkan sebuah keputusan menteri yang menyatakan bahwa wilayah layanan untuk akses jaringan tetap nirkabel hanya terbatas pada wilayah yang sama dengan kode area dari layanan jaringan telepon tetap lokal. Dengan demikian, operator layanan akses telepon tetap nirkabel dilarang memperluas layanan *roamingnya* ke kode area yang berbeda, namun operator CDMA tetap memiliki kemampuan untuk mencapai hasil yang sama dengan memberikan nomor baru kepada pelanggan ketika mereka pindah ke kota-kota lain. Telkom, Bakrie Telecom dan Smartfren juga telah diberikan lisensi FWA, yang memungkinkan mereka dapat menawarkan layanan secara nasional, yang menyebabkan semakin ketatnya persaingan. Pada tahun 2014, Telkom mengumumkan maksudnya untuk menghentikan layanan nirkabel tetapnya pada tahun 2015 dan untuk memigrasi pelanggan nirkabel tetapnya ke *platform* seluler.

Dari waktu ke waktu, operator telekomunikasi Indonesia melaksanakan program perolehan pelanggan secara agresif dengan target meningkatkan pangsa pasar mereka masing-masing. Dengan menawarkan potongan harga, bonus dan tarif khusus, para operator berupaya membedakan layanannya dari layanan operator lainnya, terutama berdasarkan tarifnya. Persaingan ini mengakibatkan tarif menurun, dan dengan demikian kami yakin bahwa ARPU pelanggan seluler terus mengalami penurunan untuk sebagian besar operator telekomunikasi Indonesia.

Kami yakin bahwa persaingan layanan 3G akan semakin ketat karena para operator telekomunikasi mulai memindahkan jaringannya ke lokasi berpenduduk banyak. Per tanggal 31 Desember 2013, ada lima operator telekomunikasi yang memegang ijin layanan 3G, yaitu: Telkomsel, Hutchison, XL, Axis (yang diakuisisi oleh XL pada bulan Maret 2014) dan kami. Kami mulai menyediakan layanan *broadband* nirkabel menggunakan platform 3.5G kami pada tahun 2009, dan per tanggal 31 Desember 2013, kami telah menyediakan layanan 3.5G di 208 kota di seluruh Indonesia.

Kompetitor utama kami untuk layanan *mobile broadband* adalah Telkomsel dan XL dengan kampanye 3G Hotrod . Operator lainnya seperti Smartfren juga menyediakan layanan *mobile broadband* dengan teknologi EVDO-CDMA.

Kami yakin bahwa rintangan untuk masuk ke industri jasa seluler dan akses telepon tetap nirkabel Indonesia saat ini cukup tinggi mengingat terbatasnya spektrum frekuensi yang tersedia, iklim permodalan yang tinggi, sulitnya memperoleh lahan menara untuk perluasan jaringan dan sudah terbentuknya pasar dari tiga pemain yang ada, yaitu kami, Telkomsel dan XL. Namun demikian, kami mengantisipasi adanya peningkatan persaingan di dalam industri layanan seluler dan akses telepon tetap nirkabel Indonesia secara umum. Dalam menanggapi hal ini, kami bermaksud memfokuskan sebagian besar pengeluaran barang modal di masa mendatang untuk bisnis seluler kami dalam upaya meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas layanan dan menyediakan berbagai layanan nilai tambah.

### **Jasa MIDI**

Produk dan jasa yang kami tawarkan dalam segmen bisnis ini meliputi *leased line* berbasis *point-to-point* domestik dan internasional yang berkecepatan tinggi dengan kapasitas *broadband* dan *narrowband*, layanan berbasis MPLS, penyewaan transponder satelit, layanan Internet dan layanan teknologi informasi seperti pusat pemulihan bencana dan



pusat data. Baru-baru ini, kami meluncurkan Indosat Cloud Services dengan *infrastructure-as-a-services*. Indosat Cloud Services disediakan melalui internet atau jaringan pribadi sesuai skala, dengan model paket yang dibentuk menggunakan perangkat lunak dan keras yang unggul. Mengingat potensi pertumbuhan yang signifikan atas layanan data dan layanan jaringan lainnya, termasuk layanan berbasis Internet, dan keperluannya yang meningkat terhadap keseluruhan strategi bisnis kami, kami telah memberikan perhatian yang cukup pada segmen usaha ini. Pertumbuhan ditekankan pada transmisi data yang dapat diandalkan dan interkoneksi pelanggan korporat kami, terutama mereka yang memiliki berbagai cabang atau lokasi, sehingga memberikan kesempatan yang sangat baik bagi kami. Jasa layanan MIDI memberikan pendapatan sebesar Rp3.266,5 miliar (US\$268,0 juta) atau 13,7% dari total pendapatan usaha konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013.

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2011	2012	2013
	(dalam ribuan)		
MIDI:			
Sirkuit Disewakan Berkecepatan Tinggi Internasional ( <i>International High Speed Leased Circuit</i> )	366	480	696
Sirkuit Disewakan Berkecepatan Tinggi Domestik ( <i>Domestic High Speed Leased Circuit</i> )	296	527	2.055

### Layanan

*World Link, Direct Link dan Domestic Link.* *World Link* adalah suatu sirkuit jalur privat internasional (*international private line circuit*) yang menyediakan sambungan internasional untuk sirkuit data digital berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point* melalui kabel bawah laut dan terrestrial dan memberikan sambungan berkecepatan mulai dari 64Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2Mbps untuk *narrowband* atau 45 Mbps dan lebih untuk *broadband*. *Direct Link* adalah jasa *leased line* melalui satelit atau sambungan VSAT yang menyediakan sirkuit data digital berkecepatan tinggi berbasis *point-to-multipoint* dan memberikan kecepatan sambungan mulai dari 64Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband*. *Domestic Link* adalah jasa sirkuit *leased* domestik berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point*, dan memberikan kecepatan sambungan sebesar 64 Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband* atau sebesar 45 Mbps dan lebih untuk *broadband*. Sebagian besar pelanggan *broadband World Link* adalah para penyelenggara telekomunikasi yang membutuhkan *dedicated broadband international data links*, dan pelanggan *narrowband World Link* kami sebagian besar terdiri dari perusahaan yang berlangganan jasa *World Link* untuk keperluan internal mereka. Koneksi *Direct Link* digunakan untuk sambungan internasional dan pengguna *leased line* lainnya yang berlokasi di daerah yang tidak dicakup oleh jaringan-jaringan terrestrial domestik. Pelanggan *Domestic Link broadband* kami di pasar domestik meliputi penyedia jasa telekomunikasi yang memerlukan sambungan data *broadband* domestik yang berdedikasi dan mayoritas pelanggan *narrowband Domestic Link* kami adalah perusahaan yang menggunakan layanan untuk kepentingan internal mereka sendiri. Kami mencatat pendapatan usaha sebesar Rp340,7 miliar (US\$28,0 juta), dari usaha *World Link* dan *Domestic Link*, mewakili 10,4% dari pendapatan usaha konsolidasi jasa MIDI kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

*IP VPN.* Kami menyediakan jasa IP VPN baik internasional maupun nasional melalui Indosat, Lintasarta dan IM2, yang memberikan kepada para pelanggan konektivitas yang bersifat *multi-point* untuk komunikasi data melalui jaringan IP kami yang kuat. Layanan-layanan ini membantu fleksibilitas, skalabilitas dan mengakomodasi aplikasi perhitungan yang rumit, sambil tetap menjaga kualitas layanan, keamanan dan keandalannya mendekati sirkuit *leased* milik swasta. Kami mencatat pendapatan usaha sebesar Rp706,0 miliar (US\$57,9 juta) dari usaha IP VPN, mewakili 21,6% dari pendapatan usaha layanan MIDI konsolidasi kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

*MPLS dan Metro Ethernet.* MPLS dan Metro Ethernet adalah layanan *leased line* domestik dan internasional, melalui kumpulan jaringan Internet Protocol kami yang kuat. MPLS merupakan suatu sarana teknologi yang memiliki kemampuan untuk memberikan berbagai kelas layanan atas sebuah jaringan Internet Protocol, yang menghasilkan sebuah *link* komunikasi data yang telah diamankan, dapat diandalkan, terukur dan fleksibel, baik yang berbasis *point-to-point* maupun yang berbasis *multipoint* pada suatu jaringan domestik dalam kota maupun internasional. Layanan berbasis MPLS kami terdiri atas Premium Ethernet Point to Point, Premium Ethernet Multi Point dan IP VPN; serta menawarkan kecepatan sambungan sebesar 64 Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband* atau sebesar 45 Mbps dan 155 Mbps untuk *broadband*. Metro Ethernet memberikan *bandwidth* berkecepatan tinggi untuk jaringan domestik dalam kota dengan kecepatan *line port* sebesar 10 Mbps, 100 Mbps dan 1 Gbps dan basis Ethernet dengan kenaikan *bandwidth* yang dijamin sebesar 1 Mbps. Kami mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp380,8

miliar (US\$ 13,2 juta) dari jasa MPLS dan Metro Ethernet, yang mewakili 11,7% dari pendapatan usaha layanan MIDI konsolidasi kami untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013.

Kami menawarkan berbagai layanan konektivitas data, termasuk *World Link*, *Direct Link*, *Domestic Link*, IP VPN, MPLS dan *Metro Ethernet* – kepada berbagai pelanggan perusahaan kami, termasuk perusahaan multinasional, yang dibuat untuk menyesuaikan persyaratan informasi dan telekomunikasi tertentu dari pelanggan, parameter harga, ketentuan kecepatan, dan pertimbangan keamanan mereka yang spesifik.

*Layanan Satelit.* Kami menyewakan kapasitas *transponder* satelit Palapa-D kami yang berada di orbital slot yang terletak di wilayah Asia-Pasifik bagi perusahaan penyiaran dan operator telekomunikasi. Indonesia memiliki pasar televisi yang besar dimana sejumlah perusahaan penyiaran domestik swasta dan *programmer* internasional bersaing dengan perusahaan penyiaran milik negara dan banyak perusahaan penyiaran baik domestik dan internasional menyewa kapasitas *transponder* satelit kami. Kami mengadakan perjanjian sewa *transponder* satelit Palapa-D kami yang berbeda-beda jangka waktunya, akan tetapi umumnya berakhir dalam waktu dua sampai dengan lima tahun sejak tanggal berlakunya sewa. Sewa *transponder* dapat diakhiri karena adanya pelanggaran perjanjian sewa dan sebagian besar dari perjanjian sewa mengatur bahwa pihak penyewa dapat mengakhiri sewa dengan pemberitahuan (umumnya enam sampai dengan 12 bulan) dengan memberikan pembayaran pengakhiran perjanjian oleh penyewa yang besarnya sama dengan persentase dari uang sewa yang seharusnya dibayarkan apabila sewa *transponder* tidak diakhiri. Per tanggal 24 April 2014, satelit Palapa-C2 kami digunakan oleh kami untuk infrastruktur jaringan kami sendiri dan tidak disewakan kepada pelanggan pihak ketiga manapun.

Kami juga menyediakan berbagai jasa derivatif satelit lainnya, termasuk penggunaan sesekali atas jasa TV (termasuk Indosat TV link, “*Satellite News Gathering*” dan layanan *transportable uplink station*), jasa jaringan privat, akses Internet dan multimedia dan *video conferencing*. Kami perkirakan permintaan atas jasa satelit akan terus meningkat, terutama disebabkan oleh semakin berkembangnya jasa derivatif satelit. Tekanan tarif diperkirakan akan melunak sebagai konsekuensi dari meningkatnya permintaan. Jasa satelit menghasilkan Rp278,2 miliar (US\$22,8 juta) atau 8,5% dari pendapatan usaha jasa MIDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

*Layanan Internet.* Kami menyediakan jasa IP transit internasional bagi perusahaan ISP melalui sistem jaringan kabel Jakabare dan SEA-ME-WE 3 (South East Asia Middle East Western Europe 3) serta IP transit domestik melalui MPLS *backbone* kami. Layanan *Dedicated Internet Access* bagi para pelanggan pengguna akhir dan perusahaan disediakan oleh Indosat, IM2 dan Lintasarta. Sebagai bagian dari strategi kami untuk ekspansi bisnis Internet, kami memanfaatkan aset infrastruktur kami melalui sambungan ke penyedia *upstream* Tier-1, seperti AT&T, PCCW Global, STIX dan Tata, dan membentuk kerjasama bilateral dengan penyedia jasa utama di regional dan penyedia konten dominan seperti Google dan Microsoft. Total kapasitas *backbone* internasional kami adalah 160Gbps, dimana sebagian di antaranya untuk mendukung layanan Internet kami, dan dapat di-*upgrade* hingga 640Gbps. Untuk mengantisipasi meningkatnya persaingan dalam bisnis Internet, kami telah mengembangkan strategi untuk memperluas bisnis kami dengan mengembangkan proses *Internet protocol backbone* di daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang, menempatkan jasa *public hotspot*, dan memperbaiki proses bisnisnya.

Lintasarta menawarkan pelanggan korporasi suatu layanan internet terdedikasi di bawah merek “*Lintasarta Dedicated Internet*” dan layanan *broadband* di bawah merek “*Lintasarta Broadband Service*”. Kami membukukan Rp696,2 miliar (US\$57,1 juta) atau 21,3% dari pendapatan usaha konsolidasi jasa MIDI kami dari jasa Internet untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Layanan internet merepresentasikan Rp696,2 miliar (US\$57,1 juta) atau 21,3% dari pendapatan usaha layanan MIDI terkonsolidasi kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

*VSAT Net/IP dan VSAT Link.* Layanan VSAT Net/IP dan VSAT Link Lintasarta merupakan sistem data *networking* berbasis satelit. VSAT Net/IP menghubungkan dan mengendalikan trafik data antar lokasi yang berjauhan, yang dapat membangun data secara cepat untuk para pelanggan jaringan yang trafiknya rendah sampai dengan menengah, seperti di sektor jasa keuangan, transportasi, perdagangan dan distribusi. VSAT Link menyediakan transmisi digital berbasis *point-to-point* untuk lokasi yang jauh oleh perusahaan dengan trafik menengah sampai padat seperti pabrik, pertambangan dan industri jasa keuangan.

*Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center – DRC) dan Pusat Data.* Kami menyediakan layanan pusat pemulihan bencana dan pusat data melalui Perusahaan dan Lintasarta. Kami menawarkan *co-location*, *rack*, *cage*, *power* dan fasilitas pendukung lainnya sebagai layanan bernilai tambah untuk para pelanggan korporasi kami. Kami juga menyediakan layanan *leased line backbone* atau domestik dari lokasi-lokasi pusat pemulihan bencana atau pusat data kami kepada kantor-kantor pusat para pelanggan kami, sebagai bagian dari layanan telekomunikasi menyeluruh yang kami sediakan. Kami menerima ISO 27001 dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi atas pusat pemulihan bencana dan pusat data kami.

*Layanan IT.* Kami meluncurkan Indosat Cloud Services pada bulan Desember 2012 dengan infrastructure-as-a-service sebagai layanan pertama yang ditawarkan pada portofolio *cloud* kami berdasarkan perjanjian pembagian pendapatan dengan PT Dimension Data Indonesia. Kami juga telah meluncurkan “Indosat Managed Services” pada bulan April 2013 yang menyediakan layanan router terkelola dan layanan hosting.

### ***Pelanggan dan Pemasaran***

Pelanggan layanan MIDI kami terutama adalah pelanggan korporat dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), walaupun kami juga memiliki pelanggan grosir dan ritel untuk layanan-layanan tertentu, seperti jasa Internet. Kegiatan pemasaran untuk layanan MIDI meliputi pameran, keikutsertaan dalam acara-acara tertentu, presentasi kelompok, seminar, pengiriman pos langsung, promosi dengan mitra, program mempertahankan pelanggan dan iklan di publikasi dan media cetak. Melalui situs *Indosat Corporate Solutions Micro* kami, kami menyediakan kemudahan akses bagi para pelanggan korporasi dalam memperoleh informasi mengenai produk-produk *Indosat Corporate Solutions* dan meningkatkan pengetahuan para pelanggan kami atas merek dari layanan-layanan kami ini. Masing-masing unit usaha berupaya mempertahankan hubungan pelanggan yang ada melalui kegiatan seperti forum pengguna, seminar pelatihan, kunjungan dan pertemuan informal dengan para pelanggan. Selain itu, pada tahun 2012, Indosat telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai salah satu *provider* yang mendukung program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (yang juga dikenal dengan E-KTP). Pada program ini, kami diberi kepercayaan untuk menyebarkan infrastruktur ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia.

Lintasarta berfokus pada perluasan pangsa pasarnya di segmen industri di luar kompetensi utamanya yaitu di bidang perbankan dan keuangan, mengingat kemungkinan adanya konsolidasi dan restrukturisasi industri-industri tersebut di Indonesia. Lintasarta sedang memperluas cakupan geografis produk dan jasanya yang sudah ada dalam rangka menghadapi permintaan yang meningkat atas infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil sebagai dampak dari perkembangan politik Indonesia, di antaranya pertumbuhan otonomi daerah.

Kami mendukung para pelanggan kami melalui staf lokal, *24-hour help desk* dan manajemen jaringan *realtime* terpadu. Pada bulan April 2000, Lintasarta memperoleh sertifikasi ISO 9002 untuk layanan *frame relay, digital data network* dan VSAT. Pada bulan Januari 2002, kami memperoleh sertifikasi ISO 9001 untuk layanan *frame relay, digital data network* dan VSAT, yang membuktikan komitmen kami terhadap kepuasan pelanggan dan peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan. Sebagai hasilnya, Frontier dan majalah Marketing memberikan penghargaan “Top Brand Award” untuk kategori ISP untuk tahun 2005 hingga 2010 dan “Best Contact Center Award” untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 kepada Perusahaan. Sebagai bentuk apresiasi dari komitmen kami terhadap kegiatan operasional yang unggul, pada bulan Juni 2010, *Cable and Wireless* menganugerahi Indosat sebagai “Mitra Terbaik” dalam kategori Pengelolaan dan Pencapaian Operasional Unggul di Asia dalam Pertemuan Para Mitra Global Cable and Wireless di Singapura. Pada tahun 2012, kami juga menerima ISO 27001 untuk layanan Pusat Data kami, dan menerima sertifikasi MEF untuk layanan Metro-Ethernet. Pada tahun 2012, Lintasarta dianugerahi Grand Champion1 dalam *Customer Service Championship* dan juga *Corporate Image Award* di antara seluruh perusahaan komunikasi data. Kami juga menerima penghargaan “Indonesia Data Center Services Provider of the Year” dari Frost & Sullivan untuk tahun 2012 dan 2013.

### ***Struktur Tarif dan Harga***

Para pelanggan berbagai layanan MIDI kami dikenakan biaya berdasarkan jenis produk dan jasa yang disediakan, kapasitas yang disewakan kepada mereka, sektor industri mereka, lokasi geografis dan lamanya kontrak jasa mereka dengan Perusahaan (yang umumnya berkisar satu sampai tiga tahun). Tarif layanan ini biasanya meliputi komponen-komponen sebagai berikut: biaya instalasi awal; biaya bulanan (berdasarkan lokasi dan kecepatan akses); biaya per transaksi (berdasarkan volume, waktu dan/atau jarak yang dilalui untuk trafik jaringan); dan biaya-biaya jasa lainnya, seperti konsultasi atau manajemen proyek.

Tarif sewa *transponder* satelit untuk penyewa internasional dinegosiasikan secara sendiri-sendiri dengan pelanggan dan bergantung pada persediaan dan permintaan jasa di wilayah yang dicakup oleh satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami. Sewa untuk luar negeri kami rata-rata mencapai antara US\$1,2 juta dan US\$1,3 juta per tahun untuk *transponder* yang penuh pada tahun 2013. Hampir semua pembayaran sewa untuk luar negeri dilakukan setiap tiga bulan di muka dalam mata uang dolar A.S. dan mata uang lainnya yang lazim digunakan.

### ***Kompetisi***

Para penyelenggara jasa komunikasi data di Indonesia terutama bersaing dalam hal harga, ragam jasa yang disediakan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan di antara para penyelenggara jasa

komunikasi data semakin meningkat terutama karena dikeluarkannya ijin-ijin baru sebagai dampak dari deregulasi di sektor industri telekomunikasi Indonesia. Kami perkirakan persaingan akan terus semakin ketat. Menurut kami pesaing utama kami adalah Citra Sari Makmur, Tangara Mitracom, Satkomindo dan Primacom untuk jasa VSAT, dan Telkom, XL, Indonesia Comnet Plus (Icon+), dan Citra Sari Makmur untuk jasa sewa jaringan domestik serta Telkom, XL, dan untuk cakupan yang lebih kecil, Matrix Cable System, PT Mora Telematika Indonesia (“Moratel”) dan Icon+, sehubungan dengan jasa sewa jaringan internasional kami. Telkom telah menikmati dominasi untuk layanan MIDI, yang mana kami yakini sebagian di antaranya disebabkan oleh cakupan wilayah yang luas, sementara kami secara khusus mendominasi dalam penyediaan layanan untuk segmen industri keuangan, minyak dan gas, serta pertambangan.

ISP di Indonesia bersaing berdasarkan kualitas jaringan, harga dan jangkauan jaringan. Sehubungan dengan Internet terkait dengan jasa nilai tambah, kami bersaing dengan Telkom dan ISP yang telah ada seperti First Media, PT Supra Primatama Nusantara (yang beroperasi dengan merek dagang “Biznet”), PT Cyberindo Aditama (yang beroperasi dengan merek dagang “CBN”), PT Berca Hardayaperkasa dan PT IndoInternet (yang beroperasi dengan merek dagang “Indonet”). Kami juga menghadapi kompetisi yang signifikan dari ISP baru yang izinnya disetujui oleh Menkominfo.

Dengan adanya permintaan pasar untuk *bandwidth* yang lebih besar dengan harga terjangkau, banyak dari pemasok *bandwidth* sudah mulai melakukan investasi secara signifikan untuk pembangunan infrastruktur superior dengan teknologi baru, seperti teknologi “Dense Wavelength Division Multiplexing” atau teknologi DWDM. Teknologi DWDM menawarkan lebih banyak kapasitas *bandwidth* dan kualitas layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih efisien. Permintaan pasar ini juga memacu ekspansi dari layanan berbasis ethernet yang menawarkan layanan yang lebih sederhana, harga yang terjangkau dan *bandwidth* yang lebar.

Industri *bandwidth* telah menghadapi tantangan baru dari munculnya operator baru dan ekspansi dari operator yang ada, seperti Moratel, Telkom dan XL. Pada Desember 2011, XL dan Moratel merampungkan Sistem Kabel Batam-Dumai-Malaka.

Perusahaan-perusahaan di sektor bisnis satelit terutama bersaing dalam hal cakupan wilayah, kekuatan *transponder*, penawaran produk dan tarif. Umumnya, tarif layanan bergantung pada kombinasi dari kekuatan dan cakupan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, persaingan di sektor bisnis satelit di wilayah Asia-Pasifik semakin meningkat. Pengoperasian satelit terutama meliputi sewa *transponder* untuk perusahaan penyiaran dan operator telekomunikasi layanan VSAT, seluler dan SLI dan ISP. Kami menghadapi persaingan dari penyelenggara jasa domestik dan asing di masing-masing bidang ini. Dalam menyewakan *transponder* kami di satelit Palapa-D, kami bersaing sangat ketat di Indonesia dengan Telkom dan PT Pasifik Satelit Nusantara (“Pasifik Satelit Nusantara”). Pasifik Satelit Nusantara juga memiliki *transponder* pada Mabuhay Philippines Satellite. Telkom saat ini mengoperasikan satelitnya sendiri (Telkom-1 dan Telkom-2) dan stasiun bumi, terutama untuk menyediakan hubungan transmisi *backbone* untuk jaringannya. Telkom juga menyewakan kapasitas *transponder* satelit dan menyediakan layanan stasiun bumi satelit *uplinking* dan *downlinking* kepada para pengguna domestik dan internasional. Satelit swasta lainnya yang menyediakan kebutuhan bagi perusahaan penyiaran dan berada dalam wilayah cakupan satelit Palapa adalah AsiaSat-4, AsiaSat-3S, Apstar-2R, Apstar-5, Apstar-6, Chinasat 10/Sinosat 5, Chinasat 6B, ThaiCom4, ThaiCom5, Measat-3, Measat-3a, Intelsat 7, Intelsat 8, Intelsat 10, dan Intelsat 12. APT Satellite yang mengoperasikan satelit-satelit Apstar, China Satellite Communication Co. Ltd yang mengoperasikan satelit-satelit Chinasat, ThaiCom Public Company Ltd yang mengoperasikan satelit-satelit ThaiCom, Measat Sdn. Bhd yang mengoperasikan satelit-satelit Measat dan Intelsat S.A., yang mengoperasikan Intelsat Sattelite, juga bersaing secara langsung dengan kami di dalam pasar regional Asia. Selain itu, dengan meningkatnya popularitas televisi Direct-To-Home atau DTH, bisnis satelit kami akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan diluncurkannya satelit-satelit regional yang baru dan berkemampuan tinggi. DTH adalah penerimaan program satelit dengan piringan satelit/*dish* tersendiri yang ditempatkan pada masing-masing rumah. Perusahaan penyiaran nasional berupaya memperoleh ijin DTH agar dapat menyediakan jasa penyiaran yang berskala nasional di Indonesia. Televisi DTH akan memungkinkan para perusahaan penyiaran untuk menyalurkan isi program mereka tanpa menggunakan dukungan jaringan telekomunikasi kami. Selain itu, karena popularitas DTH yang semakin bertambah, kami menghadapi kemungkinan hilangnya pelanggan karena DTH menggunakan platform satelit yang tidak kami sediakan.

### **Jasa Telekomunikasi Tetap**

Jasa telekomunikasi tetap kami meliputi layanan sambungan langsung jarak jauh domestik dan internasional serta jasa FWA. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, kami mencatat pendapatan operasional sebesar Rp1.214,8 miliar (US\$99,7 juta) dari jasa telekomunikasi tetap, yang merupakan 5,1% dari total pendapatan operasional konsolidasian kami. Kecuali yang berhubungan dengan pembayaran dari pelanggan seluler, nirkabel tetap dan pelanggan jaringan tetap kami, kami tidak menerima pembayaran langsung dari pengguna akhir jasa sambungan jarak jauh internasional.

### **Layanan-Layanan**

*Jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh Internasional.* Kami menyediakan berbagai jasa telekomunikasi suara internasional dan jasa telekomunikasi internasional baik *switched* maupun *non-switched*. Layanan *switched* memerlukan interkoneksi dengan PSTN atau fasilitas milik operator seluler lainnya; sedangkan layanan *non-switched* dapat dilakukan melalui fasilitas transmisi kami tanpa perlu interkoneksi.

Melalui layanan jasa sambungan internasional kami, kami menawarkan layanan SLI premium melalui kode akses "001" dan "008". Layanan SLI premium kami dapat diakses dari seluruh operator di Indonesia. Kami juga menawarkan layanan telepon internasional yang dianggarkan dengan nama "FlatCall 01016", yang menawarkan tarif terjangkau dengan menargetkan pelanggan yang berorientasi waktu dan biaya untuk negara tujuan top tertentu, dan hanya tersedia bagi pelanggan kami. "FlatCall 01016" merupakan hal unik yang menjadi poin penjualan atas produk GSM yang membedakan kami dengan para pesaing kami. Pada tahun 2013, sekitar 20,5% dari sambungan keluar internasional jarak jauh (termasuk panggilan yang ditempatkan melalui "FlatCall 01016") berasal dari propinsi Jawa Timur, diikuti 7,9% dari propinsi Jawa Barat, dan 33,1% berasal dari Jababodetabek. Sambungan keluar internasional jarak jauh kami disalurkan melalui dua sentral gerbang internasional kami. Dari gerbang ini, layanan sambungan langsung jarak jauh internasional akan ditransfer via kabel laut berdasarkan program *routing* yang telah ditetapkan, yang dikembangkan dengan berkolaborasi dengan para operator telekomunikasi asing. Operator asing yang menerima panggilan melalui sentral gerbang internasional bertanggung jawab untuk mengakhiri panggilan kepada penerima panggilan. Demikian pula, panggilan internasional jarak jauh yang diterima oleh sentral gerbang internasional kami dialihkan dari sentral gerbang internasional menuju tujuan mereka di dalam negeri melalui jaringan lokal Telkom, jaringan seluler, jaringan tetap lokal atau salah satu operator seluler lainnya dimana kami memiliki perjanjian interkoneksinya. Pada tahun 2010, kami mulai menawarkan layanan interkoneksi internasional kepada operator asing dimana kami mengarahkan lalu lintas panggilan yang berasal dan diputus melalui gerbang internasional kami.

Lalu lintas ini berkontribusi atas 39,9%, 32,5% dan 29,3% dari jumlah menit masuk yang dibayarkan masing-masing untuk tahun 2011, 2012, dan 2013. Pada tahun 2013, pendapatan kami yang berasal dari jasa sambungan jarak jauh internasional adalah sebesar Rp1.020,0miliar (US\$83,7 juta).

Tabel berikut ini memuat data operasional tertentu dari jasa layanan sambungan internasional langsung untuk periode berikut:

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember**

	2011		2012		2013	
	menit	% perubahan	menit	% perubahan	menit	% perubahan
	(dalam jutaan, kecuali persentase)					
Panggilan masuk yang dibayar .....	1.841,7	9,7	1.824,9	-0,9	1.905,6	4,4
Panggilan keluar yang dibayar .....	445,3	-3,8	408,5	-8,3	299,6	-26,7
Jumlah menit telepon masuk dan keluar yang dibayarkan .....	2.287,0	6,8	2.233,3	-2,3	2.205,2	-1,3
Rasio lalu lintas masuk terhadap lalu lintas keluar .	4,1	-	4,1	-	6,4	-

Selama tahun 2011, 2012 dan 2013, sambungan keluar internasional kami yang diukur berdasarkan jumlah menit yang dibayarkan masing-masing menurun sebesar 3,8%, menurun sebesar 8,3% dan menurun sebesar 26,7%. Panggilan masuk internasional kami yang diukur berdasarkan jumlah menit yang dibayarkan, masing-masing meningkat sebesar 9,7% pada tahun 2011, menurun sebesar 0,9% pada tahun 2012 dan meningkat sebesar 4,4% pada tahun 2013. Panggilan masuk dan keluar yang dikombinasikan, juga diukur berdasarkan jumlah menit yang dibayarkan, masing-masing meningkat sebesar 6,8%, menurun sebesar 2,3% dan menurun sebesar 1,3% selama tahun 2011, 2012 dan 2013. Kami percaya bahwa meningkatnya kompetisi dari Telkom dan operator VoIP, yang beberapa di antaranya tidak mempunyai ijin, mengakibatkan penurunan lalu lintas panggilan keluar dan masuk internasional.

*Layanan FWA.* Kami meluncurkan layanan FWA kami di tahun 2004 untuk memperluas layanan seluler kami dengan menggunakan teknologi CDMA 2000 1x. Pada tanggal 12 Desember 2006, Pemerintah memberikan ijin untuk dua saluran layanan FWA berskala nasional pada frekuensi 800MHz dan pada akhir tahun 2007 kami melakukan migrasi frekuensi CDMA kami dari 1900MHz ke frekuensi baru 800MHz di wilayah Jababodetabek. Pada tahun 2013, kami memprakarsai strategi untuk melakukan migrasi dari *platform* nirkabel tetap yang saat ini digunakan pada alokasi spektrum 800 MHz kami ke platform *seluler* dan kami telah mengajukan permohonan kepada Menkominfo untuk melakukan hal tersebut. Namun demikian, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa Menkominfo akan meyetujui permohonan kami. Pada tanggal 31 Desember 2013, layanan akses nirkabel tetap kami, "StarOne", memiliki total basis pelanggan sebanyak 111.799 pelanggan dengan 44.663 pelanggan pasca bayar dan 67.136 pelanggan prabayar. Pada tahun 2013, pendapatan usaha dari layanan akses nirkabel tetap adalah sebesar Rp59,6 miliar (US\$4,9 juta). Layanan StarOne kami tersedia di 83 kota per tanggal 31 Desember 2013.

*Layanan Sambungan Lokal dan Sambungan Langsung Jarak Jauh Domestik.* Kami telah meluncurkan layanan sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh domestik dari titik akses Indosat seperti “StarOne” dan “INDOSAT phone” di bulan Oktober 2005. Kami telah memiliki cakupan sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh domestik di 152 kota besar di Indonesia per tanggal 31 Desember 2013.

### **Pelanggan dan Pemasaran**

Pelanggan utama dari jasa telekomunikasi tetap kami adalah pelanggan korporat, seluler, pelanggan telekomunikasi tetap dan pelanggan FWA kami, serta pelanggan dari operator telekomunikasi lainnya.

Kami mempekerjakan tim penjualan khusus, yaitu kelompok penjual yang memfokuskan pada 2.600 pelanggan korporasi dan institusi kami, termasuk hotel, pelanggan korporat besar, kantor pemerintahan dan kedutaan. Kami juga mengimplementasikan program loyalitas pelanggan, yang memberikan insentif kepada pelanggan reguler. Selain itu, kami berusaha untuk memperluas basis pelanggan kami dengan melakukan kerjasama promosi dengan perusahaan telekomunikasi internasional lainnya untuk mempromosikan layanan kami. Kami berusaha untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi yang dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan.

Kami telah melakukan berbagai inisiatif pemasaran untuk meningkatkan layanan untuk pelanggan telekomunikasi tetap kami. Strategi pemasaran kami berfokus pada memperluas pangsa pasar sementara tetap mempertahankan pelanggan kami melalui inisiatif *bundling*; dan menciptakan komitmen volume untuk lalu lintas panggilan masuk dari operator telekomunikasi asing. Kami selalu melakukan kampanye iklan secara nasional melalui media televisi, surat kabar, majalah, website dan radio untuk meningkatkan kesadaran merek diantara pelanggan bisnis dan ritel. Kami juga mengoperasikan kantor penjualan regional di 8 lokasi di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2013.

Kami memiliki database informasi pelanggan, sehingga kami dapat menganalisa preferensi konsumen dan pola penggunaan dan merancang pola pemasaran dan produk. Kami melakukan riset pasar sendiri dan juga bekerja sama dengan konsultan untuk melakukan riset yang lebih luas pada perilaku dan kebutuhan pelanggan.

### **Struktur Tarif, Kewajiban Pelayanan Universal dan Harga**

*Tarif.* Sebelum tahun 2008, Menkominfo menetapkan tarif untuk jasa telekomunikasi tetap internasional, yang didasarkan pada pembagian untuk seluruh tujuan ke dalam enam zona. Pada tanggal 30 April 2008, Menkominfo menetapkan rumusan tarif untuk layanan-layanan dasar pada jaringan tetap dan mengharuskan operator untuk menghitung harga menggunakan rumus berbasis-biaya, yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah untuk memperoleh persetujuan. Namun, tarif jarak jauh internasional kami tidak mengalami perubahan, dan dengan demikian kami berniat untuk tetap memakai tarif jarak-jauh internasional berdasarkan peraturan sebelumnya yang mendasarkan tarif pada enam zona untuk tujuan panggilan.

Penyediaan layanan sambungan jarak jauh di antara dua negara biasanya diadakan antara para penyelenggara telekomunikasi secara bilateral. Kami biasanya menerapkan sistem harga berbasis tingkat terminasi pasar, yaitu kami setuju untuk menggunakan tarif harga asimetris untuk panggilan masuk dan keluar. Kami telah memiliki sambungan langsung dengan 60 operator telekomunikasi asing di 32 negara per tanggal 31 Desember 2013. Perjanjian kami dengan para penyelenggara ini menetapkan ketentuan pembayaran dari kami kepada operator telekomunikasi asing dalam rangka penggunaan fasilitas mereka dalam menghubungkan layanan jarak jauh internasional yang ditagih di Indonesia dan oleh operator telekomunikasi asing kepada kami dalam rangka penggunaan fasilitas kami (dan jaringan lokal Indonesia) sehubungan dengan layanan internasional jarak jauh yang akan ditagih di luar negeri. Praktek diantara penyelenggara telekomunikasi ini adalah untuk tagihan yang telah jatuh tempo sehubungan dengan penggunaan jaringan luar negeri akan dicatat, ditagihkan dan diteruskan oleh penyelenggara operator telekomunikasi dari negara dimana panggilan tersebut ditagih. Berdasarkan harga yang dinegosiasikan dengan setiap operator telekomunikasi asing, kami melakukan pembayaran kepada penyelenggara lalu lintas panggilan keluar yang ditagih di Indonesia, dan kami menerima pembayaran dari penyelenggara tersebut untuk lalu lintas panggilan masuk yang ditagih di luar wilayah Indonesia. Penyelesaian pembayaran diantara penyelenggara biasanya dilakukan secara triwulan dengan metode *net-basis*. Koresponden penyelenggara terbesar kami berlokasi di Malaysia, Singapura, Taiwan, Timur Tengah dan Hong Kong per tanggal 31 Desember 2013.

Para penyelenggara layanan VoIP dapat menentukan biaya penagihan mereka sendiri, dan masing-masing penyelenggara harus bernegosiasi dengan penyelenggara jaringan yang terkait untuk biaya interkoneksi. Kami telah menandatangani perjanjian dengan Telkom untuk menjadi penyedia jaringan kami untuk sambungan VoIP.

*Interkoneksi dengan Jaringan Domestik.* Meskipun kami menyediakan sentral gerbang internasional untuk sambungan telepon keluar dari dan telepon masuk ke Indonesia, semua layanan sambungan langsung jarak jauh internasional,

kecuali layanan transit internasional, harus berakhir pada salah satu jaringan telepon tetap domestik atau seluler. Menkominfo telah menetapkan biaya interkoneksi untuk layanan sambungan langsung jarak jauh internasional yang melewati jaringan telepon tetap domestik dan jaringan FWA. Kami memiliki perjanjian interkoneksi terpisah, yang mencerminkan tarif-tarif ini, dengan para penyelenggara yang berinterkoneksi secara langsung dengan sentral gerbang internasional kami.

*Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligations).* Pemerintah menetapkan tarif Kewajiban Pelayanan Universal (“USO”), yang sejak tahun 2005 hingga 2009 adalah 0,75% dari pendapatan kotor tahunan dikurangi biaya interkoneksi yang dibayarkan kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya dan piutang ragu-ragu. Pada Januari 2009, Pemerintah meningkatkan tarif USO dari 0,75% dari pendapatan kotor tahunan menjadi 1,25% dari pendapatan kotor tahunan (setelah dikurangi beban-beban interkoneksi dan piutang ragu-ragu).

### **Tagihan Pelanggan dan Biaya Interkoneksi**

Para operator domestik mempertahankan kendali atas proses penagihan dan penerimaan dari panggilan internasional jarak jauh yang dilakukan melalui jaringan domestik. Operator domestik akan memotong biaya interkoneksi yang terhutang kepadanya dari jumlah uang yang diperoleh dan membayar sisanya (tanpa bunga) dalam mata uang Rupiah kepada kami dalam waktu paling lambat 25 hari setelah perolehan pembayaran dari pelanggan di Indonesia. Siklus perolehan pembayaran untuk sebagian besar operator domestik adalah sekitar 30 hari. Kami bertanggung jawab atas penerbitan dan pengiriman informasi tagihan kepada para operator domestik, melalui modul yang dikenal sebagai layanan *System Online Clearing Interconnection*, pada tanggal 12 setiap bulannya, yang kemudian ditagihkan oleh operator domestik kira-kira lima hari setelah penerimaan dari kami, sehingga siklus perolehan pembayaran kami menjadi kurang lebih 50 sampai dengan 80 hari. Untuk keperluan laporan keuangan, kami membukukan pendapatan per bulanan berdasarkan catatan trafik kami sendiri. Kami melakukan penagihan kepada operator seluler dalam negeri pada pertengahan bulan berikutnya dan mewajibkan pembayaran pada akhir bulan. Oleh sebab itu, siklus penagihan yang normal untuk operator seluler domestik adalah kurang lebih 20 sampai dengan 60 hari.

Kami mengirimkan tagihan interkoneksi kepada operator yang relevan untuk panggilan yang masuk pada jaringan domestik. Kami umumnya menagih biaya tersebut dalam waktu 20 sampai dengan 60 hari dengan melakukan *off-set* terhadap piutang dari panggilan keluar. Pembayaran dari operator telekomunikasi asing biasanya dilakukan dalam mata uang *dolar A.S.*, yang akan didepositokan di Indonesia, dan jumlah yang mewakili pembayaran interkoneksi yang dibayarkan kepada kami melalui jaringan operator domestik dibayarkan dalam mata uang Rupiah.

Pemakaian pelanggan atas layanan FWA dan sambungan domestik jarak jauh dihitung dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Penagihan kepada pelanggan dilakukan pada awal bulan berikutnya dan diselesaikan pada hari kelima dari bulan yang bersangkutan. Laporan tagihan umumnya diterima oleh pelanggan tidak lebih dari tanggal sepuluh tiap bulannya dan pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal dua puluh setiap bulannya. Untuk layanan FWA, kami memblokir kemampuan pelanggan untuk melakukan panggilan apabila mereka belum melakukan pembayaran dari tagihan yang jatuh tempo pada tanggal dua puluh dua setiap bulannya. Kami memblokir kemampuan pelanggan untuk melakukan atau menerima panggilan apabila mereka belum melunasi tagihannya dalam waktu empat puluh hari setelah tanggal penagihan. Kami akan memutuskan layanan dan menghapuskan akun secara permanen untuk pelanggan dengan tagihan yang telah melewati enam puluh hari sejak hari pertama diterbitkannya tagihan. Untuk layanan domestik jarak jauh, kami akan memblokir pelanggan untuk melakukan panggilan di akhir bulan apabila mereka belum membayar tagihannya. Untuk pelanggan yang belum melakukan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo di akhir bulan kedua, kami akan memblokir pelanggan untuk melakukan atau menerima panggilan. Kami akan memutuskan layanan dan menghapuskan akun secara permanen untuk pelanggan dengan tagihan yang belum dilunasi setelah sembilan puluh hari dari hari pertama diterbitkannya tagihan.

### **Persaingan**

Kami bukan lagi satu-satunya penyedia resmi jasa sambungan SLI tradisional (i.e., non VoIP) di Indonesia. Menkominfo telah memberikan izin operasional untuk menyediakan jasa sambungan SLI kepada Telkom, termasuk hak untuk menggunakan kode akses SLI “007” untuk memasuki pasar sambungan internasional jarak-jauh, dan Bakrie Telecom. Pemerintah juga menerbitkan izin-izin baru untuk penggunaan layanan SLI untuk operator telekomunikasi lain, yang akan meningkatkan persaingan. Selain itu, Telkom tidak lagi melakukan monopoli untuk jasa layanan SLJJ. Pasar SLI tradisional telah menjadi semakin kompetitif dengan adanya kenaikan penggunaan teknologi VoIP. Bisnis VoIP adalah sebesar 396,1 juta menit pada tahun 2011, 321,2 juta menit pada tahun 2012 dan menjadi 252,6 juta menit pada tahun 2013.

Pada bulan April 2008, kami dan Telkom sepakat untuk membuka akses SLJJ dari masing-masing pelanggan kami di Balikpapan, dimana pelanggan jaringan tetap Telkom dapat menggunakan “011” untuk mengakses jaringan SLJJ kami sementara pelanggan jaringan tetap lokal kami dapat menggunakan “017” untuk mengakses jaringan Telkom. Selain itu,

pada tahun 2008, Bakrie Telecom telah memperoleh izin baru sebagai penyelenggara SLJJ. Pembukaan akses SLJJ diantara para kompetitor dan dimulainya kegiatan usaha oleh penyelenggara SLJJ baru diharapkan dapat meningkatkan persaingan dengan memberikan pilihan yang lebih banyak kepada pelanggan untuk layanan SLJJ.

Kami juga menghadapi persaingan dari penyedia layanan FWA lainnya. Setelah mendapatkan permintaan dari asosiasi industri, Menkominfo mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan daerah layanan jaringan FWA harus dibatasi untuk daerah yang sama dengan salah satu kode area layanan jaringan tetap lokal. Oleh karena itu, layanan FWA dilarang untuk memperluas layanan roamingnya ke kode area lainnya, tapi operator CDMA masih dapat memiliki kemampuan untuk mendapatkan hasil yang serupa dengan memberikan pelanggannya nomor baru saat mereka pergi ke kota lain. Telkom, Bakrie Telecom dan Smartfren juga telah diberikan izin baru untuk layanan FWA secara nasional, yang meningkatkan persaingan lebih lanjut di dalam segmen ini. Pada tahun 2014, Telkom mengumumkan maksudnya untuk menghentikan layanan nirkabel tetapnya pada tahun 2015 dan untuk memigrasi pelanggan nirkabel tetapnya ke platform *seluler*.

## Fasilitas dan Infrastruktur

Berikut ini adalah pembahasan mengenai jaringan seluler, jaringan telekomunikasi tetap (termasuk jaringan SLI), serta fasilitas dan infrastruktur komunikasi lainnya milik kami, termasuk milik anak perusahaan utama kami yang beroperasi.

### Jaringan Seluler

Komponen-komponen utama dari jaringan seluler kami adalah sebagai berikut:

- *base transceiver/Node B stations*: terdiri dari *transmitter* dan *receiver* dan berfungsi sebagai jembatan antara para pengguna seluler dalam satu *cell* dan *mobile switching centers* melalui *base station controllers* dan *radio network controllers*;
- *base station controllers/radio network controllers*: merupakan alat untuk menghubungkan ke dan mengendalikan *base station* dalam setiap *cell site*;
- *mobile switching centers*: pusat yang mengendalikan *base station controllers* dan yang melakukan routing sambungan telepon; dan
- *transmission lines*: sambungan yang menghubungkan *mobile switching centers*, *base station controllers*, *base stations* dan PSTN.

Per tanggal 31 Desember 2013, jaringan seluler kami beroperasi dengan menggunakan *bandwidth* frekuensi radio 10 MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum 900 GSM, *bandwidth* frekuensi 20MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum 1800 DCS dan 10MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum IMT-2000. Berikut adalah tabel yang memuat beberapa informasi mengenai jaringan seluler kami per tanggal-tanggal yang disebutkan:

	Per tanggal 31 Desember		
	2011	2012	2013
<i>Base transceiver stations</i> .....	15.816	17.334	18.871
<i>Node B Stations (3G BTS)</i> .....	3.437	4.596	5.409
Total BTS (termasuk 2G and 3G) .....	19.253	21.930	24.280
<i>Base station controllers</i> .....	302	292	319
<i>Mobile switching centers</i> .....	75	67	64
<i>Radio network controllers</i> .....	51	59	75
<i>Media gateways</i> .....	79	79	81

Kami membeli peralatan telekomunikasi seluler kami terutama dari pemasok Eropa dan Cina. Jaringan kami adalah sebuah sistem terintegrasi yang menggunakan peralatan *switching*, *cell site*, dan jaringan transmisi *point-to-point* gelombang mikro radio. Sebagian besar dari *cell site* dan *radio base stations* kami berlokasi di atau pada gedung atau di lahan kosong, yang kami miliki, atau yang sewanya telah dinegosiasikan oleh kami dengan jangka waktu yang bervariasi dari lima hingga 20 tahun.

Sebagai hasil pengoperasian tiga jaringan lama yang menggunakan peralatan dari berbagai pemasok, pengeluaran barang modal kami secara historis pernah lebih tinggi dibandingkan apabila kami mengoperasikan suatu jaringan tunggal dengan pemasok yang lebih sedikit. Sejak tahun 2010, sebagai bagian dari strategi pengaturan fungsional



kami, kami mulai merasionalisasikan pengeluaran barang modal dan rencana pengadaan kami melalui komite investasi kami yang baru dibentuk. Kami telah memfokuskan pengadaan kami pada jumlah pemasok yang lebih sedikit dan telah mengadopsi sebuah pendekatan perjanjian utama (*framework agreement*) dengan para pemasok tersebut, yang kami percaya akan meningkatkan efisiensi program pengeluaran barang modal kami secara signifikan.

Pada tanggal 7 Februari 2012, kami menandatangani dokumen transaksi dengan TBIG dan anak perusahaannya, PT Solusi Menara Indonesia (bersama-sama, "Tower Bersama") untuk penjualan dan penyewaan kembali 2.500 menara, yaitu sekitar 25% dari aset menara kami yang telah ada, dengan total potensi transaksi sebesar US\$541,5 juta, yang terdiri atas pembayaran tunai di muka dan saham TBIG yang baru diterbitkan serta potensi pembayaran ditangguhkan maksimum sebesar US\$112,5 juta ("Transaksi Penjualan Menara"). Pembayaran yang dilakukan pada saat penutupan adalah sebesar US\$429,4 juta terdiri dari pembayaran tunai sebesar US\$ 326,3 juta dan 5% kepemilikan saham di TBIG, yang memiliki nilai wajar sebesar US\$103,1 juta per tanggal 2 Agustus 2012. Pada tanggal 19 Maret 2014, kami melepaskan seluruh kepemilikan saham kami dalam TBIG untuk nilai penjualan kotor total sebesar Rp1.391,0 miliar. Untuk informasi lebih lanjut lihat "Butir 4 - Pelepasan atas Seluruh Kepemilikan Perusahaan dalam PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("TBIG")".

Berdasarkan ketentuan Transaksi Penjualan Menara, kami menyewa menara yang dijual untuk minimum periode 10 tahun dengan harga tetap yang sesuai dengan harga pasar saat ini. Dengan mengalihkan kepemilikan menara tersebut, kami meyakini akan menghemat pengeluaran barang modal dan belanja operasional secara signifikan dan berkelanjutan. Selain itu, kami telah menyetujui ketentuan sewa menyewa yang menguntungkan yang sesuai dengan posisi kami sebagai *anchor tenant* Tower Bersama yang dapat memberikan nilai tambah yang berarti untuk kami dalam bentuk realisasi penghematan selama masa sewa. Hasil dana dari transaksi tersebut telah diaplikasikan untuk pembayaran kembali hutang berjalan, investasi modal yang sedang berjalan dan kebutuhan umum perusahaan. Transaksi Penjualan Menara telah selesai pada tanggal 2 Agustus 2012.

Transaksi Penjualan Menara ini membentuk sebagian dari strategi kami untuk menghasilkan atau meningkatkan produktivitas aset non-inti dan kami terus mempertimbangkan berbagai pilihan sehubungan dengan operasional, kepemilikan, dan penggunaan dari aset-aset menara kami yang kami percaya dapat mengoptimalkan nilai dari aset-aset tersebut.

### **Jaringan Telepon Tetap**

Kami telah membangun jaringan telekomunikasi tetap yang terdiri dari dua *gateway* internasional dengan dasar *softswitch* yang didukung oleh sirkuit satelit, kabel laut dan transmisi gelombang mikro. Kami juga mengoperasikan empat *gateway* yang kami gunakan untuk mengirimkan lalu lintas domestik dan akan bermigrasi ke *gateway* internasional dengan dasar *softswitch*. Per tanggal 31 Desember 2013, kami menyediakan layanan FWA di 83 kota di Indonesia.

*Gateway Internasional.* Untuk bisnis sambungan langsung jarak jauh internasional, kami mengoperasikannya dengan menggunakan dua *gateway* per tanggal 31 Desember 2013, satu *gateway* di Jakarta, dan lainnya di Surabaya, yang menyediakan seluruh koneksi untuk layanan kami ke jaringan sambungan langsung jarak jauh internasional kami. Kami membeli perangkat *gateway-switching* dari Nokia Siemens Network di tahun 2012.

Per tanggal 31 Desember 2013, kami memiliki kapasitas *bandwidth* internasional sebesar 2.847 Mbps untuk suara dan 140.000 Mbps untuk transmisi data. Seluruh tujuan kami terkoneksi secara digital. *Bandwidth* yang tersedia untuk kami jauh lebih banyak dari kapasitas yang digunakan sehingga dapat mengakomodasi pertumbuhan trafik di masa mendatang. Kami memiliki kebijakan untuk mempertahankan rata-rata penggunaan kurang dari 80,0% dari kapasitas untuk dapat mengakomodasi peningkatan penggunaan pada jam sibuk.

Setiap *gateway* internasional berhubungan dengan *gateway* internasional lainnya, sehingga setiap sambungan telepon mempunyai beberapa pilihan *routing* dan menyediakan sistem dengan kemampuan *back-up* apabila terjadi kerusakan perangkat atau kesibukan yang luar biasa pada salah satu *gateway*. Kami telah menempatkan perangkat interkoneksi di beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Telkom dan beberapa operator seluler lainnya untuk menghubungkan jaringan sambungan langsung jarak jauh internasional kami ke jaringan telekomunikasi domestik.

Transmisi suara dan data secara internasional antar *gateway* internasional terjadi melalui sirkuit satelit atau kabel laut. Sirkuit satelit tidak terpengaruh oleh jarak dan menyediakan jasa penyiaran yang membuatnya bersifat fleksibel sehubungan dengan tujuan sambungan telepon. Kabel laut, terutama kabel serat optik digital, dapat memberikan layanan berkualitas tinggi yang lebih murah. Akan tetapi, biaya kabel akan meningkat seiring dengan jauhnya jarak dan tujuannya harus tetap. Sirkuit satelit dapat terpengaruh oleh kondisi atmosfer, sedangkan kabel laut dapat rusak akibat ulah manusia atau alam. Secara umum, kami menggunakan kabel laut dengan *cable-to-cable backup* untuk sambungan

jarak menengah di Asia dan *satellite links backup* untuk transmisi yang berjarak lebih jauh. Kami menggunakan *link* gelombang mikro dan serat optik untuk koneksi antara *gateway* dan stasiun bumi, dan untuk *gateway* Batam yang memiliki *links* gelombang mikro ke Singapura. Kami memiliki kebijakan untuk mempertahankan 100% *redundancy* untuk semua sambungan jarak jauh internasional kami (yang mungkin membutuhkan *routing* melalui negara ketiga) dalam upaya memberikan layanan berkualitas tinggi kepada para pelanggan kami.

*Kabel laut.* Kami memiliki hak kepemilikan di dalam dan akses ke kapasitas kabel laut yang menghubungkan wilayah Asia-Pasifik, Afrika Utara dan Eropa, dan yang menghubungkan wilayah Asia-Pasifik dengan Amerika Utara. Tabel berikut ini memuat cakupan geografis dan kapasitas yang dialokasikan dari jaringan kabel kami, per tanggal 31 Desember 2013:

Jaringan Kabel Bawah Laut	Cakupan Geografis	Kapasitas (Mbps)
APCN-2	Cina, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan	310,00
SEA-ME-WE 3	Australia, Austria, Belgia, Brunei, Kanada, Cina, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, Hong Kong, India, Iran, Italia, Jepang, Macau, Malaysia, Myanmar, Belanda, Oman, Pakistan, Portugal, Arab Saudi, Qatar, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat dan Inggris	109.920,12
China-US	Cina, Taiwan, Korea Selatan dan Amerika Serikat	1.414,00
Asia America Gateway	Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei, Hong Kong, Filipina dan Amerika Serikat	9.157,47
Jakabare	Jawa – Singapura	240.000,00
Jakabare	Jawa – Kalimantan	80.000,00
Jakabare	Kalimantan – Batam	80.000,00
Jakabare	Batam – Singapura	160.000,00
Jakasusi	Jawa – Kalimantan	120.000,00
Jakasusi	Kalimantan – Sulawesi	90.000,00
Jasutra	Jawa, Sumatera (Indonesia)	120.000,00
Jakarta-Surabaya	Jawa (Indonesia)	50.000,00
JAWALI	Jawa-Bali	90.000,00
<b>Total</b> .....		<b>1.150.801,59</b>

Untuk mendukung pengoperasian *gateway* kami di Surabaya, kami telah mengoperasikan kabel laut serat optik yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya sejak bulan Januari 1997. Sambungan ini meningkatkan keandalan jaringan dan kualitas layanan kami di wilayah Surabaya.

Kami, bersama dengan Telecommunication Company of Iran (“TCI”), merupakan salah satu di antara lebih dari 80 perusahaan lainnya yang mempunyai kepemilikan dan kemampuan akses atas kabel bawah laut SEA-ME-WE 3. Kepemilikan kami di dalam kabel bawah laut SEA-ME-WE 3 tersebut adalah sebesar sekitar 3,4%, sementara kepemilikan TCI atas kabel bawah laut SEA-ME-WE 3 tersebut adalah sebesar sekitar 0,3% per tanggal 31 Desember 2013. Kabel bawah laut SEA-ME-WE 3 tersebut tidak memiliki titik pendaratan di Iran. Sambungan di Iran dilakukan melalui sistem kabel bawah laut UEA-Iran yang berujung di Stasiun Pendaratan Kabel Fujairah di Uni Emirat Arab.

### Fasilitas Komunikasi Lainnya

Sistem komunikasi satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami dan serat optik kami terhubung ke pusat perdagangan utama serta wilayah terpencil di Indonesia dan digunakan untuk menyediakan layanan MIDI kami dan untuk *backhaul* seluler.

*Sistem Komunikasi Satelit.* Sistem komunikasi satelit digunakan untuk berbagai hal bergantung pada fitur seperti jelajah, atau cakupan wilayah, kekuatan *transponder* (biasanya dinyatakan dalam dBW) dan *bandwidth transponder*. *Bandwidth transponder*, yang dinyatakan dalam megahertz, berbeda antara *transponder* C-band dan Ku-band. C-band digunakan di seluruh dunia sebagai standar komunikasi satelit untuk mengirim sinyal dengan gangguan atmosfer yang

minim. C-band memberikan cakupan yang sangat luas meliputi sebagian besar benua Asia, yang membuatnya menjadi sangat populer untuk diaplikasikan seperti untuk penyiaran televisi dan aplikasi VSAT. Sedangkan transponder *Ku-band* beroperasi dengan frekuensi berkisar 11-14 gigahertz. Meskipun frekuensi *Ku-band* lebih rentan terhadap gangguan kelembaban dan pengikisan oleh hujan daripada frekuensi *C-band*, *Ku-band* lebih cocok untuk aplikasi IP VSAT yang mencakup aplikasi antena yang sangat kecil. *Ku-band* umumnya digunakan untuk tujuan yang sama seperti halnya dengan *C-band*, dan juga untuk *satellite news gathering (truck-mounted antennas)* dan beberapa aplikasi VSAT. *Ku-band* terutama digunakan di wilayah yang banyak memakai sistem *ground-based microwave*. Untuk mengkompensasi atas hilangnya kekuatan sinyal akibat gangguan kelembaban dan pengikisan oleh hujan, transponder *Ku-band* umumnya mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan transponder *C-band* dan cakupan layanan yang lebih kecil.

Pada tanggal 31 Agustus 2009, kami meluncurkan satelit Palapa-D, untuk menggantikan Palapa-C2 pada *orbital slot* 113E, yang secara signifikan akan meningkatkan kapasitas transponder kami dan memberikan cakupan satelit yang lebih luas. Meningkatnya kapasitas transponder satelit Palapa-D kami memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan satelit transponder kami sendiri serta satelit transponder pelanggan yang menyewa kapasitas transponder dari kami. Per tanggal 31 Desember 2013, sekitar 86,16% dari kapasitas standar transponder *C-band* dari Palapa-D kami, 22,30% dari kapasitas *Ext. C transponder* dan 99,37% dari kapasitas transponder *Ku-Band* disewakan kepada pihak ketiga. Per tanggal 31 Desember 2013, kami menggunakan 11,60% dari transponder standar *C-Band* dari Palapa-D dan 60,53% dari kapasitas *Extended C-Band* Palapa D dan 0,51% dari kapasitas transponder *Ku-Band* untuk memenuhi kebutuhan *bandwidth* kami dan sisa 2,25% dari kapasitas transponder Standar *C-Band*, 17,17% kapasitas *Extended C-Band*, dan 0,12% kapasitas transponder *Ku-Band* tersedia untuk disewakan.

Setelah transfer trafik yang berhasil dilakukan dari Palapa-C2 ke Palapa-D pada awal bulan November 2009, Palapa-C2 berpindah ke orbital slot 150.5E.L dan akan beroperasi pada *inclined orbit* yang membawa *cellular backhaul* kami hingga kira-kira Agustus 2015. Pada tanggal 26 Maret 2014, Menkominfo menyatakan tidak akan memperpanjang izin kami untuk menggunakan slot orbit satelit 150.5E.L. dan bahwa izin penggunaan tersebut akan berakhir pada 1 September 2015. Per tanggal 31 Desember 2013, kami menggunakan 16,44% dari kapasitas transponder Standar *C-Band* dari Palapa-C2 untuk memenuhi kebutuhan *bandwidth* kami, dan sisanya sebesar 83,56% dari kapasitasnya tersedia untuk disewakan.

Satelit Palapa-D memiliki sebelas transponder *extended C-band* dengan frekuensi 36-megahertz, serta 24 transponder standar *C-band* dengan frekuensi 36-megahertz dan lima transponder *Ku-band* dengan frekuensi 36-megahertz yang sepenuhnya dimiliki oleh kami. Kekuatan maksimum dari masing-masing transponder *C-band* dan *Ku-band* adalah 43 dBW dan 53 dBW. Satelit Palapa-D menyediakan cakupan *C-band* ke hampir seluruh wilayah Asia yang membentang dari Arabi Peninsula sampai Jepang dan dari Cina sampai Selandia Baru, termasuk Australia bagian tengah dan timur. Tingkat dBW-nya berkisar dari *beam edge* sebesar 32 dBW sampai dengan *beam center* sebesar 43 dBW. Dengan kekuatan ini, satelit Palapa-D mampu memberikan layanan *uplink* dan *downlink* dari manapun dalam cakupan layanan satelit. Lima transponder *Ku-band* mencakup wilayah Indonesia dan beberapa negara ASEAN dengan kekuatan transponder tertinggi sebesar 53 dBW.

Satelit Palapa-C2 memiliki enam transponder *extended C-band* dengan frekuensi 36-megahertz milik Pasifik Satelit Nusantara, dan dua puluh empat transponder Standar *C-band* dengan frekuensi 36-megahertz serta empat transponder *Ku-band* dengan frekuensi 72-megahertz yang dimiliki oleh kami. Kekuatan maksimum dari masing-masing transponder *C-band* adalah 40 dBW. Karena lokasi baru Palapa-C2 dekat dengan satelit lain dengan rencana frekuensi *Ku-band* yang sama, kami, konsisten dengan peraturan dari International Telecommunication Union dan izin kami, tidak mengoperasikan transponder *Ku-band* untuk menghindari benturan berbahaya dari satelit lain. Satelit Palapa-C2 menyediakan cakupan *C-band* secara substansial di seluruh Asia, dengan jarak yang membentang dari Asia Tengah ke Jepang dan dari Cina bagian selatan ke Selandia Baru, termasuk beberapa bagian Australia. Tingkat dBW berkisar dari *beam edge* sebesar 32 dBW ke *beam center* sebesar 40 dBW. Dengan kekuatan ini, satelit Palapa-C2 memiliki kapasitas untuk menyediakan jasa *uplink* dan *downlink* dari lokasi manapun dalam jarak bentangan satelit.

*Serat Optik dan Microwave Terrestrial Links. Backbone* serat optik kami yang baru berbasis teknologi DWDM yang menghubungkan semua kota di propinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan dan sebagian Sulawesi. *Backbone* serat optik menyediakan 40-60 gigabits per detik untuk lalu lintas seluler di dalam maupun antar kota-kota dan juga menyediakan peningkatan *broadband* internet kami secara progresif saat ini melalui 3.5 HSDPA dan akses *broadband* nirkabel tetap. Oleh karena pertimbangan kapasitas dan teknologi, sistem *terrestrial microwave* yang lama telah dipindahkan untuk mencakup daerah terpencil. Per tanggal 31 Desember 2013, kami memiliki *fiber optic* dan *microwave terrestrial link* ke hampir seluruh kota besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Jaringan ini pada prinsipnya digunakan untuk layanan jasa Internet dan MIDI kepada pelanggan perusahaan.

Pada Desember 2010, kami menandatangani perjanjian pembelian dengan Alcatel Lucent Submarine Networks dalam rangka meningkatkan kapasitas sistem kabel bawah laut JAKASUSI yang ada, yang mana mengharuskan kami untuk

mengeluarkan biaya modal sekitar US\$ 2,6 juta. Sistem yang telah meningkat ini meningkatkan pula kapasitas antar pulau dari/ke Banyu Urip-Takesung (120 Gbps) dan Takesung-Aeng Batu Batu (90 Gbps). Sistem yang diperbaharui ini telah siap memulai layanan pada Juli 2011.


Pada Desember 2010, kami menandatangani nota pembelian dengan IFactor Sdn Bhd, Malaysia dalam rangka pembangunan sistem kabel bawah laut JAVALI, suatu sistem kabel bawah laut baru yang akan menghubungkan Jawa Timur dan Bali dan memberikan *bandwith* berkapasitas tinggi, dan yang mana berkaitan dengan proyek berbiaya total US\$ 10,8 juta. Sistem kabel bawah laut JAVALI akan dimiliki sepenuhnya oleh kami dan didesain dengan 24 pita *fiber optic* (sistem yang tidak berulang). Sistem tersebut akan mulai dilengkapi dengan kapasitas 50 *gigabits* per detik dengan kapasitas maksimum sebesar 160 *gigabits* per detik per pasang *fiber*. Pembangunan sistem kabel baru ini telah selesai pada Desember 2011. Per tanggal 31 Desember 2013, jaringan kabel bawah laut JAWALI dilengkapi dengan kapasitas sebesar 100 Gbps dengan kapasitas maksimum sebesar 960 Gbps per pasang fiber.

*IP/MPLS Backbone dan Metro Ethernet Network*. Per tanggal 31 Desember 2013, kami telah menyelesaikan proyek pemasangan Jaringan Metro Ethernet di lebih dari 1.061 *nodes* di Indonesia dengan konektivitas serat optik. Melalui jaringan ini, kami menyediakan *leased line virtual* yang menawarkan akses *point-to-point* Ethernet, jasa *virtual private LAN* yang menawarkan akses *multipoint-to-multipoint* Ethernet dan jaringan *virtual private routed* yang menawarkan IP VPN dan Internet yang terhubung secara lokal. Kami juga memakai Jaringan Metro Ethernet kami untuk melakukan *backhauling* terhadap trafik seluler 2G dan 3G kami. Per tanggal 31 Desember 2013, *dual redundant routers* untuk IP-MPLS *backbone* di 41 kota telah ditempatkan dan dihubungkan melalui *backbone* serat optik kami. Jaringan Metro Ethernet juga telah ditempatkan di 27 propinsi di Indonesia untuk memberikan akses *broadband* bagi pasar korporasi di gedung-gedung pencakar langit dan *backhaul* seluler untuk layanan 3.5 HSDPA. Layanan yang digunakan oleh para pelanggan kami, di antaranya adalah akses Internet, jasa penyiaran dan sambungan pusat data.

Karena teknologi saat ini bergerak ke arah “all IP” dan permintaan layanan berbasis IP meningkat akibat keuntungan atas jaringan lama, kami berniat untuk menempatkan jaringan di masa yang akan datang sehingga layanan-layanan berbasis IP tersedia secara luas di wilayah tersebut. Pada tahun 2008, kami menyelesaikan pembangunan pusat pemulihan bencana di Jatiluhur untuk pelanggan perusahaan agar mereka memiliki pusat *back-up* data untuk mengamankan dan melindungi informasi bisnis mereka dan pada tahun 2011 kami memutakhirkan pusat pemulihan bencana ini untuk mencakup fasilitas “meet-me-room”. Selain itu, pada tahun 2011 kami telah menyelesaikan pembangunan pusat data di Jakarta untuk menyediakan infrastruktur dasar bagi layanan *cloud computing* kami.

## Struktur Organisasi

Bagan berikut ini merupakan struktur organisasi ringkas Perusahaan per 31 Desember 2013, termasuk kepemilikan langsung dan tidak langsung pada anak perusahaan utama kami bersama dengan yurisdiksi pendirian masing-masing badan tersebut. Daftar lengkap mengenai anak-anak perusahaan kami yang signifikan dan investasi-investasi kami di perusahaan-perusahaan asosiasi, dan kepemilikan persentase saham kami di dalam masing-masing badan, pada tanggal 31 Desember 2013 dimuat dalam Catatan 1bc dari laporan keuangan konsolidasi kami yang terlampir di bagian lain dari laporan tahunan ini.



PT Aplikanusa Lintasarta (“Lintasarta”) didirikan pada tahun 1988. Berdasarkan anggaran dasarnya, Lintasarta bergerak dalam usaha penyediaan layanan telekomunikasi sistem data dan teknologi informasi, serta aplikasi jaringan, yang mencakup penyediaan infrastruktur fisik dan aplikasi perangkat lunak dan layanan konsultasi pada sistem komunikasi dan informasi data untuk perbankan, keuangan dan industri lainnya.

IM2, didirikan pada tahun 1996 untuk bergerak dalam usaha penyediaan layanan Internet dan televisi.

Indosat Singapore Pte Ltd didirikan pada 21 Desember 2005 untuk melaksanakan layanan data telekomunikasi.

Indosat Palapa Company B.V. dan Indosat Mentari Company B.V. didirikan di Amsterdam, Belanda pada 28 April 2010 untuk melaksanakan kegiatan perbendaharaan, untuk meminjamkan dan meminjam uang, baik dalam bentuk efek atau lainnya, untuk membiayai perusahaan-perusahaan dan untuk memberikan jaminan sehubungan dengan kewajiban mereka masing-masing atau perusahaan-perusahaan dalam grup dan pihak ketiga.

PT Starone Mitra Telekomunikasi, didirikan pada tahun 2006 untuk menyediakan layanan telekomunikasi dan mengembangkan infrastruktur layanan telekomunikasi dan media. Pada tanggal 11 Juli 2013, kami melakukan tambahan penyertaan modal ke dalam PT Starone Mitra Telekomunikasi sejumlah Rp16,5 miliar, mengakibatkan peningkatan kepemilikan kami dalam PT Starone Mitra Telekomunikasi dari 72,5% menjadi 84,1%.

PT Artajasa Pembayaran Elektronik, didirikan pada tahun 2000 untuk menyediakan layanan pengelolaan transaksi elektronik dan *payment gateway* klien korporasi, terutama dari sektor perbankan, konsultasi teknologi informasi dan jasa telekomunikasi.

PT Lintas Media Danawa didirikan pada 28 Juli 2008 untuk menyediakan jasa informasi dan komunikasi, seperti jasa-jasa pusat data, *e-learning* dan belajar jarak jauh untuk layanan pendidikan masyarakat dan layanan muatan yang berbasis pada *Internet Protocol* (antara lain permainan internet dan jalur pembayaran melalui internet).

PT Interactive Vision Media, didirikan pada tanggal 21 April 2009 untuk beroperasi dalam bisnis Pay TV. Per tanggal 24 April 2014, PT Interactive Vision Media belum memulai kegiatan usaha komersialnya.

PT Citra Bhakti Indonesia, anak perusahaan dari PT Artajasa Pembayaran Elektronik dan didirikan pada tanggal 14 Mei 2012 untuk menjalankan kegiatan usaha pengeluaran sertifikasi formal untuk seluruh teknologi *chip* berdasarkan produk pembayaran untuk mendukung implementasi standar *chip* nasional pada ATM dan kartu debit.

## Asuransi

Per tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan telah mengasuransikan aset tetapnya (kecuali kabel laut dan hak atas tanah). Kami memiliki asuransi in-orbit untuk satelit Palapa-D dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan praktik industri. Per

tanggal 31 Desember 2013, kami memiliki cakupan polis asuransi dengan total pertanggungan sebesar US\$102,5 juta, untuk kerugian total dari satelit Palapa-D kami.

### Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perusahaan telah mendaftarkan merek dagang dan hak cipta untuk nama perusahaan, logo dan beberapa jasa kami di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Kami yakin bahwa merek dagang kami adalah penting untuk keberhasilan kami. Kami tidak pernah diharuskan melakukan pembelaan terhadap salah satu dari merek dagang kami, akan tetapi kami akan melakukannya secara sungguh-sungguh, bilamana diperlukan.

### Aset Tetap

Kecuali hak milik yang diberikan kepada perorangan di Indonesia, hak atas tanah dimiliki oleh Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960. Penggunaan tanah dapat dilakukan dengan hak atas tanah dimana pemegang hak atas tanah dapat menggunakan tanah sepenuhnya untuk jangka waktu yang ditentukan, yang mana dapat diperbaharui dan diperpanjang. Dalam banyak hal, hak atas tanah bebas diperjualbelikan dan dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjaman. Aset tetap kami yang terpenting berada di Jakarta (sekitar 12.050 m<sup>2</sup> digunakan sebagai *gateway* internasional dan kantor pusat), Ancol (sekitar 12.679 m<sup>2</sup> digunakan sebagai stasiun kabel laut dan digunakan sebagai *switching center*), Tanjung Pakis, Karawang (sekitar 1.850 m<sup>2</sup> digunakan sebagai stasiun kabel laut), Daan Mogot (sekitar 134.925 m<sup>2</sup> digunakan sebagai satelit kompleks stasiun bumi), Jatiluhur (sekitar 135.800 m<sup>2</sup> digunakan sebagai satelit kompleks stasiun bumi), Medan (sekitar 9.780 m<sup>2</sup> digunakan sebagai *gateway* internasional), Pantai Cermin (sekitar 48.567 m<sup>2</sup> digunakan sebagai stasiun bumi dan stasiun kabel laut), Batam Sekupang (sekitar 19.989 m<sup>2</sup> digunakan sebagai *gateway* internasional dan stasiun bumi), Tanjung Bemban (sekitar 3.500 m<sup>2</sup> digunakan sebagai stasiun kabel laut), Surabaya (sekitar 11.359 m<sup>2</sup> digunakan sebagai kantor regional) dan Banyu Urip-Gresik (sekitar 130.234 m<sup>2</sup> digunakan sebagai stasiun bumi, untuk *gateway* internasional dan stasiun kabel laut), Takisung – Banjarmasin (sekitar 1.000 m<sup>2</sup> digunakan sebagai stasiun kabel laut), Aeng Batu-Batu-Makasar (sekitar 2.000 m<sup>2</sup> digunakan sebagai stasiun kabel laut) dan Sei Kakap Pontianak (sekitar 5.394 m<sup>2</sup> digunakan sebagai stasiun kabel laut). Kecuali untuk aset tetap kami di Daan Mogot, yang kami sewa dari Telkom, kami memegang hak atas tanah atas sebagian besar aset tetap kami, untuk jangka waktu awal yakni sekitar 30 tahun. Kami perkirakan hak atas tanah kami akan diperbaharui pada biaya nominal di kemudian hari. Tidak ada satupun dari aset tetap kami yang dijaminan dengan tanggungan atau dengan cara lain.

### Alamat Kantor-kantor Utama

Kantor Pusat:

Jl. Medan Merdeka Barat No. 21  
Jakarta 10110, Indonesia  
Tel: (62-21) 3000 3001  
Fax: (62-21) 3000 3754, 3000 3757

Kantor Wilayah Jakarta

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17  
Jakarta 10110, Indonesia  
Tel: (62-21) 3000 7001  
Fax: (62-21) 3000 5702

Kantor Wilayah Bogor Tangerang Bekasi

Jl. Veteran No. 40  
Bekasi Selatan 17141, Indonesia  
Tel: (62-21) 3017 7075, 3017 7076  
Fax: (62-21) 3000 0811

Kantor Wilayah Jawa Barat

Jl. Asia Afrika No. 141-147  
Bandung 40112, Indonesia  
Tel: (62-22) 3000 0900  
Fax: (62-22) 3000 5702

Kantor Wilayah Sumatera Utara

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 39  
Medan 20236, Indonesia  
Tel: (62-61) 4567 001  
Fax: (62-61) 4531 031

Kantor Wilayah Sumatera Selatan	Jl. Angkatan 45 No. 222 Palembang 30137, Indonesia Tel: (62-711) 605 9999 Fax: (62-711) 605 9966, 605 9977
Kantor Wilayah Jawa Tengah	Jl. Pandanaran No. 131 Semarang 50243, Indonesia Tel: (62-24) 3300 2000 Fax: (62-24) 3300 1001
Kantor Wilayah Jawa Timur	Jl. Kayoon No. 72 Surabaya 60271, Indonesia Tel: (62-31) 6000 6001 Fax: (62-31) 5456 001, 5464 392
Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara	Jl. Raya By Pass Ngurah Rai No. 88 Kuta 80361, Bali, Indonesia Tel: (62-361) 300 5000 Fax: (62-361) 300 5005
Kantor Wilayah Kalimantan	Jl. MT Haryono No. 69 Balikpapan 76114, Indonesia Tel: (62-542) 741 001, 3030 001 Fax: (62-542) 7514 001, 7206 750
Kantor Wilayah Sulampapua	Jl. Slamet Riyadi No. 4 Makassar 90111, Indonesia Tel: (62-411) 326 808 Fax: (62-411) 326 828

## Industri Telekomunikasi Indonesia

### *Latar Belakang*

Sejak tahun 1961, jasa telekomunikasi di Indonesia diselenggarakan oleh badan usaha milik negara. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya, perluasan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi merupakan hal yang penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia secara umum. Selain itu, banyaknya penduduk dan meningkatnya perekonomian Indonesia telah menyebabkan meningkatnya permintaan atas jasa telekomunikasi.

Pada tahun 2013, Indonesia memiliki penduduk sekitar 247,95 juta orang, yang menyebabkan Indonesia menjadi negara keempat terbanyak penduduknya di dunia berdasarkan perkiraan International Monetary Fund ("IMF"). *Gross Domestic Product* atau GDP Indonesia telah meningkat secara signifikan dari US\$538,8 miliar di tahun 2009 menjadi US\$867,5 miliar di tahun 2013 dalam mata uang Dolar AS saat ini menurut data IMF, yang memperlihatkan tingkat pertumbuhan keseluruhan per tahun sebesar 12,6%. Tingkat pertumbuhan ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan GDP sekitar 11,0% dan sekitar 11,5% yang dialami oleh Thailand dan Malaysia masing-masing, berdasarkan perkiraan IMF, dalam periode yang sama.

Pemerintah, melalui Menkominfo, memiliki kewenangan untuk mengatur dan memiliki kendali pengawasan yang besar atas sektor telekomunikasi. Meskipun Pemerintah secara historis telah mempertahankan praktek monopoli di sektor jasa telekomunikasi di Indonesia, reformasi hukum baru-baru ini yang sebagian besar sudah berlaku sejak tanggal 8 September 2000 telah berupaya untuk membuat kerangka hukum yang mendukung persaingan usaha dan mempercepat investasi infrastruktur pada fasilitas-fasilitas telekomunikasi.

Di Indonesia, sebagian besar jasa telepon tetap diselenggarakan oleh Telkom, yaitu badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, yang memiliki dan menyelenggarakan PSTN dan titik FWA utama Indonesia. Sebelum pelaksanaan peraturan interkoneksi yang baru, operator telekomunikasi terinterkoneksi dengan jaringan Telkom guna mengakses semua pengguna telepon tetap dan seluler. Monopoli telepon tetap lokal oleh Telkom berakhir pada tanggal 1 Agustus 2002, dan kami sejak saat itu mulai membangun jaringan tetap tersendiri. Menurut peraturan interkoneksi

yang baru, para operator telekomunikasi dapat mengadakan perjanjian bilateral yang memungkinkan mereka untuk melakukan interkoneksi secara langsung dengan operator telekomunikasi lainnya.

Meskipun laju penetrasi seluler relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia, berdasarkan estimasi GSM Association, laju penetrasi seluler Indonesia telah meningkat dari sekitar 88,91% di tahun 2010 menjadi sekitar 127,00% di tahun 2013, dengan tingkat pertumbuhan keseluruhan per tahun sebesar 12,6%. Profil pertumbuhan GDP dan laju penetrasi yang relatif rendah menunjukkan adanya potensi peningkatan pelanggan seluler di Indonesia. Tabel di bawah ini merupakan rangkuman beberapa informasi mengenai laju penetrasi seluler dan telepon tetap di Indonesia dan wilayah Asia pada tahun 2013:

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013		
	Populasi <sup>(1)</sup>	Penetrasi Seluler <sup>(2)(3)</sup>	GDP per Kapita <sup>(1)</sup>
	(Juta)		(US\$)
Hong Kong	7,24	189,1%	38.605
Singapura	5,43	154,7%	52.918
Korea Selatan	50,24	111,5%	23.838
Malaysia	29,96	141,2%	10.429
Thailand	68,20	135,9%	5.879
Filipina	97,48	112,1%	2.792
Cina	1.360,76	88,2%	6.569
India	1.243,34	71,3%	1.414
Indonesia	247,95	127,0%	3.499

(1) Sumber: IMF 2013.

(2) GSM Association 2013.

(3) Penetrasi seluler merupakan jumlah pelanggan seluler yang dinyatakan dalam persentase penduduk.

### Pasar Jasa Seluler

Industri telekomunikasi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di sektor jasa telekomunikasi seluler beberapa tahun terakhir ini. GSM Association memperkirakan jumlah keseluruhan pelanggan seluler di Indonesia meningkat dari sekitar 211,29 juta per tanggal 31 Desember 2010 menjadi sekitar 314,90 juta per tanggal 31 Desember 2013, yang masing-masing merupakan peningkatan laju penetrasi seluler dari sekitar 88,91% menjadi sekitar 127,00%.

Tabel berikut ini memuat informasi berkenaan dengan industri telekomunikasi seluler di Indonesia per dan untuk periode yang disebutkan:

	Per tanggal 31 Desember				Tingkat Pertumbuhan Keseluruhan Tahun 2010-2013
	2010	2011	2012	2013	
	(dalam jutaan, kecuali persentase)				
Penduduk Indonesia <sup>(1)</sup>	237,64	241,03	244,47	247,95	1,43%
Pelanggan Seluler <sup>(2)</sup>	211,29	236,80	262,31	314,90	14,23%
Penetrasi Seluler <sup>(2)(3)</sup>	88,91%	98,24%	107,30%	127,00%	12,62%

(1) Sumber: IMF 2013

(2) GSM Association (2013).

(3) Penetrasi seluler merupakan jumlah pelanggan seluler yang dinyatakan dalam persentase penduduk.

Pasar nirkabel di Indonesia saat ini telah didominasi oleh tiga operator GSM terbesar: Telkomsel, XL dan kami. Per 31 Desember 2013, berdasarkan perkiraan kami dan pernyataan publik dari perusahaan-perusahaan tersebut, para operator GSM berskala nasional ini secara bersama-sama telah menguasai hampir mencapai 80% dari pangsa pasar nirkabel Indonesia. Per tanggal yang sama, Telkomsel merupakan penyelenggara jasa seluler nasional terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggannya berkisar 131,5 juta (termasuk *broadband* nirkabel) dan menguasai lebih dari 52,3% dari pangsa pasar GSM. XL, penyelenggara terbesar kedua, memiliki sekitar 60,5 juta pelanggan seluler dan sekitar 24,1% dari pangsa pasar GSM pada tanggal yang sama. Kami adalah penyelenggara jasa seluler terbesar ketiga dengan jumlah pelanggan berkisar 59,6 juta dan menguasai sekitar 23,7% dari pangsa pasar GSM pada tanggal yang sama. Sejak tahun 2002, Pemerintah mengeluarkan lisensi seluler baru untuk menggunakan teknologi CDMA kepada



Mobile-8 dan lisensi layanan FWA menggunakan teknologi CDMA kepada Telkom, Indosat dan Bakrie Telecom. Layanan FWA didominasi oleh Telkom dengan merek Flexi sebanyak 6,7 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2013, walaupun pada tahun 2014, Telkom mengumumkan maksudnya untuk menghentikan layanan nirkabel tetapnya pada tahun 2015. Terdapat juga beberapa pemain kecil lainnya dalam pasar nirkabel Indonesia seperti Bakrie Telecom, HCPT, Axis, Smartfren, dan STI. Per tanggal 31 Desember 2013, FWA kami memiliki jumlah pelanggan sebanyak 0,11 juta dengan merek StarOne. Pertumbuhan jumlah pelanggan nirkabel di Indonesia sebagian dipacu oleh sistem “*calling party pays*”, peluncuran jasa pra-bayar, serta diperkenalkannya layanan SMS. Sistem “*calling party pays*” mengharuskan pihak asal sambungan telepon membayar tarif telepon. Berdasarkan pengalaman di lingkungan internasional, negara-negara yang menjalankan sistem “*calling party pays*” umumnya mengalami laju penetrasi telepon nirkabel yang lebih tinggi karena para pelanggan telepon nirkabel lebih besar kemungkinannya untuk memberikan nomor teleponnya dan tetap membiarkan telepon genggamnya dalam keadaan hidup.

Sejak peluncurannya di tahun 1998, layanan pra-bayar telah populer di Indonesia, sebagaimana yang terjadi juga di negara-negara lainnya di Asia karena layanan pra-bayar ini memungkinkan para pelanggannya untuk berlangganan telepon nirkabel tanpa perlu melewati prosedur pemeriksaan atas sejarah kredit mereka. Layanan pra-bayar juga memberikan lebih banyak kontrol pada para pelanggan atas pengeluaran bulanan mereka. SMS telah terbukti populer di Indonesia, terutama pada layanan pra-bayar karena memberikan alternatif yang nyaman dan hemat biaya daripada komunikasi suara dan e-mail. Persaingan di industri layanan nirkabel Indonesia terutama terjadi dalam hal kualitas layanan, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur nilai tambah seperti *voice mail* dan SMS.

### **Pasar Jasa Sambungan Jarak Jauh Internasional**

Penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional di Indonesia memperoleh pendapatan dari trafik jarak jauh internasional baik ke dalam maupun ke luar negeri. Tiga penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional adalah Telkom yang memberikan layanan “007”, Bakrie Telecom dengan kode akses “009” dan kami dengan kode akses “001” dan “008”. Tarif ke luar negeri ditetapkan oleh Menkominfo, sedangkan tarif ke dalam negeri dihitung berdasarkan *accounting rate* yang berlaku. Trafik ke luar negeri berasal dari pelanggan telepon tetap dan seluler dan dikirimkan ke tiga penyelenggara layanan internasional secara langsung melalui internasional *gateway* atau secara tidak langsung melalui PSTN Telkom. Trafik sambungan internasional ke dalam negeri diterima di *gateway* internasional dan diarahkan secara langsung ke tujuan yang dimaksud dari *gateway* atau secara tidak langsung melalui jaringan PSTN Telkom yang pada akhirnya dialihkan ke tujuan yang dimaksud.

Di Indonesia, seperti halnya dengan negara-negara yang pasarnya yang mulai berkembang, trafik komunikasi ke dalam negeri melebihi trafik komunikasi ke luar negeri dimana banyak negara-negara maju memperoleh penghasilan dari trafik sambungan jarak jauh internasional yang tidak berimbang. Kami menggunakan sistem tingkat harga berbasis keputusan pasar dengan beberapa pihak penyelenggara telekomunikasi asing terbesar, dimana kami menyetujui tarif asimetris untuk sambungan ke dalam maupun ke luar negeri.

Persaingan antar para penyelenggara VoIP yang menawarkan layanan telepon hemat, seperti “01017” yang ditawarkan Telkom dan “FlatCall 01016” yang ditawarkan oleh kami, dan kartu telepon pra-bayar telah mulai dan diperkirakan akan berdampak negatif pada pendapatan yang berasal dari jasa sambungan jarak jauh internasional yang telah ada. Selain itu juga munculnya penyedia VoIP berbasis aplikasi seperti Skype™, Google Voice™ dan Yahoo Messenger™, yang menawarkan layanan komunikasi jarak jauh dengan gratis sangat berdampak pada pendapatan penyelenggara *gateway* internasional.

Seiring dengan berkembangnya infrastruktur komunikasi data di Indonesia, permintaan atas layanan VoIP meningkat. VoIP menggunakan koneksi komunikasi data untuk memindahkan trafik suara ke Internet, yang biasanya menghemat banyak biaya bagi para pelanggan.

Meskipun Pemerintah telah memberlakukan sistem perijinan untuk membatasi jumlah operator VoIP di Indonesia, Pemerintah saat ini tidak lagi mengendalikan tarif yang dikenakan kepada para pengguna akhir dari layanan VoIP. Akan tetapi, Pemerintah telah mengindikasikan bahwa mereka bermaksud untuk mengatur tarif tersebut di kemudian hari, dan diperkirakan peraturan tersebut akan membatasi tarif VoIP menjadi setara dengan tarif diskon maksimum pada kisaran 40,0% dari tarif PSTN yang berlaku saat ini.

### **Pasar Komunikasi Data**

Secara historis, layanan data di Indonesia terutama terdiri dari layanan *narrow bandwidth leased line*, layanan x.25, layanan jaringan data digital dan layanan jaringan digital terpadu. Layanan jaringan data digital merupakan layanan digital *leased line* untuk transmisi data. Layanan jaringan digital terpadu merupakan protokol yang memberikan akses *dial-in* berkapasitas tinggi untuk jaringan publik. Jenis protokol ini dapat menangani trafik suara dan data dalam bentuk digital secara bersamaan pada sambungan digital yang sama melalui *integrated switches* melewati jaringan publik.

Layanan x.25 merupakan protokol *open standard packet switching* yang dapat membuat terminal berkecepatan rendah sampai menengah memperoleh akses dial-in atau permanen ke jaringan dari tempat pengguna dan beroperasi pada jaringan. Tarif untuk layanan-layanan ini menurun pada beberapa tahun terakhir ini.

Meningkatnya penggunaan Internet dan meluasnya aplikasi multimedia diharapkan dapat meningkatkan permintaan atas layanan data *broadband* yang canggih. Para operator di Indonesia tengah mempergunakan jaringan *broadband* tingkat lanjut agar dapat memberikan jasa *high-end data*, seperti jasa *frame relay*, *asynchronous transfer mode* dan *Internet protocol*. Secara khusus, layanan *virtual private network*, yang menggunakan ATM, teknologi *Internet protocol*, dan menyebarkan teknologi Wi-Fi untuk mengurangi kemacetan jaringan seluler, dapat mengambil bagian yang lebih besar dari pangsa pasar karena layanan ini memberikan alternatif lain yang dapat diandalkan dan hemat biaya bagi jaringan privat yang bergantung pada *dedicated leased lines*.

Menkominfo menyelenggarakan kembali perijinan untuk interkoneksi dari pengadaan layanan internet (*network access point*) setelah sebelumnya menghentikan perijinan tersebut sementara sejak tahun 2010. Menkominfo memandang perlu untuk membuka kembali penyelenggaraan perijinan untuk memenuhi kebutuhan ISP untuk *bandwidth*. Dengan bertambahnya jumlah penyedia layanan komunikasi data, harga yang ditawarkan kepada pasar pun semakin kompetitif.

### **Pasar Jasa Layanan Satelit**

Beberapa tahun terakhir ini, persaingan yang semakin ketat terjadi di pasar satelit Asia-Pasifik. Perusahaan-perusahaan di bisnis ini bersaing terutama dalam hal kemampuan cakupan, penawaran produk dan harga. Pada tanggal 6 September 2005, melalui Peraturan Menkominfo No. 13/P/M.Kominfo/8/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menkominfo No. 37/P/M.Kominfo/12/2006, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua operator telekomunikasi yang menggunakan satelit dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi untuk memiliki ijin penyelenggaraan stasiun bumi dan stasiun luar angkasa. Ijin-ijin ini hanya diberikan kepada operator telekomunikasi yang memiliki *landing right* dan dengan ketentuan bahwa spektrum frekuensi yang digunakannya tidak akan menimbulkan gangguan terhadap para operator yang ada. Satelit asing diperkenankan untuk beroperasi di Indonesia apabila operator telekomunikasi Indonesia memiliki hak penyelenggaraan yang bersifat timbal balik di negara asal satelit tersebut.

### **Trend Industri**

Kami meyakini bahwa trend industri telekomunikasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

#### **Jasa Nirkabel**

- Pertumbuhan yang terus berlanjut di sektor telekomunikasi nirkabel. Kami memperkirakan industri telekomunikasi nirkabel dan permintaan atas layanan telekomunikasi nirkabel akan terus tumbuh dengan laju tetap sekitar 6% sampai 7% seiring dengan semakin berkembang dan modernnya Indonesia. Nilai yang sangat signifikan dari pertumbuhan ini akan tetap datang dari “pasar-pasar” utama tradisional.
- Selain dari pertumbuhan pada pasar-pasar utama, terdapat segmen-segmen berukuran besar yang berkembang dengan pertumbuhan kuat, terutama pada *broadband* konsumen dan menara-menara telekomunikasi bergerak. Perusahaan percaya bahwa persaingan untuk layanan 3G akan meningkat tajam seiring dengan operator telekomunikasi yang mulai memindahkan jaringannya ke lokasi yang padat penduduk. Per tanggal 24 April 2014, terdapat empat operator telekomunikasi yang memegang lisensi untuk layanan 3G, yakni Telkomsel, Hutchison, XL, dan Perusahaan. Kami mulai menyediakan layanan *broadband* nirkabel dengan *platform* 3.5G pada tahun 2009, dan per tanggal 31 Desember 2013 telah menyediakan layanan 3.5G di 208 kota di seluruh Indonesia.
- Layanan data akan menjadi sumber pertumbuhan di industri telekomunikasi dengan kontribusi yang lebih tinggi terhadap pendapatan total. Hal ini sejalan dengan tren meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk data yang didukung oleh telepon seluler dengan kapabilitas internet dan juga sejalan dengan rencana operator untuk fokus menyediakan infrastruktur untuk layanan data.
- Pertumbuhan yang signifikan pada tingkat penetrasi nirkabel di wilayah luar Jawa. Tingkat penetrasi nirkabel yang relatif rendah di luar Jawa memberikan potensi besar untuk para penyelenggara layanan nirkabel di Indonesia karena penduduk yang tinggal di luar Jawa semakin makmur.
- Pertumbuhan penggunaan jasa nilai tambah. Pertumbuhan tingkat penggunaan jasa nilai tambah, seperti OTT, *IP Messaging*, *Cloud service* diharapkan meningkat di tahun-tahun mendatang, oleh karenanya akan membantu menstabilkan penurunan tingkat penggunaan dan ARPU untuk layanan suara.

- Saat ini, terdapat berbagai pelaku jasa telekomunikasi bergerak dan berbagai perusahaan yang dengan agresif mendorong pelanggan dan jalur telekomunikasi untuk dengan segera meningkatkan skala bisnis dan mendapatkan pangsa pasar. Kami berharap konsolidasi tersebut terus berlanjut, terutama di luar dari tiga pelaku utama (Telkomsel, XL dan Perusahaan). Salah satu dari hambatan utama terhadap pasar adalah kemerosotan harga lebih lanjut. Penawaran jasa dan inovasi akan menjadi penentu utama di dalam persaingan yang ada.

#### *Jasa Sambungan Jarak Jauh Internasional*

- Meningkatnya persaingan di sektor jasa sambungan jarak jauh internasional. Kami memperkirakan akan terjadi deregulasi Pemerintah dan peningkatan kualitas layanan VoIP untuk meningkatkan persaingan dalam jasa sambungan jarak jauh internasional.
- Pertumbuhan jumlah sambungan telepon yang cukup. Kami yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang berkelanjutan dan meningkatnya penggunaan telepon seluler akan mendorong peningkatan jumlah layanan sambungan jarak jauh internasional. Selain itu, pertumbuhan layanan VoIP juga diharapkan dapat meningkatkan permintaan atas jasa sambungan jarak jauh internasional.

#### *Jasa MIDI*

- Meningkatnya permintaan atas layanan komunikasi data tingkat lanjut. Kami yakin bahwa meningkatnya penggunaan Internet dan meluasnya pasar untuk aplikasi multimedia dapat meningkatkan permintaan atas layanan komunikasi data yang canggih.
- Semakin ketatnya persaingan di pasar ISP dan pengadaan layanan internet (*network access point*). Sebagai dampak dari liberalisasi pasar dan terus diterbitkannya ijin-ijin baru, kami mengantisipasi bahwa persaingan di pasar ISP dan NAP akan meningkat. Kami yakin persaingan akan terjadi terutama dalam hal harga, kualitas layanan dan cakupan jaringan.
- Meningkatnya permintaan atas layanan broadband baik kabel dan nirkabel. Kami yakin akan terjadi peningkatan preferensi dan permintaan pelanggan atas akses Internet berkecepatan tinggi yang mana akan mendorong pertumbuhan layanan broadband dalam negeri.

### **Peraturan Industri Telekomunikasi Indonesia**

Pemerintah, melalui Menkominfo, memiliki kewenangan dan memegang kendali regulasi dan melaksanakan kebijakan yang mengatur industri telekomunikasi di Indonesia. Kerangka hukum industri telekomunikasi didasarkan pada undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri dan direktorat jenderal khusus yang diberlakukan dan dikeluarkan dari waktu ke waktu. Sebelum bulan Maret 1998, Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi adalah instansi yang mengatur industri telekomunikasi di Indonesia. Setelah pemilihan umum tahun 1999 dan pergantian Pemerintahan di tahun 2001, Kementerian Perhubungan mengambil alih tanggung jawab pengaturan industri telekomunikasi. Pada bulan Februari 2005, kewenangan untuk mengatur industri telekomunikasi dialihkan dari Kementerian Perhubungan ke Menkominfo.

Melalui Menkominfo, Pemerintah mengatur penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Selain itu, Menkominfo mengatur alokasi spektrum frekuensi radio untuk semua operator telekomunikasi, yang diwajibkan untuk memperoleh ijin dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, untuk setiap layanan yang menggunakan spektrum frekuensi. Selain tarif spektrum frekuensi radio, Pemerintah mewajibkan semua operator telekomunikasi untuk membayar biaya hak penggunaan (BHP) sebesar 0,5% dari pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi dan penyisihan untuk piutang ragu-ragu, untuk setiap tahun buku, yang harus dibayar dengan cicilan setiap triwulanan.

Kebijakan reformasi telekomunikasi Pemerintah diformulasi dalam “Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Telekomunikasi” tanggal 17 September 1999. Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam cetak biru tersebut adalah untuk:

- meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi;
- meliberalisasi sektor telekomunikasi dengan struktur persaingan melalui penghapusan praktek monopoli;
- meningkatkan transparansi dan prediktabilitas kerangka peraturan;
- menciptakan peluang bagi operator telekomunikasi nasional untuk membentuk aliansi strategis dengan mitra asing; dan

- menciptakan peluang bisnis untuk usaha berskala kecil dan menengah dan memfasilitasi peluang kerja yang baru.

Reformasi peraturan di sektor telekomunikasi Indonesia baru-baru ini didasarkan pada Undang-Undang Telekomunikasi.

### Daftar Negatif Investasi

Peraturan Presiden No. 36/2010 menetapkan industri dan bidang usaha dimana penanaman modal asing dilarang, dibatasi atau tunduk pada pemenuhan persyaratan tertentu sebagaimana diatur oleh otoritas Pemerintahan yang berlaku ("Daftar Negatif"). Industri telekomunikasi adalah salah satu dari industri-industri yang diatur dalam Daftar Negatif, dan dengan demikian penanaman modal asing dalam industri telekomunikasi di Indonesia tunduk pada pembatasan dan persyaratan yang berlaku. Daftar Negatif diterapkan oleh BKPM. Pembatasan yang berlaku dalam industri telekomunikasi bergantung pada tipe usaha telekomunikasi yang dilakukan. Perbedaan batasan diberlakukan bergantung pada apakah usaha tersebut berkaitan dengan jaringan atau jasa telekomunikasi. Batasan untuk kepemilikan asing dalam perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha jaringan telekomunikasi berkisar antara 49,0% sampai 65,0%, dan batasan untuk kepemilikan asing dalam perusahaan Indonesia yang melakukan usaha dalam bidang penyediaan jasa multimedia (termasuk komunikasi data seperti jasa nirkabel *broadband*), berkisar dari 49,0% sampai 95,0%. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 36/2010, batasan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 36/2010 tidak berlaku untuk penanaman modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden No. 36/2010 tersebut berlaku efektif berdasarkan persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan oleh BKPM kecuali batasan tersebut lebih menguntungkan untuk penanaman modal. Peraturan Presiden No. 36/2010 tidak mengubah batasan dalam kepemilikan asing untuk usaha Perusahaan.

### Undang-Undang Telekomunikasi

Undang-Undang Telekomunikasi mulai berlaku sejak tanggal 8 September 2000 dan mengatur pedoman penting untuk reformasi industri, termasuk liberalisasi industri, kemudahan bagi para pemain baru dan mendorong persaingan. Pemerintah menetapkan pedoman melalui peraturan Pemerintah, keputusan atau peraturan menteri dan keputusan-keputusan dari instansi pemerintah. Undang-Undang Telekomunikasi memberikan kewenangan kepada Pemerintah, melalui Menteri Perhubungan, untuk membuat kebijakan dan untuk mengatur, mengawasi dan melakukan kontrol atas industri telekomunikasi. Sampai pada tahun 2005, Menteri Perhubungan adalah badan pembuat peraturan untuk industri telekomunikasi, yang memiliki wewenang atas sektor telekomunikasi di Indonesia dan dapat mengeluarkan peraturan, membuat kebijakan dan menerbitkan izin serta membuat formulasi tarif.

Peraturan Pemerintah No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi") dan Peraturan Pemerintah No. 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit merupakan peraturan-peraturan pelaksana pertama dari Undang-Undang Telekomunikasi. Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan berbagai keputusan, yaitu: (i) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20 Tahun 2001, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010, tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi ("Peraturan Jaringan Telekomunikasi"), (ii) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 21 Tahun 2001, yang kemudian diubah oleh Peraturan Menkominfo No. 31/PER/M.KOMINFO/09/2008, tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ("Peraturan Jasa Telekomunikasi"), dan (iii) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 31 Tahun 2003 yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menkominfo No. 36/PER/M.KOMINFO/2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi").

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, tugas dan fungsi DJPT dibagi dan diserahkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPPPI") dan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (DJSDPPI)

Pada tanggal 11 Juli 2003, Menteri Perhubungan mengeluarkan Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi, berdasarkan mana Menteri Perhubungan mendelegasikan kewenangannya untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan sektor telekomunikasi di Indonesia kepada BRTI, tetapi tetap memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan untuk industri telekomunikasi. Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, BRTI terdiri atas Komite Regulasi Telekomunikasi dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Komite Regulasi Telekomunikasi terdiri dari sembilan anggota, dengan enam di antaranya berasal dari masyarakat dan tiga lainnya berasal dari Pemerintah. Posisi Ketua di Komite Regulasi Telekomunikasi dipegang oleh Direktur Jenderal Telekomunikasi. Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi yang berasal dari pemerintah terdiri dari Direktur Jenderal Telekomunikasi, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informasi dan seorang perwakilan pemerintah yang ditunjuk oleh Menkominfo.

Seluruh anggota Komite Regulasi Telekomunikasi:

- (i) harus merupakan warga negara Indonesia;
- (ii) berumur tidak lebih tua dari 65 tahun ketika ia mendaftar sebagai anggota Komite Regulasi Telekomunikasi;
- (iii) harus sehat secara fisik dan mental;
- (iv) memiliki keahlian profesional di bidang telekomunikasi/teknologi informasi, hukum, ekonomi, atau kebijakan publik yang berhubungan dengan telekomunikasi;
- (v) memiliki pengalaman di bidang keahliannya;
- (vi) tidak memiliki kepemilikan saham langsung dan/atau hubungan bisnis langsung dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
- (vii) tidak menjabat sebagai direktur atau komisaris di salah satu operator telekomunikasi;
- (viii) tidak menjadi anggota dari partai politik mana pun ketika ia ditetapkan sebagai anggota Komite Regulasi Telekomunikasi; dan
- (ix) tidak berkeinginan untuk menjadi anggota partai politik mana pun selama masa pelayanannya menjadi anggota Komite Regulasi Telekomunikasi.

Dalam menjalankan fungsi pengaturannya, BRTI harus mempersiapkan dan menentukan peraturan mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyediaan jasa telekomunikasi, yakni (i) melakukan pemberian ijin untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyediaan jasa telekomunikasi, (ii) standar kinerja operasional, (iii) standar kualitas layanan, (iv) beban/biaya interkoneksi dan (v) standar perangkat telekomunikasi. BRTI berwenang untuk mengawasi (i) pelaksanaan kinerja operasional; (ii) persaingan antara operator jasa; dan (iii) pemenuhan terhadap standar industri yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari fungsi pengawasannya, BRTI harus mengawasi pelaksanaan kinerja operasional, persaingan usaha antara operator jaringan dan jasa, dan pemenuhan standar penggunaan peralatan telekomunikasi dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyediaan jasa telekomunikasi. Fungsi pengendalian BRTI terdiri atas: (i) penyelesaian sengketa diantara penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, (ii) mengawasi penggunaan peralatan telekomunikasi, dan (iii) pelaksanaan standar kualitas jasa.

#### *Penggolongan Penyelenggara Telekomunikasi*

Undang-Undang Telekomunikasi menggolongkan penyelenggara telekomunikasi menjadi: (i) penyelenggara jaringan telekomunikasi, (ii) penyelenggara jasa telekomunikasi, dan (iii) penyelenggara telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan Telekomunikasi lebih lanjut digolongkan ke dalam: (i) penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap dan (ii) penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak seluler. Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, untuk setiap kategori penyelenggara telekomunikasi diperlukan ijin. Penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan ijin untuk memiliki dan/atau menyelenggarakan jaringan telekomunikasi. Sebaliknya, pemilik ijin penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan izin untuk menyelenggarakan jasa, tetapi tidak diharuskan untuk memiliki jaringan sendiri. Ijin telekomunikasi khusus diperlukan untuk para penyelenggara jasa telekomunikasi privat atau untuk keperluan yang berkaitan dengan penyiaran dan keperluan keamanan nasional. Peraturan Jaringan Telekomunikasi mengatur bahwa ijin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dikeluarkan oleh Menkominfo. Peraturan Jasa Telekomunikasi membedakan ijin penyelenggaraan jasa telepon dasar yang dikeluarkan oleh Menkominfo dan ijin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi lainnya dan beberapa layanan multimedia yang dikeluarkan oleh DJPPI.

#### *Pengakhiran Hak Istimewa*

Pada tahun 1995, Telkom diberikan hak monopoli untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi telepon tetap lokal sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dan layanan SLJJ sampai dengan tanggal 31 Desember 2005. Sementara kami dan Satelindo (yang selanjutnya bergabung dengan kami) diberikan hak duopoli untuk secara eksklusif menyelenggarakan jasa telekomunikasi telepon dasar internasional sampai dengan tahun 2004.

Sebagai konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Telekomunikasi dan Keputusan Menkominfo No. KM 21 Tahun 2001, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Telkom dan hak duopoli yang sebelumnya diberikan kepada Perusahaan dan Satelindo. Pemerintah kemudian mengadopsi kebijakan duopoli agar kami dan Telkom bersaing sebagai penyelenggara jasa dan jaringan terpadu.

Pasar untuk penyediaan layanan SLI telah dibebaskan pada bulan Agustus 2003 dengan diakhirinya hak eksklusif kami dan Satelindo. Kami mulai menyediakan jasa telepon tetap sejak tahun 2002 dan FWA serta SLJJ pada tahun 2003, setelah menerima ijin SLJJ kami. Telkom telah menerima ijin layanan SLI dan mulai menawarkan layanan SLI dengan kode akses internasional "007" pada tahun 2004 yang bersaing langsung dengan kami.

Dalam rangka liberalisasi di sektor jasa SLJJ, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengharuskan setiap operator jasa SLJJ untuk menyelenggarakan kode akses tiga digit yang harus digunakan oleh para pelanggan

pada saat mereka melakukan sambungan SLJJ. Pada tanggal 1 April 2005, Menkominfo mengumumkan bahwa kode akses tiga digit untuk telepon SLJJ akan dilaksanakan secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak tanggal tersebut dan bahwa Menkominfo akan memberikan kode akses “011” kepada Perusahaan untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengizinkan kami untuk melakukan perluasan secara progresif ke semua kode area lainnya dalam waktu lima tahun. Telkom telah memperoleh “017” sebagai kode akses SLJJ-nya. Pada tanggal 3 Desember 2007, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menteri No. 43/P/M.KOMINFO/12/2007, sebagaimana diubah kemudian, yang mengundurkan tanggal pelaksanaan kode akses SLJJ menjadi tanggal 3 April 2008 dan juga menetapkan jadwal pelaksanaan akses sambungan jarak jauh “01X”. Pada bulan Januari 2007, Pemerintah telah menetapkan peraturan baru mengenai interkoneksi dan sistem kode akses lima angka untuk jasa VoIP. Pada April 2008, kode akses tersebut telah digunakan di Balikpapan. Penduduk Balikpapan dapat memilih menggunakan “0”, “01016” atau “01017” pada saat mereka melakukan telepon jarak jauhnya. Apakah kode akses SLJJ akan dilaksanakan di kota-kota lain akan tergantung pada studi yang dilakukan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atas pelanggan jasa telepon tetap Perusahaan dan Telkom.

### **Tarif Jasa Jaringan Tetap dan Seluler**

Menkominfo bertanggung jawab untuk mengatur dan menyesuaikan formula tarif. Pada tahun 2006, Menkominfo mengeluarkan keputusan-keputusan dan/atau peraturan-peraturan menteri seperti: (i) No. 8/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang interkoneksi berbasis biaya, (ii) No. 1/PER/M.Kominfo/1/2006 (sebagaimana terakhir diubah dengan No. 31 Tahun 2012), No. 2/PER/M.KOMINFO/1/2006, No. 4/PER/M.KOMINFO/1/2006, No. 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 (sebagaimana terakhir diubah dengan No. 32 Tahun 2012) dan No. 29/PER/M.KOMINFO/3/2006 tentang Pengadaan Jasa 3G, (iii) No. 5/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Warung Telekomunikasi, (iv) No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Penyadapan Sah, dan (v) Keputusan Menkominfo No. 181/Kep/M.Kominfo/12/2006 tentang Migrasi Jaringan FWA menuju Frekuensi Alokasi 800MHz (sebagaimana terakhir diubah dengan No. 363/Kep/M.Kominfo/10/2009).

Pada tahun 2007, Menkominfo mengeluarkan keputusan-keputusan Menteri, termasuk No. 162/Kep/M.Kominfo/5/2007 tentang alokasi aliran frekuensi radio 800 MHz untuk pengoperasian FWA-CDMA dan seluler (perubahan Keputusan Menkominfo No. 181/Kep/M.Kominfo/12/2006), Peraturan Menkominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/2/2007 tentang petunjuk pelaksanaan tarif pada kontribusi USO (sebagaimana terakhir diubah dengan No. 26/PER/M.Kominfo/07/2008), No. 3/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang sewa jaringan, dan Peraturan Menkominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/12/2007 tentang penggantian keempat FTP (Rencana Teknis Dasar/*Fundamental Technical Plans*) – 2000 yang mengundurkan tanggal pelaksanaan kode akses jarak jauh di Balikpapan menjadi tanggal 3 April 2008.

Pada bulan April 2008, Menkominfo menetapkan Peraturan Menteri No.9/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang penentuan tarif untuk jasa seluler, yang mencabut Peraturan Menteri No. 12/PER/M.Kominfo/02/2006 dan menentukan tarif untuk tipe dan struktur retail seluler berdasarkan formula dan Peraturan Menteri No. 15/PER/M.KOMINFO/04/2008 mengenai tarif layanan teleponi dasar melalui jaringan tetap, yang mencabut Peraturan Menteri No. 9/PER/M.Kominfo/02/2006. Jenis tarif tersebut mencakup jasa layanan teleponi dasar, layanan *roaming* dan multimedia. Tarif untuk layanan teleponi dasar terdiri dari biaya aktivasi, biaya bulanan, biaya pemakaian dan layanan tambah nilai. Tarif tertinggi untuk layanan seluler retail tiap operator akan berbeda sebagai akibat dari perbedaan metode perhitungan antar operator. Berdasarkan peraturan baru tersebut, tarif untuk jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap dan SMS sebagai fasilitas tambahan harus diperhitungkan oleh operator dengan menggunakan formula berbasis biaya dengan hasil penghitungan yang dinyatakan sebagai batas maksimum tarif. Pemerintah diharapkan untuk mengubah formula tarif untuk telekomunikasi tetap dalam waktu dekat di kemudian hari.

### **Perlindungan Konsumen**

Pada tanggal 6 Agustus 2013, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menkominfo 21/2013, yang memperbaiki pengaturan dan perizinan jasa penyelenggaraan konten multimedia dan data yang dapat *download* dan mengenakan beberapa ketentuan perlindungan konsumen sehubungan dengan penyelenggaraan jasa SMS premium oleh penyelenggara jaringan. Peraturan Menkominfo 21/2013 mewajibkan operator jaringan seperti Perusahaan dan penyedia konten SMS premium untuk memperoleh izin dari DJPPPI untuk menyelenggarakan layanan SMS premium. Lebih lanjut, Peraturan Menkominfo 21/2013 menyatakan bahwa penyelenggara jaringan bertanggung jawab atas akurasi dan transparansi tarif, tagihan, pelaksanaan pembebanan biaya, dan pelaksanaan pengirimin konten kepada pelanggan. Lebih lanjut, penyelenggara jaringan berkewajiban untuk:

- a. menghubungkan pengguna dengan penyelenggara jasa penyedia konten yang dipilih pengguna;
- b. mencatat setiap pengguna yang telah mendaftar untuk berlangganan atas jasa penyediaan konten;
- c. melakukan pengelolaan *billing* untuk jasa yang diberikan kepada pelanggan;

- d. menjaga kualitas jaringan yang cukup berkualitas antara pengguna dan penyedia konten;
- e. menghentikan layanan pengguna dari jasa penyediaan konten kapanpun diminta;
- f. menghapus data pengguna dan data terkait konten setelah proses berhenti berlangganan selesai dilakukan.

Lebih lanjut, Peraturan Menkominfo 21/2013 mengatur bahwa tarif yang dikenakan kepada pelanggan hanya dapat terdiri dari biaya jaringan, biaya jasa penyediaan konten dan biaya konten. Biaya jaringan terdiri dari (i) biaya untuk proses registrasi dan unregistrasi berlangganan, (ii) biaya pengiriman konten ke pengguna dan (iii) biaya pengiriman notifikasi. Peraturan Menkominfo 21/2013 juga mengatur bahwa pelanggan dari penyelenggara jaringan yang bermaksud untuk berhenti berlangganan jasa konten dari penyelenggara jaringan tersebut tidak dikenakan biaya untuk berhenti berlangganan.

Peraturan Menkominfo 21/2013 mengatur bahwa tarif yang dikenakan kepada pelanggan hanya dapat terdiri dari biaya jaringan, biaya jasa penyediaan konten dan biaya konten. Biaya jaringan terdiri dari (i) biaya untuk proses registrasi dan unregistrasi berlangganan, (ii) biaya pengiriman konten ke pengguna dan (iii) biaya pengiriman notifikasi. Peraturan Menkominfo 21/2013 juga mengatur bahwa pelanggan dari penyelenggara jaringan yang bermaksud untuk berhenti berlangganan jasa konten dari penyelenggara jaringan tersebut tidak dikenakan biaya untuk berhenti berlangganan.

### *Telepon Umum*

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, kami mempunyai kewajiban untuk menyediakan telepon umum sejumlah 3,0% dari total kapasitas jaringan yang dipasang untuk jaringan telekomunikasi tetap yang telah kami bangun.

### *Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligations)*

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, semua penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terikat oleh Kewajiban Pelayanan Universal ("USO"), yang mengharuskan semua penyelenggara untuk ikut serta dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah yang ditentukan sebagai wilayah USO oleh Menkominfo. USO dimaksudkan untuk menyediakan akses dan/atau jasa telekomunikasi di area-area yang sebelumnya belum ada akses atau jaringan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7/2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2010, dan Peraturan Menkominfo No. 05/Per/M.KOMINFO/2/2007, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri No. 26/PER/M.Kominfo/07/2008, Pemerintah menentukan bahwa tarif USO menjadi 1,25% dari jumlah pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi yang telah dibayar kepada penyelenggara telekomunikasi dan piutang ragu-ragu.

Pada bulan Maret 2004, Menkominfo menerbitkan Keputusan Menteri No. KM 34 Tahun 2004 yang memuat spesifikasi program dan zona, persyaratan teknis, pengoperasian, pendanaan dan monitor pelaksanaan USO ("KM 34/2004"). KM 34/2004 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/4/2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menkominfo No. 38/PER/M.KOMINFO/09/2007 yang mengatur prosedur penggunaan dana USO untuk keperluan pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi di wilayah dimana tidak ada jaringan telekomunikasi. Pada tahun 2008 Pemerintah menetapkan Peraturan Menkominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 (sebagaimana diubah dengan Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/02/2010) yang menggantikan Peraturan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007. Berdasarkan peraturan ini, penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memenangkan tender untuk menyediakan jasa telekomunikasi di daerah yang belum ada jaringan telekomunikasi ("Daerah USO") akan menggunakan dana yang dikumpulkan dari tarif USO untuk menyediakan akses dan layanan telekomunikasi, termasuk layanan teleponi, SMS, dan akses internet. Dalam menyediakan layanan telekomunikasi di Daerah USO, penyelenggara telekomunikasi memiliki hak untuk: (i) menggunakan teknologi, (ii) menandatangani perjanjian interkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya, dan (iii) menggunakan spektrum frekuensi 2.390 – 2.400 MHz.

### *Pengaturan Interkoneksi*

Sesuai dengan larangan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, Undang-Undang Telekomunikasi mewajibkan para penyelenggara jaringan untuk memperbolehkan para pengguna dari satu jaringan mengakses para pengguna atau layanan pada jaringan lainnya dengan membayar tarif yang disepakati oleh setiap penyelenggara jaringan. Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi mengatur bahwa tarif interkoneksi antara dua atau lebih penyelenggara jaringan harus bersifat transparan, disepakati bersama dan adil.

Pada tanggal 8 Februari 2006, melalui Peraturan Menkominfo No. 8/PER/M.KOMINFO/02/2006, Pemerintah mengeluarkan peraturan interkoneksi yang baru yang merupakan peraturan interkoneksi berbasis biaya untuk menggantikan peraturan interkoneksi berbasis bagi hasil yang berlaku sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam peraturan baru, Pemerintah menetapkan suatu rumusan sebagai panduan untuk menghitung biaya interkoneksi dari setiap penyelenggara. Hasil perhitungan akan dievaluasi oleh Pemerintah dan digunakan oleh Pemerintah sebagai rujukan.

Penyelenggara harus memasukkan hasil penghitungan dari formula Pemerintah ke dalam usulan DPI, bersama dengan usulan-usulan untuk skenario panggilan, penyaluran trafik, titik interkoneksi, tata cara permohonan dan pemberian interkoneksi, dan lain-lain. Usulan DPI juga harus mengungkapkan jenis jasa interkoneksi dan tarif yang dikenakan untuk tiap jasa yang ditawarkan. Penyedia akses interkoneksi harus memberlakukan sistem antri atas dasar First-In-First-Serve. Selain itu, mekanisme interkoneksi juga harus transparan dan tanpa diskriminasi.

Para penyelenggara telekomunikasi SLI yang dominan dan para penyelenggara non-dominan mengajukan DPI pada bulan September 2006. DPI dari penyelenggara dominan disetujui oleh Pemerintah pada bulan Oktober 2006 dan pelaksanaan peraturan baru dimulai pada bulan Januari 2007 melalui perjanjian bilateral antar para penyelenggara. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, DPI akan diubah setiap tahun. Pada tanggal 11 April 2008, Pemerintah menyetujui DPI dari penyelenggara dominan untuk mengganti DPI sebelumnya.

Rencana Teknis Dasar Nasional Pemerintah mengatur persyaratan teknis seperti rencana *routing*, penomoran, dan aspek teknis untuk interkoneksi antar jaringan-jaringan dari berbagai penyelenggara telekomunikasi, yang dapat membuat semua penyelenggara jaringan berinterkoneksi secara langsung tanpa harus melalui PSTN.

### *Peraturan mengenai Biaya*

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi dan sejalan dengan peraturan-peraturan lainnya, setiap penyelenggara telekomunikasi diwajibkan membayar kepada Pemerintah biaya hak penggunaan (BHP), biaya frekuensi dan biaya orbit satelit, sebagaimana yang berlaku. BHP untuk masing-masing penyelenggara telekomunikasi adalah sekitar 0,5% dari pendapatan kotor, yang meliputi hal-hal seperti pendapatan dari sewa jaringan, tarif interkoneksi, biaya aktivasi pelanggan baru, tarif penggunaan, tarif *roaming* dan kartu SIM. Sebagai tambahan, Pemerintah juga mewajibkan seluruh penyelenggara telekomunikasi untuk membayar tarif USO sebesar 1,25% dari pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi dan piutang ragu-ragu setiap tahun buku, yang dibayarkan secara triwulanan. Tarif frekuensi untuk jaringan CDMA 800 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz dan 3G 2100 MHz didasarkan pada *bandwidth allocated frequency*. Selain itu, para pengguna harus melakukan pembayaran satu kali di muka untuk biaya koneksi orbit satelit ketika satelit dioperasikan.

### *Pendaftaran Pengguna Seluler Pra-bayar*

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Pemerintah mulai mewajibkan para penyelenggara telekomunikasi untuk mengadakan pendaftaran para pengguna seluler pra-bayar. Peraturan ini menyatakan bahwa proses pendaftaran tersebut wajib diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 28 April 2006, dimana kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 28 September 2006. Kami telah merancang prosedur agar kewajiban pendaftaran dapat dilakukan pada titik awal penjualan dan kami telah menyelesaikan kewajiban pendaftaran pengguna seluler pra-bayar pada bulan September 2006, dengan membatalkan rekening sekitar 1,3 juta pelanggan yang tidak mendaftar. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi, semua penyelenggara akan terus mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan setiap pelanggan baru seluler prabayar mereka.

### *Peraturan tentang Satelit*

Industri satelit internasional merupakan industri yang diatur secara ketat. Selain perijinan dan peraturan di dalam negeri, penempatan dan pengoperasian satelit kami harus didaftarkan pada Biro Komunikasi Radio. Setelah diadakannya Konferensi Radiokomunikasi Dunia/World Radiocommunication Conference (“WRC”) yang diadakan pada tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan 16 November 2007, beberapa karakteristik satelit Indonesia yang berada pada slot 113E.L. dan 150.5E.L. telah dinyatakan kembali oleh International Telecommunication Union. Untuk memfasilitasi penggunaan slot orbit 150.5E.L, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah menerbitkan Peraturan No. 79/DIRJEN/2009 pada tanggal 12 Maret 2009, mengenai pembentukan kelompok kerja yang terdiri atas DJPT (yang fungsinya telah didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika), Telkom dan Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada 16 Maret 2009, Menkominfo telah mengeluarkan Surat No. 110/M.KOMINFO/03/2009 mengenai persetujuan untuk bekerjasama dengan Perusahaan dan Telkom untuk memfasilitasi penggunaan slot orbit tersebut secara cepat.



Pada 17 Desember 2011, Menkominfo mengeluarkan Surat No. 460/M.KOMINFO/12/2011 yang menyetujui penggunaan satelit yang berada pada slot orbit 150.5E.L oleh Perusahaan sebagai penyelenggara jaringan tetap tertutup. Pada tanggal 26 Maret 2014, Menkominfo menyatakan tidak akan memperpanjang izin kami untuk menggunakan slot orbit satelit 150.5E.L. dan bahwa izin penggunaan tersebut akan berakhir pada 1 September 2015.

#### **Frekuensi Fixed Wireless Access-CDMA**

Melalui Peraturan Menkominfo No. 181/2006, Pemerintah melakukan realokasi frekuensi 800MHz kepada penyelenggaraan FWA sebagai bagian dari izin frekuensi untuk layanan 3G (IMT-2000) kepada Bakrie Telecom, Telkom, Mobile-8 dan Perusahaan. Perusahaan sebelumnya telah diberikan izin 5MHz pada frekuensi *uplink* dan *downlink* di frekuensi berikut: frekuensi *uplink* pada 1880-1885MHz dan frekuensi *downlink* pada 1960-1965MHz di Jakarta, Banten dan Jawa Barat dan frekuensi *uplink* dan frekuensi *downlink* di 830-835MHz dan *downlink* 875-880MHz untuk wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Berdasarkan peraturan baru di atas, Perusahaan diberikan izin untuk frekuensi 2x1.23MHz (*uplink* 843.285-844.515 MHz dan *downlink* 888.285-889.515 MHz) yang berlaku secara nasional. Migrasi frekuensi telah diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2007.

Pada tahun 2013, kami mengajukan permohonan kepada Menkominfo untuk memigrasi *platform* nirkabel tetap yang saat ini digunakan pada alokasi spektrum 800 MHz kami ke *platform* seluler. Namun demikian, kami tidak dapat memberi kepastian bahwa Menkominfo akan menyetujui permohonan kami.

#### **Kewajiban Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi**

Pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (“Peraturan Menara”). Berdasarkan Peraturan Menara, pembangunan menara telekomunikasi memerlukan izin dari institusi pemerintah terkait, sementara pemerintah daerah menentukan penempatan dan lokasi dimana menara telekomunikasi dapat dibangun. Selain itu, penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara telekomunikasi dan pemilik menara diwajibkan untuk mengizinkan operator telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menara telekomunikasi mereka (selain dari menara yang digunakan untuk jaringan utama), tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2009, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menkominfo serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mengeluarkan Peraturan Bersama No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“Peraturan Bersama”) yang mewajibkan adanya izin pendirian menara untuk setiap menara yang dibangun dan digunakan untuk layanan telekomunikasi yang harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu. Namun demikian, melalui pembuatan Peraturan Bersama ini, Peraturan Menara tetap berlaku sepanjang ketentuan yang didalamnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di Peraturan Bersama.

Selain dari Peraturan Bersama dan Peraturan Menara, beberapa pemerintah daerah telah membuat peraturan-peraturan yang membatasi jumlah dan lokasi menara telekomunikasi dan mewajibkan operator untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama.

Pada tanggal 9 September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui diterbitkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak kabupaten/kota dan provinsi yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010 dan memberlakukan suatu jenis pajak baru yang dapat menambah biaya regulasi dalam pengoperasian menara-menara kami. Pajak baru ini dibatasi pada nilai maksimum 2% dari nilai jual objek pajak, yang mana merujuk pada nilai jual kembali menara yang ditentukan oleh pejabat pajak yang bersangkutan. Pelaksanaan dari pajak baru ini akan berdampak luas pada kebijakan pemerintah provinsi.

#### **Butir 4A: KOMENTAR STAF YANG BELUM TERSELESAIKAN**

Tidak berlaku.

#### **Butir 5: ANALISA OPERASIONAL DAN KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA**

*Pembahasan berikut ini harus dibaca bersama dengan laporan-laporan keuangan konsolidasian Perusahaan yang telah diaudit dan catatan-catatan terkait atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 (dinyatakan kembali), 2012 (dinyatakan kembali) dan 2013. Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun berdasarkan IFRS. Beberapa angka (termasuk persentase) telah dibulatkan untuk memudahkan. Diskusi ini mengandung forward-looking statements yang menggambarkan pandangan kami saat ini sehubungan dengan kejadian di masa mendatang dan keadaan keuangan di masa mendatang. Pernyataan ini mencakup risiko dan ketidakpastian, dan hasil nyata kami mungkin berbeda secara material dengan hal-hal yang diantisipasi dalam forward-looking statements ini yang diakibatkan oleh*

faktor-faktor tertentu sebagaimana dicantumkan dalam “Forward-Looking Statements” dan Butir 3. “Informasi Penting – Faktor-Faktor Risiko” dan bagian lain dalam laporan ini.

## **A. HASIL-HASIL USAHA**

Kami adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia dan menyediakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2013, kami adalah salah satu dari tiga operator seluler terbesar di Indonesia, dalam hal jumlah pelanggan seluler berdasarkan data pasar yang tersedia. Kami juga menyediakan jasa MIDI kepada para pelanggan korporat dan retail Indonesia maupun regional serta menyediakan jasa sambungan langsung internasional di Indonesia.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perusahaan**

Hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan telah dipengaruhi dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk hal-hal sebagai berikut:

#### ***Basis Pelanggan Seluler dan Pola Pemakaian Seluler***

Jumlah pelanggan seluler kami dan pemakaian jasa seluler secara langsung mempengaruhi pendapatan usaha seluler kami begitu juga dengan beban usaha kami, termasuk beban interkoneksi dan beban penyusutan dan amortisasi. Untuk memenuhi permintaan atas layanan kami yang semakin meningkat, kami kemungkinan harus memperluas cakupan dan kapasitas jaringan seluler kami, yang memerlukan tambahan pengeluaran barang modal. Peningkatan dalam pengeluaran barang modal kami mempengaruhi arus kas, beban bunga dan beban penyusutan kami.

Kami adalah salah satu dari tiga penyedia jasa seluler yang terbesar di Indonesia, bila diukur dari jumlah pelanggan seluler, dengan 59,6 juta pelanggan per tanggal 31 Desember 2013. Jumlah pelanggan seluler kami meningkat sekitar 13,1% dari 51,7 juta per tanggal 31 Desember 2011 menjadi 58,5 juta per tanggal 31 Desember 2012 dan sekitar 1,9% menjadi 59,6 juta per tanggal 31 Desember 2013.

Di Indonesia telepon seluler telah menjadi alat utama untuk telekomunikasi, baik untuk panggilan suara maupun untuk pemakaian internet. Lebih dari 40% dari total pendapatan seluler kami pada tahun 2013 berasal dari panggilan suara, namun pertumbuhan popularitas dari *smartphone*, popularitas dari situs jejaring sosial dan perkembangan konten online populer lainnya, telah berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan kami pada tahun-tahun terakhir.

#### ***Kompetisi***

Kami menghadapi kompetisi yang sangat ketat pada seluruh segmen usaha kami. Kompetisi tersebut diantaranya berakibat kepada tarif yang dapat kami bebaskan atas jasa, permintaan dan penggunaan jasa kami serta margin usaha dan hasil usaha kami.

Bisnis layanan seluler di Indonesia telah menjadi sangat kompetitif, sebagaimana terlihat dengan adanya program akuisisi besar-besaran atas pelanggan seluler di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Secara historis, kompetisi pada industri seluler utamanya didasarkan kepada cakupan jaringan, kualitas teknis, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur khusus serta kualitas dan layanan pelanggan. Sejak tahun 2007, kompetisi semakin terfokus pada harga, dimana seluruh operator, termasuk kami, mulai menawarkan berbagai promosi potongan harga untuk menarik pelanggan, yang kami percayai menyebabkan terjadinya *churn rates* yang tinggi. Tingkat *churn rate* pelanggan yang tinggi di Indonesia menyebabkan terjadinya peningkatan sensitifitas harga para pelanggan, terutama pelanggan pra-bayar dan rendahnya biaya perpindahan pelanggan pasca bayar akibat pengikatan kontraktual terbatas. Sejak akhir tahun 2009, kami yakin bahwa fokus pasar kepada harga yang merupakan kunci utama terjadinya seleksi produk oleh pelanggan telah menurun dan para pelanggan kembali terfokus pada pendorong historis yaitu cakupan jaringan, kualitas teknis, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur khusus.

Berdasarkan estimasi internal kami, ketiga penyelenggara mayoritas layanan nirkabel di Indonesia, Telkomsel, XL dan kami, secara bersama-sama menguasai hampir 80% pangsa pasar jasa seluler di Indonesia pada tahun 2013. Kami berkompetisi dengan Telkomsel dan XL terutama pada cakupan jaringan, kualitas layanan dan harga. Dengan basis pelanggan “*on-net*” yang lebih besar dan penawaran harga yang lebih menarik bagi panggilan *on-net*, kami percaya bahwa jumlah pelanggan kami akan memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan terhadap penyelenggara seluler kecil lainnya, mengingat kami tidak perlu membayar biaya interkoneksi kepada pihak ketiga.

Kompetisi pada jasa MIDI juga semakin meningkat. Dalam beberapa tahun ini, kompetisi antar penyelenggara layanan komunikasi data semakin meningkat, yang utamanya disebabkan oleh penerbitan berbagai lisensi baru setelah terjadinya deregulasi pada industri telekomunikasi di Indonesia. Selain itu layanan satelit kami yang terutama terdiri

dari penyewaan transponder kepada *broadcaster* dan penyelenggara telekomunikasi layanan VSAT, seluler dan SLI serta ISP menghadapi kompetisi dari penyelenggara asing dan domestik yang memberikan layanan pada basis pelanggan yang sama.

Kami tidak lagi menjadi satu-satunya penyelenggara jasa SLI tradisional di Indonesia (yaitu non VoIP). Pemerintah dapat menerbitkan lisensi baru untuk jasa SLI kepada operator telekomunikasi lainnya yang akan menyebabkan meningkatnya kompetisi pada layanan telekomunikasi tetap.

Kami menyadari bahwa kompetisi tiga segmen usaha kami akan terus meningkat. Kompetisi telah dan akan memberikan dampak pada hasil operasi dan kondisi keuangan kami.

### *Tingkat Tarif dan Harga*

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Menkominfo menetapkan formula tarif yang menentukan jumlah maksimum yang dapat dibebankan oleh operator atas layanan telekomunikasi tetap dan seluler. Namun demikian, Menkominfo mengizinkan operator telekomunikasi tetap dan seluler, termasuk kami, untuk menawarkan paket-paket promosi yang menawarkan harga yang lebih rendah daripada tarif plafon yang ditentukan oleh Menkominfo berdasarkan formula tarif.

Saat ini kami menetapkan harga kepada layanan seluler kami berdasarkan berbagai program promosi yang sedang berlangsung yang dimaksudkan untuk menarik pelanggan-pelanggan baru, menstimulasi permintaan dan meningkatkan posisi saing kami. Perubahan dalam struktur harga kami, baik sebagai akibat dari kebijakan tarif Pemerintah atau sebagai tanggapan terhadap persaingan, dapat berdampak bagi pendapatan, hasil usaha dan keadaan keuangan kami.

Sebagai contoh, pada tanggal 12 Desember 2011, Pemerintah melalui BRTI mengeluarkan Surat No.262/BRTI/XII/2011, yang mengubah tarif untuk layanan pesan singkat (*short messages services*) atau sms dari skema “*sender-keeps all*” menjadi skema berbasis biaya (*cost-based*) yang efektif pada tanggal 1 Juni 2012. Sebelumnya, tarif untuk layanan SMS (termasuk SMS dan SMS nilai tambah) menggunakan skema “*sender-keeps all*”, dimana Perusahaan memperoleh pendapatan kapanpun salah satu pelanggan seluler Perusahaan mengirim SMS, namun tidak ketika salah satu pelanggan seluler operator telekomunikasi lain mengirim sebuah SMS kepada salah satu pelanggan seluler Perusahaan. Berdasarkan skema berbasis biaya saat ini, kami mencatat pendapatan dari biaya interkoneksi terhutang dari operator lain ketika salah satu pelanggan seluler kami menerima sebuah SMS dari pelanggan di jaringan lain. Jika salah satu pelanggan seluler kami mengirimkan SMS kepada penerima di jaringan lain (sebuah SMS “*off-network*”), kami mencatat pendapatan untuk biaya SMS yang terhutang dari pelanggan kami dan kami akan mencatat beban untuk biaya interkoneksi yang terhutang kepada operator jaringan lain.

Kami berharap untuk memulihkan setiap biaya interkoneksi yang terjadi ketika salah satu pelanggan kami mengirimkan SMS *off-network* melalui pembebanan biaya yang lebih besar kepada pelanggan tersebut, sementara kami mempertahankan struktur harga kami sekarang ini untuk SMS yang masuk ke jaringan kami. Perusahaan mengantisipasi bahwa peningkatan biaya untuk SMS *off-network* yang dibebankan kepada pelanggan kami akan mengubah trafik SMS dari *off-network* ke *on-network*, yang pada akhirnya akan mengurangi biaya interkoneksi yang akan kami alami. Kami tidak dapat meyakinkan, bahwa kami akan dapat memulihkan sepenuhnya semua biaya interkoneksi yang akan kami bayarkan, atau pendapatan yang dihasilkan dari biaya interkoneksi yang kami terima dari operator lain akan sepenuhnya mencakup (*offset*) biaya interkoneksi yang akan kami bayar, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan pada pendapatan usaha dari layanan seluler kami.

### *Ekonomi Indonesia*

Kami percaya bahwa pertumbuhan industri telekomunikasi Indonesia sebagian didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini, dan permintaan atas jasa-jasa tersebut akan berlanjut, karena perekonomian Indonesia terus berkembang dan termodernisasi. Kinerja dan kualitas serta pertumbuhan jumlah pelanggan dan penawaran layanan kami tergantung pada kesehatan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

### *Transaksi Penjualan Menara*

Pada tanggal 7 Februari 2012, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset dengan Tower Bersama, dimana Perusahaan setuju untuk menjual 2.500 menara telekomunikasi miliknya kepada Tower Bersama sebesar US\$541,5 juta, yang terdiri dari pembayaran dimuka dengan nilai wajar sebesar US\$429,4 juta dan pembayaran potensial maksimal sebesar US\$112,5 juta yang masih ditangguhkan. Pembayaran dimuka mencakup pembayaran secara tunai dan saham baru TBIG tidak kurang dari 5% dari peningkatan modal saham TBIG (setelah pengeluaran saham TBIG). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan juga setuju untuk menyewa kembali lahan di 2.500 menara telekomunikasi untuk jangka waktu 10 tahun dengan harga sewa bulanan tetap sebesar US\$ 1.300 per menara.

Pada tanggal 2 Agustus 2012, Perusahaan dan Tower Bersama menyelesaikan transaksi penjualan dan penyewaan kembali dari 2.500 menara telekomunikasi. Pembayaran yang dilakukan pada saat penutupan adalah sebesar US\$ 429,4 juta yang terdiri dari dana tunai sebesar US\$ 326,3 juta dan 5% kepemilikan saham di TBIG, yang memiliki nilai wajar sebesar US\$ 103,1 juta per tanggal 2 Agustus 2012.

Total pembayaran diterima pada saat penutupan sebesar US\$429,4 juta (senilai dengan sekitar Rp4.070.187 juta) dialokasikan untuk penjualan aset tetap sebesar Rp3.870.600 juta dan sisanya dialokasikan untuk sewa lahan prabayar dan kontrak sewa menara yang ada atas 2.500 menara. Total jumlah dari komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari transaksi pada tanggal penutupan adalah sejumlah Rp1.534.494 juta, yang mencakup jumlah aset tetap tercatat dijual pada tanggal penutupan transaksi sebesar Rp1.372.674 juta. Pada tanggal penutupan, Perusahaan mencatat kelebihan harga penjualan atas jumlah tersebut sebesar Rp2.535.693 juta (termasuk Rp2.497.926 juta dari penjualan aset tetap) sebagai “Laba dari Penjualan Menara” sebesar Rp1.125,2 juta, dan “Laba dari Penjualan dan Sewa Kembali yang Ditangguhkan” sebesar Rp1.410,5 juta. Per tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan mencatat total laba dari penjualan menara sebesar Rp1.183.963 juta sebagai “Laba Penjualan Menara”. Transaksi penjualan dan sewa kembali telah dicatatkan sebagai sewa pembiayaan. Sebesar Rp58.771 juta dari pendapatan yang ditangguhkan telah diamortisasi dalam laporan laba rugi pada tahun 2012. Pendapatan yang ditangguhkan akan diamortisasi atas jangka waktu sewa untuk periode selama 10 tahun. Per tanggal 31 Desember 2013, setelah amortisasi satu tahun sisa saldo dari pendapatan yang ditangguhkan dari transaksi penjualan dan sewa kembali adalah sejumlah Rp1.210,7 miliar (US\$99,3 juta).

Pada tanggal 19 Maret 2014, kami melepaskan sisa kepemilikan saham kami dalam TBIG untuk nilai penjualan kotor total sebesar Rp1.391,0 miliar. Untuk informasi lebih lanjut lihat “Butir 4. Pelepasan atas Seluruh Kepemilikan Perusahaan dalam PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“TBIG”)”.

### *Pengeluaran Barang Modal*

Penyediaan jasa telekomunikasi bersifat padat modal. Untuk dapat terus bersaing, kami harus terus-menerus melakukan perluasan, memodernisasi dan memperbaiki teknologi kami, yang memerlukan pengeluaran barang modal yang besar. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, pengeluaran barang modal konsolidasi aktual kami masing-masing berjumlah total Rp6.511,3 miliar, Rp8.396,6 miliar dan Rp9.371,0 miliar (US\$768,8 juta). Untuk tahun 2014, kami berencana untuk mengalokasikan kurang lebih Rp9.871,9 miliar (US\$809,9 juta) untuk pengeluaran barang modal baru, yang bila memperhitungkan estimasi pengeluaran barang modal yang direalisasikan untuk tahun 2014 untuk komitmen pengeluaran barang modal dari periode sebelumnya, akan menghasilkan jumlah aktual pengeluaran barang modal sekitar Rp15.506,9 miliar (US\$1.272,2 juta) untuk tahun 2014, dimana kami bermaksud untuk menggunakannya bagi pengembangan aset tetap dalam segmen usaha seluler, data tetap dan telekomunikasi tetap kami. Lihat “Butir 5. Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek Usaha – Likuiditas dan Sumber Permodalan — Pengeluaran Barang Modal”.

Sebelumnya, kami telah membiayai pengeluaran barang modal melalui sumber internal dan arus kas dari kegiatan usaha Perusahaan, dan juga dari hutang pembiayaan melalui pinjaman bank dan pasar modal. Pada tahun 2014, kami berencana untuk memusatkan perhatian pada modernisasi atas jaringan seluler kami di Jababodetabek, bagian lain dari Jawa termasuk Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Sukabumi dan Garut dan di beberapa kota di luar Jawa termasuk Medan, Banjarmasin, Lampung, Batam dan Palembang. Kami mengharapkan untuk terus membiayai pengeluaran barang modal melalui sumber-sumber tersebut. Selain itu, kami juga menggunakan sebagian dari pendapatan tunai dari Transaksi Penjualan Menara yang selesai pada tahun 2012 untuk membiayai pengeluaran barang modal kami pada tahun 2013. Kami menghadapi risiko likuiditas apabila peristiwa-peristiwa tertentu terjadi, termasuk namun tidak terbatas pada, lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang kami harapkan, menurunnya peringkat hutang kami, atau menurunnya kinerja keuangan atau rasio keuangan kami. Apabila kami tidak mendapatkan jumlah yang dibutuhkan untuk mendukung rencana pengeluaran barang modal kami untuk tahun 2014, kami mungkin tidak dapat memperbaiki atau memperluas infrastruktur telekomunikasi seluler kami atau memperbaiki teknologi kami yang dibutuhkan untuk tetap bersaing dalam pasar telekomunikasi Indonesia, dimana hal tersebut dapat berdampak bagi keadaan keuangan, hasil usaha serta prospek kami.

Selain itu, perubahan yang tidak diharapkan dalam teknologi, permintaan kapasitas jaringan yang lebih besar dari pelanggan kami dan tanggapan kepada usaha dan inovasi produk dari pesaing kami dapat mengharuskan kami untuk meningkatkan pengeluaran barang modal kami, yang dapat berdampak bagi pendapatan, hasil usaha dan keadaan keuangan kami.

### *Ketidakstabilan Nilai Tukar Valuta Asing*

Nilai mata uang Rupiah telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir dari nilai terendah yaitu sekitar Rp17.000 per Dolar AS selama krisis keuangan Asia. Selama periode antara tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, nilai tukar tengah Rupiah Indonesia/Dolar AS yang diumumkan oleh Bank Indonesia berkisar dari nilai terendah Rp12.270 per Dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp8.460 per Dolar AS dan selama tahun 2013, nilai tukar tengah Rupiah Indonesia/Dolar AS yang diumumkan oleh Bank Indonesia berkisar dari nilai terendah Rp12.270 per Dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp9.634 per Dolar AS. Nilai tukar tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp12.189 per Dolar AS. Meskipun sebagian besar dari pendapatan usaha kami dalam mata uang Rupiah, sebagian pendapatan usaha kami dalam mata uang Dolar AS. Selain itu, sebagian besar dari pinjaman, pengeluaran barang modal dan beban usaha Perusahaan, termasuk pembayaran bunga untuk *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2020, adalah dalam mata uang selain dari Rupiah, terutama Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2013, 53,3% dari pinjaman kami adalah dalam mata uang Rupiah, dan sisanya adalah dalam mata uang Dolar AS. Melemahnya nilai Rupiah terhadap Dolar AS mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha kami karena, antara lain nilai Rupiah dari beban yang harus dibayarkan dalam mata uang Dolar AS akan meningkat karena faktor tersebut sehingga kami harus mengkonversi mata uang Rupiah yang lebih banyak lagi guna membayar kewajiban Perusahaan dalam Dolar AS. Sebaliknya, meningkatnya nilai Rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha kami karena, di antaranya, hal tersebut menyebabkan penurunan pendapatan dari panggilan masuk internasional yang dilakukan oleh pengguna layanan operator asing, *roaming* oleh pelanggan operator asing di Indonesia dan pendapatan usaha dari jasa MIDI dan operasi satelit kami. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, kami mencatat laba nilai tukar valuta asing-bersih sebesar Rp36,7 miliar, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, kami mencatat rugi nilai tukar valuta asing bersih sebesar Rp744,6 miliar dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, kami mencatat rugi nilai tukar valuta asing-bersih sebesar Rp2.786,9 miliar (US\$228,7 juta). Sebagai tambahan, sebagian dari aset dan kewajiban moneter kami dapat terkena dampak risiko mata uang asing. Aset moneter ini terutama terdiri dari kas, setara kas, dan piutang usaha dari operator asing, dan piutang usaha dalam mata uang asing. Kewajiban moneter kami yang dapat terkena dampak risiko mata uang asing terdiri dari hutang pengadaan, hutang jangka panjang dan hutang obligasi yang timbul akibat kewajiban yang berkaitan dengan pengeluaran barang modal. Tingkat aset moneter bersih kami sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah panggilan masuk yang melebihi jumlah panggilan keluar dalam usaha SLI kami dan pendapatan dari mata uang asing kami.

Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami dapat berhasil mengelola tingkat risiko valuta asing kami di kemudian hari ataupun bahwa kami tidak akan terus-menerus terkena dampak risiko valuta asing. Risiko kami terhadap fluktuasi nilai tukar valuta asing, terutama terhadap mata uang Dolar AS, dapat meningkat jika Perusahaan mengadakan hutang tambahan dalam mata uang Dolar AS untuk membiayai rencana pengeluaran barang modal kami.

Pada bulan Februari dan Maret 2009, kami mendapatkan persetujuan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam instrumen dan perjanjian hutang kami untuk memberikan tambahan fleksibilitas dalam kewajiban kami untuk mempertahankan ketentuan rasio hutang terhadap ekuitas, hutang terhadap EBITDA dan EBITDA terhadap beban bunga. Sementara kami percaya bahwa perubahan tersebut akan memberikan ruang yang cukup jika terjadi ketidakstabilan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, kami tidak dapat memastikan tidak terjadinya ketidakstabilan di masa mendatang dan tidak terjadinya ketidakstabilan yang lebih kuat dibandingkan yang dialami dalam 12 bulan terakhir, yang dapat mengakibatkan pelanggaran persyaratan keuangan kami. Lihat "— Likuiditas dan Sumber Permodalan-Arus Kas-Hutang Pokok."

## Tinjauan Usaha

### Pendapatan usaha

Kami memperoleh pendapatan usaha terutama melalui penyelenggaraan jasa seluler, MIDI dan telekomunikasi tetap (terutama sambungan jarak jauh internasional). Tabel berikut ini memperlihatkan perincian total pendapatan usaha Perusahaan dan persentase kontribusi dari masing-masing jasa terhadap total pendapatan usaha Perusahaan untuk setiap periode yang disebutkan:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						
	2011		2012		2013		
	Rp	%	Rp	%	Rp	US\$	%
	(Dinyatakan kembali)		(Dinyatakan kembali)				
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta US\$, kecuali persentase)						
Jasa Selular	16.587,4	80,8	18.489,3	82,5	19.374,6	1.589,5	81,2
Jasa MIDI	2.694,2	13,1	2.909,8	13,0	3.266,5	268,0	13,7
Telekomunikasi Tetap	1.250,0	6,1	1.021,5	4,5	1.214,8	99,7	5,1
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>20.531,6</b>	<b>100,0</b>	<b>22.420,6</b>	<b>100,0</b>	<b>23.855,9</b>	<b>1.957,2</b>	<b>100,0</b>

usaha							
-------	--	--	--	--	--	--	--

Faktor-faktor yang paling mempengaruhi pendapatan usaha kami untuk semua jenis jasa yang ditawarkan adalah jumlah pelanggan, tingkat pemakaian dan tarif. Tingkat pemakaian jasa-jasa kami dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan berkelanjutan untuk permintaan atas jasa telekomunikasi di Indonesia, terus berkembangnya perekonomian Indonesia dan persaingan.

*Jasa Seluler.* Kami memperoleh pendapatan usaha jasa seluler dari pengenaan biaya untuk pemakaian seluler, fitur nilai tambah, pendapatan langganan bulanan, penjualan telepon genggam seluler, dan pendapatan jasa penyambungan dan juga pendapatan interkoneksi dari penyelenggara telekomunikasi lainnya dan pendapatan sewa menara.

Tabel berikut ini memperlihatkan komponen-komponen pendapatan usaha Perusahaan dari jasa seluler untuk periode yang disebutkan:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						
	2011		2012		2013		
	Rp (Dinyatakan kembali)	%	Rp (Dinyatakan kembali)	%	Rp	US\$	%
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta US\$, kecuali persentase)						
Pendapatan pemakaian	8.203,8	49,5	8.629,7	46,7	9.281,3	761,4	47,9
Jasa nilai tambah	7.502,1	45,2	7.868,4	42,6	8.408,3	689,8	43,4
Pendapatan interkoneksi	1.182,4	7,1	2.175,0	11,8	2.430,8	199,4	12,5
Sewa menara	419,7	2,5	504,9	2,7	573,3	47,0	3,0
Pendapatan langganan bulanan	134,0	0,8	136,4	0,7	127,6	10,5	0,7
Biaya penyambungan	14,2	0,1	12,6	0,0	2,1	0,2	0,0
Penjualan telepon genggam Blackberry™	1,7	0,0	0,2	0,0	4,5	0,4	0,0
Lain-lain	245,9	1,5	184,4	1,0	218,6	18,0	1,1
Potongan harga dimuka dan Program Loyalitas Pelanggan	(1.116,4)	-6,7	(1.022,3)	-5,5	(1.671,9)	(137,2)	-8,6
<b>Total pendapatan usaha jasa seluler</b>	<b>16.587,4</b>	<b>100,0</b>	<b>18.489,3</b>	<b>100,0</b>	<b>19.374,6</b>	<b>1.589,5</b>	<b>100,0</b>

Sebagian besar pelanggan seluler kami per tanggal 31 Desember 2013 sebesar kurang lebih 98,7% adalah pelanggan prabayar. Kami menawarkan beberapa jasa nilai tambah kepada pelanggan prabayar kami, yang telah meningkatkan pendapatan usaha jasa seluler dari pemakaian data, SMS dan SMS nilai tambah, yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses berbagai macam informasi, seperti berita politik, olahraga dan bisnis. Pendapatan dari jasa nilai tambah (termasuk SMS) mencerminkan masing-masing 45,2%, 42,6% dan 43,4% dari pendapatan usaha jasa seluler kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013. Kami mengharapkan pendapatan dari pemakaian data untuk terus meningkat, yang kami percaya akan didorong terutama oleh layanan *broadband* nirkabel, popularitas dari situs jejaring sosial dan perkembangan konten online populer lainnya.

Kami mengakui pendapatan seluler sebagai berikut:

- Pendapatan seluler yang berasal dari pemakaian pulsa dan *roaming* diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan seluler Perusahaan;
- Untuk pelanggan pasca-bayar, pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan;
- Untuk pelanggan pra-bayar, bagian aktivasi dari penjualan paket perdana ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode rata-rata yang diharapkan dari hubungan pelanggan. Penjualan voucher pulsa

- perdana/isi ulang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya;
- Penjualan telepon genggam seluler diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan;
  - Pendapatan dari komunikasi data seluler diakui berdasarkan durasi dan kuantitas pemakaian;
  - Pendapatan seluler disajikan sebesar jumlah bersih, setelah kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah;
  - Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan perusahaan telekomunikasi dalam negeri dan internasional lainnya diakui setiap bulan berdasarkan lalu lintas komunikasi aktual yang tercatat selama bulan berjalan.

Sebagai bagian dari strategi pemetaan kembali (*remapping*) atas merek Perusahaan, pada bulan Januari 2013, kami tidak lagi memasarkan layanan *broadband* nirkabel sebagai suatu layanan seluler tersendiri. Pelanggan *broadband* nirkabel yang ada saat ini masih dapat menggunakan layanan *broadband* nirkabel Perusahaan sebagai bagian dari jasa seluler Perusahaan dan Perusahaan masih memperoleh pendapatan dari jasa tersebut berdasarkan volume pemakaian atau biaya bulanan tetap bergantung pada kesepakatan dengan pelanggan.

*Jasa MIDI*. Pendapatan usaha dari jasa MIDI terutama berasal dari (i) jasa Internet yang disediakan oleh kami, IM2 dan Lintasarta, (ii) jasa IP VPN, sewa jaringan berkecepatan tinggi dan *frame relay* yang diselenggarakan oleh kami dan Lintasarta, (iii) jasa *digital data network* yang diselenggarakan oleh Lintasarta, (iv) jasa satelit, dan (v) *World link* dan *Direct link*.

Kami menanggihkan pendapatan instalasi untuk jasa Internet, *frame net*, *World link* dan *Direct link*, pada saat penyelesaian instalasi atau koneksi dari peralatan, dan mengakui sebagai pendapatan selama estimasi masa hubungan pelanggan. Kami mengakui pendapatan dari biaya jasa bulanan dan jasa MIDI lainnya pada saat jasa tersebut diberikan. Pendapatan dari pemakaian Internet diakui setiap bulan berdasarkan durasi pemakaian Internet atau berdasarkan jumlah tagihan tetap, tergantung perjanjian dengan pelanggan. Kami mencatat pendapatan sewa satelit dengan metode garis lurus sesuai dengan masa sewa *transponder*. Biaya sewa bulanan untuk kapasitas *transponder* satelit didasarkan terutama pada kapasitas yang disewa.

Sebagian besar pendapatan usaha yang berasal dari jasa MIDI adalah dalam mata uang Dolar AS dan oleh karenanya dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Beberapa faktor lainnya juga mempengaruhi pendapatan usaha dari jasa MIDI, termasuk persaingan dengan para penyelenggara telekomunikasi domestik dan internasional, penurunan tarif dan migrasi dari layanan tradisional ke layanan berbasis IP. Kami memperkirakan tren ini akan terus berlangsung tetapi kami yakin bahwa hal ini akan terkompensasi dengan peningkatan jumlah layanan yang disewakan kepada pelanggan korporasi dan peningkatan permintaan atas jasa kami yang *customized*.

*Jasa Telekomunikasi Tetap*. Jasa telekomunikasi tetap meliputi jasa sambungan jarak jauh internasional, jasa telepon jaringan tetap nirkabel dan jasa telepon jaringan tetap. Jasa sambungan jarak jauh internasional yang terdiri dari layanan SLI “001” dan “008”, “Flatcall 01016” dan juga layanan dengan bantuan operator dan jasa nilai tambah, memberikan kontribusi sebanyak 84,0% dari jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Layanan FWA dan layanan telepon tetap mewakili jumlah sisanya.

*Jasa Sambungan Jarak Jauh Internasional*. Pendapatan usaha dari jasa sambungan jarak jauh internasional berasal dari dua sumber utama, yaitu pendapatan dari percakapan telepon dari luar negeri dan pendapatan dari percakapan telepon ke luar negeri. Kami telah menegosiasikan *volume commitments* dan *accounting rates* dengan para penyelenggara telekomunikasi asing, atau telah melaksanakan sistem tarif *market termination based*, dan menerima pembayaran dalam jumlah bersih dari operator-operator tersebut. Pembayaran dalam jumlah bersih dan *accounting rates* ini biasanya dilaksanakan dan dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah, khususnya mata uang Dolar AS; dengan demikian, pendapatan dari percakapan telepon dari luar negeri dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya.

*Layanan FWA*. Per tanggal 31 Desember 2013, kami telah memiliki 111.799 pelanggan telepon jaringan tetap nirkabel “StarOne” di 83 kota di Indonesia. Pada akhir tahun 2010, kami memperluas jasa telepon jaringan tetap nirkabel ke beberapa kota lainnya dalam upaya meningkatkan kapasitas untuk sekitar empat juta pelanggan layanan FWA.

Pendapatan telepon jaringan tetap nirkabel yang berasal dari pendapatan pemakaian diakui berdasarkan durasi panggilan telepon yang berhasil dilakukan melalui jaringan tetap kami. Untuk pelanggan pasca bayar, pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa tersebut diberikan. Untuk pelanggan prabayar, komponen aktivasi dari penjualan paket perdana ditanggihkan dan diakui sebagai pendapatan selama estimasi hubungan dengan pelanggan. Pendapatan dari penjualan voucher pulsa perdana atau isi ulang diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya.

*Jasa Telepon Jaringan Tetap*. Saat ini kami memiliki cakupan lokal dan domestik jarak jauh di 152 kota di Indonesia. Pendapatan dari jasa instalasi telepon jaringan tetap diakui sebagai pendapatan selama estimasi masa hubungan

pelanggan. Pendapatan dari pemakaian diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan tetap Perusahaan.

### **Beban Usaha**

Beban usaha utama Perusahaan meliputi beban jasa telekomunikasi, penyusutan dan amortisasi, beban karyawan, beban pemasaran dan beban umum dan administrasi. Sejak tahun 2012, kami mereklasifikasi beberapa bagian dari pendapatan (beban) lain-lain kami terhadap beban usaha (termasuk pendapatan dari selisih kurs, pendapatan dari penjualan menara dan lain-lain – bersih) agar sesuai dengan penyampaian laporan keuangan berdasarkan peraturan OJK – Bapepam.

Beberapa beban usaha Perusahaan diakui dalam mata uang Dolar AS atau mata uang selain Rupiah. Beban-beban tersebut meliputi penyelesaian interkoneksi internasional, beberapa perjanjian pemeliharaan dan biaya konsultasi.

*Beban Jasa Telekomunikasi.* Beban jasa telekomunikasi meliputi beban frekuensi radio, beban interkoneksi, pemeliharaan, listrik, gas dan air, sewa, biaya akses Blackberry™, sewa sirkuit, harga pokok penjualan kartu SIM dan voucher isi ulang, USO, biaya pemasangan dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi.

*Penyusutan dan Amortisasi.* Kami menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aset tetap, selama taksiran masa manfaatnya. Sebagian besar beban penyusutan kami terkait dengan aset yang digunakan untuk jasa seluler Perusahaan. Oleh karena kami terus memperluas dan meningkatkan cakupan, kapasitas dan kualitas jaringan kami, kami memperkirakan beban penyusutan akan terus meningkat. Pada tanggal 2 Agustus 2012, Perusahaan dan Tower Bersama menyelesaikan transaksi penjualan dan sewa kembali atas 2.500 menara telekomunikasi. Sejak transaksi penjualan dan sewa kembali dicatatkan sebagai hasil dari sewa pembiayaan, kami mengakui aset yang disewa pada neraca kami dan mengakui beban penyusutan atas aset yang disewakan.

*Pemasaran.* Beban pemasaran meliputi beban untuk pameran, promosi, kesetiaan pelanggan dan iklan yang berhubungan dengan program pemasaran kami.

*Karyawan.* Beban karyawan meliputi pesangon berdasarkan program pemisahan sukarela (VSS), skema mana yang telah berakhir pada bulan Juni 2011 untuk Perusahaan dan pada bulan Januari 2012 untuk Lintasarta, gaji, insentif dan imbalan kerja lainnya, bonus, pajak penghasilan karyawan, manfaat kesehatan setelah pensiun, biaya pengobatan, dan beban pensiun.

*Umum dan Administrasi.* Beban umum dan administrasi terutama meliputi sewa, jasa tenaga profesional, listrik, gas dan air, transportasi, cadangan penurunan nilai piutang, dan beban operasional kantor.

*Pendapatan dari Penjualan Menara.* Pendapatan dari penjualan menara terdiri dari pendapatan sebesar Rp1.125,2 juta yang telah kami akui dari penjualan lahan menara yang tidak disewakan kembali oleh kami dari transaksi penjualan dan sewa kembali dengan Tower Bersama dan amortisasi atas pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp58,8 juta dari lahan menara yang telah kami sewa kembali sejak Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012. Beban usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 menurun sejumlah pendapatan dari penjualan menara di tahun 2012.

*Laba (rugi) Selisih Kurs.* Laba/rugi selisih kurs terutama meliputi terdiri dari laba (rugi) yang timbul dari akun selain hutang jangka panjang, seperti kas dan setara kas, piutang dagang dan pengadaan yang harus dibayarkan, sebagai bagian dari beban usaha.

*Lain-lain – bersih.* Lainnya – Lain-lain - bersih terutama terdiri dari pendapatan atas penjualan aset (selain menara), beban perpajakan dari penghitungan penalti atau pajak dari kantor pajak untuk pajak penghasilan selain dari pajak penghasilan badan, pendapatan dividen dari investasi kami secara metode biaya (*cost method*) dan biaya profesional terkait dengan transaksi penjualan dan sewa kembali menara pada tahun 2012.

### **Pendapatan (Beban) Lain-lain**

Komponen utama dari pendapatan (beban) lain-lain kami adalah pendapatan bunga, laba (rugi) selisih kurs - bersih, beban pendanaan, dan laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif—bersih. Laba atau rugi selisih kurs terutama meliputi laba (rugi) atas selisih kurs yang timbul terutama dari hutang jangka panjang. Lihat “Butir 11: Pengungkapan Secara Kualitatif dan Kuantitatif Tentang Risiko Pasar.” Beban pembiayaan terutama meliputi bunga pinjaman dan biaya pembiayaan atas sewa pembiayaan, termasuk sewa atas slot menara.

### **Perpajakan**



Beban pajak periode berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan kewajiban antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif pajak yang akan dikenakan pada periode saat nilai aset direalisasikan atau nilai kewajiban tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Untuk setiap perusahaan yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau kewajiban, disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing perusahaan tersebut.

### *Laba (Rugi) yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan*

Laba (rugi) kami yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 tidak selalu mencerminkan pendapatan usaha dan laba usaha kami pada periode-periode tersebut. Hal ini sebagian disebabkan oleh adanya fluktuasi yang besar pada beberapa pos non-usaha, yang mempengaruhi laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan pada periode-periode tersebut. Pos non-usaha tersebut di antaranya adalah fluktuasi beban pajak penghasilan tangguhan, laba atau rugi selisih kurs-bersih, dan laba atau rugi perubahan nilai wajar derivatif-bersih. Kami mengharapkan fluktuasi ini akan terus berlanjut.

### Hasil Usaha

Tabel berikut ini memperlihatkan data pendapatan komprehensif yang dinyatakan dalam persentase dari total pendapatan usaha untuk periode-periode yang disebutkan:

	<b>Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember</b>		
	2011 (Dinyatakan kembali)	2012 (Dinyatakan kembali)	2013
Pendapatan usaha:			
Seluler	80,8%	82,5%	81,2%
MIDI	13,1%	13,0%	13,7%
Telekomunikasi tetap	6,1%	4,5%	5,1%
<b>Total pendapatan usaha</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Beban usaha:			
Beban jasa telekomunikasi	36,8%	39,7%	41,7%
Penyusutan dan amortisasi	32,0%	36,9%	37,6%
Karyawan	8,9%	6,3%	7,3%
Umum dan administrasi	2,7%	2,8%	3,8%
Pemasaran	4,2%	4,1%	3,7%
Laba dari selisih kurs	(0,4)%	(0,2)%	(0,9)%
Laba dari penjualan menara	-	(5,3)%	(0,6)%
Lain-lain – bersih	0,0%	1,4%	1,1%
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>84,2%</b>	<b>85,7%</b>	<b>93,7%</b>
Laba Bersih:			
Laba Usaha	15,8%	14,3%	6,3%
Beban lain-lain – bersih	(8,9)%	(12,2)%	(20,3)%
Laba sebelum pajak penghasilan	6,9%	2,1%	(14,0)%
Pendapatan (beban) pajak penghasilan – bersih	(1,4)%	0,1%	2,8%
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	5,0%	1,7%	(11,7)%
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali	0,5%	0,5%	0,5%

Tabel berikut ini memperlihatkan pendapatan usaha dari segmen-segmen usaha untuk periode-periode yang disebutkan:

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember**

	2011		2012		2013		
	Rp (Dinyatakan kembali)	%	Rp (Dinyatakan kembali)	%	Rp	US\$	
	<b>(dalam miliar Rupiah, dalam juta US\$, kecuali persentase)</b>						
<b>Jasa Seluler</b>							
Pendapatan pemakaian	8.203,8	49,5	8.629,7	46,7	9.281,3	761,4	47,9
Jasa nilai tambah	7.502,1	45,2	7.868,4	42,6	8.408,3	689,8	43,4
Pendapatan interkoneksi	1.182,4	7,1	2.175,0	11,8	2.430,8	199,4	12,5
Sewa Menara	419,7	2,5	504,9	2,7	573,3	47,0	3,0
Pendapatan langganan bulanan	134,0	0,8	136,4	0,7	127,6	10,5	0,7
Biaya penyambungan	14,2	0,1	12,6	0,0	2,1	0,2	0,0
Penjualan telepon genggam Blackberry™	1,7	0,0	0,2	0,0	4,5	0,4	0,0
Lain-lain	245,9	1,5	184,4	1,0	218,6	18,0	1,1
Potongan harga di muka dan program loyalitas pelanggan	(1.116,4)	-6,7	(1.022,3)	-5,5	(1.671,9)	(137,2)	(8,6)
<b>Sub total</b>	<b>16.587,4</b>	<b>100,0</b>	<b>18.489,3</b>	<b>100,0</b>	<b>19.374,6</b>	<b>1.589,5</b>	<b>100,0</b>
<b>MIDI</b>							
IP VPN	695,9	25,8	711,4	24,4	706,0	57,9	21,6
Internet	375,7	14,0	422,1	14,5	696,2	57,1	21,3
World link dan direct link	295,0	11,0	314,9	10,8	340,7	28,0	10,4
Sewa jaringan	263,7	9,8	150,4	5,2	169,9	14,0	5,2
Jasa aplikasi	192,6	7,1	251,9	8,7	283,8	23,3	8,7
Sewa satelit	150,9	5,6	213,0	7,3	278,2	22,8	8,5
Layanan Nilai Tambah	264,6	9,8	173,9	6,0	52,3	4,3	1,6
Frame net	123,2	4,6	135,8	4,7	93,4	7,7	2,9
Digital data network	103,1	3,8	112,6	3,9	110,1	9,0	3,4
TV Link	6,1	0,2	6,0	0,2	8,2	0,7	0,3
MPLS	89,9	3,3	304,9	10,5	380,8	31,2	11,7
Lain-lain	133,5	5,0	112,9	3,8	146,9	12,0	4,4
<b>Sub total</b>	<b>2.694,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2.909,8</b>	<b>100,0</b>	<b>3.266,5</b>	<b>268,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Telekomunikasi tetap</b>							
Telepon internasional	934,0	74,7	801,5	78,5	1.020,0	83,7	84,0
Telepon jaringan tetap nirkabel	192,8	15,4	98,3	9,6	59,6	4,9	4,9
Telepon jaringan tetap	123,2	9,9	121,7	11,9	135,2	11,1	11,1
<b>Sub total</b>	<b>1.250,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.021,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1.214,8</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>20.531,6</b>		<b>22.420,6</b>		<b>23.855,9</b>	<b>1.957,2</b>	

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

***Pendapatan Operasional***

Total pendapatan usaha meningkat dari Rp22.420,6 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp23.855,9 miliar (US\$1.957,2 juta) pada tahun 2013, atau sebesar 6,4%, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha dari jasa seluler dan dari jasa MIDI. Selama tahun 2013, pendapatan usaha dari jasa seluler meningkat sebesar Rp885,3 miliar, atau 4,8%, dari Rp18.489,3 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp19.374,6 miliar (US\$1.589,5 juta) pada tahun 2013. Pendapatan usaha dari jasa MIDI meningkat sebesar Rp356,7 miliar, atau sebesar 12,3%, dari Rp2.909,8 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp3.266,5 miliar (US\$268,0 juta) pada tahun 2013. Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap di tahun 2013 meningkat sebesar Rp193,3 miliar, atau sebesar 18,9%, dari Rp1.021,5 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp1.214,8 miliar (US\$99,7 juta) pada tahun 2013.

*Jasa Seluler.* Pada tahun 2013, kami mencatat pendapatan usaha dari jasa seluler sebesar Rp19.374,6 miliar (US\$1.589,5 juta), meningkat sebesar 4,8% dari Rp18.489,3 miliar pada tahun 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan usaha dari pendapatan pemakaian, pemakaian data, pendapatan SMS nilai

tambah dan pendapatan interkoneksi SMS, yang sebagian dikompensasi dengan peningkatan yang signifikan pada potongan harga di muka dan program loyalitas pelanggan terkait dengan potongan harga yang diberikan untuk layanan *roaming data outbond* sehubungan dengan paket *roaming data* yang diperkenalkan oleh Perusahaan pada tahun 2013. Pendapatan usaha dari jasa seluler mewakili 81,2% dari total pendapatan usaha kami pada tahun 2013, yang memiliki persentase yang lebih rendah daripada persentase pada tahun 2012.

Pendapatan pemakaian meningkat sebesar Rp651,6 miliar, atau 7,6%, dari tahun 2012 menjadi Rp9.281,3 miliar (US\$761,4 juta) pada tahun 2013, dan mewakili 47,9% dari total pendapatan usaha jasa seluler kami. Peningkatan dalam pendapatan pemakaian terutama disebabkan oleh peningkatan dalam layanan *roaming data outbond*.

*Jasa MIDI.* Pada tahun 2013, pendapatan usaha dari jasa MIDI meningkat sebesar Rp356,7 miliar dari Rp2.909,8 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp3.266,5 miliar (US\$268,0 juta) pada tahun 2013. Pendapatan usaha IP VPN menurun sebesar Rp5,4 miliar dari Rp711,4 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp706,0 miliar (US\$57,9 juta) pada tahun 2013. Peningkatan pendapatan usaha dari jasa MIDI terutama disebabkan karena peningkatan dalam pemakaian sirkuit internasional dan domestik yang disewa dan layanan berdasar MPLS.

*Jasa Telekomunikasi Tetap.* Terdapat peningkatan dalam pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap sebesar Rp193,3 miliar, atau sebesar 18,9%, dari Rp1.021,5 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp1.214,8 miliar (US\$99,7 juta) pada tahun 2013. Pendapatan usaha dari jasa telepon internasional dan telepon jaringan tetap nirkabel, masing-masing mencerminkan 84,0% dan 4,9% dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap pada tahun 2013. Sedangkan sebesar 11,1% dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap pada tahun 2013 berasal dari jasa telepon tetap. Pendapatan yang berasal dari telepon internasional meningkat dari Rp801,5 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp1.020,0 miliar (US\$83,7 juta) pada tahun 2013 akibat dari peningkatan dalam lalu lintas SLI yang masuk dari pelanggan Indosat dan non-Indosat dan peningkatan dalam penggunaan jaringan tetap.

### **Beban Usaha**

Beban usaha meningkat sebesar Rp3.141,1 miliar, atau sebesar 16,3%, dari Rp19.223,1 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp22.364,2 miliar (US\$1.834,8 juta) pada tahun 2013, terutama karena peningkatan beban penyusutan dan amortisasi, beban jasa telekomunikasi, beban karyawan, serta beban administrasi dan umum.

Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar Rp685,6 miliar, atau 8,3%, dari Rp8.284,0 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp8.969,6 miliar (US\$735,9 juta) pada tahun 2013, terutama karena penurunan usia produktif dari perangkat teknikal seluler Perusahaan dari 10 tahun menjadi delapan tahun, yang berlaku efektif pada tahun 2013, berdasarkan peninjauan Perusahaan atas estimasi usia produktif dari aset-aset tersebut dan pertumbuhan berkelanjutan dari basis aset tetap Perusahaan. Total biaya perolehan dari aset tetap kami meningkat sebesar Rp8.647,6 miliar, atau 9,8%, dari Rp88.417,6 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp97.065,3 miliar (US\$7.963,4 juta) pada tahun 2013.

Beban jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp1.050,8 miliar, atau 11,8%, dari Rp8.905,7 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp9.956,5 miliar (US\$816,8 juta) pada tahun 2013, terutama karena peningkatan biaya interkoneksi SMS yang disebabkan oleh implementasi skema promosi SMS gratis “SMS Suka-Suka” yang meningkatkan lalu lintas SMS kepada pelanggan non-Indosat, dan peningkatan dalam sirkuit yang disewa akibat dari link transmisi tambahan yang disewa pada tahun 2013.

Beban karyawan meningkat sebesar Rp324,3 miliar, atau 23,0%, dari Rp1.410,2 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp1.734,4 miliar (US\$142,3 juta) pada tahun 2013, terutama karena beban kompensasi terkait dengan paket pesangon yang diberikan kepada beberapa karyawan Perusahaan dan peningkatan jumlah karyawan.

Beban pemasaran meningkat sebesar Rp26,7 miliar, atau 2,9%, dari Rp920,3 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp893,6 miliar (US\$73,3 juta) pada tahun 2013, terutama karena implementasi biaya insentif berdasarkan kinerja yang dibayarkan kepada distributor pada tahun 2013.

Beban administrasi dan umum meningkat sebesar Rp276,0 miliar, atau sebesar 44,1%, dari Rp625,5 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp901,5 miliar (US\$74 juta) pada tahun 2013, terutama karena peningkatan biaya profesional terutama untuk konsultasi teknis terkait dengan modernisasi atas jaringan kami dan biaya hukum sehubungan dengan proses litigasi terkait IM2 dan mantan Direktur Utama IM2 serta persediaan untuk penghapusan piutang.

*Pendapatan dari penjualan menara.* Kami mencatat pendapatan dari penjualan menara sebesar Rp141,1 miliar (US\$11,6 juta) dari transaksi penjualan dan sewa kembali menara dengan Tower Bersama yang selesai pada bulan Agustus 2012.

*Pendapatan dari selisih kurs.* Kami mencatat peningkatan pendapatan dari selisih kurs sebesar Rp179,7 miliar, atau 401,2%, dari Rp44,8 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp224,5 miliar (US\$18,4 juta) pada tahun 2013 terutama karena peningkatan dalam kas kami dan kas berdenominasi Dolar AS dan setara kas yang berasal dari biaya interkoneksi yang diperoleh dari operator internasional.

*Lain-lain – bersih.* Beban lain-lain – bersih menurun sebesar Rp32,1 miliar atau 10,5% dari Rp306,1 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp274,0 miliar (US\$22,5 juta) pada tahun 2013 terutama dikarenakan peningkatan pendapatan dari penjualan perangkat teknikal dan pendapatan dividen terutama dari Asean Cableship Pte. Ltd. dan TBIG, yang sebagian dikompensasi dengan beban terkait dengan persediaan untuk penyesuaian PPN yang harus dibayarkan yang diakui untuk tahun buku 2009, 2012 dan 2013 sehubungan dengan pendapatan dari panggilan masuk internasional.

#### ***Pendapatan Usaha***

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, pendapatan usaha menurun sebesar Rp1.705,8 miliar, atau 53,3%, dari Rp3.197,5 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp1.491,7 miliar (US\$122,4 juta) pada tahun 2013.

#### ***Beban Lain-lain – Bersih***

Beban lain-lain bersih meningkat sebesar Rp2.114,7 miliar, atau 77,5%, dari Rp2.728,3 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp4.843,0 miliar (US\$397,4 juta) pada tahun 2013, terutama karena peningkatan kerugian dalam nilai tukar valuta asing dan beban pembiayaan.

Kerugian selisih kurs-bersih meningkat sebesar Rp2.222,0 miliar, atau 281,5%, dari Rp789,4 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp3.011,4 miliar (US\$247,1 juta) pada tahun 2013. Kurs tengah nilai tukar Rupiah Indonesia/Dolar AS yang diumumkan oleh Bank Indonesia mengalami peningkatan dari Rp9.670 untuk US\$ 1 per tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp12.189 untuk US\$ 1 per tanggal 31 Desember 2012, dibandingkan dengan peningkatan dari Rp9.068 untuk US\$ 1 per tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp9.670 untuk US\$ 1 per tanggal 31 Desember 2012.

Kami mencatat peningkatan beban pembiayaan menjadi Rp2.212,1 miliar (US\$181,5 juta) pada tahun 2013, yang mencerminkan peningkatan sebesar Rp134,7 miliar, atau 6,5%, dari Rp2.077,4 miliar pada tahun 2012 terutama sebagai akibat dari peningkatan beban bunga dari kewajiban sewa pembiayaan Perusahaan.

Kami mencatat pendapatan dari perubahan nilai wajar derivatif bersih sebesar Rp273,3 miliar (US\$22,4 juta), yang mencerminkan peningkatan sebesar Rp268,3 miliar, atas laba perubahan nilai wajar derivatif-bersih dari Rp5,0 miliar pada tahun 2012 dikarenakan pendapatan yang direalisasikan dari penyesuaian *mark-to-market* atas kontrak *swap* vaulta asing dan penyelesaian atas kontrak *swap* valuta asing termasuk yang jatuh tempo pada tahun 2013.

Kami mencatat penurunan pendapatan bunga menjadi Rp107,2 miliar (US\$8,8 juta) pada tahun 2013, yang mencerminkan penurunan sebesar Rp26,4 miliar, atau 19,7% dari Rp133,5 miliar pada tahun 2012, sebagai akibat dari penurunan saldo kas pada tahun 2013.

#### ***Pendapatan (beban) Pajak Penghasilan – Bersih***

Kami mencatat pendapatan pajak penghasilan - bersih sebesar Rp668,7 miliar (US\$54,9 juta) pada tahun 2013 dibandingkan dengan pendapatan pajak penghasilan sebesar Rp20,5 miliar pada tahun 2012. Peningkatan dalam pendapatan pajak penghasilan-bersih terutama disebabkan oleh akumulasi rugi pajak sebesar Rp622,5 miliar (US\$51,1 juta).

#### ***Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Para Pemilik Perusahaan***

Kami mencatat rugi yang diatribusikan kepada para pemilik Perusahaan sebesar Rp2.798,6 miliar (US\$229,6 juta) pada tahun 2013 dibandingkan dengan laba yang dapat diatribusikan kepada para pemilik Perusahaan sebesar Rp376,5 miliar pada tahun 2012 dikarenakan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

#### ***Pendapatan Operasional***

Total pendapatan usaha meningkat dari Rp 20.531,6 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp 22.420,6 miliar di 2012, atau sebesar 9,2%, terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan jasa seluler kami dan pendapatan jasa MIDI kami.

Selama tahun 2012, pendapatan usaha dari jasa seluler meningkat sebesar Rp 1.901,9 miliar, atau 11,5%, dari Rp 16.587,4 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp18.489,3 miliar pada tahun 2012. Pendapatan usaha dari jasa MIDI meningkat sebesar Rp 215,5 miliar, atau 8,0% dari Rp 2.694,2 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp2.909,8 miliar pada tahun 2012. Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap di tahun 2012 menurun sebesar Rp 228,5 miliar atau 18,3 % dari Rp 1.250,0 miliar di tahun 2011 menjadi Rp1.021,5 miliar pada tahun 2012.

*Jasa Seluler.* Pada tahun 2012, kami mencatat pendapatan usaha dari jasa seluler sebesar Rp 18.489,3 miliar, meningkat sebesar 11,5% dari Rp16.587,4 miliar pada tahun 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan jumlah pelanggan, pendapatan SMS interkoneksi, dan pendapatan dari penyewaan menara. Pendapatan usaha dari jasa seluler mewakili 82,5% dari total pendapatan usaha kami pada tahun 2012 yang memiliki persentase yang lebih tinggi daripada persentase pada tahun 2011.

Pendapatan pemakaian meningkat sebesar Rp 425,9 miliar, atau 5,2%, dari tahun 2011, dan mewakili 46,7% dari total pendapatan usaha jasa seluler kami. Peningkatan dalam pemakaian terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah menit yang digunakan oleh pelanggan kami.

*Jasa MIDI.* Pada tahun 2012, pendapatan usaha dari jasa MIDI meningkat sebesar Rp 215,5 miliar dari Rp 2.694,2 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp 2.909,8 miliar pada tahun 2012. Pendapatan usaha IP VPN mencerminkan komponen terbesar dari pendapatan usaha dari jasa MIDI. Pendapatan usaha IP VPN meningkat sebesar Rp15,5 miliar dari Rp695,9 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp711,4 miliar pada tahun 2012. Peningkatan pendapatan usaha dari jasa MIDI, termasuk juga dari jasa sewa sirkuit domestik dan internasional, terutama disebabkan karena peningkatan penggunaan oleh pelanggan, meskipun terdapat penurunan harga yang disebabkan karena meningkatnya persaingan.

*Jasa Telekomunikasi Tetap.* Terdapat penurunan dalam pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap dari Rp1.250,0 miliar di tahun 2011 menjadi Rp1.021,5 miliar pada tahun 2012. Pendapatan usaha dari jasa telepon internasional dan telepon jaringan tetap nirkabel, masing-masing mencerminkan 78,5% dan 9,6%, dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap pada tahun 2012. Sedangkan 11,9% lainnya dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap berasal dari jasa telepon tetap pada tahun 2012. Pendapatan yang berasal dari telepon internasional menurun dari Rp934,0 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp801,4 miliar pada tahun 2012 akibat dari penurunan lalu lintas telepon SLI ke luar negeri oleh pelanggan Indosat dan pelanggan bukan Indosat.

### **Beban Usaha**

Beban usaha meningkat sebesar Rp1.932,8 miliar, atau 11,2%, dari Rp17.290,3 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp19.223,1 miliar pada tahun 2012, terutama karena adanya peningkatan beban jasa telekomunikasi, beban penyusutan dan amortisasi, beban pemasaran, beban umum dan administrasi dan beban lain-lain - bersih. Peningkatan ini sebagian diimbangi dengan penurunan beban karyawan, serta pendapatan dari penjualan menara sebesar Rp1.184,0 miliar yang diakui pada tahun 2012 sebagai hasil dari transaksi penjualan dan sewa kembali pada tanggal 2 Agustus 2012.

Beban karyawan menurun sebesar Rp419,3 miliar, atau 22,9%, dari Rp1.829,5 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp1.410,2 miliar pada tahun 2012, terutama karena penurunan beban kompensasi terkait pemutusan hubungan kerja yang diberikan kepada peserta program VSS, yang diluncurkan pada bulan Januari 2011 dan diselesaikan pada bulan Juni 2011 untuk Perusahaan dan diluncurkan pada bulan Desember 2011 dan diselesaikan pada bulan Januari 2012 untuk Lintasarta.

Beban jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp1.358,3 miliar, atau 18,0%, dari Rp7.547,4 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp8.905,7 miliar pada tahun 2012, terutama karena penerapan skema interkoneksi SMS yang baru, peningkatan iuran Pemerintah untuk biaya frekuensi dan biaya spektrum 3G, dan peningkatan biaya lisensi BlackBerry™.

Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar Rp1.714,7 miliar atau 26,1% dari Rp6.569,3 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp8.284,0 miliar pada tahun 2012, terutama sebagai akibat dari penurunan masa manfaat dari peralatan teknikal seluler kami dari 10 tahun menjadi 8 tahun, yang berlaku sejak September 2012, berdasarkan tinjauan kami atas perkiraan masa manfaat atas aset-aset tersebut dan jumlah pertumbuhan aset tetap kami yang berkelanjutan. Total biaya perolehan dari aset tetap kami meningkat dari Rp83.056,2 miliar di tahun 2011 menjadi Rp88.417,6 miliar di tahun 2012.

Beban pemasaran meningkat sebesar Rp64,6 miliar, atau 7,6%, dari Rp855,7 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp920,3 miliar pada tahun 2012, terutama karena adanya peningkatan beban iklan dan beban terkait dengan riset pasar.

Beban administrasi dan umum meningkat sebesar Rp 76,0 miliar, atau sebesar 13,8%, dari Rp549,5 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp625,5 miliar pada tahun 2012 terutama karena peningkatan beban profesional yang terutama terkait dengan beban hukum sehubungan dengan proses hukum terkait penyalahgunaan izin 3G.

*Pendapatan dari penjualan menara.* Kami mencatat pendapatan dari penjualan menara sebesar Rp1.184,0 miliar dari transaksi penjualan dan sewa kembali dengan Tower Bersama yang telah selesai pada bulan Agustus 2012.

*Pendapatan dari selisih kurs.* Kami mencatat penurunan pendapatan dari selisih kurs dari sebesar Rp90,9 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp44,8 miliar pada tahun 2012 terutama karena adanya tambahan rugi yang direalisasi atas selisih kurs dari pembayaran biaya pengadaaln dalam denominasi Dolar AS yang harus dibayarkan pada tahun 2012.

*Lain-lain – bersih.* Beban lain-lain – bersih meningkat sebesar Rp276,3 miliar, atau 927,0%, dari Rp29,8 juta pada tahun 2011 menjadi Rp306,0 miliar pada tahun 2012 terutama dikarenakan adanya biaya konsultasi tambahan untuk mengatur dan menegosiasi transaksi penjualan dan sewa kembali menara dan pajak penghasilan pasal 23 tambahan kepada kantor pajak terkait dengan transaksi penjualan dan sewa kembali menara pada tahun 2012.

### ***Pendapatan Usaha***

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, pendapatan usaha menurun sebesar Rp43,8 miliar atau 1,3%, dari Rp 3.241,3 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp3.197,6 miliar pada tahun 2012.

### ***Beban Lain-lain – Bersih***

Beban lain-lain bersih meningkat sebesar Rp895,3 miliar, atau sebesar 48,9%, dari Rp1.833,0 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp2.728,3 miliar pada tahun 2012, terutama karena peningkatan kerugian dari selisih kurs dan penurunan beban pembiayaan.

Kami mencatat laba selisih kurs-bersih sebesar Rp36,7 miliar pada tahun 2011 dibandingkan dengan rugi selisih kurs-bersih sebesar Rp744,6 miliar pada tahun 2012. Kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia mengalami peningkatan dari Rp9.068 untuk US\$ 1 per tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp9.670 untuk US\$ 1 per tanggal 31 Desember 2012, dibandingkan dengan peningkatan dari Rp8.991 untuk US\$ 1 per tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp9.068 untuk US\$ 1 per tanggal 31 Desember 2011.

Kami mencatat pendapatan dari perubahan nilai wajar derivatif bersih sebesar Rp5,0 miliar pada tahun 2012, yang mencerminkan penurunan sebesar Rp53,0 miliar atas laba perubahan nilai wajar derivatif-bersih sebesar Rp58,0 miliar di tahun 2011 dikarenakan peningkatan *kontrak forward* mata uang asing yang ditandatangani oleh Perusahaan pada tahun 2012.

Kami mencatat peningkatan pendapatan bunga menjadi Rp133,5 miliar pada tahun 2012, yang mencerminkan peningkatan sebesar Rp40,9 miliar, atau 44,1% dari Rp92,6 miliar di tahun 2011, sebagai akibat dari setara kas yang lebih tinggi terutama dari transaksi penjualan dan sewa kembali pada tahun 2012.

Kami mencatat peningkatan beban pembiayaan menjadi Rp2.077,4 miliar di tahun 2012, yang mencerminkan peningkatan sebesar Rp 148,1 miliar, atau 7,7% dari Rp1.929,4 miliar di tahun 2011 sebagai hasil dari peningkatan beban bunga dari kewajiban sewa pembiayaan kami berdasarkan transaksi penjualan dan sewa kembali pada tahun 2012.

### ***Pendapatan (beban) Pajak Penghasilan – Bersih***

Kami mencatat manfaat pajak penghasilan - bersih sebesar Rp20,5 miliar pada tahun 2012 dibandingkan dengan beban pajak penghasilan sebesar Rp291,0 miliar pada tahun 2011. Penurunan dalam beban pajak penghasilan-bersih terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sebelum pajak yang disebabkan karena penurunan pendapatan usaha kami dan pendapatan dari selisih kurs.

### ***Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Para Pemilik Perusahaan***

Laba yang dapat diatribusikan kepada para pemilik Perusahaan menurun sebesar Rp641,7 miliar, atau 63,0%, dari Rp1.018,2 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp376,5 miliar pada tahun 2012 dikarenakan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

## Segmen Hasil

### Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember

	2011		2012		2013		
	Rp (Dinyatakan kembali)	%	Rp (Dinyatakan kembali)	%	Rp	US\$	%
<b>(dalam miliar Rupiah, dalam juta US\$, kecuali persentase)</b>							
<b>Pendapatan Operasional yang Tersegmentasi</b>							
Layanan seluler	16.587,4	80,8	18.489,3	82,5	19.374,6	1.589,5	81,2
Layanan MIDI	2.694,2	13,1	2.909,8	13,0	3.266,5	268,0	13,7
Telekomunikasi tetap	1.250,0	6,1	1.021,5	4,5	1.214,8	99,7	5,1
<b>Jumlah pendapatan operasional</b>	<b>20.531,6</b>	<b>100,0</b>	<b>22.420,6</b>	<b>100,0</b>	<b>23.855,9</b>	<b>1.957,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Beban Usaha Tersegmentasi</b>							
Layanan seluler	13.731,0	79,1	16.471,6	81,8	18.171,0	1.490,8	80,9
Layanan MIDI	2.286,3	13,2	2.378,1	11,8	2.797,1	229,5	12,5
Telekomunikasi tetap	1.334,1	7,7	1.296,1	6,4	1.487,6	122,0	6,6
<b>Jumlah beban usaha</b>	<b>17.351,4</b>	<b>100,0</b>	<b>20.145,8</b>	<b>100,0</b>	<b>22.455,7</b>	<b>1.842,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Laba Usaha yang Tersegmentasi</b>							
Layanan seluler	2.856,3	89,8	2.017,7	88,7	1.203,6	98,7	86,0
Layanan MIDI	407,9	12,8	531,7	23,3	469,4	38,5	33,5
Telekomunikasi tetap	(84,0)	(2,6)	(274,6)	(12,0)	(272,8)	(22,3)	(19,5)
<b>Jumlah laba usaha</b>	<b>3.180,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2.274,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1.400,2</b>	<b>114,9</b>	<b>100,0</b>

### Jasa Seluler

Laba usaha dari jasa seluler menurun sebesar Rp814,1 miliar, atau 40,3%, dari Rp2017,7 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp1.203,6 miliar (US\$98,7 juta) pada tahun 2013 terutama karena peningkatan beban jasa telekomunikasi sehubungan dengan skema promosi SMS gratis Perusahaan pada tahun 2013, peningkatan biaya frekuensi radio, peningkatan pada penyusutan dari perangkat teknis seluler kami akibat dari penurunan usia produktif dari perangkat tersebut dari 10 tahun menjadi delapan tahun yang berlaku efektif sejak tahun 2013 dan peningkatan yang signifikan dalam potongan harga di muka dan program loyalitas pelanggan terkait layanan *roaming data outbond*. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi dengan peningkatan pendapatan usaha dari pendapatan pemakaian terutama karena peningkatan Menit yang Digunakan oleh pelanggan IM3 dan jumlah pelanggan IM3 dan layanan nilai tambah terutama karena peningkatan pemakaian data, SMS dan SMS nilai tambah.

Laba usaha dari jasa seluler menurun sebesar Rp838,6 miliar, atau 29,4%, dari Rp2.856,3 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp2.017,7 miliar pada tahun 2012 terutama karena peningkatan yang signifikan pada depresiasi peralatan seluler akibat penurunan masa manfaat dari peralatan tersebut dari 10 tahun menjadi 8 tahun, peningkatan biaya interkoneksi SMS akibat dari pelaksanaan skema interkoneksi SMS yang baru, peningkatan iuran Pemerintah untuk biaya frekuensi dan biaya spektrum 3G dan peningkatan pada biaya lisensi Blackberry. Peningkatan tersebut diimbangi (*offset*) dengan peningkatan pendapatan usaha dari layanan seluler yang terutama dikarenakan peningkatan pemakaian oleh jumlah pelanggan yang tinggi, pendapatan dari layanan nilai tambah akibat penggunaan SMS yang lebih tinggi, dan pendapatan interkoneksi SMS.

### Jasa MIDI

Laba usaha jasa MIDI menurun sebesar Rp62,3 miliar, atau 11,7%, dari Rp531,7 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp469,4 miliar (US\$38,5 juta) pada tahun 2013 terutama karena peningkatan beban sewa sirkit yang disebabkan oleh tambahan jalur transmisi yang disewa pada tahun 2013 dan beban penyusutan dan amortisasi karena peningkatan perangkat teknis terkait jasa MIDI. Peningkatan ini sebagian dikompensasi dengan peningkatan dalam pendapatan usaha yang diperoleh dari penggunaan sirkit yang disewa secara internasional dan domestik dan layanan berbasis MPLS.

Laba usaha jasa MIDI meningkat sebesar Rp123,8 miliar, atau 30,4%, dari Rp407,9 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp531,7 miliar pada tahun 2012 terutama karena pendapatan yang lebih tinggi dari IP VPN dan peningkatan layanan nilai tambah yang berasal dari proyek “Desa Pinter” yang diadakan oleh Lintasarta dan Menkominfo. Peningkatan pendapatan ini diimbangi (*offset*) dengan peningkatan beban operasional dari layanan MIDI, yang terutama dikarenakan peningkatan sirkuit yang disewakan dan beban pemasangan terkait proyek “Desa Pinter”, yang merupakan proyek terkait pengadaan internet untuk publik di daerah atau desa pedalaman.

### Layanan Telekomunikasi Tetap

Rugi usaha dari layanan telekomunikasi tetap menurun sebesar Rp1,8 miliar dari Rp274,6 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp272,8 miliar (US\$22,3 juta) pada tahun 2013, terutama karena peningkatan lalu lintas SLI yang masuk dari pelanggan Perusahaan dan non-Indosat dan peningkatan dalam pemakaian jaringan tetap, yang sebagian dikompensasi dengan penurunan di layanan nirkabel tetap yang disebabkan oleh penurunan pemakaian.

Rugi usaha dari layanan telekomunikasi tetap meningkat sebesar Rp190,6 miliar, atau 226,9%, dari Rp84,0 miliar di tahun 2011 menjadi Rp274,6 miliar di tahun 2012, terutama dikarenakan menurunnya pendapatan operasional dari layanan telekomunikasi tetap sebesar Rp228,5 miliar, setelah dikurangi penurunan beban usaha untuk layanan telekomunikasi tetap dikarenakan biaya interkoneksi yang lebih rendah yang kami bayar kepada operator telekomunikasi luar negeri.

## B. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Secara historis, kebutuhan likuiditas kami timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal sehubungan dengan perluasan bisnis telekomunikasi Perusahaan. Bisnis telekomunikasi kami membutuhkan modal yang besar untuk membangun dan memperluas infrastruktur jaringan bergerak dan data dan untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan, terutama selama tahap pengembangan jaringan. Meskipun kami memiliki banyak infrastruktur jaringan yang telah ada, kami memperkirakan akan kembali melakukan pengeluaran barang modal khususnya untuk pengembangan jaringan seluler di daerah-daerah yang diperkirakan sebagai daerah yang tinggi pertumbuhannya, dan juga untuk meningkatkan kualitas dan cakupan jaringan yang telah ada.

Kami berkeyakinan kas dan setara kas kami, arus kas dari kegiatan usaha Perusahaan dan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia saat ini, serta sebagian dari hasil pelepasan atas kepemilikan saham kami dalam TBIG pada tahun 2014, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dana yang telah diantisipasi, termasuk kebutuhan dana untuk modal kerja dan pengeluaran barang modal yang telah direncanakan, di masa mendatang. Akan tetapi, apabila keadaan ekonomi dunia atau Indonesia memburuk, persaingan atau produk pengganti yang timbul lebih cepat di luar perkiraan saat ini atau nilai mata uang Rupiah melemah secara tajam terhadap Dolar AS, maka arus kas bersih Perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha dapat menurun dan jumlah pengeluaran barang modal yang dibutuhkan dalam mata uang Rupiah dapat meningkat, dimana salah satu di antaranya dapat memberikan dampak negatif bagi likuiditas kami.

Per tanggal 31 Desember 2013, kami memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp700,0 miliar dan US\$30,0 juta yang mencakup sumber likuiditas yang tidak digunakan sebagai berikut:

- Rp450,0 miliar berdasarkan fasilitas kredit *revolving* tanpa jaminan dari PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- Rp250,0 miliar berdasarkan fasilitas kredit *revolving* tanpa jaminan dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia; dan
- US\$30,0 juta berdasarkan fasilitas korporasi dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta (“HSBC Jakarta”).

### Arus Kas

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi mengenai arus kas Perusahaan secara historis:

	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
	2011	2012	2013	
	Rp	Rp	Rp	US\$
	(Dinyatakan kembali)	(Dinyatakan kembali)		
	<b>(dalam miliar Rupiah, dalam juta US\$)</b>			
Arus kas bersih:				
Yang diperoleh dari kegiatan usaha	7.320,1	6.989,4	8.393,2	688,6



Yang digunakan untuk kegiatan investasi	(6.037,9)	(2.688,9)	(9.068,0)	(743,9)
Yang digunakan untuk kegiatan pendanaan	(1.135,4)	(2.647,5)	(749,9)	(61,5)
Perbedaan kurs bersih dari kas dan setara kas	2,2	40,0	(221,3)	(18,2)

### *Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Kegiatan Usaha*

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha adalah masing-masing sebesar Rp7.320,1 miliar, Rp6.989,4 miliar dan Rp8.393,2 miliar (US\$688,6 juta) untuk tahun 2011, 2012 dan 2013. Pada tahun 2013, kas bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha meningkat terutama karena peningkatan jumlah kas yang diterima dari pelanggan.

### *Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Kegiatan Investasi*

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi adalah masing-masing sebesar Rp6.037,9 miliar, Rp2.688,9 miliar dan Rp9.068,0 miliar (US\$743,9 juta) untuk tahun 2011, 2012, dan 2013. Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 terutama untuk perolehan aset tetap, mencapai total masing-masing sebesar Rp6.048,0 miliar, Rp5.765,9 miliar dan Rp9.332,4 miliar (US\$765,6 juta), seiring dengan dilakukannya perluasan cakupan dan kapasitas jaringan kami serta modernisasi perangkat jaringan kami selama tahun-tahun tersebut. Aset tetap yang dibeli terutama meliputi aset sentral dan jaringan, perlengkapan pelanggan dan peralatan lain dan bangunan dan pengembangan untuk membangun properti yang disewakan. Pada tahun 2013, kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi meningkat terutama dikarenakan sewa kembali atas 2.500 menara telekomunikasi.

### *Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Kegiatan Pendanaan*

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan adalah masing-masing sebesar Rp1.135,4 miliar, Rp2.647,5 miliar dan Rp749,9 miliar (US\$61,5 juta) pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan pada tahun 2013 terutama berkaitan dengan pembayaran kembali hutang jangka panjang dan hutang obligasi, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan dari pinjaman jangka pendek dan hutang jangka panjang.

### *Hutang Pokok*

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah hutang yang belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013:

	2011 Rp (Dinyatakan kembali)	Per 31 Desember 2012 Rp (Dinyatakan kembali)	2013 Rp	US\$
		<b>(dalam miliar Rupiah, dalam juta US\$)</b>		
Hutang jangka pendek (tidak termasuk biaya emisi hutang yang belum diamortisasi)	1.499,3	299,5	1.499,8	123,0
Hutang jangka panjang (tidak termasuk biaya emisi yang belum diamortisasi, biaya <i>consent</i> yang belum diamortisasi dan porsi jangka pendek)	6.425,8	3.703,8	4.345,3	356,5
Hutang Obligasi (tidak termasuk biaya emisi yang belum diamortisasi, diskon yang belum diamortisasi, biaya <i>consent</i> yang belum diamortisasi dan porsi jangka pendek)	12.138,4	13.986,5	13.285,2	1.089,9
Bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang	3.300,5	2.669,2	2.443,4	200,5
Bagian jangka pendek dari obligasi	42,0	1.329,2	2.356,3	193,3

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jatuh tempo dari fasilitas pinjaman dan fasilitas pinjaman berkomitmen, lihat “—F. Pengungkapan dalam bentuk tabel (*Tabular Disclosure*) atas Kewajiban Kontraktual”.

Peningkatan hutang jangka pendek (tidak termasuk biaya emisi yang belum diamortisasi) menjadi Rp1.499,8 miliar (US\$123,0 juta) pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp299,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 terutama karena penarikan fasilitas kredit jangka pendek Perusahaan dari Bank Mandiri dan digunakan untuk membiayai modal kerja jangka pendek pada tahun 2013. Peningkatan bagian jangka pendek dari obligasi (tidak termasuk biaya emisi yang belum diamortisasi, potongan harga yang belum diamortisasi, biaya *consent* yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek) menjadi Rp2.356,3 miliar (US\$193,3 juta) pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp1.329,2 miliar pada tanggal

31 Desember 2012 dikarenakan pembayaran obligasi berdasarkan Obligasi Indosat Kelima, Obligasi Indosat Ketujuh, Obligasi Syari'ah Ijarah Kedua dan Obligasi Syari'ah Ijarah Keempat yang akan jatuh tempo pada tahun 2014. Peningkatan hutang jangka panjang (tidak termasuk biaya emisi yang belum diamortisasi, biaya *consent* yang belum diamortisasi dan porsi jangka pendek) menjadi sebesar Rp4.345,3 miliar (US\$356,5 juta) pada tanggal 31 Desember 2013 dari Rp3.703,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh penarikan atas fasilitas kredit Perusahaan dari Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") yang diperoleh pada tahun 2013, dan telah digunakan untuk membiayai modal kerja jangka pendek.

Karena sebagian kewajiban kami dalam mata uang Dolar AS, kami terkena imbas fluktuasi Rupiah. Depresiasi Rupiah dan peningkatan ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing menghadapkan kami terhadap penyesuaian akuntansi jangka pendek yang mempengaruhi rasio keuangan kami. Untuk membantu menangani efek fluktuasi mata uang pada tahun 2009, kami mengubah kesepakatan rasio hutang terhadap ekuitas dalam semua instrumen dan perjanjian hutang kami untuk meningkatkan rasio dari 1,75 menjadi 2,50, untuk memberikan kami "ruang" tambahan dalam hal terjadinya pergerakan nilai tukar mata uang asing yang merugikan. Kami juga mengubah ketentuan rasio hutang terhadap ekuitas untuk mencerminkan secara lebih baik efek kebijakan lindung nilai pada rasio ini dan mengubah definisi "Hutang" dan "Ekuitas" dalam instrumen dan perjanjian hutang tersebut untuk memberikan ruang tambahan dalam butir-butir tersebut. *Guaranteed Notes* jatuh tempo tahun 2020 tidak mengandung ketentuan rasio hutang terhadap ekuitas.

Sebagai bagian dari perubahan yang disetujui pada tahun 2009, kami mendapatkan persetujuan untuk mengubah definisi dalam beberapa instrumen dan perjanjian hutang kami: (i) mengecualikan hal-hal non-kas, termasuk laba atau rugi kurs valuta asing, dari definisi "EBITDA"; (ii) mengecualikan hutang pengadaan yang dikenakan bunga dari definisi "Hutang" kecuali apabila jatuh temponya lebih dari enam bulan dari tanggal tagihan (*invoice*); dan (iii) memasukkan dalam definisi "Ekuitas" (a) hak minoritas, untuk entitas yang hutangnya 100% terkonsolidasi oleh kami, dan (b) pinjaman subordinasi pemegang saham.

Walaupun kami yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut akan memberikan kami ruangan yang cukup dalam hal terjadi ketidakstabilan antara nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah, kami tidak dapat memastikan bahwa ketidakstabilan yang lebih besar dan lebih lanjut daripada yang terjadi pada 12 bulan terakhir tidak akan terjadi, yang dapat mengakibatkan kami melanggar ketentuan keuangan kami.

Di bawah ini adalah penghitungan rasio keuangan kami secara historis yang terdapat dalam ketentuan keuangan kami berdasarkan SAK yang dipersyaratkan oleh perjanjian hutang kami.

	Rasio yang Diwajibkan	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
		2011	2012	2013	
		Rp (Dinyatakan kembali)	Rp	Rp	US\$
<b>(dalam miliar Rupiah, dalam juta US\$)</b>					
<b>Data posisi keuangan dan pendapatan komprehensif:</b>					
Hutang Jangka Pendek		1.499,3	299,5	1.499,8	123,0
Porsi jangka pendek dari:					
Hutang jangka panjang		3.300,5	2.669,2	2.443,4	200,5
Hutang obligasi		42,0	1.329,2	2.356,3	193,3
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi porsi jangka pendek:					
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		—	—	—	—
Pihak ketiga		6.425,8	3.703,8	4.345,3	356,5
Hutang obligasi – setelah dikurangi porsi jangka pendek		12.138,4	13.986,5	13.285,2	1.089,9
Biaya emisi, biaya <i>consent solicitation</i> dan diskon yang belum diamortisasi		266,1	235,2	181,8	15,0
Jumlah Hutang <sup>(1)</sup>		23.672,1	22.223,4	24.111,8	1.978,2
Jumlah Aset		53.223,0	55.225,1	54.520,9	4.473,0
Jumlah Kewajiban		34.263,9	35.829,7	38.003,3	3.117,8

Jumlah Ekuitas <sup>(2)</sup>		18.969,1	19.395,4	16.517,6	1.355,1
Laba usaha		3.164,3	3.189,9	1.509,2	123,8
Penyusutan dan amortisasi		6.558,2	8.272,8	8.958,4	735,0
EBITDA <sup>(3)</sup>		9.664,0	10.540,0	10.376,0	851,3
Beban bunga <sup>(4)</sup>		1.700,1	1.709,9	1.697,7	139,3
<b>Rasio Keuangan:</b>					
Rasio hutang terhadap ekuitas <sup>(5)</sup>	<2,50X	1,25x	1,15x	1,46x	1,46x
Rasio hutang terhadap EBITDA <sup>(6)</sup>	<3,50X	2,45x	2,11x	2,32x	2,32x
Rasio EBITDA terhadap Beban Bunga <sup>(7)</sup>	>3,00X	5,68x	6,16x	6,11x	6,11x

- (1) Kami mendefinisikan total hutang sebagai jumlah dari hutang jangka panjang dan hutang obligasi (bagian jangka pendek dan jangka panjang), biaya emisi yang belum diamortisasi (hutang jangka panjang, obligasi dan *notes*), biaya *consent solicitation* yang belum diamortisasi (hutang jangka panjang dan obligasi) dan diskon yang belum diamortisasi (hutang jangka panjang dan *notes*).

Menurut definisi yang telah diubah, "Hutang" berarti, dalam hubungannya dengan suatu pihak pada setiap tanggal penentuan (tanpa duplikasi):

- jumlah hutang pokok dan premium (jika ada) sehubungan dengan hutang dari pihak tersebut untuk uang yang dipinjam dan hutang yang dibuktikan dengan *notes*, *debenture*, obligasi atau instrumen serupa lainnya untuk pembayaran dimana pihak tersebut bertanggung jawab atau berkewajiban yang dalam hal tersebut, dikenakan bunga; dan
  - seluruh kewajiban dari pihak tersebut sehubungan dengan hutang pengadaan yang merupakan hutang usaha kepada pemasok dari pihak tersebut yang mengandung bunga dan pembayaran untuk hutang tersebut memiliki jatuh tempo lebih dari enam bulan setelah tanggal penerbitan tagihan yang terkait, tetapi, sehubungan dengan anggota dari Perusahaan, atau anak perusahaannya (bersama-sama, "Grup"), atau Grup, dikurangi dengan seluruh hutang yang diperoleh dari pemegang saham Perusahaan (baik langsung maupun tidak langsung) kepada anggota Grup tersebut yang memiliki peringkat subordinasi terhadap hutang yang termasuk dalam poin (a) di atas atau poin (b) ini.
- (2) Kami mendefinisikan ekuitas sebagai jumlah ekuitas dan kepentingan minoritas. Menurut definisi yang telah diubah, "Ekuitas" berarti jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban, dimana jumlah kewajiban tidak termasuk seluruh pinjaman yang diperoleh dari pemegang saham Perusahaan (baik langsung maupun tidak langsung) kepada anggota Grup yang memiliki peringkat subordinasi terhadap Hutang.

- (3) Kami telah mendefinisikan EBITDA sebagai pendapatan sebelum bunga, amortisasi *goodwill*, pendapatan dan beban non-operasional, beban pajak penghasilan, penyusutan, dan hak minoritas dalam laba bersih anak perusahaan sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi yang dibuat berdasarkan SAK. EBITDA bukanlah merupakan ukuran standar dalam SAK maupun IFRS. Sebagaimana bisnis telekomunikasi yang memerlukan modal besar, kebutuhan pengeluaran barang modal dan tingkat hutang dan beban bunga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap laba bersih perusahaan dengan hasil operasional yang sama. Oleh karena itu, kami yakin bahwa EBITDA memberikan gambaran yang berguna bagi hasil operasional kami dan bahwa laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada para pemilik Perusahaan berdasarkan IFRS adalah ukuran keuangan yang paling dapat secara langsung dibandingkan terhadap EBITDA sebagai indikator kinerja operasional. Anda tidak disarankan menganggap bahwa definisi kami tentang EBITDA merupakan indikator terhadap kinerja operasional, likuiditas atau ukuran standar lainnya berdasarkan SAK maupun IFRS, atau definisi perusahaan lainnya atas EBITDA. Definisi kami atas EBITDA tidak memperhitungkan pajak dan pengeluaran kas non-operasional lainnya. Dana yang didapat dari ukuran ini mungkin tidak dapat digunakan untuk pembayaran hutang karena adanya pembatasan ketentuan, persyaratan pengeluaran barang modal dan komitmen lainnya. Menurut definisi yang telah diubah, "EBITDA" berarti, untuk suatu periode adalah jumlah yang sama dengan jumlah pendapatan usaha (yang dihitung sebelum beban pembiayaan, pajak, pendapatan atau biaya yang berasal dari kegiatan non-operasional dan biaya-biaya luar biasa lainnya) ditambah penyusutan dan amortisasi, serta untuk keperluan penghitungan rasio total Hutang Grup terhadap EBITDA dari Grup, setelah memperhitungkan proforma dari adanya akuisisi atau pengalihan material atas aset atau usaha seolah-olah akuisisi atau pengalihan tersebut terjadi pada hari pertama periode tersebut. Tabel berikut ini menunjukkan rekonsiliasi laba bersih berdasarkan SAK terhadap pengertian EBITDA berdasarkan periode-periode yang ditunjukkan:

	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
	2011	2012	2013	
	Rp	Rp	Rp	US\$
	(Dinyatakan kembali)			
(dalam miliar Rupiah, dalam juta US\$)				
EBITDA berdasarkan	9.664,0	10.540,0	10.376,0	851,3

SAK				
Amortisasi <i>Goodwill</i>	—	—	—	—
Pendapatan bunga	92,6	133,5	107,2	8,8
Beban pembiayaan	(1.929,3)	(2.077,4)	(2.212,1)	(181,5)
Laba perubahan nilai wajar derivatif – bersih	58,0	5,0	273,3	22,4
Lain-lain – bersih	(32,3)	878,0	(133,0)	(10,9)
Laba (rugi) kurs – bersih	36,7	(744,7)	(2.786,9)	(228,6)
Pendapatan (beban) pajak penghasilan – bersih	(264,6)	25,8	667,4	54,8
Penyusutan dan amortisasi	(6.558,2)	(8.272,8)	(8.958,4)	(735,0)
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	(98,1)	(112,3)	(115,5)	(9,5)
<b>Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan berdasarkan SAK</b>	<b>968,7</b>	<b>375,1</b>	<b>(2.782,0)</b>	<b>(228,2)</b>

Tabel berikut ini menunjukkan rekonsiliasi EBITDA berdasarkan SAK terhadap IFRS berdasarkan periode-periode yang ditunjukkan:

	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
	2011	2012	2013	
	Rp	Rp	Rp	US\$
	(Dinyatakan kembali)	(Dinyatakan kembali)		
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta US\$)			
EBITDA berdasarkan SAK	9.664,0	10.540,0	10.376,0	851,3
Pendapatan jasa penyambungan yang ditangguhkan	2,4	1,8	0,6	0,0
Penyesuaian biaya pensiun	83,2	17,0	(6,8)	(0,6)
EBITDA berdasarkan IFRS*	9.749,6	10.558,8	10.369,8	850,7

\* Lihat "Butir 3: Informasi Penting – Beberapa Data Keuangan dan Data Lainnya" untuk rekonsiliasi EBITDA Perusahaan berdasarkan IFRS terhadap laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan berdasarkan IFRS.

- (4) "Beban Bunga" berarti, untuk setiap periode, beban bunga atas Hutang.
- (5) Menggunakan hasil IFRS, per tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, Total Hutang mencapai masing-masing Rp23.672,1 miliar, Rp22.223,4 miliar dan Rp24.111,8 miliar (US\$1.978,2 juta), dan Total Ekuitas mencapai masing-masing sebesar Rp 19.206,4 miliar, Rp 19.389,0 miliar dan Rp17.174,0 miliar (US\$1.409,0 juta), mengakibatkan rasio Hutang terhadap Ekuitas masing-masing adalah 123%, 115% dan 140%.
- (6) Menggunakan hasil IFRS, total Hutang mencapai masing-masing Rp23.672,1 miliar, Rp22.223,4 miliar dan Rp24.111,8 miliar (US\$1.978,2 juta) pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, dan EBITDA mencapai masing-masing sebesar Rp9.749,6 miliar, Rp10.558,8 miliar dan Rp10.369,8 miliar (US\$850,7 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, mengakibatkan rasio Hutang terhadap EBITDA, masing-masing 243%, 210% dan 233% pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013.
- (7) Menggunakan hasil IFRS, EBITDA mencapai masing-masing Rp9.749,6 miliar, Rp10.558,8 miliar dan Rp10.369,8 miliar (US\$850,7 juta) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, dan Beban Bunga mencapai masing-masing Rp1.700,1 miliar, Rp1.709,9 miliar dan Rp1.697,7 miliar (US\$139,3 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, mengakibatkan rasio EBITDA terhadap Beban Bunga, masing-masing, 573%, 617% dan 611% per 31 Desember 2011, 2012 dan 2013.

Dari waktu ke waktu, kami dapat membeli kembali bagian efek hutang kami melalui transaksi pasar terbuka berdasarkan kondisi pasar pada umumnya.

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan hutang jangka panjang utama (termasuk hutang jangka pendek) dan hutang obligasi utama kami per 31 Desember 2011, 2012 dan 2013.

Per tanggal 31 Desember

	2011	2012	2013	
	Rp	Rp	Rp	US\$
	(Dinyatakan kembali)	(Dinyatakan kembali)		
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta US\$)			
<b>Hutang Obligasi:</b>				
<i>Guaranteed Notes</i> Jatuh Tempo Tahun 2020 – Setelah dikurangi diskon yang belum diamortisasi dan biaya emisi yang belum diamortisasi	5.809,6	6.188,9	7.838,3	643,1
Obligasi Indosat Kedelapan - Setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi	—	2.691,5	2.692,3	220,9
Obligasi Indosat Kelima – Setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi	2.590,9	2.592,9	2.595,3	212,9
Obligasi Indosat Ketujuh - Setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi	1.295,6	1.296,6	1.297,8	106,5
Obligasi Indosat Keenam - Setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi	1.076,4	1.078,4	319,3	26,2
Indosat Sukuk Ijarah III - Setelah dikurangi biaya emisi dan biaya <i>consent solicitation</i> yang belum diamortisasi	568,5	569,6	—	—
Indosat Sukuk Ijarah II - Setelah dikurangi biaya emisi dan biaya <i>consent solicitation</i> yang belum diamortisasi	398,9	399,3	399,8	32,8
Sukuk Ijarah Indosat V - Setelah dikurangi biaya emisi dan biaya <i>consent solicitation</i> yang belum diamortisasi	—	299,1	299,2	24,5
Indosat Sukuk Ijarah IV - Setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi	199,2	199,4	199,5	16,3
Obligasi Indosat Kedua – Setelah dikurangi biaya <i>consent solicitation</i> yang belum diamortisasi	199,3	—	—	—
Obligasi Terbatas II yang diterbitkan oleh Lintasarta	25,0	—	—	—
Obligasi Terbatas I yang diterbitkan oleh Lintasarta	17,0	—	—	—
Jumlah hutang obligasi	12.180,4	15.315,7	15.641,5	1.283,2
Dikurangi bagian jangka pendek – Setelah dikurangi biaya emisi dan biaya <i>consent solicitation</i> yang belum diamortisasi	42,0	1.329,2	2.356,3	193,3
Hutang obligasi: bagian jangka panjang	<b>12.138,4</b>	<b>13.986,5</b>	<b>13.285,2</b>	<b>1.089,9</b>
<b>Hutang Pinjaman (termasuk hutang jangka pendek):</b>				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa – Setelah dikurangi biaya emisi dan biaya <i>consent solicitation</i> yang belum diamortisasi	2.498,1	299,5	1.499,8	123,0
Pihak ketiga – Setelah dikurangi biaya emisi dan	8.727,5	6.373,0	6.788,6	557,0

biaya <i>consent solicitation</i> yang belum diamortisasi				
Jumlah hutang pinjaman	11.225,6	6.672,5	8.288,4	680,0
Dikurangi bagian jangka pendek	4.799,8	2.968,7	3.943,1	323,5
<b>Hutang pinjaman: bagian jangka panjang</b>	<b>6.425,8</b>	<b>3.703,8</b>	<b>4.345,3</b>	<b>356,5</b>

## Obligasi Indosat

Ketentuan-ketentuan khusus untuk masing-masing Obligasi Indosat Kedua, Obligasi Indosat Kelima, Obligasi Indosat Keenam, Obligasi Indosat Ketujuh, dan Obligasi Indosat Kedelapan (“Obligasi Indosat”) akan diuraikan di bawah ini. Obligasi Indosat tidak dijamin dengan aset tertentu atau dijamin oleh pihak lain dan berkedudukan pari passu dengan hutang lainnya yang tidak dijamin. Kami menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat, termasuk namun tidak terbatas menyetujui untuk mempertahankan:

- modal ekuitas sekurang-kurangnya Rp5.000,0 miliar;
- rasio total hutang terhadap EBITDA kurang dari 3,5:1,0, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan, kecuali untuk Obligasi Indosat Kedelapan sehubungan dengan penerbitannya dimana kami menyetujui untuk mempertahankan rasio dari jumlah hutang bersih terhadap EBITDA kurang dari 4,0:1,0;
- rasio hutang terhadap ekuitas 2,5:1,0, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi triwulanan kecuali untuk Obligasi Indosat Kedelapan sehubungan dengan penerbitannya dimana kami menyetujui untuk mempertahankan rasio dari jumlah hutang bersih terhadap EBITDA kurang dari 2,5:1,0; dan
- rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan sekurang-kurangnya 3,0:1,0. Pada tanggal 24 Maret 2009, kami mengadakan rapat dengan pemegang obligasi Rupiah Perusahaan, termasuk pemegang Obligasi Indosat, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi “Hutang” dan “EBITDA”, untuk memasukkan definisi baru “Ekuitas” dan “Grup” dan mengubah rasio Hutang terhadap Ekuitas yang berlaku dari 1,75:1,0 menjadi 2,5:1,0 dalam perjanjian perwalianan yang mengatur obligasi-obligasi tersebut, berdasarkan perubahan perjanjian untuk Obligasi Kedua, Kelima, dan Keenam.

*Obligasi Indosat Kedua.* Pada tanggal 6 November 2002, kami menerbitkan Obligasi Indosat II (“Obligasi Indosat Kedua”), dengan tingkat suku bunga tetap dan/atau mengambang, dimana per tanggal 31 Desember 2013 tidak terdapat seri yang masih terhutang. Obligasi Seri B, dengan nilai awal sebesar Rp 200,0 miliar Rupiah, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 16,0% per tahun dan wajib dibayar setiap triwulan selama 30 tahun dimulai sejak 6 Februari 2003. Kami memiliki hak untuk membeli kembali obligasi Seri B, secara keseluruhan tapi tidak secara sebagian, pada tahun ke-10, 15, 20 dan 25 sejak penerbitan obligasi Seri B pada harga yang setara dengan 101% dari nilai nominal obligasi Seri B. Para pemegang obligasi Seri B memiliki suatu *put right* yang mengizinkan para pemegang tersebut untuk meminta pembayaran awal dari kami pada harga yang setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi Seri B (i) kapan pun, apabila peringkat dari obligasi tersebut turun menjadi “AA-” atau lebih rendah atau (ii) setelah lewatnya tahun ke-15, 20, dan 25 sejak penerbitan obligasi Seri B. Obligasi Seri B jatuh tempo pada 6 November 2032. Pada 6 November 2012, kami melaksanakan hak kami untuk menebus secara penuh keseluruhan sisa pokok terhutang Obligasi Indosat Kedua dengan harga penebusan sebesar 101%.

*Obligasi Indosat Kelima.* Pada 29 Mei 2007, kami menerbitkan Obligasi Indosat V (“Obligasi Indosat Kelima”), dalam dua seri dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.600,0 miliar. Obligasi Seri A, dengan nilai nominal sebesar Rp1.230,0 miliar, akan jatuh tempo pada 29 Mei 2014 dan obligasi Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp1.370,0 miliar, akan jatuh tempo pada 29 Mei 2017. Obligasi Seri A memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 10,20% per tahun dan obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 10,65% per tahun. Setelah tahun pertama dari penerbitan obligasi, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar, baik untuk sementara ataupun untuk tujuan pelunasan awal.

*Obligasi Indosat Keenam.* Pada 9 April 2008, kami menerbitkan Obligasi Indosat VI (“Obligasi Indosat Keenam”), dalam dua seri dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.080,0 miliar, dimana satu-satunya seri yang masih terhutang adalah obligasi Seri B. Obligasi Seri A, dengan jumlah sebesar Rp760,0 miliar, akan jatuh tempo pada 9 April 2013 dan Obligasi Seri B, dengan jumlah sebesar Rp320,0 miliar akan jatuh tempo pada 9 April 2015. Obligasi Seri A memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,80% per tahun. Setelah tahun pertama dari penerbitan obligasi tersebut, kami memiliki hak untuk membeli

kembali sebagian atau keseluruhan obligasi senilai harga pasar, baik untuk sementara ataupun untuk tujuan pelunasan awal. Pada tanggal 9 April 2013, Obligasi Indosat Keenam Seri A telah dibayar secara penuh.

*Obligasi Indosat Ketujuh.* Pada tanggal 8 Desember 2009, kami menerbitkan Obligasi Indosat VII (“Obligasi Indosat Ketujuh”), dalam dua seri dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.300,0 miliar. Obligasi Seri A, dengan jumlah sebesar Rp700,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2014 dan obligasi Seri B, dengan jumlah sebesar Rp 600,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2016. Obligasi seri A memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 11,25% per tahun dan obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 11,75% per tahun. Setelah tahun pertama dari penerbitan obligasi tersebut, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan obligasi senilai harga pasar, baik untuk sementara ataupun untuk tujuan pelunasan awal.

*Obligasi Indosat Kedelapan.* Pada tanggal 28 Juni 2012, kami menerbitkan Obligasi Indosat VIII (“Obligasi Indosat Kedelapan”), dalam dua seri dengan nilai nominal sebesar Rp 2.700,0 miliar. Obligasi Seri A, memiliki nilai nominal Rp1.200,0 miliar, akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2019 dan obligasi Seri B, memiliki nilai nominal Rp1.500,0 miliar, akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2022. Obligasi Seri A dikenakan bunga pada tingkat bunga tetap sebesar 8,625% per tahun dan Obligasi Seri B dikenakan bunga pada tingkat bunga tetap sebesar 8,875% per tahun. Setelah tahun pertama dari penerbitan obligasi, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar, baik sementara ataupun untuk tujuan pelunasan awal.

### **Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020**

Pada tanggal 29 Juli 2010, kami, melalui Indosat Palapa Company B.V. (“Indosat Palapa”) menerbitkan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2020 dengan jumlah sebesar US\$650,0 juta. *Notes* tersebut diterbitkan dengan nilai sebesar 99,478% dari nilai nominal tersebut dan jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2020. *Notes* tersebut memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 7,375% per tahun yang harus dibayar dengan cicilan setiap enam bulan, yaitu setiap tanggal 29 Januari dan 29 Juli setiap tahun, dimulai sejak tanggal 29 Januari 2011. *Notes* tersebut dapat dibeli kembali bila diinginkan oleh Indosat Palapa, secara keseluruhan atau sebagian, pada setiap waktu pada atau setelah tanggal 29 Juli 2015 dengan harga senilai 103,6875%, 102,4583%, 101,2292% dan 100% dari nilai pokok masing-masing selama periode 12 bulan yang dimulai sejak 29 Juli 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan seterusnya, ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar dan jumlah tambahan lainnya, jika ada. Selain itu, sebelum tanggal 29 Juli 2013, Indosat Palapa berhak untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 35% dari seluruh nilai pokok *Notes* awal dengan hasil satu atau lebih penawaran umum saham kami, dengan harga senilai 107,375% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar dan jumlah tambahan lainnya, jika ada. *Notes* tersebut juga dapat dibeli kembali bila diinginkan oleh Indosat Palapa atau kami, secara keseluruhan tetapi tidak sebagian pada setiap waktu, dengan harga senilai 100% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan (tetapi tidak termasuk) tanggal pembelian kembali jumlah tambahan lainnya, apabila terdapat perubahan tertentu yang mempengaruhi pemotongan pajak di Indonesia dan Belanda. Apabila terjadi perubahan kendali atas Perusahaan (termasuk penjualan, pemindahan, pengalihan, penyewaan, penyerahan atau pelepasan lainnya atas semua atau sebagian besar aktiva kami), pemegang *notes* berhak meminta Indosat Palapa untuk membeli kembali semua atau sebagian dari *notes* yang dimilikinya dengan harga senilai 101% dari nilai pokok tersebut, ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar dan jumlah tambahan lainnya, jika ada, sampai dengan tanggal pembelian.

Hasil bersih, setelah dikurangi biaya penjaminan emisi dan biaya penawaran, telah diterima pada 29 Juli 2010 dan digunakan (i) untuk membiayai pembelian dari *guaranteed notes* jatuh tempo tahun 2010 dan *guaranteed notes* jatuh tempo tahun 2012 yang terhutang dan permohonan persetujuan apapun terkait dengan, atau pembelian kembali atas, *notes* tersebut dan (ii) untuk pembiayaan kembali sebagian dari hutang kami yang ada lainnya. *Notes* tersebut dijamin secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh Perusahaan.

Berdasarkan *indenture* dari *notes* tersebut, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa ketentuan, seperti mempertahankan beberapa rasio keuangan. Pada tanggal 5 Juni 2012, Indosat Palapa mengubah *indenture* yang mengatur *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2020 sesuai dengan pernyataan *consent solicitation* dan materi terkait, tertanggal 21 Mei 2012, setelah Indosat Palapa menerima jumlah persetujuan yang diperlukan dari pemegang *notes*. Pada tanggal 7 Februari 2012, Indosat menandatangani Perjanjian Pembelian Aset dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan anak perusahaannya, PT Solusi Menara Indonesia, untuk penjualan dan penyewaan kembali atas 2.500 menara telekomunikasi nirkabel. Perubahan-perubahan mengubah pengecualian yang ada dalam *indenture* yang mengatur *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2020 sehubungan dengan penjualan menara yang berkualitas untuk memperbolehkan Indosat menyelesaikan transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian Penjualan Aset dan menambahkan pengecualian tambahan untuk pelepasan aset infrastruktur aktif, seperti *fiber*, peralatan transmisi dan jaringan akses radio, kepada badan usaha patungan dengan siapa Indosat dapat mengadakan kesepakatan penggunaan jaringan secara bersama-sama, tanpa memerlukan persetujuan dari pemegang *notes*.

## Obligasi Syari'ah Ijarah (Sukuk Ijarah)

Ketentuan khusus atas setiap Obligasi Syari'ah Ijarah Kedua, Obligasi Syari'ah Ijarah Ketiga, Obligasi Syari'ah Ijarah Keempat, dan Obligasi Syari'ah Ijarah Kelima ("Obligasi Syari'ah Ijarah"), diuraikan berikut ini. Obligasi Syari'ah Ijarah tidak dijamin dengan suatu aktiva apapun atau dijamin oleh suatu pihak manapun dan berkedudukan setingkat dengan hutang Indosat lainnya yang tidak dijamin.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah, Indosat setuju untuk tetap memberlakukan ketentuan-ketentuan tertentu yang termuat di dalam Obligasi Indosat. Selain itu, Indosat juga dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Disamping larang-larangan tersebut, tidak terdapat perbedaan yang material di antara ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Obligasi Syari'ah Ijarah dengan Obligasi Indosat. Pada 24 Maret 2009, Indosat menyelenggarakan rapat dengan para pemegang obligasi dengan mata uang Rupiah, termasuk dengan para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Hutang" dan "EBITDA", untuk menambah definisi-definisi baru "Ekuitas" dan "Grup" dan untuk mengubah rasio Hutang terhadap Ekuitas dari semula 1,75:1 menjadi 2,5:1 dalam perjanjian perwalianan yang mengatur obligasi-obligasi ini.

*Obligasi Syari'ah Ijarah Kedua.* Pada 29 Mei 2007, Indosat menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat II ("Obligasi Syari'ah Ijarah Kedua"), yang memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan hukum Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Obligasi Syari'ah Ijarah kedua memiliki total nilai sampai dengan Rp400,0 miliar dan jatuh tempo pada 29 Mei 2014. Para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Kedua menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Total cicilan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Kedua adalah sebesar Rp40,8 miliar per tahun. Setelah tahun pertama sejak penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah Kedua, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar yang berlaku saat itu.

*Obligasi Syari'ah Ijarah Ketiga.* Pada 9 April 2008, Indosat menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat III ("Obligasi Syari'ah Ijarah Ketiga"), yang memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan hukum Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Obligasi Syari'ah Ijarah Ketiga memiliki total nilai sampai dengan Rp570,0 miliar dan jatuh tempo pada 9 April 2013. Para pemegang dari Obligasi Syari'ah Ijarah Ketiga menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Total cicilan imbalan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Ketiga adalah sebesar Rp 58,4 miliar per tahun. Setelah tahun pertama dari penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah Ketiga, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar yang berlaku saat itu. Pada tanggal 9 April 2013, obligasi ini telah dibayarkan secara penuh.

*Obligasi Syari'ah Ijarah Keempat.* Pada 8 Desember 2009, Indosat menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat IV ("Obligasi Syari'ah Ijarah Keempat"), yang memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan hukum Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Obligasi Syari'ah Ijarah Keempat memiliki total nilai sebesar Rp 200,0 miliar. Obligasi Syari'ah Ijarah Seri A, yang memiliki total nilai sebesar Rp 28,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2014 dan Obligasi Syari'ah Ijarah Seri B, yang memiliki total nilai sebesar Rp172,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2016. Para pemegang dari Obligasi Syari'ah Ijarah Keempat menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Total cicilan imbalan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Keempat adalah sebesar Rp3,2 miliar per tahun untuk Obligasi Syari'ah Ijarah Keempat Seri A dan Rp20,2 miliar per tahun untuk Obligasi Syari'ah Ijarah Keempat Seri B. Setelah tahun pertama sejak penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah Keempat, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar yang berlaku saat itu.

*Obligasi Syari'ah Ijarah Kelima.* Pada tanggal 28 Juni 2012, kami menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat V ("Obligasi Syari'ah Ijarah Kelima"), yang memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan hukum Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Obligasi Syari'ah Ijarah Kelima memiliki nilai nominal total hingga Rp300,0 miliar dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2019. Pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Kelima akan menerima cicilan imbalan Ijarah, yang dibayarkan setiap triwulanan. Total cicilan imbalan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Kelima adalah sebesar Rp 25,9 miliar per tahun. Setelah tahun pertama dari penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah Kelima, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi tersebut pada harga pasar yang berlaku saat itu.

## Fasilitas Pinjaman Goldman Sachs International

Pada tanggal 30 Mei 2007, kami menerima dari Goldman Sachs International ("GSI") suatu pinjaman sebesar Rp434,3 miliar, yang mana diterima dalam Dolar AS sebesar US\$50,0 juta untuk keperluan pembelian perangkat telekomunikasi. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013. Pinjaman dikenakan suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun,



yang harus dibayar setiap triwulanan pada tanggal 28 Februari, 30 Mei, 30 Agustus dan 30 November, yang dimulai sejak 30 Agustus 2007 sampai dengan 30 Mei 2013. Kami telah membayar kembali secara penuh seluruh jumlah pokok dan bunga dari fasilitas ini pada tanggal 30 Mei 2013.

Perjanjian pinjaman tersebut memberikan opsi bagi GSI untuk mengkonversikan pinjaman tersebut menjadi pinjaman dalam Dolar AS sebesar US\$50,0 juta pada tanggal 30 Mei 2012 (“Opsi Konversi”). Nilai wajar dari Opsi Konversi disajikan sebagai bagian dari hutang jangka panjang. Pada 30 Mei 2012, GSI telah melaksanakan Opsi Konversi untuk mengkonversi pinjaman menjadi pinjaman dalam Dolar AS sejumlah US\$50,0 juta dan sebagai akibatnya pinjaman tersebut dikenakan bunga tahunan tetap sebesar 6,45% dari nilai pokok sebesar US\$ 50,0 juta.

Perusahaan diharuskan untuk memberitahukan GSI mengenai peristiwa-peristiwa berikut yang dapat mengakibatkan pengakhiran pinjaman seperti (i) perubahan-perubahan tertentu yang dapat mempengaruhi pemotongan pajak di Inggris ataupun Indonesia, (ii) cedera janji berdasarkan *guaranteed notes* jatuh tempo tahun 2012, (iii) cedera janji berdasarkan *notes* yang telah diterbitkan atau dijamin oleh kami, dimana pembayaran dilakukan dalam mata uang Dolar AS atau cedera janji berdasarkan *notes* yang telah diterbitkan atau dijamin oleh kami, dimana pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah, (iv) pembelian kembali, pembelian atau pembatalan *guaranteed notes* jatuh tempo tahun 2012 dan tidak ada hutang lain dalam mata uang Dolar AS yang masih terhutang, setelah pembelian kembali, pembelian ataupun pembatalan tersebut dan (v) perubahan kendali dalam Perusahaan. Pada tanggal 24 Juni 2008, GSI tidak melaksanakan haknya untuk mengakhiri pinjaman tersebut sebagai hasil dari perubahan kendali yang dipicu oleh akuisisi Ooredoo terhadap 40,81% kepemilikan atas modal saham ditempatkan Perusahaan, pada Juni 2008.

### Fasilitas Pinjaman BCA

Pada tanggal 28 Agustus 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan sebesar Rp1.600,0 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) untuk membayar kembali fasilitas pinjaman sindikasi dan membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga tahunan yang berlaku untuk JIBOR 3-bulanan ditambah 1,5% per tahun; dan seluruh pembayaran bunga dilakukan setiap triwulanan. Pada tanggal 20 September 2007, kami memperoleh fasilitas kredit tambahan sebesar Rp400,0 miliar dari BCA. Akibatnya, keseluruhan jumlah pokok dari fasilitas kredit dengan BCA menjadi sebesar Rp2.000,0 miliar. Pembayaran kembali atas pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun kelima setelah penarikan pertama. Pada tanggal 27 September, 26 Oktober dan 27 Desember 2007, kami telah melakukan penarikan pinjaman pertama, kedua dan ketiga dengan jumlah total sebesar Rp2.000,0 miliar. Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui untuk mempertahankan beberapa ketentuan, yang serupa dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Obligasi Indosat. Pada tanggal 12 Februari 2009, kami melakukan amandemen atas perjanjian fasilitas kredit BCA berjangka waktu 5 tahun, berdasarkan surat persetujuan yang diterima pada tanggal 6 Februari 2009, untuk mengubah definisi “EBITDA”, untuk menambahkan definisi “Hutang”, “Ekuitas” dan “Grup” dan untuk mengubah rasio Hutang terhadap Ekuitas dari 1,75:1 menjadi 2,5:1 dalam perjanjian pinjaman yang mengatur fasilitas pinjaman ini. Pada 27 September 2008, 25 September 2009, 27 September 2010, dan 27 September 2011, kami membayar cicilan pertama, kedua, ketiga, dan keempat tengah tahunan kami masing-masing sejumlah Rp200,0 miliar, Rp 200,0 miliar, Rp300,0 miliar dan Rp300,0 miliar. Pada tanggal 27 September 2012, kami membayar penuh sisa jumlah yang terhutang berdasarkan fasilitas ini yaitu sejumlah Rp1.000,0 miliar.

Pada tanggal 10 Februari 2011, kami menandatangani perjanjian kredit dengan BCA untuk fasilitas kredit *revolving* dengan jumlah pokok maksimum Rp1.000,0 miliar untuk membiayai pembelanjaan barang modal kami dan untuk tujuan korporasi umum. Fasilitas ini tersedia dari 10 Februari 2011 sampai 10 Februari 2014. Pada tanggal 1 Desember 2011, kami menandatangani perubahan atas perjanjian kredit kami dengan BCA untuk (i) meningkatkan jumlah pokok total yang tersedia berdasarkan fasilitas kredit *revolving* menjadi Rp1.500,0 miliar (ii) mengubah tingkat suku bunga untuk penarikan menjadi JIBOR 1 bulanan ditambah 1,25% per tahun, dari JIBOR 1 bulanan ditambah 1,40% per tahun dan (iii) memberikan tanggal jatuh tempo dari pinjaman yang dibuat berdasarkan fasilitas kredit *revolving* ini sebelum 10 Februari 2014. Pada tanggal 25 Februari 2014, Perusahaan dan BCA setuju untuk memperpanjang jatuh tempo dari fasilitas ini menjadi 10 Februari 2015. Tingkat suku bunga berdasarkan fasilitas ini ditinjau berdasarkan keadaan ekonomi tahun berjalan. Selama 2013, tingkat suku bunga disesuaikan sebanyak tiga kali, menjadi JIBOR 1 bulanan ditambah 1,50% per tahun pada tanggal 26 Juli 2013, menjadi JIBOR 1 bulanan ditambah 1,75% per tahun pada tanggal 26 Agustus 2013 dan menjadi JIBOR 1 bulanan ditambah 2,00% per tahun pada tanggal 26 Desember 2013. Pada tanggal 28 Februari 2014, tingkat suku bunga untuk fasilitas ini disesuaikan menjadi JIBOR 1 bulanan ditambah 2,25% per tahun. Berdasarkan perjanjian kredit, kami diharuskan untuk memenuhi beberapa kewajiban tertentu, seperti menjaga rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 17 Juni 2011, kami melakukan penarikan pertama sebesar Rp500,0 miliar dan pada tanggal 15 Juli 2011, kami membayar kembali Rp 300,0 miliar dari pinjaman. Pada tanggal 9

Desember 2011, kami melakukan penarikan dari sisa Rp 1.300,0 miliar yang tersedia berdasarkan fasilitas. Pada tanggal 17 Februari 2012 dan 17 Maret 2012, kami melakukan pelunasan masing-masing sebesar Rp 200,00 miliar. Pada tanggal 30 Maret 2012 dan 21 Juni 2012, kami melakukan penarikan masing-masing sebesar Rp200,00 miliar dan Rp400,00 miliar. Pada tanggal 30 Mei 2012, 29 Juni 2012, 5 Juli 2012, dan 2 Agustus 2012, kami melunasi jumlah yang tersisa masing-masing sebesar Rp200,00 miliar, Rp200,00 miliar, Rp650,00 miliar, dan Rp650,00 miliar. Pada tanggal 26 September 2012, 28 September 2012, 12 Desember 2012, dan 26 Desember 2012, kami melakukan penarikan masing-masing sebesar Rp200,00 miliar, Rp500,00 miliar, Rp150,00 miliar, dan Rp150,00 miliar. Pada tanggal 28 Januari 2013 dan 19 Februari 2013, kami melakukan pembayaran kembali masing-masing sebesar Rp300,0 miliar. Pada tanggal 5 April 2013 dan 26 Juni 2013, kami melakukan penarikan masing-masing sebesar Rp500,0 miliar dan Rp600,0 miliar.

Pada tanggal 15 Juli 2013, kami menandatangani perubahan atas perjanjian kredit *revolving* kami dengan BCA untuk memperoleh fasilitas kredit investasi tanpa jaminan berjangka waktu lima tahun dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000,0 miliar untuk pengeluaran modal, pengeluaran umum korporasi dan tujuan pembiayaan kembali. Fasilitas ini tersedia untuk enam bulan setelah tanggal penandatanganan dan akan jatuh tempo pada 12 Desember 2018. Kupon awal adalah sebesar 8,70% dan akan ditinjau berdasarkan keadaan ekonomi pada tahun berjalan. Tingkat suku bunga ditingkatkan beberapa kali menjadi 9,00% pada tanggal 26 Agustus 2013 dan menjadi 9,25% pada tanggal 26 September 2013, menjadi 9,50% pada tanggal 26 Desember 2013 dan menjadi 9,75% pada tanggal 28 Februari 2014. Pada tanggal 12 Desember 2013, kami melakukan penarikan penuh atas fasilitas. Pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ditarik akan dilakukan secara tahunan, yaitu sebagai berikut: (i) 10,0% dari total pinjaman yang ditarik satu tahun setelah tanggal penarikan dari perjanjian, (ii) 10,0% dari total pinjaman yang ditarik satu tahun setelah tanggal pembayaran kembali pertama, (iii) 15,0% dari total pinjaman yang ditarik, masing-masing pada tahun kedua dan ketiga setelah tanggal pembayaran kembali pertama, dan (iv) 50,0% dari total pinjaman yang ditarik pada tahun keempat setelah tanggal pembayaran kembali pertama.

#### **Fasilitas Pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)**

Pada 18 September 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dari Bank Mandiri sebesar Rp2.000,0 miliar untuk membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga tahunan yang berlaku untuk JIBOR rata-rata 3-bulanan ditambah 1,5% per tahun, dan semua bunga harus dibayar setiap triwulanan. Pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian. Pada tanggal 27 September dan 27 Desember 2007, kami telah melakukan penarikan pinjaman pertama dan kedua dengan nilai total sebesar Rp2.000,0 miliar. Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui beberapa ketentuan, termasuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Pada 27 September 2008, 25 September 2009, 27 September 2010 dan 27 September 2011, kami membayar cicilan pertama, kedua, ketiga dan keempat tengah tahunan kami masing-masing sejumlah Rp200,0 miliar, Rp200,00 miliar, Rp300,0 miliar dan Rp300,0 miliar. Pada tanggal 23 Maret 2009, kami telah mengadakan perjanjian dengan Bank Mandiri untuk melakukan perubahan pada definisi “EBITDA”, menambah definisi baru mengenai “Hutang”, “Ekuitas” dan “Grup” dan untuk merubah rasio Hutang terhadap Ekuitas dalam perjanjian pinjaman yang mengatur pinjaman ini. Pada tanggal 14 September 2012, kami telah melunasi seluruh jumlah yang tersisa di bawah fasilitas ini sebesar Rp1.000,00 miliar.

Pada tanggal 21 Juni 2011, kami menandatangani sebuah perjanjian kredit untuk fasilitas kredit tiga tahun tanpa jaminan dengan Bank Mandiri dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp 1.000,0 miliar untuk keperluan modal kerja, pengeluaran modal dan pembiayaan kembali. Pada tanggal 5 Desember 2011, kami membuat perubahan atas perjanjian kredit dengan Bank Mandiri untuk (i) menaikkan jumlah maksimum yang tersedia berdasarkan fasilitas pinjaman menjadi Rp 1.500,00 miliar dan (ii) mengubah tingkat suku bunga untuk penarikan menjadi JIBOR 1 bulanan ditambah 1,25% per tahun, dari JIBOR 1 bulanan ditambah 1,40% per tahun. Tingkat suku bunga dari fasilitas ini ditinjau berdasarkan keadaan ekonomi pada tahun berjalan. Pada tanggal 12 Juli 2013, tingkat suku bunga disesuaikan menjadi JIBOR 1 bulanan ditambah 1,75% per tahun dan pada tanggal 12 Januari 2014, tingkat suku bunga ditingkatkan menjadi JIBOR 1 bulanan ditambah 2,0% per tahun. Fasilitas ini tersedia dari 21 Juni 2011 sampai dengan 20 Juni 2014. Setiap penarikan berdasarkan fasilitas ini memiliki jangka waktu 3 tahun, yang dapat diperpanjang untuk 3 bulan setelah memberikan permohonan tertulis untuk perpanjangan tersebut dari Indosat kepada Bank Mandiri. Berdasarkan perjanjian kredit, kami diharuskan untuk memenuhi beberapa kewajiban tertentu, seperti menjaga rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 2 Agustus 2011, kami melakukan penarikan pertama sebesar Rp 300,0 miliar dan pada tanggal 14 Desember 2011, kami melakukan penarikan dari sisa jumlah yang tersedia berdasarkan fasilitas ini sebesar Rp1.200,0 miliar.

Pada tanggal 2 Februari 2012, kami melakukan pembayaran sebesar Rp200,0 miliar yang terhutang atas fasilitas ini. Pada tanggal 28 Maret 2012, kami melakukan penarikan sebesar Rp200,0 miliar. Pada tanggal 14 Mei 2012, kami melakukan pembayaran sebesar Rp200,0 miliar yang terhutang atas fasilitas ini. Pada tanggal 21 Juni 2012, kami melakukan penarikan sebesar Rp200,0 miliar. Pada tanggal 29 Juni 2012, 5 Juli 2012, dan 2 Agustus 2012, kami melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp200,0 miliar, Rp650,0 miliar dan Rp650,0 miliar. Pada 12 Desember 2012 dan 26 Desember 2012, kami melakukan penarikan masing-masing sebesar Rp150,0 miliar.

Pada tanggal 15 Januari 2013, kami melakukan pembayaran kembali sebesar Rp100,0 miliar yang terhutang berdasarkan fasilitas ini. Pada tanggal 5 April 2013, 4 Juni 2013 dan 24 Juli 2013, kami melakukan penarikan masing-masing sebesar Rp250,0 miliar, Rp500,0 miliar dan Rp550,0 miliar.

### **Pembiayaan Satelit dan Fasilitas Pinjaman HSBC**

Pada 27 November 2007, kami menandatangani dua perjanjian fasilitas tanpa jaminan dengan HSBC France dan satu perjanjian fasilitas tanpa jaminan dengan HSBC Jakarta untuk membiayai pengembangan satelit Palapa-D. Gabungan fasilitas kredit ekspor dan fasilitas pembiayaan komersial ini terdiri dari:

- perjanjian fasilitas dengan jangka waktu 12 tahun sebesar US\$157,2 juta (“Fasilitas Berjangka COFACE”) untuk membiayai pembayaran 85,0% atas komponen yang dibuat di Perancis berdasarkan Kontrak Satelit Palapa-D ditambah 100% Premi COFACE, yang mana ketentuan tersebut diatur di dalam perjanjian Fasilitas Berjangka COFACE. Fasilitas Berjangka COFACE dikenakan suku bunga tetap sebesar 5,69% per tahun, yang harus dibayar setiap enam bulanan. Pada 29 Maret 2010, 29 September 2010, 29 Maret 2011, 29 September 2011, 29 Maret 2012, 28 September 2012, 29 Maret 2013 dan 30 September 2013, kami telah membayar cicilan enam bulanan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan masing-masing sebesar US\$7,9 juta;
- perjanjian fasilitas dengan jangka waktu 12 tahun sebesar US\$44,2 juta (“Fasilitas Berjangka Sinasure”) untuk membiayai pembayaran 85,0% dari nilai Kontrak Jasa Peluncuran Satelit (sebagaimana yang didefinisikan di dalam perjanjian Fasilitas Berjangka Sinasure) sehubungan dengan Satelit Palapa-D milik kami. Fasilitas Berjangka Sinasure dikenakan suku bunga mengambang atas dasar mata uang Dolar AS pada LIBOR ditambah 0,35% per tahun, yang harus dibayar setiap enam bulan. Pada 29 Maret 2010, 29 September 2010, 29 Maret 2011, 29 September 2011, 29 Maret 2012, 28 September 2012, 29 Maret 2013 dan 30 September 2013, kami membayar cicilan enam bulanan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan masing-masing sebesar US\$2,2 juta; dan
- Perjanjian Fasilitas Komersial dengan jangka waktu 9 tahun sebesar US\$27,0 juta (“Fasilitas Komersial”) untuk membiayai pembangunan dan peluncuran satelit Palapa-D dan pembayaran premi yang berkaitan dengan polis asuransi kredit pembelian jangka menengah dan jangka panjang yang diterbitkan sehubungan dengan Fasilitas Berjangka Sinasure. Fasilitas Komersial dikenakan suku bunga mengambang atas dasar mata uang Dollar AS pada LIBOR ditambah 1,45% per tahun, yang harus dibayar setiap enam bulanan. Pada 10 Maret 2008, HSBC Jakarta mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian Fasilitas Komersial kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”) dan Bank of China Limited, Cabang Jakarta. Pada 27 November 2009, 27 Mei 2010, 29 November 2010, 26 Mei 2011, dan 28 November 2011, kami membayar cicilan enam bulanan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima masing-masing sebesar US\$1,4 juta. Pada 29 Mei 2012, 27 November 2012, 27 Mei 2013 dan 27 November 2013, kami membayar cicilan enam bulanan keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan, masing-masing sebesar US\$2,0 juta.

Fasilitas-fasilitas tersebut memuat kewajiban-kewajiban keuangan tertentu. Pada 18 Maret 2009, kami menandatangani perjanjian-perjanjian dengan HSBC France dan HSBC Jakarta untuk mengubah definisi “Hutang”, “EBITDA” dan “Ekuitas” dan rasio Hutang terhadap Ekuitas pada Fasilitas Berjangka COFACE, Fasilitas Berjangka Sinasure dan Fasilitas Komersial, sebagaimana relevan. Berdasarkan perjanjian tersebut, kami diwajibkan untuk mempertahankan: (i) modal pokok senilai lebih dari Rp5.000,0 miliar, (ii) rasio hutang terhadap ekuitas yang tidak melebihi 2,5:1, (iii) rasio EBITDA terhadap bunga untuk tidak kurang dari 2,5:1, dan (iv) rasio Hutang terhadap EBITDA yang tidak melebihi 3,5:1.

Selain itu, pada tanggal 20 Juli 2005, kami menandatangani Perjanjian Fasilitas Korporasi dengan HSBC Jakarta, yang kemudian diubah beberapa kali, untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek. Fasilitas tersebut terdiri atas suatu batasan kombinasi sebesar US\$30,0 juta, terdiri dari fasilitas pinjaman *revolving* dengan batasan sebesar US\$30,0 juta (termasuk pinjaman *revolving* dengan denominasi Rupiah sampai dengan jumlah Rp255,0 miliar) dan fasilitas *overdraft* dengan batasan sebesar US\$2,0 juta (termasuk fasilitas *overdraft* dengan denominasi Rupiah sampai dengan

Rp17,0 miliar). Tanggal berakhirnya fasilitas ini adalah 30 Juni 2014. Kami belum melakukan penarikan atas fasilitas ini sampai dengan 31 Desember 2013.

### **Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS**

Pada tanggal 12 Juni 2008, kami menandatangani fasilitas pinjaman sindikasi sebesar US\$450.0 juta dengan 13 bank dan lembaga keuangan, dengan ING Bank N.V., Cabang Singapura dan DBS Bank Ltd. bertindak sebagai *arrangers*. Jumlah bunga yang harus dibayar atas jumlah pinjaman yang terhutang tersebut adalah total dari (i) marjin yang berlaku sebesar 1,85% per tahun untuk pemberi pinjaman non-Indonesia atau 1,90% per tahun untuk pemberi pinjaman yang bertempat tinggal di Indonesia dan (ii) LIBOR. Pembayaran kembali atas pinjaman yang ditarik akan dilakukan dengan cara cicilan setiap enam bulan dimulai sejak tanggal 12 Juni 2011. Pada tanggal 10 Juni 2011 dan 12 Desember 2011, kami melakukan pembayaran kembali semesteran pertama dan kedua masing-masing sebesar US\$112,5 juta dan US\$108,0 juta. Pada tanggal 24 Februari 2009, kami menandatangani suatu perjanjian dengan mayoritas kreditur untuk mengubah definisi "Hutang", "EBITDA" dan "Ekuitas" dan rasio Hutang terhadap Ekuitas dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS, sebagaimana yang telah diubah berdasarkan akta perubahannya, kami telah menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk namun tidak terbatas untuk mempertahankan ketentuan sebagai berikut:

- rasio total hutang terhadap EBITDA kurang dari 3,5 : 1;
- rasio total hutang terhadap ekuitas sebesar 2,5 : 1; dan
- rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam setiap akhir tahun buku dan pada akhir setiap 3 bulan pertama tahun buku kami, sekurang-kurangnya 2,5 : 1.

Pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ditarik akan dilakukan setiap enam bulanan, sebagai berikut: (a) 25% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun ketiga setelah tanggal penandatanganan perjanjian (tanggal pembayaran kembali pertama), (b) 24% dari total pinjaman yang ditarik dalam bulan keenam setelah tanggal pembayaran kembali pertama, (c) masing-masing 8% dari total pinjaman yang ditarik dalam bulan ke-12 dan bulan ke-18 setelah tanggal pembayaran kembali pertama, dan (d) 35% dari total pinjaman yang ditarik dalam bulan ke-24 setelah tanggal pembayaran kembali pertama.

Pada 26 September dan 30 Oktober 2008, kami menerima penarikan pertama dan kedua dari fasilitas kredit ini dengan jumlah total US\$450,0 juta. Pada 12 Juni 2013, kami melakukan pembayaran kembali atas jumlah yang belum dibayar dan bunga terhutang berdasarkan fasilitas ini sebesar US\$159,4 juta.

### **Fasilitas Pinjaman dari AB Svensk Exportkredit ("SEK") yang Dijamin oleh Export Kredit Namnden ("EKN")**

Pada 18 Agustus 2009, kami memperoleh fasilitas kredit dari SEK, yang dijamin oleh EKN, suatu agen kredit ekspor dari Kerajaan Swedia, untuk total maksimum sebesar US\$315.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan pembelian perangkat telekomunikasi Ericsson, dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC"), Hong Kong dan The Royal Bank of Scotland N.V. (yang sebelumnya dikenal dengan nama ABN AMRO Bank N.V.), Cabang Hong Kong sebagai kreditur awal dan *arrangers*, sementara HSBC Bank PLC, London, Inggris bertindak sebagai agen fasilitas dan agen EKN. Pada 2 September 2009, kreditur awal mengalihkan hak dan kewajiban kepada SEK, berdasarkan kepada ketentuan perjanjian.

Fasilitas kredit tersebut terdiri atas fasilitas A, B, dan C dengan nilai maksimum masing-masing sebesar US\$100,0 juta, US\$155,0 juta, dan US\$60 juta. Fasilitas A dikenakan tingkat suku bunga pada LIBOR ditambah 0,25% per tahun, bersama-sama dengan biaya pembiayaan SEK dan marjin premium EKN. Fasilitas B dan Fasilitas C dikenakan tingkat suku bunga sebesar 0,05% per tahun ditambah 2,60% per tahun ditambah Margin Premium EKN. Pembayaran kembali atas masing-masing fasilitas A, B dan C harus dilakukan dengan 14 kali cicilan masing-masing dimulai sejak enam bulan setelah 31 Mei 2009, 28 Februari 2010 dan 30 November 2010. Berdasarkan perjanjian tersebut, kami diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti mempertahankan rasio keuangan tertentu, yang mana secara garis besar adalah sama dengan ketentuan-ketentuan di bawah Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS. Selain itu, kami juga diwajibkan untuk mempertahankan modal konsolidasi minimum sebesar Rp5.000,0 miliar. Per 31 Desember 2011, kami telah menarik masing-masing US\$100,0 juta, US\$55,0 juta dan US\$60,0 juta masing-masing untuk fasilitas A, B dan C.

Pada tanggal 30 November 2009, 27 Mei 2010, 30 November 2010, 27 Mei 2011, 30 November 2011, 30 Mei 2012, 30 November 2012, 30 Mei 2013 dan 29 November 2013, kami telah membayar cicilan 6 bulanan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan, untuk Fasilitas A masing-masing sebesar US\$7,1 juta. Pada tanggal 28 Agustus 2010, 28 Februari 2011, 25 Agustus 2011, 28 Februari 2012, 28 Agustus 2012, 28 Februari 2013 dan 28 Agustus 2013, kami membayar cicilan 6 bulanan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima,

keenam dan ketujuh untuk Fasilitas B masing-masing sejumlah US\$11,1 juta. Pada tanggal 27 Mei 2011, 30 November 2011, 27 Mei 2012, 30 November 2012, 30 Mei 2013 dan 29 November 2013, kami membayar cicilan 6 bulanan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam untuk Fasilitas C sebesar masing-masing sebesar US\$4,3 juta.

#### **Fasilitas Pinjaman Bank Sumitomo Mitsui Indonesia**

Pada tanggal 26 Desember 2012, kami menandatangani perjanjian kredit untuk fasilitas kredit berputar tiga tahun tanpa jaminan dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dengan jumlah pokok maksimum Rp650,0 miliar untuk modal kerja, belanja modal, dan pembiayaan kembali. Tingkat bunga untuk penarikan adalah JIBOR 1 bulan atau 3-bulan ditambah 1,25% per tahun. Fasilitas ini tersedia dari tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan 26 Desember 2015. Setiap penarikan berdasarkan fasilitas ini memiliki jangka waktu satu atau tiga bulan, yang dapat diperpanjang untuk satu atau tiga bulan lebih lanjut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk perpanjangan oleh Indosat kepada PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Berdasarkan perjanjian kredit ini, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 27 Desember 2012, kami melakukan penarikan pertama kami sebesar Rp100,0 miliar. Pada tanggal 27 Maret 2013 dan 5 April 2013, kami melakukan penarikan kedua dan ketiga, masing-masing sebesar Rp300,0 miliar dan Rp250,0 miliar.

#### **Fasilitas Kredit PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)**

Pada tanggal 18 Oktober 2013, kami menandatangani perjanjian kredit sindikasi yang memberikan fasilitas kredit *revolving* tanpa jaminan berjangka waktu tiga tahun dari PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dengan PT Bank Permata Tbk yang bertindak sebagai agen fasilitas, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp750,0 miliar untuk tujuan umum. Tingkat suku bunga untuk penarikan adalah JIBOR 3-bulanan atau 6-bulanan ditambah 2,25% per tahun bergantung pada ketentuan dari masing-masing penarikan. Fasilitas ini tersedia dari tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan 18 Oktober 2016. Masing-masing penarikan berdasarkan fasilitas ini memiliki jangka waktu tiga atau enam bulan, yang dapat diperpanjang untuk tiga atau enam bulan dengan menyampaikan permohonan tertulis untuk perpanjangan tersebut dari kami kepada PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Berdasarkan perjanjian kredit, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa janji, seperti mempertahankan beberapa rasio keuangan kami. Pada masing-masing tanggal 12 Desember 2013 dan 3 Januari 2014, kami melakukan penarikan sebesar Rp300,0 miliar.

#### **Fasilitas Kredit The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (“BTMU”)**

Pada tanggal 23 Desember 2013, kami menandatangani perjanjian kredit yang memberikan fasilitas kredit *revolving* tanpa jaminan berjangka waktu tiga tahun dari BTMU dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp250,0 miliar untuk modal kerja, pengeluaran modal dan tujuan korporasi umum. Tingkat suku bunga maksimal untuk penarikan adalah JIBOR 6-bulanan ditambah 2,45% per tahun. Fasilitas ini tersedia dari tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan 23 Desember 2016. Masing-masing penarikan berdasarkan fasilitas ini memiliki jangka waktu maksimal enam bulan, yang dapat diperpanjang untuk enam bulan lagi dengan menyampaikan permintaan tertulis untuk perpanjangan tersebut dari kami kepada BTMU. Berdasarkan perjanjian kredit, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa janji, seperti mempertahankan rasio keuangan tertentu. Per tanggal 31 Desember 2013, kami belum melakukan penarikan untuk fasilitas ini.

#### **Lintasarta**

Hutang jangka panjang Lintasarta terdiri dari beberapa Fasilitas Kredit Investasi VI dari CIMB Niaga, (dahulu PT Bank Niaga Tbk) dan obligasi terbatas tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2013, fasilitas kredit investasi dari CIMB Niaga dan obligasi terbatas yang tanpa jaminan telah dibayarkan kembali dengan penuh.

*Fasilitas Kredit Investasi VI.* Pada 24 Februari 2009, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit dari CIMB Niaga dengan nilai sebesar Rp75,0 miliar untuk pembelian perangkat telekomunikasi, komputer, dan fasilitas pendukung lainnya. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga tahunan tetap sebesar 14,5% per tahun (bergantung pada perubahan oleh CIMB Niaga berdasarkan keadaan pasar), yang dibayarkan setiap triwulan. Tanggal jatuh tempo untuk pinjaman ini adalah 24 Agustus 2012. Jumlah pokok terutang total dari pinjaman ini per 31 Desember 2012 adalah Rp22,5 miliar, yang dijadwalkan untuk dibayarkan kembali melalui tiga kali cicilan pada 24 Februari, 24 Mei, dan 24 Agustus 2012. Pada tanggal 24 Agustus 2012, fasilitas ini telah dibayar kembali dengan penuh.

*Obligasi Terbatas I.* Pada 2 Juni 2003, Lintasarta dan para pemegang sahamnya telah menyetujui untuk menerbitkan obligasi terbatas kepada para pemegang saham sebesar Rp40,0 miliar, yang sudah termasuk bagian kami sebesar Rp9,6 miliar (“Obligasi Terbatas I”). Obligasi Terbatas I tidak dijamin dan memiliki jatuh tempo awal pada tanggal 2 Juni 2006. Obligasi Terbatas I memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 16,0% per tahun untuk tahun pertama dan tingkat suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka

tiga bulan dari Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ditambah margin 3,0%, dengan batas maksimum sebesar 19,0% per tahun dan batas minimum sebesar 11,0% per tahun. Pembayaran bunga harus dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal 2 September 2003. Pada tanggal 14 Juni 2006, Lintasarta menyetujui dengan para pemegang obligasi untuk memperpanjang jatuh tempo dari tanggal 2 Juni 2006 menjadi 2 Juni 2009 dan nilai nominal Obligasi Terbatas I menjadi Rp34,9 miliar, yang sudah termasuk bagian kami sebesar Rp9,6 miliar. Pada 2 Juni 2009, Lintasarta membayar kembali sebagian dari Obligasi Terbatas I senilai Rp8.303 juta. Pada 25 Agustus 2009, perjanjian yang mengatur tentang Obligasi Terbatas I diubah dalam rangka merubah total nilai dari Obligasi Terbatas I menjadi Rp26,6 miliar, termasuk porsi kami sebesar Rp9,6 miliar, memperpanjang tanggal jatuh tempo menjadi 2 Juni 2012, dan untuk merubah tingkat suku bunga mengambang menjadi berdasarkan JIBOR ditambah 4%, tanpa melebihi 19,00%, dengan tingkat suku bunga mengambang minimum sebesar 12,75%. Pada tanggal 28 Desember 2011, Lintasarta membayar kembali sebagian dari obligasi terbatas senilai Rp9,6 miliar, yang merupakan bagian kami. Pada tanggal 31 Januari 2012, Lintasarta membayar kembali sisa Rp 17,0 miliar yang terutang berdasarkan obligasi ini.

*Obligasi Terbatas II.* Pada tanggal 14 Juni 2006, Lintasarta menandatangani perjanjian dengan para pemegang sahamnya dalam rangka menerbitkan obligasi terbatas sebesar Rp66,2 miliar, termasuk porsi kami sebesar Rp35,0 miliar ("Obligasi Terbatas II"). Obligasi Terbatas II merupakan obligasi tidak dijamin dan memiliki jatuh tempo awal pada tanggal 14 Juni 2009 serta memiliki tingkat suku bunga mengambang yang ditentukan dengan menggunakan rata-rata tingkat suku bunga deposito rupiah Indonesia berjangka tiga bulan dari Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ditambah premi tetap sebesar 3,0%. Batas maksimum dari suku bunga mengambang adalah sebesar 19,0% per tahun dan batas minimum adalah sebesar 11,0% per tahun. Pembayaran bunga harus dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal 14 September 2006. Hasil dari Obligasi Terbatas II digunakan untuk pengeluaran barang modal dalam rangka memperluas jangkauan telekomunikasi Lintasarta.

Pada tanggal 17 Juli 2006, Lintasarta memperoleh persetujuan dari CIMB Niaga atas penerbitan dari Obligasi Terbatas II. Pada tanggal 14 Juni 2009, Lintasarta membayar sebagian Obligasi Terbatas II sejumlah Rp6,2 miliar. Berdasarkan berita acara rapat bersama dari dewan komisaris dan direksi Lintasarta yang diadakan pada tanggal 20 Mei 2009, perwakilan dari pemegang saham Lintasarta setuju untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo atas sisa dari Obligasi Terbatas II sebesar Rp60,0 miliar, termasuk porsi kami sebesar Rp35,0 miliar menjadi 14 Juni 2012 dan meningkatkan batas minimum suku bunga mengambang sebesar 12,75%. Pada tanggal 25 Agustus 2009, perjanjian Obligasi Terbatas II difinalisasi, setelah diubah dalam rangka mengakomodasi perubahan tanggal jatuh tempo dan batas minimum dari suku bunga mengambang. Pada tanggal 28 Desember 2011, Lintasarta membayar kembali bagian dari Obligasi Terbatas sebesar Rp35,0 miliar, yang merupakan bagian kami. Selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2012, Lintasarta membayar kembali sisa Rp25,0 miliar yang terutang berdasarkan Obligasi Terbatas II.

## **Praktek Pembayaran Dividen**

Pemegang saham kami menentukan pembayaran dividen pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011, 2012 dan 2013, pemegang saham kami mengumumkan dividen tunai final sebesar 50,0% dari laba bersih kami untuk masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012. Kami tidak dapat menjamin bahwa kami akan membayar dividen untuk setiap tahun buku. Keputusan Direksi untuk memberikan rekomendasi untuk membayar dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk, antara lain, laba bersih kami, kinerja keuangan kami dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **Sumber-Sumber Permodalan**

Kami percaya bahwa arus kas dari kegiatan operasional dan penarikan dari fasilitas kredit kami, serta sebagian dari hasil pelepasan kepemilikan saham kami dalam TBIG pada tahun 2014, akan menyediakan dana yang memadai untuk pembelanjaan barang modal, pembayaran hutang dan kewajiban bunga di masa mendatang yang diantisipasi serta kebutuhan operasional lainnya yang diperlukan untuk rencana bisnis kami saat ini. Namun, kami menghadapi risiko likuiditas apabila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada, lambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia dari tingkat pertumbuhan yang kami harapkan, turunnya peringkat hutang Perusahaan atau melemahnya kinerja keuangan atau rasio keuangan Perusahaan.

Apabila kami tidak dapat membiayai pengeluaran barang modal yang direncanakan dari arus kas internal Perusahaan, kami akan berupaya memperoleh sumber pembiayaan eksternal lainnya. Kemampuan kami untuk dapat memperoleh hutang pembiayaan tambahan tergantung pada beberapa ketentuan yang diatur pada perjanjian hutang Perusahaan yang telah ada. Kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa kami akan dapat memperoleh pembiayaan dengan ketentuan yang sesuai (termasuk pembiayaan dari pihak penjual (*vendor*) atau pihak ketiga lainnya) untuk

membayai pengeluaran barang modal yang telah direncanakan oleh Perusahaan. Apabila kami tidak dapat mencari sumber pembiayaan eksternal tambahan, maka kami dapat memutuskan untuk menurunkan jumlah pengeluaran barang modal yang telah direncanakan. Penurunan jumlah pengeluaran barang modal yang direncanakan tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kinerja operasional dan kondisi keuangan Perusahaan.

## Pengeluaran Barang Modal

### *Historis Pengeluaran Barang Modal*

Sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013, jumlah total pengeluaran barang modal kami telah mencapai sebesar Rp24.278,9 miliar (US\$1.991,9 juta), yang terutama kami gunakan untuk membeli peralatan dan jasa-jasa dari pemasok asing sehubungan dengan pembangunan jaringan seluler kami. Kami telah mencapai jumlah total pengeluaran barang modal sebesar Rp9.371,0 miliar (US\$768,8 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, di mana investasi tersebut kami fokuskan pada mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas seluler kami, jaringan tetap dan MIDI, serta infrastruktur telekomunikasi kami yang telah ada. Pada bulan Februari 2014, kami menyelesaikan modernisasi atas jaringan kami di Bali dengan mengimplementasikan teknologi U900 di seluruh pulau.

### *Pengeluaran Barang Modal untuk tahun 2014*

Berdasarkan program pengeluaran barang modal untuk berbagai kegiatan usaha kami, rencana pengeluaran barang modal kami untuk tahun 2014 berjumlah lebih besar dari pengeluaran pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Program pengeluaran barang modal kami saat ini difokuskan pada upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan seluler, jaringan tetap dan MIDI dan infrastruktur telekomunikasi kami yang ada saat ini. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, jumlah total pengeluaran barang modal konsolidasian aktual kami adalah sebesar masing-masing Rp6.511,3 miliar, Rp8.396,6 miliar dan Rp9.371,0 miliar (US\$768,8 juta). Selama tahun 2014, kami bermaksud untuk mengalokasikan Rp9.871,9 miliar (US\$809,9 juta) untuk pengeluaran barang modal yang baru, yang bila memperhitungkan estimasi pengeluaran barang modal yang direalisasi untuk tahun 2014 untuk komitmen pengeluaran barang modal dari periode sebelumnya, akan menghasilkan jumlah pengeluaran barang modal aktual sekitar Rp15.506,9 miliar (US\$1.272,2 juta) untuk tahun 2014. Kami bermaksud untuk mengalokasikan pengeluaran barang modal tahun 2014 sebagai berikut:

- *Investasi Jaringan Selular:* Kami berencana untuk menggunakan sebagian besar pengeluaran barang modal kami untuk membiayai kelanjutan pemutakhiran dan perluasan kapasitas dan cakupan jaringan seluler kami. Pada tahun 2014, kami berencana untuk memusatkan perhatian pada modernisasi atas jaringan seluler kami di Jababodetabek, daerah lain dari Jawa termasuk Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Sukabumi dan Garut dan beberapa kota di luar Jawa termasuk Medan, Banjarmasin, Lampung, Batam dan Palembang.
- *Investasi lain:* Kami berencana untuk menginvestasikan sisa anggaran pengeluaran barang modal untuk area-area di luar jaringan seluler, dan terus menyediakan untuk mereka *voice*, sambungan jarak jauh dan MIDI, serta mengadakan peningkatan jaringan transmisi *backbone* kami.

Jumlah di atas merepresentasikan rencana anggaran investasi kami. Pengeluaran aktual atas dasar kas akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk metode pembiayaan dan waktu penyelesaian pengiriman peralatan dan jasa yang dibeli. Secara historis, pengeluaran atas dasar jalur uang tunai dianggarkan akan menghabiskan biaya paling sedikit sekitar 20,0% dari anggaran kami. Per tanggal 31 Desember 2013, kami memiliki komitmen pengeluaran barang modal sebesar Rp9.371,0 miliar (US\$768,8 juta), terutama terkait dengan peningkatan dan perluasan kapasitas dan ruang lingkup jaringan seluler kami.

Rencana pengeluaran barang modal di atas didasarkan pada pemahaman kami tentang keadaan pasar dan kondisi peraturan saat ini, dan kami dapat mengubah rencana kami dalam menanggapi perubahan kondisi-kondisi tersebut. Secara khusus, tergantung pada kerangka peraturan atas jasa nirkabel lainnya, kami dapat memutuskan untuk meningkatkan investasi kami pada jaringan dan layanan FWA, baik melalui peningkatan pengeluaran barang modal, realokasi rencana pengeluaran yang ada, skema pembagian pendapatan atau kombinasi dari ketiga hal di atas. Skema pembagian pendapatan akan mencakup kerjasama dengan investor swasta di mana investor akan membiayai pembangunan proyek dengan imbalan pendapatan dari proyek tersebut, yang mirip dengan struktur *build-operate-transfer*.

Berdasarkan sejarah, kami membiayai pengeluaran barang modal kami melalui sumber internal dan arus kas tunai dari kegiatan usaha, serta hutang pembiayaan melalui pinjaman bank dan pasar modal. Kami berharap untuk dapat melanjutkan membiayai pengeluaran barang modal melalui sumber-sumber tersebut serta sebagian dari hasil pelepasan kepemilikan kami dalam TBIG pada tahun 2014. Selain itu, kami juga menggunakan sebagian dari pendapatan tunai

dari Transaksi Penjualan Menara yang selesai pada tahun 2012 untuk membiayai pengeluaran barang modal pada tahun 2013. Kami menghadapi risiko likuiditas jika peristiwa tertentu terjadi, termasuk namun tidak terbatas pada, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih lambat daripada yang diharapkan, penurunan peringkat hutang atau memburuknya kinerja keuangan atau rasio keuangan kami. Jika kami tidak dapat mendapatkan jumlah yang diperlukan untuk menunjang rencana pengeluaran barang modal untuk tahun 2014, kami mungkin tidak dapat meningkatkan atau memperluas infrastruktur telekomunikasi seluler kami atau memperbaharui teknologi kami lainnya sampai pada batas yang diperlukan untuk tetap kompetitif dalam pasar telekomunikasi Indonesia, yang akan mempengaruhi kondisi keuangan, hasil kegiatan usaha dan prospek usaha kami.

### **Kebijakan Akuntansi Penting**

Laporan keuangan konsolidasian kami telah disusun sesuai dengan IFRS. Referensi untuk IFRS termasuk penerapan *International Financial Reporting Standards*, *International Accounting Standards* (“IAS”), penafsiran dari *International Financial Reporting Interpretations Committee* (“IFRIC”).

Penyusunan laporan keuangan ini mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan serta pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan tersebut. Taksiran dan asumsi manajemen didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor lain yang relevan pada kondisi tersebut. Kami secara terus menerus mengevaluasi taksiran dan asumsi tersebut. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dari taksiran di atas bila asumsi atau kondisi yang sebenarnya berbeda. Kami percaya bahwa, kebijakan akuntansi penting kami berikut ini melibatkan tingkat pertimbangan dan kompleksitas yang lebih tinggi.

### **Goodwill dan Aset Tidak Berwujud Lainnya**

Laporan keuangan konsolidasi dan hasil operasi mencerminkan usaha yang diakuisisi setelah penyelesaian dari proses akuisisi terkait. Kami mengakui usaha yang diakuisisi dengan menggunakan metode akuisisi (*acquisition method*) yang membutuhkan penggunaan yang mendalam atas estimasi akuntansi dan penilaian untuk menentukan nilai pasar wajar dari aset dan kewajiban dari entitas yang diakuisisi yang dapat diidentifikasi pada tanggal akuisisi. Nilai lebih dari harga pembelian atas nilai pasar wajar dari aset bersih yang diakuisisi diakui sebagai *goodwill* pada laporan neraca konsolidasi. Oleh karena itu, sejumlah penilaian yang diambil dalam mengestimasi nilai pasar wajar untuk dialokasikan ke aset dan kewajiban entitas yang diakuisisi dapat mempengaruhi kinerja keuangan kami secara signifikan.

### **Memperkirakan Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud**

Kami mengestimasi masa manfaat dari aset tetap dan aset tak berwujud kami berdasarkan pada ekspektasi masa penggunaan aset sebagaimana diatur dalam strategi dan rencana usaha (*business plans and strategies*) yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar (*market behaviour*). Taksiran masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penelaahan secara kolektif pada praktek industri (*industry practice*), evaluasi teknis secara internal dan pengalaman dengan aset-aset yang sejenis. Taksiran masa manfaat ditelaah secara tahunan dan diperbarui apabila ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya yang disebabkan karena kerusakan dan penggunaan secara fisik, keusangan teknologi atau komersial dan legalitas atau pembatasan lainnya dalam penggunaan aset. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa hasil operasi dapat secara material dipengaruhi dari perubahan estimasi yang dikarenakan faktor-faktor yang disebutkan diatas.

Jumlah dan waktu dari beban yang diakui untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor-faktor dan peristiwa-peristiwa ini. Pengurangan dalam taksiran masa manfaat dari aset tetap kami akan meningkatkan beban usaha yang diakui dan menurunkan aset tidak lancar. Penambahan dalam taksiran masa manfaat akan menurunkan beban usaha dan meningkatkan aset tidak lancar.

### **Penurunan Nilai Aset Non-Finansial**

Suatu penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat dari suatu aset atau unit penghasil kas melebihi jumlah yang dapat dipulihkan, yang mana lebih tinggi dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya (*value in use*). Perhitungan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat dalam transaksi yang wajar dari aset sejenis atau harga pasar yang dapat diobservasi dikurangi biaya tambahan untuk melepaskan aset. Perhitungan nilai pakai adalah berdasarkan model arus kas yang didiskontokan. Arus kas tersebut didapat dari anggaran untuk lima tahun ke depan dan tidak mencakup aktivitas restrukturisasi (*restructuring*) dimana kami belum memiliki komitmen atau investasi masa depan yang signifikan yang akan meningkatkan kinerja aset untuk menghasilkan kas dari aset yang dinilai tersebut. Jumlah yang dapat dipulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskon yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan dan juga ekspektasi akan arus kas masuk (*cash-inflows*) serta tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.



### *Estimasi Beban Pensiun dan Manfaat Bagi Karyawan Lainnya*

Penentuan biaya dari manfaat rencana pensiun pasti dan nilai kini dari kewajiban pensiun kami ditentukan dengan menggunakan metode *project-unit-credit*. Perhitungan aktuarial meliputi penentuan berbagai asumsi yang terdiri dari antara lain tingkat diskonto, kenaikan tingkat kompensasi dan tingkat kematian (*mortality rate*). Disebabkan oleh kompleksitas perhitungan, dan sifatnya yang jangka panjang, kewajiban manfaat pensiun pasti sangatlah sensitif terhadap perubahan asumsi.

Kami berkeyakinan bahwa asumsi kami cukup memadai dan tepat, perbedaan signifikan berdasarkan pengalaman aktual kami atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat mempengaruhi biaya dan kewajiban pensiun dan kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya secara material. Seluruh asumsi telah ditelaah pada setiap tanggal pelaporan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai asumsi diberikan dalam Catatan 30 dari laporan keuangan konsolidasi kami yang telah diaudit.

### *Menampilkan Kembali Aset Pajak Penghasilan yang Ditangguhkan*

Kami menelaah nilai tercatat dari aset pajak penghasilan yang ditangguhkan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi jumlah tersebut sampai jumlah yang mungkin dapat direalisasikan dimana jumlah pendapatan kena pajak akan tersedia untuk memungkinkan semua atau sebagian aset pajak tangguhan dapat digunakan. Penelaahan kami terhadap pengakuan aset pajak penghasilan yang ditangguhkan pada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan didasarkan pada tingkat dan waktu dari pendapatan kena pajak yang diperkirakan untuk periode pelaporan selanjutnya. Perkiraan ini didasarkan pada hasil kami di masa lampau dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban sebagaimana juga strategi perencanaan pajak di masa datang. Namun, tidak ada jaminan bahwa pendapatan kena pajak yang cukup akan dihasilkan untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak penghasilan yang ditangguhkan.

### *Perkiraan Cadangan atas Kerugian Penurunan Nilai Piutang*

Jika ada bukti objektif bahwa kehilangan telah terjadi terhadap piutang dagang, kami memperkirakan cadangan atas kehilangan terkait dengan piutang dagang mereka yang secara spesifik diidentifikasi sebagai piutang yang mungkin tidak tertagih. Tingkat pencadangan ditelaah oleh manajemen dengan basis faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas dari piutang tersebut. Dalam kasus ini, kami menggunakan penilaian berdasarkan fakta terbaik yang tersedia dan keadaan-keadaan, termasuk tapi tidak terbatas pada, lama hubungan dengan pelanggan dan keadaan kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang umum, untuk mencatat pencadangan spesifik terhadap jumlah terhutang pelanggan yang telah jatuh tempo untuk mengurangi jumlah piutang kami menjadi jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Cadangan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan sebagai informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Sebagai tambahan terhadap cadangan spesifik untuk piutang individual yang signifikan, kami juga menelaah cadangan penurunan nilai kolektif terhadap risiko kredit terhadap pelanggan-pelanggan kami yang dikelompokkan berdasarkan risiko kredit yang sama, yang mana, meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik sebagai yang memerlukan pencadangan spesifik, memiliki risiko yang lebih besar terhadap kegagalan bayar daripada sewaktu piutang tersebut diberikan kepada pelanggan pada awalnya. Cadangan kolektif ini didasarkan pada sejarah pengalaman kerugian dengan menggunakan faktor-faktor yang bervariasi seperti kinerja historis dari pelanggan dalam kelompok kolektif, penurunan di pasar yang mana pelanggan beroperasi dan kelemahan struktur yang teridentifikasi atau penurunan dalam arus kas dari debitur.

### *Penentuan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan*

Kami mencatat beberapa aset dan kewajiban keuangan pada nilai wajar, yang memerlukan penggunaan estimasi akuntansi yang berkelanjutan dan penilaian untuk nilai wajar aset dan kewajiban keuangan. Pada saat nilai wajar dari aset dan kewajiban finansial yang dicatat di dalam laporan neraca tidak dapat didapat dari pasar yang aktif, nilai wajar mereka didapat menggunakan teknik valuasi termasuk model arus kas yang didiskonto. Pemasukan atas model-model ini diambil dari pasar yang dapat diawasi jika mungkin, namun jika tidak dimungkinkan, sebuah penilaian diperlukan untuk menciptakan nilai-nilai wajar. Penilaian ini termasuk pertimbangan dari pemasukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan volatilitas. Perubahan asumsi-asumsi mengenai faktor-faktor ini dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai penghitungan nilai wajar diberikan dalam Catatan 2f11 dari laporan keuangan konsolidasi kami yang telah diaudit yang tercakup dalam bagian lain dari laporan tahunan ini.

### *Transaksi pertukaran aset*

Selama tahun 2011 sampai dengan 2013, kami menandatangani beberapa perjanjian untuk pertukaran aset untuk beberapa perangkat teknikal seluler kami yang ada dengan pemasok pihak ketiga. Untuk transaksi pertukaran aset, kami menilai apakah transaksi tersebut mengandung nilai komersial berdasarkan SAK 16 “Properti, Pabrik dan Peralatan”, yang mewajibkan kami untuk melakukan penilaian dan memperkirakan arus kas di masa mendatang dan nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan sebagai akibat dari transaksi. Manajemen menganggap transaksi pertukaran aset memenuhi kriteria mengandung nilai komersial. Namun demikian, nilai wajar dari aset yang diterima atau yang diserahkan tidak dapat dihitung secara terpercaya, sehingga, nilai mereka dihitung dari jumlah yang dibawa oleh aset yang diserahkan ditambah pembayaran tunai yang dibayar.

### *Sewa*

Kami adalah pihak dalam berbagai perjanjian sewa baik sebagai penyewa ataupun sebagai pemberi sewa sehubungan dengan aset tetap tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam SAK 17, “Sewa”, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (*finance lease*) apabila sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan dan jika tidak, sebagai sewa operasional (*operating lease*).

Sebagai *lessee*, sewa pembiayaan kami dikapitalisasi pada saat dimulainya sewa dan pada nilai wajar dari aset yang disewa atau, jika lebih rendah, pada nilai kini dari pembayaran minimal sewa. Pembayaran sewa pembiayaan dibagi antara beban keuangan dan pengurangan terhadap kewajiban sewa sehingga mencapai tingkat bunga yang konstan atas saldo hutang yang masih tersisa. Beban keuangan diakui sebagai bagian beban pendanaan dari laba rugi. Suatu aset yang memenuhi kriteria sewa pembiayaan disusutkan selama masa manfaatnya. Namun demikian, jika tidak terdapat kepastian yang wajar bahwa kami akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset tersebut disusutkan selama masa yang lebih singkat antara perkiraan masa manfaatnya dan masa sewa. Bagian lancar dari kewajiban sewa pembiayaan disajikan sebagai bagian dari Liabilitas Keuangan Lancar Lainnya. Sebaliknya, pembayaran sewa operasional diakui sebagai beban usaha dalam laba rugi secara garis lurus selama masa sewa.

Kami telah mengklasifikasikan sejumlah sewa menara kami sebagai sewa pembiayaan dikarenakan adanya fakta bahwa sewa-sewa ini memenuhi sekurang-kurangnya satu dari delapan faktor yang dikemukakan dalam SAK 17 untuk dipertimbangkan pada saat menentukan apakah secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait kepemilikan telah dialihkan. Seluruh sewa kami lainnya diklasifikasikan sebagai sewa operasional.

Klasifikasi sewa dimana kami berperan sebagai penyewa atau pemberi sewa mengharuskan kami membuat pertimbangan dan estimasi dalam menentukan apakah secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan dari aset sewa telah dialihkan. Kami berkeyakinan bahwa penentuan sewa menara kami sebagai sewa pembiayaan adalah tepat dan memadai, kami berusaha untuk terus mengevaluasi pencatatan yang paling tepat untuk sewa menara-menara ini.

Dalam menentukan apakah transaksi sewa adalah sewa pembiayaan atau sewa operasional adalah suatu permasalahan yang kompleks dan memerlukan penilaian yang mendalam apakah perjanjian sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan keuntungan kepemilikan kepada atau dari kami. Penilaian yang hati-hati dan penuh pertimbangan diperlukan pada berbagai aspek yang kompleks yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, nilai wajar dari aset yang disewa, masa ekonomi dari aset yang disewa, apakah opsi pembaruan tercakup dalam ketentuan sewa dan penentuan diskon yang telat untuk menghitung nilai saat ini dari pembayaran sewa minimum.

Klasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasional menentukan apakah aset yang disewa dikapitalisasi dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Dalam transaksi penjualan dan sewa kembali, klasifikasi kesepakatan sewa kembali menentukan bagaimana laba atau rugi dari transaksi penjualan diakui, apakah ditangguhkan dan diamortisasi (sewa pembiayaan) atau segera diakui dalam laporan pendapatan komprehensif konsolidasi (sewa operasional).

### *Penetapan mata uang fungsional*

Mata uang fungsional dari badan dari grup kami adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana kami melakukan kegiatan operasional. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban dalam memberikan jasa.

### *Ketidakpastian Liabilitas Perpajakan*

Dalam situasi tertentu, kami mungkin tidak dapat menentukan secara pasti total liabilitas pajak kami pada saat ini atau masa depan atau jumlah klaim pengembalian pajak yang dikembalikan karena proses pemeriksaan yang masih berjalan oleh, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan

perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak dimasa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti atau jumlah klaim pengembalian pajak yang dikembalikan atas posisi pajak yang tidak tentu, kami menerapkan pertimbangan yang sama yang akan kami gunakan dalam menentukan total provisi yang harus diakui sesuai dengan IAS 37, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”. Kami membuat analisa untuk semua posisi pajak tidak tentu untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak tidak tentu atau provisi untuk klaim pengembalian pajak yang tidak dikembalikan harus diakui.

Kami menyajikan bunga dan denda untuk kekurangan pembayaran untuk pajak penghasilan, jika ada, dalam Beban Pajak Penghasilan dalam laba atau rugi.

#### **Provisi untuk kontinjensi hukum**

IM2 saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Kantor Kejaksaan Agung karena keterlibatan dalam perkara hukum yang signifikan. Penilaian kami atas biaya yang mungkin timbul untuk keputusan dari perkara tersebut telah dikembangkan dalam konsultasi dengan konsultan kami yang menangani perlawanan untuk perkara ini dan didasarkan pada analisa mereka terhadap hasil yang mungkin terjadi. Kami saat ini tidak percaya bahwa perkara ini dapat secara material mengurangi pendapatan dan laba kami. Namun demikian, dimungkinkan bahwa kinerja keuangan di masa mendatang dapat secara material terpengaruh oleh perubahan terhadap penilaian kami atau keefektifan dari strategi kami sehubungan dengan perkara ini. Lihat Catatan 34i – Perjanjian, Komitmen dan Kontinjensi Signifikan dari laporan keuangan konsolidasian yang diaudit kami yang terlampir dalam laporan tahunan ini.

#### **Pengakuan Pendapatan**

Kebijakan pengakuan pendapatan kami memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan piutang yang dicatatkan.

Perjanjian kami dengan penyelenggara domestik dan asing untuk lalu lintas masuk dan keluar bergantung pada penyelesaian yang memerlukan rekonsiliasi lalu lintas sebelum penyelesaian aktual dilakukan, yang mungkin bukan volume aktual dari lalu lintas sebagaimana yang diukur oleh kami. Pengakuan awal dari pendapatan didasarkan pada lalu lintas yang diawasi dan disesuaikan dengan penyesuaian pengalaman yang normal, yang secara historis tidak material terhadap pendapatan komprehensif konsolidasian.

Perbedaan antara jumlah yang diakui pada saat awal dan penyelesaian aktual dicatatkan setelah rekonsiliasi. Namun demikian, tidak ada kepastian bahwa penggunaan estimasi tersebut tidak akan mengakibatkan penyesuaian yang material di periode mendatang.

Kami mengakui pendapatan dari biaya terkait pemasangan dan aktivasi dan biaya yang sesuai dengan periode rata-rata yang diharapkan dari hubungan pelanggan untuk layanan seluler, MIDI dan telekomunikasi tetap. Kami memperkirakan periode rata-rata yang diharapkan dari hubungan pelanggan didasarkan pada analisis *churn-rate* yang paling baru.

#### **Standar Akuntansi Baru dan Interpretasi Terhadap Standar Yang Ada Saat Ini Yang Berlaku Efektif Setelah 31 Desember 2013**

Lihat Catatan 2e – Ringkasan Kebijakan Akuntansi Penting atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Butir 19 untuk diskusi atas standar akuntansi baru yang berlaku efektif setelah 31 Desember 2013 dan dampak yang diantisipasi terhadap laporan keuangan konsolidasian kami untuk periode saat ini dan masa mendatang.

#### **C. Penelitian dan Pengembangan, Paten dan Lisensi, dan lain-lain**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013, kami tidak melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat signifikan. Sejak tahun 2013, kami memulai pengembangan produk dan layanan digital *e-commerce* untuk melengkapi usaha jasa telekomunikasi kami. Pada tahun 2013, kami membentuk suatu tim pengembangan produk *in-house* berdedikasi yang berfokus pada pengembangan produk dan jasa keuangan nirkabel, pembayaran nirkabel, *e-commerce* dan periklanan nirkabel. Tim pengembangan produk *in-house* Perusahaan memperoleh penghargaan untuk layanan uang *mobile* “Dompetku” pada tahun 2013 yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran menggunakan voucher prabayar seluler Perusahaan. Kami secara khusus menggunakan jasa pengembang pihak ketiga untuk pengembangan *platform* piranti lunak untuk jasa *e-commerce* kami.

Pada bulan Desember 2013, kami juga membentuk Idea Box, suatu inkubator usaha yang berdomisili di Jakarta, dimana melalui Idea Box, kami bermasuk untuk memperkuat portofolio usaha kami dengan mendorong pengembangan

produk dan jasa *e-commerce* inovatif dan dapat dipasarkan oleh perusahaan *startup* di Indonesia. Idea Box dimaksudkan untuk melakukan investasi atas kepentingan minoritas dalam perusahaan *startup* yang kami percaya memiliki potensi yang menjanjikan dan komersial tetapi yang telah atau belum dites secara penuh di pasar.

#### D. Tren Informasi

Mohon merujuk pada pembahasan pendahuluan pada “Analisa dan Prospek Operasional dan Keuangan - Hasil Operasional” di atas untuk keterangan lebih lanjut mengenai tren-tren penting yang memberikan dampak bagi hasil-hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan. Lihat juga “Butir 3: Informasi Penting—Faktor-Faktor Risiko” untuk keterangan lebih lanjut mengenai mengapa informasi keuangan yang dilaporkan tidak selalu merupakan indikasi hasil usaha di kemudian hari.

Pada bulan Januari dan Desember 2011, kami dan Lintasarta memperkenalkan suatu restrukturisasi organisasi sebagai bagian dari program transformasi kami yang telah dimulai sejak tahun 2009 untuk meningkatkan produktivitas Perusahaan dan meningkatkan hasil operasional jangka panjang kami. Perusahaan dan Lintasarta menawarkan paket kompensasi khusus kepada tenaga kerjanya yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dan kepada tenaga kerja yang memilih untuk memutuskan hubungan ketenagakerjaan mereka masing-masing dengan Perusahaan dan Lintasarta sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi tersebut berdasarkan skema pembedaan sukarela (*voluntary separation scheme*) kami dan Lintasarta (“Program VSS”). Per 31 Desember 2013, 214 karyawan kami berpartisipasi dalam Program VSS.

#### E. Penyelenggaraan *Off-Balance Sheet*

Pada tanggal 31 Desember 2013, kami tidak mempunyai kesepakatan *off-balance sheet* yang sewajarnya dapat memberikan pengaruh pada saat ini atau di kemudian hari terhadap kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan, pendapatan atau pengeluaran, hasil usaha, likuiditas, pengeluaran barang modal atau sumber modal Perusahaan, yang bersifat material bagi para investor.

#### F. Pengungkapan dalam bentuk tabel (*Tabular Disclosure*) Atas Kewajiban Kontraktual

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan memiliki kewajiban kontraktual sebesar US\$1.713,9 juta dari kontrak-kontrak yang berdenominasi mata uang asing dan Rp20.4245,0 miliar dari kontrak-kontrak dalam mata uang Rupiah. Kewajiban kontraktual dalam mata uang asing yang harus dibayar adalah US\$281,3 juta pada tahun 2014, US\$313,8 juta dari 2015 sampai 2016, US\$229,8 juta dari tahun 2017 sampai 2018 dan US\$888,9 juta sejak tahun 2019 dan seterusnya. Kewajiban kontraktual dalam Rupiah Indonesia mewajibkan pembayaran sejumlah Rp8.393,2 miliar di 2014, Rp4.513,0 miliar dari tahun 2015 sampai 2016, Rp3.365,1 miliar dari 2017 sampai 2018 dan Rp4.153,7 miliar dari 2019 dan seterusnya. Tabel berikut menunjukkan informasi terkait kewajiban-kewajiban kontraktual tertentu per 31 Desember 2013:

	Pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember									
	Jumlah		2014		2015-2016		2017-2018		2019 dan seterusnya	
	Rp.	US\$	Rp.	US\$	Rp.	US\$	Rp.	US\$	Rp.	US\$
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta US\$)									
<b>Kewajiban Kontraktual:</b>										
Pinjaman jangka pendek .....	1.500,0	—	1.500,0	—	—	—	—	—	—	—
Hutang Pinjaman.....	3.450,0	280,5	1.600,0	69,2	1.200,0	131,2	650,0	60,0	—	20,1
Hutang obligasi	7.820,0	650,0	2.358,0	—	1.092,0	—	1.370,0	—	3.000,0	650,0
Bunga atas hutang pinjaman dan obligasi	3.662,1	367,0	1.102,8	59,0	1.318,6	110,2	710,1	101,1	530,6	96,7
Kewajiban sewa pembiayaan.....	2.317,2	293,8	353,6	34,3	705,5	68,7	635,0	68,7	623,1	122,1
Kewajiban Pembelian .....	1.478,8	118,8	1.478,8	118,8	—	—	—	—	—	—
Kewajiban tidak lancar dan kewajiban keuangan tidak lancar lainnya .....	196,9	3,7	—	—	196,9	3,7	—	—	—	—
<b>Total Kewajiban Kontraktual</b>	<b>20.425,</b>									
<b>Tunai .....</b>	<b>0</b>	<b>1.713,8</b>	<b>8.393,2</b>	<b>281,3</b>	<b>4.513,0</b>	<b>313,8</b>	<b>3.365,1</b>	<b>229,8</b>	<b>4.153,7</b>	<b>888,9</b>

#### Butir 6: DIREKTUR, MANAJEMEN SENIOR DAN KARYAWAN

## Direktur dan Manajemen Senior

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, Perusahaan memiliki Dewan Komisaris dan Direksi. Dua organ perusahaan ini terpisah, dan tidak seorangan dapat menjadi anggota dari keduanya.

### Dewan Komisaris

Dewan Komisaris kami terdiri dari sepuluh anggota, satu di antaranya diangkat menjadi Komisaris Utama. Para anggota Dewan Komisaris dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan para pemegang saham yang diambil di dalam rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan seorang anggota Dewan Komisaris diajukan oleh pemegang saham Seri A. Sesuai dengan peraturan Bapepam-LK, dan peraturan BEI, empat orang komisaris telah diangkat sebagai Komisaris Independen, yaitu: Rudiantara, Soeprapto S.IP, Chris Kanter, dan Richard Farnsworth Seney. Per 24 April 2014, Dewan Komisaris kami terdiri dari 10 anggota sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Komisaris Sejak</b>	<b>Jabatan</b>
H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani .....	54	2008	Komisaris Utama
Dr. Nasser Mohammed Marafih .....	53	2008	Komisaris
Richard Farnsworth Seney .....	59	2012	Komisaris Independen
Rachmat Gobel.....	51	2008	Komisaris
Rionald Silaban.....	48	2008	Komisaris
Beny Roelyawan .....	57	2012	Komisaris
Cynthia Alison Gordon .....	51	2013	Komisaris
Rudiantara.....	54	2012	Komisaris Independen
Soeprapto S.IP.....	67	2005	Komisaris Independen
Chris Kanter .....	62	2010	Komisaris Independen

Di bawah ini adalah biografi singkat dari masing-masing Komisaris Perusahaan.

*H.E. Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani* telah menjabat sebagai Komisaris Utama sejak bulan Agustus 2008. Saat ini, Sheikh Abdullah adalah *Chairman of the Board of Directors* dari Ooredoo Qatar (dahulu dikenal sebagai Qtel) dan Ooredoo (dahulu dikenal sebagai Qtel Group). Dalam kapasitasnya sebagai *Chairman*, Sheikh Abdullah menunjukkan kemampuan bisnis, pengalaman, serta pengetahuan yang luas. Beliau membantu mengembangkan sistem *corporate governance* Ooredoo Qatar untuk menjamin Ooredoo Qatar dikelola dan dikendalikan dengan cara yang paling efisien sesuai dengan praktek yang berlaku secara internasional, dengan demikian memperkuat baik akuntabilitas korporasi dan juga terciptanya kesejahteraan pemegang saham secara berkelanjutan. Sheikh Abdullah juga memegang beberapa posisi terkemuka di Qatar termasuk Chief dari Royal Court (Amiri Diwan), posisi yang dia isi sejak tahun 2000 hingga 2005. Beliau memiliki status seorang menteri dan juga merupakan anggota dari *Qatari Planning Council*. Beliau lulus sebagai seorang pilot dari *British Army Air Corps* dan menyelesaikan pendidikannya di *Senior Military War College*, untuk tentara di Amerika Serikat.

*Dr. Nasser Mohammed Marafih* telah menjabat sebagai Komisaris Indosat sejak bulan Agustus 2008 dan juga merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Komite Anggaran. Dr. Marafih adalah *Group Chief Executive Officer* dari Ooredoo. Beliau memulai karirnya di Ooredoo Qatar pada tahun 1992 sebagai penasihat ahli dari Universitas Qatar dan terlibat dalam pengenalan pertama jasa GSM di Timur Tengah pada bulan Februari 1994. Dr. Marafih merupakan ujung tombak dari perkembangan global Ooredoo dalam beberapa tahun terakhir. Beliau telah menerima sejumlah penghargaan bergengsi dan memegang beberapa peranan penting dalam industri. Beliau merupakan *Chairman* dari GSM Association's Mobile for Development Foundation pada tahun 2012 dan menjabat dalam *Board* dari GSM Association yang mewakili kepentingan dunia dalam komunikasi nirkabel. Beliau juga merupakan *Chairman* dari SAMENA Telecommunication Council untuk Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika Timur. Pada tahun 2013, beliau memimpin peluncuran global dari mereka "Ooredoo" baru, mendukung usaha Ooredoo untuk meningkatkan kepentingannya dalam Asiacelell Communications PJSC dan Wataniya Telecom (National Mobile Telecommunications Company K.S.C.) dan secara sukses memperoleh izin usaha untuk Ooredoo Myanmar. Beliau merupakan salah satu ahli telekomunikasi yang paling berpengaruh di dunia menurut daftar Global Telecoms Business Power pada tahun 2013. Dr Marafih memiliki gelar *Bachelor of Science* di bidang Teknik Elektro, *Master of Science* dan Ph.D. dalam bidang *Communication Engineering*, semuanya dari George Washington University, di Amerika Serikat.

*Richard Farnsworth Seney* telah menjabat menjadi Komisaris Independen sejak September 2012 dan diangkat sebagai ketua Komite Audit sejak Juni 2013. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak tahun 2009 hingga 2012, Kepala Bagian Operasional di Ooredoo sejak tahun 2007 hingga 2011, Presiden dan Kepala Bagian Eksekutif di MCT Corp (termasuk para pendahulunya) dari tahun 1992 hingga tahun 2007, Wakil Presiden Deputy Eksekutif dan General Manager dari MCT Investors, L.P sejak tahun 1987 hingga tahun 2002, dan Wakil Presiden Eksekutif dan *Chief Financial Officer* dari Charisma Communications Corporation, Perusahaan yang bergerak di bidang Komunikasi sejak tahun 1985 hingga tahun 1987. Beliau memperoleh gelar *Bachelor* di bidang *Commerce* dari University of Virginia McIntire School of Commerce.

*Rachmat Gobel* telah menjadi Komisaris sejak tahun 2008. Beliau saat ini menjabat sebagai Pimpinan dari Grup Gobel yang bergerak di bidang pengolahan, perdagangan, jasa, manajemen logistik terintegrasi seperti makanan dan obat-obatan, termasuk industri catering. Di tahun 1960, Gobel Group menandatangani perjanjian *technical assistance* dengan Panasonic Corporation (sebelumnya adalah Matsushita Electric Industrial Co., Ltd), salah satu pemimpin kelas dunia dalam bidang elektronik dan barang-barang elektrik. Sejak tahun 1970 Gobel Group telah menjadi rekan Indonesia dalam *joint venture* Panasonic. Tuan Gobel juga menduduki beberapa posisi termasuk salah satunya sebagai Komisaris PT Smart Tbk, Komisaris PT Visi Media Asia Tbk, Wakil Ketua dari Dewan Pengawas dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), Wakil Ketua dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ketua dari Federasi Gabungan Elektronik dan Telematika (FGABEL) dan Ketua dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Beliau juga telah ditunjuk sebagai anggota dari Komite Inovasi Nasional (KIN) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science* di bidang Perdagangan Internasional dari Universitas Chuo, di Tokyo, Jepang pada tahun 1987, dan dianugerahi gelar *Honorary Doctorate* dari Universitas Takushoku, Tokyo, Jepang, pada tahun 2002. Pada tahun 2009, Beliau telah menerima “*Distinguished Engineering Award in Manufacturing Technology*”, dalam bidang Teknologi Manufaktur (“*Perekayasa Utama Kehormatan dalam Bidang Teknologi Manufaktur*”) dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Di tahun 2009, Beliau juga menerima “*BNSP-Competency Award*” dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Di tahun 2011, beliau menerima “*Asian Productivity Organization Regional Award*” dari Asian Productivity Organization di Tokyo, Jepang untuk kontribusinya meningkatkan produktivitas sektor industri Indonesia dan menunjukkan peran yang signifikan sebagai pemimpin di sektor swasta dalam memperkenalkan perkembangan berkelanjutan lewat *Green Productivity* dan membuat kerjasama strategis dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya, dari Organisasi Produktivitas Asia, Tokyo, Jepang. Tuan Gobel juga aktif terlibat dalam beberapa kegiatan sosial, termasuk Palang Merah Indonesia.

*Rionald Silaban* menjabat sebagai Komisaris sejak Juni 2008 dan ditunjuk sebagai anggota dari Komite Manajemen Risiko pada tahun yang sama. Beliau saat ini menjabat sebagai Penasihat Senior untuk Menteri Keuangan. Beliau sebelumnya telah menjabat beberapa posisi, termasuk Direktur dari Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktur Manajemen Risiko Fiskal Departemen Keuangan sejak tahun 2006 hingga tahun 2008, Penasehat Senior di World Bank di Washington D.C., Amerika Serikat sejak tahun 2004 hingga tahun 2006, Kepala Divisi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sejak tahun 2002 hingga tahun 2004, Kepala Divisi Pengawasan Aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional sejak tahun 2000 hingga tahun 2002, Kepala Divisi Jasa Keuangan di Biro Hukum Kementerian Keuangan sejak tahun 1998 hingga tahun 2000, Wakil Direktur Privatisasi untuk Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Negara Kementerian Keuangan sejak tahun 1997 hingga tahun 1998, Kepala Seksi Biro Hukum Kementerian Keuangan sejak tahun 1994 hingga tahun 1997 dan Kepala Sekretariat Komite Privatisasi Departemen Keuangan sejak tahun 1994 hingga tahun 1997. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan gelar Master of Laws dari Georgetown University Law Center, Washington D.C., Amerika Serikat pada tahun 1993.

*Beny Roelyawan* telah menjabat sebagai Komisaris sejak Juni 2012. Beliau menjabat sebagai Deputy III Badan Intelijen Negara Republik Indonesia sejak bulan Januari 2006 sampai bulan Juli 2013 dan sebagai Deputy IV dari Analisis dan Produksi sejak bulan Juli 2013 hingga saat ini. Beliau menerima Penghargaan Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun pada tahun 2001 dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada tahun 2005. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Ekonomi Perusahaan dari Universitas Diponegoro di Indonesia.

*Cynthia Alison Gordon* menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Juni 2013. Beliau bergabung dengan Ooredoo pada bulan Januari 2012 sebagai *Group Chief Commercial Officer*. Beliau bertanggung jawab atas pemasaran, distribusi dan layanan pelanggan di Ooredoo. Beliau bekerja sama dengan anak perusahaan operasional milik Ooredoo untuk mengembangkan, meninjau dan menerapkan strategi komersial untuk memperoleh pendapatan dan pertumbuhan laba. Beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di usaha nirkabel, *broadband* dan jaringan tetap terkemuka di pasar yang baru dan berkembang. Beliau memulai karirnya di Unilever sebagai *management trainee* yang berfokus pada manajemen merek dari merek utama Unilever. Sejak tahun 1991 sampai 1998, beliau memegang jabatan marketing senior di One to One (anak perusahaan dari T-Mobile USA, Inc.), Lloyds Bank Plc dan Abbey National Plc. Beliau adalah Marketing Director di ACC International (anak perusahaan dari AT&T Inc.) sejak tahun 1998 sampai 1999 dan Marketing Director di THUS Group Plc (yang kemudian diakuisisi oleh Vodafone Group Plc) sejak tahun

2000 sampai 2001. Pada tahun 2001, beliau bergabung dengan Orange S.A. (dahulu dikenal sebagai France Télécom S.A.) (“Orange”) sebagai Marketing Director dimana beliau kemudian diangkat menjadi Vice-President of Business Marketing. Sejak tahun 2007 sampai dengan 2009, beliau merupakan *Chief Commercial Officer* di Mobile TeleSystems OJSC (“MTS”), dimana beliau memimpin strategi komersial MTS dan mengarahkan serta membantu mengembangkan strategi pemasaran bersama dengan tarif tunggal di pasar dan mendukung peluncuran MTS ke India. Selama masa jabatannya, MTS menjadi merek Rusia pertama yang masuk dalam daftar Global Brand dari Financial Times pada tahun 2008. Sejak tahun 2009 sampai 2011, beliau kembali ke Orange sebagai Vice-President of Partnership and Emerging Markets, dimana beliau membantu operasional Orange di pasar baru di Afrika dan Eropa Timur dan mengelola hubungan Orange dengan Apple. Beliau memperoleh Bachelor of Arts dalam Business Studies dari Brighton University.

*Rudiantara* telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak November 2012. Saat ini, beliau adalah *Chief Executive Officer* PT. Bukitasam Transpacific Railways dan PT. Rajawali Asia Resources. Beliau sebelumnya memegang berbagai posisi, termasuk Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Telkom sejak tahun 2011 sampai dengan 2012, Deputi *Chief Executive Officer* PT. PLN (Persero), Deputi *Chief Executive Officer* PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Direktur dan Komisaris XL, COO PT Telekomindo Primabhakti, Komisaris Bank Pos dan Direktur Telkomsel. Beliau menerima gelar MBA dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (IPPM) dan gelar Sarjana di bidang Statistik dari Universitas Padjadjaran di Indonesia.

*Soeprapto S.IP* telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2005 hingga tahun 2012 merupakan anggota Komite Audit. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan, seperti Asisten Pribadi dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan 2001 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris dari PT Padangbara Sukses Makmur sejak tahun 2008 dan PT Sawit Kaltim Lestari sejak tahun 2010. Beliau memperoleh gelar sarjana ilmu politik dari Universitas Terbuka, Jakarta dan merupakan peserta Kelas Biasa (KRA 29) pada tahun 1996 di Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

*Chris Kanter* telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Januari 2010. Beliau adalah pengusaha Indonesia dan pemimpin komunitas bisnis, yang mengedepankan agenda reformasi ekonomi nasional di Indonesia. Seorang insinyur terlatih, beliau merupakan Ketua dan Pendiri dari Sigma Sembada Group, sebuah kontraktor alat berat dengan usaha di bidang transportasi dan segmen logistik serta eksplorasi minyak. Pada tahun 2011, beliau ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia sebagai anggota dari Komite Ekonomi Nasional (KEN). Beliau juga menjabat sebagai ketua dari Dewan Pendiri Swiss German University, Wakil Ketua dari Dewan Nasional APINDO, ketua Dewan Pendiri Program Wiraswasta Global Indonesia dan Wakil Presiden Komisaris dari PT Bank BNP Paribas Indonesia. Tuan Kanter juga menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Tuan Kanter adalah lulusan dari Fakultas Teknik, Universitas Trisakti, Indonesia.

Masa jabatan dari masing-masing Komisaris berakhir pada saat penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang keempat setelah tanggal pengangkatan komisaris yang bersangkutan, yang mana akan berakhir pada tahun 2016 untuk para Komisaris yang sedang menjabat saat ini. Seorang Komisaris dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya pada rapat umum pemegang saham. Alamat kantor Dewan Komisaris adalah di Jalan Medan Merdeka Barat 21, Jakarta, 10110, Republik Indonesia.

## Direksi

Direksi kami bertanggung jawab atas segala kepengurusan dan kegiatan Perusahaan sehari-hari di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, termasuk satu Direktur Utama. Para anggota Direksi dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan pemegang saham yang diambil dalam rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan seorang anggota Direksi diajukan oleh pemegang saham Seri A. Per 24 April 2014, Direksi Perusahaan terdiri dari tiga anggota sebagai berikut:

<u>Nama</u>	<u>Umur</u>	<u>Direktur Sejak</u>	<u>Jabatan</u>
Alexander Rusli.....	43	2012	<i>Direktur Utama &amp; Chief Executive Officer</i>
Fadzri Sentosa.....	50	2007	<i>Direktur &amp; Chief Wholesale and Infrastructure Officer</i>
Curt Stefan Carlsson .....	43	2011	<i>Direktur &amp; Chief Financial Officer</i>

Di bawah ini adalah biografi singkat dari masing-masing Direktur Perusahaan:

*Alexander Rusli* diangkat sebagai Direktur Utama dan Chief Executive Officer pada bulan November 2012 setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Januari 2010. Sebelum November 2012, Tuan Rusli adalah *Managing Director* dari Northstar Pacific, sebuah *private equity fund* yang berfokus pada kesempatan-

kesempatan di Indonesia dan Asia Tenggara. Sebelumnya, Tuan Rusli juga menjabat di pemerintahan selama sembilan tahun. Pada enam tahun pertamanya di pemerintahan, beliau menjabat sebagai Konsultan Ahli untuk Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi, dimana beliau terlibat dalam perumusan kebijakan dan peraturan dalam bidang industri telekomunikasi, media, dan pos. Pada masa tiga tahun terakhirnya di pemerintahan, beliau menjabat sebagai Konsultan Ahli untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara, dengan pengawasan kepada sekitar 140 badan usaha milik negara dan lebih dari 500 anak perusahaan. Bersamaan dengan hal tersebut, beliau juga sempat memegang berbagai jabatan di beberapa badan usaha milik negara, termasuk sebagai komisaris dari PT Krakatau Steel (Persero) - produsen baja, PT Geodipa Energi – perusahaan panas bumi, dan PT Kertas Kraft Aceh – produsen kertas. Sebelum posisinya di Pemerintahan, Tuan Rusli menjabat sebagai *Principal Consultant* bagi PricewaterhouseCoopers Management Consulting, Indonesia. Tuan Rusli menyelesaikan seluruh pendidikan formal di Curtin University, Western Australia. Beliau memegang gelar Doctor of Philosophy di bidang Sistem Informasi.

*Fadzri Sentosa* diangkat sebagai Direktur pada bulan Juni 2007 dan sebagai Direktur & *Chief Wholesale and Infrastructure Officer* pada bulan Juni 2009. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Lintasarta sejak 2007 dan IM2 sejak beliau kembali ke IM2 pada tahun 2013. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan di Perusahaan, termasuk sebagai anggota dari Dewan Komisaris IM2 sejak tahun 2005 sampai dengan 2009, *Group Head National Card* dan *Channel Management* sejak tahun 2006 sampai dengan 2007, *Senior Vice President* bidang *Commerce*, daerah Jabotabek sejak tahun 2005 sampai dengan 2006 dan *Senior Vice President* bidang Penjualan Seluler sejak tahun 2003 sampai dengan 2004, anggota dari Direksi Satelindo pada tahun 2003 dan anggota Direksi PT Indosat Multimedia Mobile dari tahun 2002 sampai 2003. Beliau memperoleh gelar Master di bidang *International Business Management* dari University of Technology, Sydney pada tahun 2001 dan gelar Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986.

*Curt Stefan Carlsson* diangkat sebagai Direktur & *Chief Financial Officer* pada bulan September 2011. Tuan Carlsson telah sebelumnya memegang beberapa jabatan, termasuk *Chief Operations Advisor* pada wi-tribe Filipina sejak Januari 2011, ia memegang peran penasihat transisional pada Telenor Asia sejak Agustus 2010 sampai Desember 2010, *Chief Financial Officer* pada DiGi.com Bhd dan pada DiGi Telecommunications Sdn Bhd, Selangor, Malaysia sejak November 2006 sampai Juli 2010, *Chief Financial Officer* di Telenor Pakistan Pvt. Ltd (TP) sejak Juni 2004 sampai Oktober 2006, *Chief Financial Officer* di Telenor Mobile Sverige (TMS), Swedia, sejak Agustus 2001 sampai Mei 2004, *Chief Financial Officer* di Mobyson, Norwegia, sejak Mei 2000 sampai Juli 2001 dan seorang auditor di PricewaterhouseCoopers, Swedia, sejak September 1997 sampai April 2000. Beliau memperoleh gelar Master of Science di bidang Bisnis dan Ekonomi dari University of Uppsala, Swedia, pada tahun 1997.

Masa jabatan Direksi berakhir pada saat penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Pada rapat umum pemegang saham, para pemegang saham dapat memberhentikan Direktur sebelum habis masa jabatannya. Masa jabatan seorang Direktur akan berakhir dengan sendirinya apabila yang bersangkutan pailit, berada dalam pengampunan berdasarkan putusan pengadilan, mengundurkan diri atau meninggal dunia atau apabila Direktur yang bersangkutan dilarang memegang jabatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila salah seorang anggota Direksi mengundurkan diri, yang bersangkutan wajib menyerahkan surat pemberitahuan pengunduran dirinya kepada Perusahaan, ditujukan untuk perhatian Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan pengunduran diri tersebut dalam waktu 60 hari setelah menerima surat pengunduran diri. Dalam waktu 45 hari setelah terdapat lowongan jabatan di dalam Direksi yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah minimum Direktur yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, maka rapat umum pemegang saham harus diadakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut. Seorang anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung. Seorang anggota Direksi dapat merangkap jabatan lain yang tidak mengakibatkan benturan kepentingan, dengan ketentuan ia harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan memberikan pemberitahuan kepada rapat umum pemegang saham. Apabila Direktur Utama bermaksud untuk merangkap jabatan, Direktur Utama juga harus memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Alamat kantor Direksi adalah di Jalan Medan Merdeka Barat 21, Jakarta, 10110, Republik Indonesia.

Tidak seorangpun Komisaris ataupun Direktur Perusahaan yang memiliki kontrak kerja dengan Perusahaan, dan tidak terdapat kontrak kerja yang telah ditawarkan atau sedang dipertimbangkan. Selain itu, tidak ada hubungan keluarga antara para Komisaris ataupun para Direktur yang tercantum di atas.

#### **Remunerasi Para Komisaris dan Direktur**

Untuk jasa-jasa yang diberikannya, para Komisaris dan Direktur Perusahaan berhak atas remunerasi, yang besarnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan. Jumlah uang remunerasi bersih untuk dibayarkan kepada para Komisaris dan Direktur Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, termasuk kompensasi dasar dan insentif jangka pendek dan jangka panjang adalah sebesar Rp41.672 miliar (US\$3.418 juta).



Remunerasi para anggota Direksi Perusahaan ditentukan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Dalam memutuskan hal tersebut, Dewan Komisaris harus mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Remunerasi dan harus melaporkan keputusannya kepada para pemegang saham di dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Sejak tahun 2006, insentif per semester dihapuskan dan kami memperkenalkan Rencana Unit Saham Terbatas sebagai insentif jangka panjang untuk para Komisaris dan Rencana Bagi Hasil Ekonomis untuk para Direktur yang dibagi menjadi pembayaran bonus tunai sebagai insentif jangka pendek dan Rencana Unit Saham Terbatas sebagai insentif jangka panjang.

### *Pensiun dan Fasilitas Lainnya*

Kami dan Lintasarta telah menyusun rencana pensiun dan fasilitas lainnya yang secara substansial meliputi seluruh karyawan tetap Perusahaan. PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), suatu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi, mengelola rencana dan jumlah fasilitas pensiun yang akan diberikan pada masa pensiun berdasarkan gaji pokok terakhir karyawan dan masa kerja mereka.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan, Lintasarta, dan IM2 memberikan manfaat sebesar Rp180,2 miliar (US\$14,8 juta) untuk dana pensiun, manfaat pasca pensiun (misalnya fasilitas berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan) dan manfaat kesehatan pasca pensiun untuk karyawan-karyawan kami. Per tanggal 31 Desember 2013, kami dan Lintasarta mencatat biaya pensiun dibayar di muka sebesar Rp127,7 miliar (US\$10,5 juta), sementara kami, Lintasarta dan IM2 mencatat kewajiban total yang masih harus dibayar untuk manfaat pasca pensiun dan manfaat kesehatan pasca pensiun sebesar Rp765,2 miliar (US\$62,8 juta). Untuk informasi lebih lanjut tentang rencana pensiun kami termasuk jumlah dana pensiun, masa pensiun atau manfaat lainnya dapat dilihat di Catatan 22 dan Catatan 30 dari Laporan Keuangan Konsolidasi kami.

### *Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi*

Dewan Komisaris Perusahaan bertindak sebagai badan penasehat dan pengawas Perusahaan secara keseluruhan dengan fungsi utama untuk mengkaji rencana pengembangan Perusahaan, mengawasi kinerja rencana kerja Perusahaan dan mengkaji serta menyetujui anggaran Perusahaan. Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan rapat umum pemegang saham. Keputusan-keputusan yang melebihi batas keuangan tertentu harus diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau para pemegang saham untuk dikaji dan disetujui. Dalam menjalankan kegiatan pengawasannya, Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris Perusahaan harus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan, atau apabila dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau atas permintaan dari paling sedikit dari 1/3 dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dapat dianggap sah dan mengikat dalam membuat keputusan hanya apabila sebagian besar anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili. Pada setiap rapat, masing-masing Komisaris berhak memberikan satu suara, dan memberikan satu suara tambahan untuk setiap Komisaris yang ia wakili. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh Komisaris lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Kecuali apabila diatur lain di dalam Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan-keputusan Dewan Komisaris harus diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan-keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari anggota Dewan Komisaris. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali untuk hal-hal yang menyangkut individu, dimana Komisaris Utama berhak menentukan. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Dewan Komisaris menyetujui dan menandatangani keputusan tersebut.

Direksi Perusahaan secara umum bertanggung jawab untuk menjalankan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan dan perintah yang dikeluarkan oleh rapat umum pemegang saham dan Dewan Komisaris. Direktur Utama sendiri berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perusahaan. Namun, apabila Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir, maka salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Direksi harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: (i) membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal; (ii) mengadakan perjanjian, melakukan komitmen untuk, mengubah dan/atau mengakhiri perjanjian atau kerjasama lisensi, usaha patungan, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain; (iii) membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan atau menjaminkan seluruh atau sebagian dari kegiatan usaha, hak atau aktiva tetap atau aktiva lain milik Perusahaan (termasuk seluruh kepentingan yang ada); (iv) tidak menagih lagi dan menghapuskan piutang dari pembukuan serta persediaan barang; (v) mengikat

Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalis) atau dengan cara apapun sehingga Perusahaan menjadi bertanggung jawab terhadap utang pihak lain, baik berdasarkan perjanjian untuk mengambil alih utang pihak lain, memberikan pendanaan kepada pihak ketiga untuk membeli barang atau jasa, atau dengan pembelian saham, penyertaan modal, pembayaran di muka, atau pinjaman untuk membayar lunas utang pihak lain; (vi) menerima atau memberikan atau melakukan komitmen untuk memberikan pinjaman jangka waktu menengah atau panjang dan menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang bersifat non-operasional (tidak termasuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan yang telah disetujui berdasarkan prosedur internal yang berlaku); (vii) melakukan pembelian barang modal dalam 1 (satu) transaksi atau transaksi-transaksi yang saling berhubungan dengan nilai nominal lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; (viii) menerbitkan obligasi atau efek lain yang bisa dikonversi menjadi saham; (ix) mengusulkan pengeluaran saham baru Perusahaan; (x) memberikan *indemnity* (ganti rugi) kepada atau memberikan jaminan atas kewajiban suatu pihak; (xi) menentukan dan/atau mengubah struktur manajemen Perusahaan; (xii) membuat rencana bisnis baru atau mengubah rencana bisnis; (xiii) mengubah praktek dan sistem akuntansi, keuangan, atau pajak di Perusahaan atau anak perusahaannya; (xiv) mengubah nama Perusahaan; (xv) menyetujui laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (xvi) menentukan anggaran tahunan Perusahaan dan dan anggaran tahunan anak perusahaannya; (xvii) melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal Perusahaan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal; (xviii) mendirikan anak perusahaan atau menyetujui pelepasan atau pengurangan kepemilikan, baik langsung atau tidak langsung, dalam setiap anak perusahaan atau mengambil alih saham di perusahaan lain atau melepaskan saham di perusahaan lain; (xix) melakukan setiap tindakan korporasi atau investasi terkait dengan anak perusahaan Perusahaan; (xx) menggunakan hak sebagai pemegang saham pada anak perusahaan Perusahaan, atau pada perusahaan lain dimana Perusahaan mempunyai penyertaan saham; (xxi) menyetujui pembayaran bonus atau pembayaran yang sejenis kepada karyawan Perusahaan atau mengubah struktur remunerasi karyawan; (xxii) melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah); (xxiii) menetapkan atau mengubah kebijakan pengelolaan aktiva dan tanggung jawab pembayaran (*asset liability*) Perusahaan; (xxiv) menetapkan atau mengubah pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi mengenai pembatasan kewenangan menandatangani yang menyangkut transaksi-transaksi pengeluaran, pembelian dan penjualan aktiva, pinjaman dan dan komitmen-komitmen lainnya; dan (xxv) mengikatkan diri dalam transaksi material lainnya atau hal-hal lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu yang memiliki nilai yang lebih kecil dari 5,0% atau lebih dari seluruh pendapatan atau 2,5% atau lebih dari aktiva tidak lancar Perusahaan yang terkonsolidasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan terkonsolidasi yang telah diaudit. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menentukan batasan nilai berkaitan dengan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) sampai dengan (viii), (x) dan (xxi) di atas dan berhak untuk mengubah batasan tersebut dari waktu ke waktu. Apabila tindakan-tindakan tersebut masih tercakup dalam batasan nilai yang telah ditetapkan, persetujuan Dewan Komisaris tidak diperlukan. Dalam memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris harus memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

Rapat Direksi diadakan apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau apabila diminta oleh lebih dari sepertiga dari seluruh anggota Direksi. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak membuat keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari ½ dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili. Seorang Direktur dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh Direktur lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang dibuat untuk tujuan khusus tersebut. Pada setiap Rapat Direksi, masing-masing Direktur berhak memberikan satu suara, dan memberikan satu suara tambahan untuk setiap Direktur yang ia wakili.

Keputusan Rapat Direksi harus diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat harus diambil berdasarkan suara terbanyak dan, apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Direktur Utama yang menentukan. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi apabila seluruh anggota Direksi menyetujui dan menandatangani keputusan tersebut secara tertulis.

Setiap Direktur akan diberikan tanggung jawab khusus. Apabila terdapat jabatan Direksi yang kosong, maka selama jabatan tersebut belum terisi, salah satu Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan melaksanakan pekerjaan dari Direktur yang tidak ada tersebut. Apabila karena alasan apapun, Perusahaan sama sekali tidak memiliki Direktur, maka Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Direksi dan wajib mengadakan rapat umum pemegang saham untuk memilih anggota Direksi yang baru, dalam waktu sekurang-kurangnya 45 hari.

Anggaran Dasar Perusahaan mengatur bahwa apabila terdapat benturan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan seorang Direktur, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi yang lainnya. Apabila seluruh Direktur mempunyai benturan kepentingan, maka Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau satu Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Apabila seluruh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka para pemegang saham dapat menunjuk salah satu atau lebih orang yang akan mewakili Perusahaan dalam rapat umum pemegang saham.

### ***Komite Audit***

Sesuai dengan peraturan Bapepam-LK, BEI dan Bursa Efek New York, kami telah membentuk Komite Audit yang independen, yang terdiri dari lima orang dan diketuai oleh salah satu Komisaris Independen. Tugas-tugas Komite Audit meliputi pemberian nasehat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris, termasuk tinjauan pada hal-hal berikut ini: informasi keuangan Perusahaan (termasuk laporan dan proyeksi keuangan); independensi dan objektivitas dari akuntan publik Perusahaan; kecukupan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh akuntan publik Perusahaan untuk memastikan bahwa semua risiko material telah dipertimbangkan; kecukupan pengendalian internal Perusahaan; kepatuhan Perusahaan sebagai perusahaan terbuka terhadap peraturan pasar modal yang berlaku dan peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dan kewajiban-kewajiban auditor internal Perusahaan.

Komite Audit juga memeriksa dan melaporkan keluhan-keluhan kepada Dewan Komisaris, menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai Perusahaan, melakukan audit terhadap dugaan kesalahan yang dilakukan di dalam keputusan-keputusan rapat Direksi atau penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan keputusan rapat tersebut dan membuat Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

Pada tanggal 18 Juni 2013, Richard Farnsworth Seney diangkat sebagai Ketua Komite Audit. Per tanggal 31 Desember 2013, anggota Komite Audit terdiri dari Richard Farnsworth Seney (Ketua), Rudiantara, Chris Kanter, Kanaka Puradiredja dan Unggul Saut Marupa Tampubolon. Peraturan Bapepam-LK mensyaratkan paling sedikit dua orang anggota independen untuk menjabat sebagai anggota Komite Audit. Per 31 Desember 2013, dua dari anggota Komite Audit kami, Kanaka Puradiredja dan Unggul Saut Marupa Tampubolon merupakan anggota independen di luar Dewan Komisaris. Kami telah memasukkan Piagam Komite Audit tertanggal 4 September 2013 ke dalam situs Perusahaan di [www.indosat.com](http://www.indosat.com) yang tersedia untuk umum.

Piagam tersebut dikaji setiap satu tahun sekali dan charter yang direvisi telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana terlampir di dalam Lampiran 15.13.

### ***Komite Remunerasi***

Komite Remunerasi bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi, bonus dan manfaat lainnya kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta para karyawan, termasuk mengenai struktur, ketentuan-ketentuan dan penerbitan opsi saham. Per tanggal 31 Desember 2013, anggota Komite Remunerasi terdiri dari Dr. Nasser Mohammed Marafih, Soeprpto S.IP, Rudiantara dan Cynthia Alison Gordon. Kami telah memasukkan Piagam Komite Remunerasi (*Remuneration Committee Charter*) ke dalam situs kami di [www.indosat.com](http://www.indosat.com) yang tersedia untuk umum.

### ***Komite Manajemen Risiko***

Pada tanggal 26 Oktober 2005, kami membentuk Komite Manajemen Risiko, yang melapor ke Dewan Komisaris. Komite Manajemen Risiko kami mengevaluasi risiko potensial tentang bisnis kami dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan kami mengenai penilaian risiko dan manajemen risiko, termasuk membuat rekomendasi untuk memperbaiki prosedur kami yang ada, sebagaimana diperlukan. Per tanggal 31 Desember 2013, anggota Komite Manajemen Risiko kami terdiri dari Rachmat Gobel (Ketua), Rionald Silaban, Richard Farnsworth Seney dan Cynthia Alison Gordon. Kami telah memasukkan Piagam Komite Manajemen Risiko (*Management Risk Charter*) ke dalam situs kami di [www.indosat.com](http://www.indosat.com) yang tersedia untuk umum.

### ***Komite Anggaran***

Komite Anggaran kami membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dengan meninjau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan rencana strategis Perusahaan, rencana kerja tahunan dan anggaran (termasuk rancangan anggaran belanja). Per tanggal 31 Desember 2013, anggota dari Komite Anggaran adalah Dr. Nasser Mohammed Marafih (Ketua), Richard Farnsworth Seney, Chris Kanter dan Cynthia Alison Gordon.

### ***Karyawan***

Per tanggal 31 Desember 2013, secara keseluruhan, kami mempekerjakan sekitar 4.200 karyawan, 3.956 di antaranya adalah karyawan tetap dan 244 lainnya adalah karyawan tidak tetap. Per tanggal 31 Desember 2013, di luar karyawan yang ditempatkan, anak-anak perusahaan kami telah mempekerjakan sekitar 910 karyawan tetap. Per tanggal 31 Desember 2013, karyawan tetap kami meliputi 997 karyawan tingkat manajerial (karyawan dengan jabatan manajer

atau lebih tinggi) dan 2.049 karyawan non-manajerial, dibandingkan dengan 957 karyawan tingkat manajerial dan 2.010 karyawan non-manajerial per 31 Desember 2012, dan 900 karyawan tingkat manajerial dan 1.948 karyawan non-manajerial per tanggal 31 Desember 2011. Tingkat *turnover* karyawan kami selama tahun 2013 adalah 2,98% per tahun, menurun dari 5,6% di tahun 2012 (akibat dari program VSS). Hasilnya, per tanggal 31 Desember 2013, rata-rata jangka waktu karyawan yang bekerja pada kami adalah 12,8 tahun.

Kami memberikan beberapa tunjangan kepada karyawan, termasuk program pensiun, tunjangan kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan pajak penghasilan dan akses ke koperasi yang didirikan oleh para karyawan.

Sejumlah karyawan kami berhak atas manfaat pensiun berdasarkan program tunjangan yang telah ditetapkan, dimana mereka memperoleh pembayaran sekaligus dan tunjangan bulanan melalui program asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), suatu perusahaan asuransi milik negara. Per tanggal 31 Desember 2013, kami telah mengasuransikan 1.482 karyawan tetap melalui program pensiun yang dibiayai penuh. Berdasarkan program ini, seorang karyawan yang mengundurkan diri pada saat berusia 56 tahun akan menerima tunjangan pensiun. Selain itu, kami juga membuat program pensiun kontribusi yang ditetapkan untuk para karyawan kami pada bulan Mei 2001. Setelah dilakukannya merger antara Satelindo dan PT Indosat Multimedia Mobile ke dalam Indosat, kami menggabungkan program kami dengan program pensiun kontribusi yang ditetapkan untuk karyawan perusahaan-perusahaan yang bergabung. Berdasarkan program kontribusi yang ditetapkan, karyawan akan memberikan kontribusi sebesar antara 10,0% dan 13,33% dari gaji pokok mereka ke program tersebut. Kami memberikan kontribusi sebesar 50% kepada masing-masing karyawan.

Pada tanggal 12 Desember 2013, kami mengimplementasikan program pengakhiran hubungan kerja sebagai bagian dari rencana reorganisasi kami dimana berdasarkan program tersebut karyawan yang hubungan kerjanya diakhiri akan menerima pesangon. Per tanggal 31 Desember 2013, 214 karyawan diakhiri hubungan kerjanya berdasarkan program pengakhiran hubungan kerja ini sebagaimana disetujui oleh Direksi.

Pada tanggal 25 Agustus 1999, karyawan kami membentuk Serikat Pekerja Indosat, atau "SPI". Pada tanggal 15 September 2006, manajemen kami dan SPI telah menandatangani suatu perjanjian kerja bersama yang memuat ketentuan-ketentuan kerja umum, meliputi jam kerja, gaji, pengembangan dan kompetensi karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan, tunjangan sosial, tata tertib karyawan dan tata cara penyelesaian perselisihan. Perjanjian kerja bersama ini telah diperbaharui pada tanggal 1 Januari 2013 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2014. Kami yakin bahwa kami memiliki hubungan baik dengan serikat pekerja. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.3 dari perjanjian kerja bersama, kami mengadakan pertemuan dengan serikat pekerja sedikitnya satu kali setiap tiga bulan.

Para karyawan kami juga membentuk sebuah koperasi yang dinamakan Koperasi Pegawai Indosat ("Kopindosat"). Kopindosat menyediakan berbagai manfaat, seperti pinjaman yang bersifat konsumtif, terutama kepada karyawan Perusahaan, dan penyewaan mobil dan peralatan, terutama kepada Perusahaan. Manajemen Kopindosat dipilih oleh para karyawan setiap tiga tahun sekali dalam rapat anggota. Kopindosat memiliki saham minoritas di dalam beberapa perusahaan afiliasi kami. Perusahaan juga menempatkan beberapa karyawan kami untuk sementara waktu di Kopindosat dan anak perusahaannya untuk membantu mereka dalam menjalankan usaha dan memberikan pelatihan kerja untuk para karyawannya.

## **Kepemilikan saham**

Satu dari anggota direktur kami secara individual dan benefisial memiliki kurang dari satu persen dari saham biasa kami dan kepemilikan saham beliau di Perusahaan sudah dicatatkan dalam daftar khusus pemegang saham.

## **Butir 7: PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**

Per tanggal 31 Desember 2013, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan terbagi atas satu saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp100. Pemerintah, melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, memiliki satu saham Seri A dan memiliki hak suara istimewa, serta memiliki 776.624.999 saham Seri B yang mewakili 14,29% saham Perusahaan. Ooredoo Asia memiliki sebesar 3.031.528.000 saham Seri B dan 500.528.600 saham Seri B yang mendasari kepemilikan saham di dalam ADS, atau sebesar 3.532.056.600 lembar saham Seri B yang mewakili 65,00% saham Perusahaan. SKAGEN AS memiliki 298.880.950 lembar saham Seri B yang mewakili 5,50% saham Perusahaan. Per tanggal 31 Desember 2013, sebanyak 24.445.450 saham biasa Perusahaan yang mendasari kepemilikan ADS, (tidak termasuk saham-saham yang dimiliki oleh Ooredoo Asia dan SKAGEN) mewakili secara keseluruhan sekitar 0,40% dari seluruh saham Perusahaan yang ditempatkan, dan 802.925.500 saham Seri B (tidak termasuk yang dimiliki oleh Ooredoo Asia, Pemerintah dan SKAGEN) yang mewakili 14,80% saham Perusahaan, yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena saham Seri B dan ADS Perusahaan

banyak dimiliki oleh pialang dan lembaga-lembaga lainnya atas nama pemegang efek, kami yakin bahwa jumlah pemegang saham biasa Perusahaan lebih besar. Kami telah secara sukarela menghapus pencatatan perdagangan atas ADS kami pada Bursa Efek New York secara efektif pada tanggal 17 Mei 2013, dan dengan demikian sejak tanggal tersebut ADS kami tidak lagi tercatat pada bursa efek nasional manapun di Amerika Serikat. Kami akan terus memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Exchange Act hingga saat di mana kami dapat mengakhiri pendaftaran atas efek kami berdasarkan Exchange Act.

Tabel berikut ini memperlihatkan informasi per tanggal 31 Desember 2013 tentang (i) pihak-pihak yang kami ketahui memiliki lebih dari 5,0% dari saham biasa Perusahaan (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui ADS) dan (ii) jumlah saham biasa Perusahaan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

<b>Nama Kelas</b>	<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham Yang Dimiliki</b>	<b>Persentase dari Jumlah Kelas Saham yang ditempatkan</b>
Seri A	Pemerintah .....	1	100,00%
Seri B	Ooredoo Asia <sup>(1)</sup> .....	3.532.056.600	65,00%
Seri B	Pemerintah .....	776.624.999	14,29%
Seri B	SKAGEN AS .....	298.880.950	5,50%
Seri B	Fadzri Sentosa .....	10.000	0,00*

\* Kurang dari 1,0%

(1) Ooredoo Asia secara keseluruhan dimiliki oleh Ooredoo.

### **Pemerintah**

Sebelum dilakukannya penawaran umum saham perdana Perusahaan di tahun 1994, Pemerintah memiliki 100% saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan. Sejak awal tahun 2002, Pemerintah memiliki 65,0% dari saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan. Berdasarkan kepemilikan saham tersebut, Pemerintah mengendalikan Perusahaan dan memiliki kekuasaan untuk memilih seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan untuk menentukan semua tindakan yang memerlukan persetujuan dari para pemegang saham. Selain itu, program pensiun, dana asuransi dan investor Indonesia lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, membeli sebagian saham biasa pada penawaran saham perdana Perusahaan.

Pada tanggal 16 Mei 2002, Pemerintah menjual 8,1% dari saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan melalui *global tender* yang dipercepat, yang mengurangi kepemilikan saham Pemerintah menjadi 56,9%. Pada tanggal 20 Desember 2002, Pemerintah menjual 41,9% dari saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan kepada ICLM (sebagaimana diuraikan di bawah ini), yang kembali mengurangi kepemilikan sahamnya menjadi 15,0%. Walaupun kepemilikan Pemerintah telah berkurang, Pemerintah tetap memiliki pengaruh yang signifikan atas Perusahaan melalui kepemilikan satu saham Seri A.

Sebagai pemegang satu saham Seri A, Pemerintah memiliki hak suara istimewa. Hak-hak dan batasan-batasan material yang berlaku atas saham biasa juga berlaku atas satu saham Seri A Perusahaan, kecuali bahwa Pemerintah tidak dapat mengalihkan hak atas saham Seri A. Selain itu, melalui saham Seri A, Pemerintah memiliki hak veto berkenaan dengan tindakan: (i) peningkatan modal Perusahaan tanpa memberikan hak untuk memesan efek terlebih dahulu; (ii) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang melibatkan Perusahaan; (iii) pembubaran, likuidasi dan kepailitan; (iv) perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan hak veto pemegang saham Seri A.

### **ICLM dan Ooredoo Asia**

Pada tanggal 15 Desember 2002, ICLM, yang pada waktu itu merupakan anak perusahaan dari STT, menandatangani perjanjian jual beli saham (*Share Purchase Agreement*) dan perjanjian antara pemegang saham (*Shareholders Agreement*) dengan Pemerintah, yang bertindak melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perusahaan. STT seluruhnya dimiliki oleh ST Telemedia, yang dimiliki secara tidak langsung oleh Temasek Holdings (Private) Limited. Berdasarkan perjanjian jual beli saham, Pemerintah menjual kepada ICLM sebanyak 434.250.000 saham Seri B yang merupakan 41,9% dari seluruh saham Seri B yang ditempatkan oleh Perusahaan. Setelah dilaksanakannya transaksi jual beli saham ini, Pemerintah memiliki 155.324.999 saham Seri B, yang merupakan 15,0% dari seluruh saham Seri B yang ditempatkan oleh Perusahaan. Per tanggal 4 Mei 2006, ICLM memiliki 2.171.250.000 (39,96%) dari saham Seri B di Perusahaan, Pemerintah memiliki satu saham Seri A dan 776.624.999 (14,29%) dari saham Seri B di Perusahaan dan ICLS, sebagai afiliasi dari ICLM, memiliki 46.340.000 (0,85%) dari saham Seri B di Perusahaan.

Pada tanggal 17 Januari 2007, ICLM memberitahukan kepada Perusahaan mengenai rencana Ooredoo untuk melakukan investasi modal sekitar 25,0% di AMH, yang pada saat itu dimiliki sepenuhnya oleh STT, yang mana kami memahami bahwa transaksi berakhir pada tanggal 1 Maret 2007. Setelah penutupan transaksi, STT secara efektif mengendalikan sekitar 75,0% dari AMH, yang secara langsung memiliki ICLM dan ICLS.

Pada tanggal 22 Juni 2008, setelah melakukan negosiasi dengan ST Telemedia, Ooredoo membeli semua saham yang diterbitkan dan ditempatkan masing-masing dari ICLM dan ICLS. Sesuai dengan perjanjian jual beli saham, Ooredoo, melalui anak perusahaannya Qatar South East Asia Holding S.P.C., membeli seluruh saham ICLM dan ICLS milik AMH, yang 75,0% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh STT dan 25,0% dimiliki secara tidak langsung oleh Ooredoo. Setelah akuisisi ini, sesuai dengan persyaratan dalam hukum Indonesia, Ooredoo melakukan penawaran tender wajib untuk membeli sampai dengan 24,19% dari saham seri B kami (termasuk Saham Seri B yang berdasarkan ADS) dan per tanggal 31 Desember 2013 memiliki saham sebesar 65,0% dari saham Perusahaan. Pada 4 Juni 2009, ICLM menjual kepemilikan sahamnya di Perusahaan sebesar 39,96% kepada ICLS dan berdasarkan penjualan tersebut, ICLS menjadi pemilik yang sah dari 3.532.056.600 saham yang mewakili 65% saham Perusahaan. Pada tanggal 11 September 2009, ICLS mengubah namanya menjadi Qatar Telecom Asia (Qtel Asia) Pte. Ltd. dan pada tanggal 7 Maret 2013, Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. mengganti namanya menjadi Ooredoo Asia Pte. Ltd. Ooredoo dimiliki 68% oleh pemerintah Qatar.

Ooredoo menyediakan ahli keuangan, pengadaan, hukum, operasional, pembangunan jaringan dan pemeliharaan, pemasaran, sumber daya manusia, pengembangan bisnis dan dukungan teknis yang signifikan kepada Perusahaan. Ooredoo memiliki perwakilan manajemen di dalam Perusahaan dan secara aktif berpartisipasi dalam perumusan strategi bisnis. Kami bermaksud untuk mengambil keuntungan dari sinergi yang sudah ada dan diciptakan oleh keanggotaan kami dalam kelompok Ooredoo, dengan demikian meningkatkan posisi kami di pasar telekomunikasi Indonesia.

#### **SKAGEN AS**

Pada bulan September 2010, kami diinformasikan oleh SKAGEN AS, suatu perusahaan investasi Norwegia dengan sebelas reksadana di bawah manajemennya, yang melalui beberapa pembelian ADS kami, SKAGEN AS memiliki lebih dari 5% saham kami. Per tanggal 31 Desember 2013, SKAGEN AS memiliki sekitar 5,50% saham kami.

#### **Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Terkait**

Kami adalah pihak dari beberapa perjanjian dan mengadakan transaksi-transaksi dengan sejumlah perusahaan yang terkait dengan kami, termasuk perusahaan usaha patungan, koperasi dan yayasan, dan juga dengan pemegang saham pengendali, yaitu Pemerintah dan Ooredoo Asia, dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan atau dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah dan Ooredoo Asia. Per 31 Desember 2013, beberapa transaksi utama meliputi kas dan setara kas sebesar Rp879,0 miliar (US\$72,1 juta) dalam rekening bank-bank milik pemerintah, pendapatan usaha dari Telkomsel mencapai Rp637,2 miliar (US\$52,3 juta) dan hutang jangka pendek dari Bank Mandiri sebesar Rp1.499,8 miliar (US\$123,0 juta). Untuk informasi lebih lanjut mengenai tingkat bunga sehubungan dengan pinjaman terhutang Perusahaan, lihat “Butir 5: Tinjauan dan Prospek Usaha dan Keuangan— Likuiditas dan Sumber Permodalan – Arus Kas - Hutang Pokok”. Selain itu, Perusahaan juga merupakan pihak dari berbagai perjanjian dengan badan usaha milik negara lainnya, seperti perusahaan asuransi, bank dan berbagai pemasok.

Pada tahun 2012, kami menandatangani perjanjian dengan Ooredoo Group LLC (“Ooredoo Group”) berdasarkan mana Ooredoo Group setuju untuk memberikan jasa manajemen dan konsultasi proyek atas permintaan kami. Perjanjian ini memiliki jangka waktu yang tidak terbatas hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak di dalamnya atau karena likuidasi atau insolvensi dari salah satu pihak. Syarat dan ketentuan dari jasa tersebut adalah wajar dan akan disetujui dengan dasar proyek per proyek. Pada tahun 2013, Ooredoo Group memberikan jasa konsultasi untuk membantu kami antara lain dalam mengembangkan sistem dan proses sumber kami, peningkatan praktek tata kelola perusahaan kami dan mengembangkan usaha dengan nilai total perjanjian sebesar Rp21,5 miliar (US\$1,8 juta).

Pada tahun 2012, kami menandatangani perjanjian dengan Ooredoo Group berdasarkan mana Ooredoo Group setuju untuk menyediakan karyawannya untuk ditempatkan di Perusahaan atas permintaan kami. Berdasarkan ketentuan perjanjian ini, Perusahaan akan menanggung seluruh pengeluaran terkait dengan masing-masing karyawan yang ditempatkan. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2012 untuk periode lima tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk satu tahun selanjutnya kecuali diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak dalam perjanjian atau karena likuidasi atau insolvensi dari salah satu pihak. Pada tahun 2013, beberapa karyawan Ooredoo Group ditempatkan di Perusahaan yang memegang beberapa peran antara lain dalam pengembangan jaringan dan teknologi, pemasaran dan keuangan, untuk nilai total perjanjian sebesar Rp44,3 miliar (US\$3,6 juta).

Sebagai bahan diskusi untuk beberapa transaksi signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dapat dilihat di Catatan 31 dari laporan keuangan konsolidasi kami yang terlampir di dalam laporan tahunan ini.

## **Butir 8: INFORMASI KEUANGAN**

### **Laporan Keuangan Konsolidasi dan Informasi Keuangan Lainnya**

Lihat “Butir 17: Laporan Keuangan” untuk laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit yang dilaporkan sebagai bagian dari laporan tahunan ini. Tidak ada perubahan signifikan yang terjadi sejak tanggal laporan keuangan konsolidasi Perusahaan tersebut.

### **Proses Perkara Hukum**

Dari waktu ke waktu, kami terlibat di dalam proses perkara hukum berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan bisnis Perusahaan. Saat ini, kami tidak terlibat, dan belum terlibat di dalam, proses perkara pengadilan ataupun arbitrase yang menurut kami dapat memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan atau hasil usaha kami selain dari yang telah diungkapkan di dalam laporan tahunan ini.

Pada tanggal 5 Mei 2004, Perusahaan menerima putusan Mahkamah Agung No. 1610K/PDT/2003 yang memenangkan Primer Koperasi Pegawai Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata (dikenal sebagai Primkopparseni), berkenaan dengan perselisihan transaksi valuta asing. Putusan Mahkamah Agung mengharuskan kami untuk membayar Rp13,7 miliar ditambah 6,0% bunga per tahun sejak tanggal 16 Februari 1998 sampai dengan tanggal pelunasan dan pada tanggal 22 Desember 2004, Perusahaan telah memenuhi putusan dengan melakukan pembayaran sebesar Rp19,3 miliar kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lebih lanjut, pada bulan Januari 2005, kami mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal 24 April 2014, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan untuk peninjauan kembali tersebut.

Pada tanggal 1 November 2007, KPPU mengeluarkan putusan terkait investigasi awal yang melibatkan kami dan delapan perusahaan telekomunikasi lainnya terkait dugaan penetapan harga untuk jasa SMS dan pelanggaran Pasal 5 dari Undang-Undang Anti Persaingan Usaha. Pada tanggal 18 Juni 2008, KPPU menetapkan bahwa Telkom, Telkomsel, XL, Bakrie Telecom, Mobile-8, dan Smart Telecom (sejak Maret 2011, Mobile-8 telah mengubah namanya menjadi PT Smartfren Telecom Tbk) telah secara bersama-sama melanggar Pasal 5 Undang-Undang Anti Persaingan Usaha. Mobile-8 mengajukan banding terhadap putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Telkomsel, XL, Telkom, Indosat, Hutchison, Bakrie Telecom, Smart Telecom, Natrindo dipanggil sebagai turut tergugat di dalam persidangan, sedangkan Telkomsel mengajukan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Walaupun KPPU mengeluarkan putusan yang menguntungkan kami terkait dengan dugaan penetapan harga SMS, kami tidak dapat menjamin bahwa Pengadilan Negeri akan menguatkan putusan KPPU. Pada tahun 2011, Mahkamah Agung menerbitkan putusan menunjuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa keberatan yang disampaikan atas putusan KPPU. Pengadilan Negeri akan mempertimbangan keberatan terhadap putusan KPPU berdasarkan pemeriksaan kembali atas putusan KPPU dan berkas kasus yang disampaikan oleh KPPU. Per tanggal 24 April 2014, kami belum menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan keputusan atas perkara ini.

Pada tanggal 13 Januari 2012, Indar Atmanto, mantan Direktur Utama IM2, dituduh melakukan korupsi oleh Kejagung. Menurut Kejagung, terdapat kerugian negara sebesar Rp1.358,3 miliar yang disebabkan oleh adanya perjanjian antara IM2 dan Perusahaan, terkait dengan dugaan adanya penggunaan secara ilegal oleh IM2 atas pita frekuensi 2,1 GHz milik Perusahaan. Kemudian, pada tanggal 24 Februari 2012, Menkominfo menerbitkan surat No. 65/M.KOMINFO/02/2012 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran hukum, kejahatan yang dilakukan, dan kerugian negara yang ditimbulkan dari perjanjian antara Perusahaan dan IM2. Lebih lanjut, Menkominfo juga mengirim surat kepada Kejagung secara langsung yang menyatakan bahwa baik Perusahaan maupun IM2 tidak melanggar peraturan apapun dan kerja sama antara Perusahaan dan IM2 adalah sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta merupakan praktek umum dalam industri telekomunikasi. Selain itu, BRTI juga telah menyatakan kepada publik bahwa IM2 tidak melanggar undang-undang atau peraturan apapun yang berlaku. Namun demikian, Kejagung mengabaikan surat-surat dari Menkominfo tersebut dan, pada tanggal 30 November 2012, menyebutkan mantan Direktur Utama Perusahaan sebagai tersangka dan, pada tanggal 3 Januari 2013, juga menyebutkan IM2 dan Perusahaan sebagai tersangka korporasi. Pada tanggal 8 Juli 2013, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Indar Atmanto bersalah telah melakukan korupsi dan menghukum Indar Atmanto dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta (atau tambahan pidana penjara selama tiga bulan). Lebih lanjut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa IM2 bertanggung jawab untuk melakukan restitusi atas kerugian negara yang disebabkan oleh transaksi tersebut dan mengenakan denda sebesar Rp1.358,3 miliar. Pada tanggal 11 Juli 2013, Indar Atmanto mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada

tanggal 10 Januari 2014, Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat menegaskan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan mengenakan hukuman yang lebih tinggi berupa pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp200 juta (atau tambahan pidana penjara selama tiga bulan). Namun demikian, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat mengenakan denda kepada IM2 yang, sebagai suatu badan hukum terpisah, tidak didakwa secara terpisah dalam proses perkara Kejangung terhadap Indar Atmanto, dan membatalkan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait IM2. Pada tanggal 23 Januari 2014, Indar Atmanto mengajukan permohonan banding kepada Mahkamah Agung dan, pada tanggal 7 Februari 2014 menyampaikan memori banding. Per tanggal 24 April 2014, Indar Atmanto belum menerima keputusan apapun dari Mahkamah Agung terkait banding yang diajukannya. Per tanggal yang sama, mantan Direktur Utama kami, IM2 dan Perusahaan belum secara resmi didakwa atas kesalahan apapun terkait dengan hal ini.

Pada tanggal 24 Desember 2008, kami menerima Surat Ketetapan dari DJP yang meningkatkan jumlah lebih bayar sebesar Rp84.650 juta, dalam surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) untuk tahun pajak 2004, dimana jumlah tersebut lebih rendah daripada jumlah yang dinyatakan dalam Surat Ketetapan sebelumnya yang kami terima pada tanggal 4 Juli 2008. Pada tanggal 21 Januari 2009, kami telah mengajukan banding terhadap perbedaan jumlah kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2004. Pada tanggal 2 Februari 2009, Perusahaan menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak sebesar Rp84.650 juta. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 4 Desember 2009, Pengadilan Pajak membatalkan Surat Ketetapan DJP tanggal 24 Desember 2008 di atas. Pada tanggal 17 Maret 2010, DJP menerbitkan putusan yang mendukung kedudukan Perusahaan, yang memberitahukan bahwa kelebihan bayar pajak untuk tahun pajak 2004 seharusnya sebesar Rp126.403 juta dan bukan Rp84.650 juta, yang mana memberikan hak kepada Perusahaan untuk mendapatkan pengembalian dari perbedaan jumlah tersebut, sebesar Rp41.753 juta. Selanjutnya Perusahaan menerima pembayaran dari pengembalian kelebihan bayar pajak sebesar Rp41.753 juta dari DJP pada tanggal 13 April 2010. Pada tanggal 5 Maret 2012, Perusahaan mendapatkan Surat Keputusan Pengadilan Pajak yang menyetujui permintaan dari Perusahaan atas kompensasi bunga yang berkaitan dengan penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) untuk tahun pajak 2004 sebesar Rp60.674 juta. Berdasarkan evaluasi Perusahaan, realisasi dari pendapatan yang terkait dengan kompensasi bunga hanya merupakan suatu kemungkinan, dan bukan sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, kompensasi bunga tidak diakui dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2012. Pada tanggal 29 Juni 2012, Perusahaan menerima salinan memori permohonan peninjauan kembali dari Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung atas Surat Keputusan Pengadilan Pajak tanggal 5 Maret 2012 terkait dengan kompensasi bunga di atas. Pada tanggal 27 Juli 2012, Perusahaan mengajukan kontra-memori untuk permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Per tanggal 24 April 2014, Perusahaan belum menerima putusan dari Mahkamah Agung atas permohonan tersebut.

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dari DJP untuk pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002 sebesar Rp105.809 juta (termasuk denda dan bunga), yang telah dibayarkan pada bulan Juli 2009. Perusahaan menerima suatu bagian dari revisi terhadap pajak penghasilan badan tahun 2002 sebesar Rp2.646 juta yang dibebankan ke dalam usaha periode berjalan tahun 2009. Berdasarkan Hukum Perpajakan Indonesia, wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak kurang bayar dengan jumlah sebagaimana dicantumkan dalam surat ketetapan tersebut dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ketetapan tersebut. Wajib pajak dapat menuntut kembali pajak yang dibayarkan melalui proses keberatan atau banding. Pada tanggal 28 Agustus 2009, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak mengenai sisa revisi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun 2002. Pada tanggal 15 Juli 2010, Perusahaan menerima Surat Ketetapan dari DJP yang menolak keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002. Pada tanggal 25 Juni 2012, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Pengadilan Pajak yang menolak keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002. Perusahaan membebaskan klaim untuk restitusi pajak terkait sebesar Rp103.163 juta pada usaha tahun 2012 sebagai bagian dari "Beban Pajak Penghasilan Tahun Berjalan".

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan juga menerima SKPKB dari DJP untuk pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003, masing-masing sebesar Rp51.546 juta dan Rp40.307 juta (termasuk denda dan bunga). Pada tanggal 27 Agustus 2009, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak atas revisi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003. Pada tanggal 16 Juli 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari DJP yang menolak keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003. Pada tanggal 12 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003. Pada tanggal 6 November 2012, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Pengadilan Pajak yang menerima keberatan Perusahaan pada tahun 2002 dan 2003 untuk pajak penghasilan pasal 26 Satelindo sebesar Rp 87.198 juta, dimana jumlah tersebut lebih rendah dari jumlah yang diakui oleh Perusahaan dalam laporan keuangannya. Perusahaan menerima koreksi sebesar Rp 4.655 juta yang dibebankan pada usaha tahun 2012 sebagai bagian dari "Lain-lain-bersih". Pada tanggal 28 Januari 2013, Perusahaan telah menerima restitusi atas putusan tersebut.

Pada tanggal 7 September 2009, Perusahaan menerima Surat Ketetapan dari DJP yang menolak keberatan Perusahaan atas sisa revisi pajak penghasilan badan untuk tahun 2006. Pada tanggal 2 Desember 2009, Perusahaan mengajukan



surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai sisa revisi pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun 2006. Pada tanggal 26 April 2011, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengadilan Pajak yang menerima banding Perusahaan atas sisa koreksi dari pajak penghasilan perusahaan di tahun 2006. Pada tanggal 21 Juni 2011, Perusahaan menerima pembayaran kembali pajak sebesar Rp82,6 miliar. Pada tanggal 22 Agustus 2011, Perusahaan menerima salinan memori permohonan peninjauan kembali dari Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung untuk Surat Keputusan Pengadilan Pajak tertanggal 26 April 2011 untuk pajak penghasilan perusahaan di tahun 2006. Pada tanggal 21 September 2011, kami mengajukan kontra memori terhadap permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Per tanggal 24 April 2014, Perusahaan belum menerima keputusan apapun dari Mahkamah Agung terkait permintaan tersebut.

Pada tanggal 25 Mei 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Perusahaan di bulan Mei dan September 2008 atas revisi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun 2004 dan 2005 masing-masing sebesar Rp60.493 juta dan Rp82.126 juta. Perusahaan membebaskan revisi pajak pada usaha tahun 2010, yang ditampilkan sebagai bagian dari “Pendapatan (Beban) Lain-lain – Lainnya – Bersih”.

Pada tanggal 17 September 2010, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (“STP”) dari DJP atas pajak kurang bayar untuk pajak penghasilan pasal 26 Perusahaan untuk tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp80.018 juta (termasuk bunga). Pada tanggal 13 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat pembatalan kepada Kantor Pajak mengenai STP tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 16 November 2010, Perusahaan diwajibkan untuk membayar suatu bagian tertentu dari STP ini dengan menggunakan klaim kelebihan bayar pajak yang telah disetujui atas pajak penghasilan Perusahaan untuk tahun pajak 2005 sebesar Rp38.155 juta. Pada tanggal 7 Januari 2011, Perusahaan membayar sisa sebesar Rp41.863 juta. Pada tanggal 11 April 2011, Perusahaan menerima sebuah surat dari Kantor Pajak yang menolak permintaan pembatalan STP tersebut. Pada tanggal 5 Mei 2011, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak terkait STP ini. Pada tanggal 30 Juli 2012, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengadilan Pajak yang menerima permohonan banding Perusahaan. Pada tanggal 11 September 2012, Perusahaan mengajukan permohonan restitusi ke Kantor Pajak untuk mentransfer kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan STP tersebut. Pada tanggal 26 Desember 2012, Perusahaan menerima salinan memori permohonan peninjauan kembali dari Pengadilan Pajak atas surat putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 2012 atas pajak kurang bayar untuk pajak penghasilan pasal 26 Perusahaan tahun 2008-2009. Pada tanggal 6 Februari 2013, Perusahaan mengajukan kontra-memori untuk permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 25 Oktober dan 4 November 2013, Perusahaan menerima pengembalian sejumlah Rp80.018 juta.

Pada tanggal 29 Oktober 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Pengadilan Pajak yang menerima banding Perusahaan pada bulan Agustus 2008 atas revisi pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun 2005 sejumlah Rp38.155 juta, yang dikompensasi dengan kekurangan pembayaran atas pajak penghasilan pasal 26 Perusahaan untuk tahun 2008 dan 2009 berdasarkan STP yang diterima oleh Perusahaan pada tanggal 17 September 2010. Pada tanggal 24 Februari 2011, Perusahaan menerima salinan memori permohonan peninjauan kembali dari Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung atas Surat Keputusan Pengadilan Pajak tertanggal 29 Oktober 2010, terkait dengan pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun 2005. Pada tanggal 25 Maret 2011, Perusahaan mengajukan kontra memori permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pada tanggal 24 April 2014, Perusahaan belum menerima keputusan apapun dari Mahkamah Agung sehubungan dengan permintaan tersebut.

Pada tanggal 21 April 2011, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dari DJP untuk pajak pertambahan nilai Perusahaan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2009 sejumlah Rp182.800 juta (termasuk denda), yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2011. Perusahaan menerima sebagian dari koreksi sebesar Rp4.160 juta, yang dibebankan pada usaha tahun 2011, yang menyisakan saldo sebesar Rp178.640 juta dimana Perusahaan menyampaikan keberatannya atas jumlah tersebut. Pada tanggal 19 Juli 2011, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak terkait sisa koreksi pajak pertambahan nilai Perusahaan untuk periode tersebut. Pada tanggal 4 Juni 2012, Perusahaan menerima surat keputusan dari DJP yang menolak keberatan Perusahaan dan berdasarkan audit DJP, DJP mengenakan kurang bayar tambahan kepada Perusahaan untuk periode Januari, Maret, April, Juni, Agustus sampai Desember 2009 sebesar Rp57.166 juta dan kelebihan pembayaran untuk periode bulan Februari, Mei dan Juli 2009 sejumlah Rp 4.027 juta. Pada tanggal 4 Juli 2012, Perusahaan membayar kurang bayar tambahan sebesar Rp57.166 juta. Pada tanggal 24 Agustus 2012 dan 31 Agustus 2012, Perusahaan menerima kelebihan pembayaran sebesar masing-masing Rp3.839 juta dan Rp188 juta. Pada tanggal 3 September 2012, Perusahaan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak mengenai koreksi PPN Perusahaan untuk periode Januari sampai Desember 2009 sebesar Rp231.778 juta (terdiri dari klaim awal sebesar Rp178.640 juta dan ketetapan pajak kurang bayar atas PPN sebesar Rp57.166 juta yang telah dikurangkan dengan kelebihan bayar PPN yang telah dikembalikan sebesar Rp4.027 juta). Pada tanggal 12 Februari, 19 Februari dan 20 Februari 2014, Perusahaan menerima surat keputusan dari Pengadilan Pajak yang mengabulkan banding Perusahaan, namun demikian Pengadilan Pajak juga mengenakan kurang bayar atas PPN terpisah sebesar Rp180.930 juta, yang menyisakan saldo sebesar Rp50.848 juta dimana Perusahaan memenuhi syarat atas pengembalian. Pada tanggal 15 April dan 23 April 2014, Perusahaan telah menerima sisa saldo pengembalian pajak.

Pada tanggal 21 April 2011, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dari DJP untuk pajak penghasilan badan dari Perusahaan untuk tahun 2009 sebesar Rp29.272 juta, jumlah mana lebih rendah dari yang diakui oleh Perusahaan di dalam laporan keuangannya sebesar Rp95.677 juta, sehingga menyisakan saldo sebesar Rp66.405 juta. Perusahaan menerima sebagian koreksi sebesar Rp835 juta, yang mana telah dibebankan kepada usaha tahun 2011. Pada tanggal 31 Mei 2011, Perusahaan menerima pengembalian pajak sebesar Rp23.695 juta, jumlah bersih dari koreksi pajak pertambahan nilai untuk periode dari Januari sampai Desember 2009 yang diterima oleh Perusahaan. Pada tanggal 20 Juli 2011, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak terkait koreksi sisanya atas pajak penghasilan badan Perusahaan di tahun 2009. Pada tanggal 29 Juni 2012, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari DJP yang menolak keberatan Perusahaan. Pada tanggal 21 September 2012, Perusahaan mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak terkait keberatan Perusahaan untuk koreksi pajak penghasilan Perusahaan untuk tahun fiskal 2009. Per tanggal 24 April 2014, Perusahaan belum menerima keputusan apapun dari Pengadilan Pajak terkait surat tersebut.

Pada tanggal 3 Juli 2012, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dari DJP atas pajak penghasilan badan Perusahaan tahun 2010 sebesar Rp 89.381 juta. Perusahaan menerima semua koreksi sebesar Rp 61 juta, yang dibebankan pada kegiatan usaha tahun 2012. Pada tanggal 24 Agustus 2012, Perusahaan menerima pengembalian pajak atas klaim pajak penghasilan badan Perusahaan tahun 2010 sebesar Rp 89.381 juta. Berdasarkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) tersebut, DJP juga melakukan koreksi sebesar Rp101.978 juta, yang mengurangi kerugian pajak yang diakumulasi per tanggal 31 Desember 2010. Perusahaan menerima semua koreksi sebesar Rp 101. 978 juta.

Pada tanggal 3 Juli 2012, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dari DJP atas PPN Perusahaan untuk periode Maret 2010 sebesar Rp 28.545 juta, dimana jumlah tersebut lebih rendah dari yang diklaim oleh Perusahaan dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan sebesar Rp37.153 juta, dan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) atas PPN Perusahaan untuk periode Januari, Februari dan April hingga Desember 2010 sebesar Rp 98.011 juta (termasuk denda). Pada tanggal 2 Agustus 2012, Perusahaan membayar kurang bayar sebesar Rp 98.011 juta. Pada tanggal 24 Agustus 2012, Perusahaan menerima kelebihan pembayaran sebesar Rp 28.545 juta dari DJP. Pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2012, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak mengenai surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) atas PPN Perusahaan untuk periode Januari-Desember 2010 sebesar Rp 106.619 juta. Pada tanggal 17 September 2013 dan 26 September 2013, Perusahaan menerima surat keputusan dari DJP yang menolak keberatan Perusahaan dan DJP mengenakan pajak kurang bayar tambahan untuk periode Januari sampai Desember 2010 sejumlah Rp93.167 juta, yang dibayarkan pada tanggal 16 Oktober 2013 dan 25 Oktober 2013. Pada tanggal 10 Desember 2013, Perusahaan menyampaikan surat banding kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan koreksi atas PPN Perusahaan untuk periode Januari sampai Desember 2010 dengan total sejumlah Rp171.241 juta. Per tanggal 24 April 2014, Perusahaan belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak atas banding tersebut.

Pada tanggal 26 Juni 2013, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dari DJP untuk pajak penghasilan badan untuk tahun 2011 sejumlah Rp97.600 juta, yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2013. Berdasarkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) ini, Kantor Pajak melakukan dua koreksi sejumlah Rp409.921 juta, yang menurunkan rugi pajak Perusahaan yang diakumulasi per tanggal 31 Desember 2011. Pada tanggal 23 September 2013, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan Pajak atas dua koreksi ini sejumlah Rp409.921 juta. Namun demikian, pada tanggal 16 Oktober 2013, Perusahaan mengajukan surat untuk membatalkan keberatan atas satu koreksi sejumlah Rp165.944 juta. Per tanggal 24 April 2014, Perusahaan belum menerima keputusan apapun dari Pengadilan Pajak atas keberatan ini.

Pada tanggal 26 Juni 2013, Perusahaan juga menerima surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dari DJP atas PPN Perusahaan untuk periode Januari sampai Desember 2011 sejumlah Rp133.160 juta (termasuk denda), yang telah dibayarkan oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2013. Perusahaan menerima sebagian dari koreksi sejumlah Rp2.069 juta, yang dibebankan pada kegiatan usaha tahun 2013. Pada tanggal 23 September 2013, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak terkait dengan sisa koreksi atas PPN Perusahaan untuk periode Januari sampai Desember 2011. Per tanggal 24 April 2014, Perusahaan belum menerima keputusan apapun dari Pengadilan Pajak atas keberatan ini.

Pada tanggal 4 September 2013, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dari DJP untuk PPN Perusahaan untuk periode Januari sampai Desember 2012 sejumlah Rp148.161 juta (termasuk denda), yang telah dibayarkan oleh Perusahaan pada tanggal 3 Oktober 2013. Pada tanggal 29 November 2013, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak sehubungan dengan PPN Perusahaan untuk periode tersebut sejumlah Rp148.161 juta. Per tanggal 24 April 2014, Perusahaan belum menerima keputusan apapun dari Kantor Pajak atas keberatan ini.

Pada tanggal 27 Desember 2013, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dari DJP untuk pajak penghasilan badan Perusahaan tahun 2007 dan 2008 masing-masing sejumlah Rp110.413 juta dan Rp97.132 juta (termasuk denda), yang telah dibayarkan oleh Perusahaan pada tanggal 24 Januari 2014. Pada tanggal 20 Maret 2014, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak sehubungan dengan kurang bayar tersebut. Per tanggal 24 April 2014, Perusahaan belum menerima keputusan apapun dari Kantor Pajak atas keberatan ini.

Kami tidak terlibat dalam perkara-perkara material lainnya, termasuk perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara atau arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ataupun perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan secara material.

## Kebijakan Dividen

Para pemegang saham kami menetapkan pembagian dividen di dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi kami. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tahun 2011, 2012 dan 2013, pemegang saham kami mengumumkan dividen tunai final sebesar 50% dari laba bersih untuk masing-masing tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2011 dan 2012. Kami tidak dapat menjamin bahwa kami akan dividen untuk setiap tahun buku. Keputusan Direksi untuk memberikan rekomendasi untuk membayar dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk, antara lain, laba bersih kami, kinerja keuangan kami dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Butir 9: PENAWARAN DAN PENCATATAN

### Penjelasan tentang Penawaran dan Pencatatan

Tabel di bawah ini memperlihatkan kutipan laporan harga tertinggi dan terendah untuk periode tertentu dari saham biasa kami di Bursa Efek Indonesia atau BEI:

	Harga per saham	
	Tertinggi	Terendah
	(dalam Rp.)	
<b>Tahunan</b>		
2009 .....	5.950	4.200
2010 .....	6.300	4.400
2011 .....	6.000	4.700
2012 .....	7.000	3.425
2013 .....	7.200	3.500
<b>Periode Triwulan</b>		
Triwulan Pertama 2012 .....	5.950	4.975
Triwulan Kedua 2012 .....	5.250	3.425
Triwulan Ketiga 2012 .....	6.400	4.225
Triwulan Keempat 2012 .....	7.000	5.200
Triwulan Pertama 2013 .....	7.200	5.850
Triwulan Kedua 2013 .....	6.850	4.750
Triwulan Ketiga 2013 .....	5.150	4.000
Triwulan Keempat 2013 .....	4.625	3.500
<b>Bulan</b>		
Oktober 2013 .....	4.625	4.150
November 2013 .....	4.275	3.500
Desember 2013 .....	4.150	3.875
Januari 2014 .....	4.100	3.955
Februari 2014 .....	4.295	3.925
Maret 2014 .....	4.075	3.775
April 2014 (sampai dengan 24 April 2014) .....	3.990	3.810

Tabel di bawah ini memperlihatkan kutipan laporan harga tertinggi dan terendah untuk ADS, untuk periode tertentu, dari ADS di New York Stock Exchange atau NYSE.

	<b>Harga per ADS</b>	
	<b>Tertinggi</b>	<b>Terendah</b>
	<b>(dalam US\$)</b>	
<b>Tahunan</b>		
2009 .....	30 <sup>47</sup> / <sub>128</sub>	16 <sup>189</sup> / <sub>256</sub>
2010 .....	35 <sup>37</sup> / <sub>64</sub>	24 <sup>7</sup> / <sub>32</sub>
2011 .....	34 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	25 <sup>63</sup> / <sub>64</sub>
2012 .....	35 <sup>31</sup> / <sub>64</sub>	27 <sup>23</sup> / <sub>32</sub>
2013 (sampai dengan 17 Mei 2013) .....	28	36 <sup>47</sup> / <sub>100</sub>
<b>Periode Tahunan</b>		
Triwulan Pertama 2012 .....	31 <sup>47</sup> / <sub>64</sub>	27 <sup>23</sup> / <sub>32</sub>
Triwulan Kedua 2012 .....	28 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	18 <sup>15</sup> / <sub>32</sub>
Triwulan Ketiga 2012 .....	33 <sup>23</sup> / <sub>32</sub>	22 <sup>17</sup> / <sub>32</sub>
Triwulan Keempat 2012 .....	36 <sup>15</sup> / <sub>32</sub>	29 <sup>31</sup> / <sub>32</sub>
Triwulan Pertama 2013	29 <sup>243</sup> / <sub>250</sub>	36 <sup>47</sup> / <sub>100</sub>
Triwulan Kedua 2013 (sampai dengan 17 Mei 2013)	28	34 <sup>37</sup> / <sub>50</sub>
Triwulan Ketiga 2013	N/A	N/A
Triwulan Keempat 2013	N/A	N/A
<b>Bulan</b>		
Oktober 2013 .....	N/A	N/A
November 2013 .....	N/A	N/A
Desember 2013 .....	N/A	N/A
Januari 2014 .....	N/A	N/A
Februari 2014 .....	N/A	N/A
Maret 2014 .....	N/A	N/A
April 2014 .....	N/A	N/A

Pada tanggal 22 April 2013, kami mengumumkan bahwa kami bermaksud untuk menghapuskan pencatatan ADS, sebagaimana dibuktikan dengan ADR, dari Bursa Efek New York dan ADS tidak akan tercatat pada bursa efek nasional lainnya di Amerika Serikat. Pada tanggal 6 Mei 2013, kami mengajukan Form 25 kepada U.S. Securities and Exchange Commisison (“SEC”) dan setelah pengajuan tersebut, penghapusan pencatatan atas ADS kami dari Bursa Efek New Yorj menjadi efektif pada penutupan hari kerja tanggal 17 Mei 2013. Sebagai akibat dari penghapusan pencatatan tersebut menjadi efektif, pengakhiran Perjanjian Penyimpnana menjadi efektif pada tanggal 24 Juli 2013. Setelah penghapusan pencatatan ADS dan pengakhiran program ADS, investor akan terus dapat membeli dan menjual saham kami melalui BEI. Sehubungan dengan penghapusan pencatatan, kami bermaksud untuk mengakhiri pendaftaran ADS kami pada SEC pada tahun 2014 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan efek yang berlaku di Amerika Serikat.

Selama proses pengakhiran Perjanjian Penyimpanan, pemegang ADR dapat menyerahkan ADR mereka atau ADS yang dibuktikan dengan ADR tersebut kepada Depositary untuk ditukar dengan kepemilikan saham biasa dalam Perusahaan setiap saat sebelum 24 Juli 2014. Sejak 24 Juli 2014, Depositary akan mulai menjual kepemilikan saham yang tersisa. Investor yang tidak menyerahkan ADR mereka dan meminta penyerahan kepemilikan saham sebelum Depositary menjual saham-saham tersebut akan kehilangan hak mereka untuk menerima kepemilikan saham tersebut dan sebagai gantinya mereka memiliki hak, setelah menyerahkan ADR mereka atau ADS yang dibuktikan dengan ADR tersebut, untuk menerima hasil bersih dari penjualan saham-saham tersebut setelah dikurangi penyerahan sebesar sampai dengan US\$0,05 per ADS yang diserahkan. Tanggal atau tanggal-tanggal dimana Depositary akan menjual saham Perusahaan yang disimpan yang tersisa belum ditentukan, tetapi tidak akan lebih cepat dari 24 Juli 2014. Penjualan ini sangat mungkin terjadi secara progresif didorong oleh keadaan pasar yang dalam.

Pada tanggal 17 Mei 2013, harga penjualan terakhir yang dilaporkan atas ADS kami di Bursa Efek New York adalah sebesar US\$28,00 (sumber: Bloomberg).

## Pasar

Saham biasa kami tercatat di BEI, yang merupakan bursa perdagangan satu-satunya untuk saham biasa kami.

## Pasar Modal Indonesia

### *Perubahan terhadap Bapepam-LK*

Pada tanggal 22 November 2012, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), Pemerintah telah secara efektif membentuk suatu otoritas keuangan terintegrasi dan independen baru yang disebut Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan UU OJK, OJK telah mengambil alih pengawasan dan pengaturan pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan perusahaan multi keuangan dari Bapepam-LK terhitung sejak 31 Desember 2012 dan akan mengambil alih pengawasan dan pengaturan bank-bank dari Bank Indonesia terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013. UU OJK mengatur bahwa seluruh perizinan, persetujuan dan keputusan yang telah ada yang dikeluarkan sebelum pengalihan tugas dan kewenangan dari Bapepam-LK kepada OJK akan tetap terus berlaku, sementara permohonan perizinan dan persetujuan dan keputusan lain yang dibuat atau masih tertunda setelah tanggal 31 Desember 2012 akan diproses oleh OJK.

### *Tinjauan tentang BEI*

Pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi BEI. BEI mulai beroperasi pada tanggal 3 Desember 2007, dan pada tahun 2007, BEI memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp2.539.041 miliar, dimana Rp1.982 miliar di antaranya berasal dari saham, Rp79.065 miliar dan US\$105 juta berasal dari obligasi perusahaan dan Rp477 triliun berasal dari obligasi pemerintah. Per tanggal 31 Desember 2013, kapitalisasi pasar BEI terdiri dari, antara lain, Rp4.219.020 miliar berasal dari ekuitas, Rp218.220 miliar dan US\$100 juta berasal dari obligasi perusahaan, Rp995.252 miliar dari obligasi pemerintah, Rp2.362 miliar dari efek beragun aset dan Rp4.127 miliar dari waran.

Saat ini, ada dua sesi perdagangan efek harian untuk pasar reguler dan pasar negosiasi dari Senin sampai dengan Kamis, yaitu:

- a. Untuk pasar reguler: pukul 9:00 sampai dengan pukul 12:00 siang, dan pukul 13:30 sampai dengan pukul 15:49:59; dan
- b. Untuk pasar negosiasi: pukul 9:00 sampai dengan pukul 12:00 siang, dan pukul 13:30 sampai dengan pukul 15:00.

Sementara itu, ada dua sesi perdagangan untuk pasar reguler dan pasar negosiasi di hari Jumat, yaitu:

- a. Untuk pasar reguler: dari pukul 9:00 sampai dengan pukul 11:30 dan dari pukul 14:00 sampai dengan pukul 15:49:59; dan
- b. Untuk pasar negosiasi: dari pukul 9:00 sampai dengan pukul 11:30 dan dari pukul 14:00 sampai dengan pukul 16:15.

Hanya terdapat satu sesi perdagangan untuk pasar tunai dari hari Senin sampai dengan Kamis, yaitu pukul 9:00 sampai dengan pukul 12:00 siang, dan di hari Jumat, dari pukul 9:00 sampai dengan pukul 11:30.

Perdagangan di BEI berlangsung berdasarkan sistem pasar yang didasarkan pada pesanan (order-driven market system). Para investor harus menghubungi perusahaan pialang atau anggota BEI, yang akan menjalankan pesanan mereka melalui sistem perdagangan BEI. Perdagangan efek di BEI hanya dapat dilakukan oleh anggota BEI yang terdaftar sebagai anggota PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Perusahaan pialang juga dapat melakukan transaksi jual beli efek untuk dirinya sendiri. Tidak ada batasan kepemilikan saham oleh investor asing atau institusi asing, baik dalam bentuk penyertaan modal langsung maupun melalui transaksi perdagangan di BEI, kecuali untuk bank, yang hanya dapat dimiliki asing sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99,0%.

Perdagangan saham dibedakan menjadi tiga segmen pasar: pasar reguler, pasar negosiasi dan pasar tunai. Pasar reguler adalah mekanisme perdagangan saham dengan menggunakan satuan lot di pasar lelang yang berlangsung terus-menerus selama jam bursa. Sehubungan dengan perdagangan saham, satu lot saham terdiri dari 100 lembar saham. Fraksi harga dibatasi, yaitu sebagai berikut: (i) apabila harga saham berada di bawah Rp500, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp1 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp20; (ii) apabila harga saham sama dengan Rp500 atau lebih, tetapi kurang dari Rp5.000, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp5 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp100; dan (iii) apabila harga saham sama dengan Rp5.000 atau lebih, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp25 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp500. Pesanan-pesanan diproses dengan komputer yang akan melakukan matching antara “penawaran” dan “permintaan” yang ditempatkan sesuai dengan prioritas harga dan prioritas waktu. Prioritas harga memprioritaskan pesanan pembelian dengan harga terendah atau pesanan penjualan dengan harga tertinggi. Apabila pesanan pembelian atau penjualan dilakukan pada harga yang sama, prioritas diberikan pada pesanan pembelian atau penjualan yang dilakukan pertama (prioritas waktu).

Perdagangan efek di pasar negosiasi dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem lot saham dan aturan tahapan harga. Anggota BEI dapat mengumumkan pesanan penjualan atau pembelian melalui sistem perdagangan BEI dan dapat mengubah pesanan mereka berdasarkan negosiasi dengan anggota lainnya. Harga akhir terbentuk berdasarkan kesepakatan, tetapi disarankan untuk berpatokan pada harga saham di pasar reguler.

Transaksi-transaksi di pasar reguler dan pasar negosiasi pada BEI harus diselesaikan selambat-lambatnya pada hari bursa ketiga setelah dilakukannya transaksi, sedangkan transaksi di pasar tunai harus diselesaikan pada hari yang sama. Apabila anggota bursa melanggar ketentuan waktu penyelesaian transaksi, maka anggota bursa tersebut diwajibkan untuk membayar 125,0% dari harga tertinggi untuk efek yang sama pada hari perdagangan yang sama.

Direksi BEI dapat membatalkan suatu transaksi apabila terbukti adanya unsur penipuan, manipulasi atau penggunaan informasi orang dalam. Direksi dapat menghentikan perdagangan efek sementara apabila terdapat indikasi adanya transaksi tipuan atau upaya manipulasi harga saham, informasi yang menyesatkan, penggunaan informasi orang dalam, surat berharga palsu atau surat berharga yang diblokir dari perdagangan, atau kejadian-kejadian penting lainnya.

Anggota BEI dapat mengenakan biaya untuk jasa-jasanya berdasarkan suatu perjanjian dengan para nasabahnya. Ketika melakukan transaksi saham di BEI, anggota bursa diwajibkan membayar biaya transaksi sebesar 0,018% dari nilai transaksi kumulatif untuk setiap transaksi ditambah 0,01% untuk transaksi di pasar tunai dan reguler yang dijamin oleh KPEI (dengan ketentuan biaya transaksi minimum sebesar Rp20.000.000). Komisi dan biaya transaksi tidak termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10,0% dan pajak transaksi sebesar 0,1% yang dikenakan atas nilai kumulatif dari penjualan saham.

Pasar modal Indonesia umumnya kurang likuid dibandingkan dengan di negara-negara yang memiliki pasar modal yang lebih berkembang. Tidak likuidnya pasar modal ini terutama untuk efek dalam jumlah besar. Selain itu, harga saham di pasar modal Indonesia biasanya lebih bergejolak dibandingkan pasar modal di negara lainnya. Oleh karena itu, kami tidak dapat menjamin bahwa seorang pemegang saham biasa akan dapat melepaskan saham biasanya dengan harga atau pada waktu dimana pemegang saham tersebut dapat melakukannya di pasar yang lebih likuid atau tidak sama sekali. Selain itu, kami tidak dapat menjamin bahwa seorang pemegang saham biasa akan dapat melepaskan saham biasanya dengan atau di atas harga beli dari pemegang saham yang bersangkutan.

Pada tanggal 20 Januari 2014, BEI merubah Peraturan No. I-A tahun 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, yang berlaku efektif pada tanggal 30 Januari 2014. Perubahan tersebut mencakup, antara lain:

- (a) kewajiban berkelanjutan untuk perusahaan tercatat untuk mempertahankan paling kurang 50 juta saham tercatat pada BEI dan paling kurang 7,5% dari jumlah modal saham ditempatkan untuk dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, perusahaan tercatat juga memiliki kewajiban berkelanjutan untuk mempertahankan paling sedikit 300 pemegang saham yang memiliki rekening efek di anggota BEI. BEI memberikan masa tenggang 24 bulan untuk pemenuhan persyaratan baru ini terhitung sejak 30 Januari 2014;
- (b) paling kurang 30% dari dewan komisaris dari perusahaan tercatat diwajibkan terdiri dari komisaris independen;
- (c) kekosongan posisi yang terjadi pada komisaris independen perusahaan tercatat harus diisi pada Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya atau paling lambat enam bulan sejak kekosongan posisi tersebut terjadi;
- (d) setidaknya satu anggota direksi perusahaan tercatat harus merupakan direktur independen; dan
- (e) komisaris independen dan direktur independen dari perusahaan tercatat hanya dapat menjabat untuk paling banyak dua periode berturut-turut.

## **Butir 10: INFORMASI TAMBAHAN**

### **Uraian tentang Anggaran Dasar dan Permodalan**

Per tanggal 31 Desember 2013, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp2.000.000.000.000, terbagi menjadi 20.000.000.000 saham yang terdiri dari satu saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100. Dari modal dasar Perusahaan, 5.433.933.500 saham telah ditempatkan dan disetor penuh

secara tunai, terdiri dari satu saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B, atau dengan total nilai nominal sebesar Rp543.393.350.000 yang dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Republik Indonesia, satu saham Seri A dan 776.624.999 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp77.662.500.000;
- b. Ooredoo Asia, 3.532.056.600 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp353.205.660.000; dan
- c. Publik, 1.125.251.900 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp112.525.190.000.

Pada tanggal 8 Maret 2004, kami mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui pemecahan nilai nominal saham Seri A dan saham Seri B dari Rp500 menjadi Rp100 per lembar saham, yang meningkatkan jumlah saham dalam modal dasar kami menjadi 20.000.000.000 saham dan saham yang ditempatkan menjadi 5.177.500.000 saham. Setelah dilakukannya pemecahan saham, modal dasar Indosat adalah sebesar Rp2.000.000.000.000, terbagi menjadi 20.000.000.000 saham yang terdiri dari satu saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100. Dari modal dasar kami, 5.177.500.000 saham telah ditempatkan dan disetor penuh secara tunai, terdiri dari satu saham Seri A dan 5.177.499.999 saham Seri B, atau dengan total nilai nominal sebesar Rp517.750.000.000 yang dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Republik Indonesia, satu saham Seri A dan 776.624.999 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp77.662.499.900;
- b. ICLM, 2.171.250.000 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp217.125.000.000; dan
- c. Publik, 2.229.625.000 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp222.962.500.000.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, sehubungan dengan adanya pemecahan saham, telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor C-05582 HT.01.04.TH.2004, tanggal 8 Maret 2004. Perubahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah nomor 0540/RUB.09.05/III/2004, tanggal 9 Maret 2004. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berubah nama menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada tanggal 28 Januari 2010, kami telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui, antara lain, perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Indosat mengenai maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1.

Anggaran Dasar Perusahaan, atau Anggaran Dasar, menyatakan bahwa setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal harus memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen dalam rapat umum pemegang saham yang khusus diadakan untuk itu.

Masing-masing Direksi menerima bonus tahunan serta insentif lainnya apabila kami dapat melampaui target keuangan dan operasional tertentu, dimana besarnya akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan di dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perusahaan. Bonus dianggarkan setiap tahunnya dan dibuat berdasarkan rekomendasi Direksi, yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada pemegang saham Perusahaan. Masing-masing Komisaris diberikan honorarium bulanan dan beberapa tunjangan lainnya, yang besarnya ditentukan oleh pemegang saham di dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perusahaan.

Direksi kami bertanggung jawab untuk memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mengendalikan, mempertahankan dan mengelola aset Perusahaan. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, Direksi diberi wewenang untuk memastikan agar Perusahaan dapat memperoleh pinjaman dana sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur di dalam Anggaran Dasar. Kekuasaan Direksi untuk melakukan pinjaman hanya dapat diubah dengan cara mengubah Anggaran Dasar. Anggaran Dasar tidak memuat ketentuan tentang usia pensiun tertentu dari Direksi atau untuk memiliki saham dalam batasan tertentu.

### **Saham Biasa**

Berikut ini adalah ringkasan hak-hak dan batasan-batasan material berkenaan dengan saham biasa Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, yang diubah pada tanggal 28 Januari 2010 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari 2010. Penjelasan yang diberikan di sini bukan merupakan penjelasan yang lengkap dan karena itu harus mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perseroan terbatas, yang dalam beberapa hal dapat berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Anggaran Dasar.

Semua saham biasa adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemilikinya yang terdaftar di dalam daftar pemegang saham Perusahaan. Direksi menyimpan daftar pemegang saham Perusahaan, dan Perusahaan harus memperlakukan pihak yang namanya tercantum di dalam daftar pemegang saham tersebut sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum berkenaan dengan saham biasa tersebut.

Segala pemindahan hak atas saham biasa harus dibuktikan dengan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan atau berdasarkan surat-surat lainnya, yang memberikan bukti yang cukup menurut pendapat Direksi. Pemindahan hak atas saham biasa berlaku hanya setelah pemindahan hak tersebut didaftarkan di daftar pemegang saham. Pihak yang memindahkan saham biasa akan diakui sebagai pemilik saham biasa tersebut sampai dengan nama pihak yang menerima pemindahan telah dicatatkan ke dalam daftar pemegang saham.

Para pemegang saham biasa berhak atas hak memesan efek terlebih dahulu/*pre-emptive right* apabila kami mengeluarkan saham biasa, obligasi konversi, waran atau efek serupa. Hak memesan efek terlebih dahulu dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak ketiga dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap pengeluaran hak memesan efek terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Perusahaan dan rencana tersebut harus diumumkan oleh Direksi di dalam dua surat kabar harian (satu berbahasa Inggris dan yang lainnya berbahasa Indonesia). Apabila para pemegang saham biasa tidak menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu dalam waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan peraturan yang terkait, maka Direksi dapat mengeluarkan saham biasa, obligasi konversi, waran atau efek serupa tersebut kepada pihak ketiga dengan harga dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sekurang-kurangnya sama dengan apa yang ditawarkan sebelumnya kepada para pemegang saham yang ada dan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Modal dasar Perusahaan hanya dapat ditingkatkan atau diturunkan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa dan melalui perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar berlaku efektif hanya setelah kami memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagai pengecualian dari ketentuan-ketentuan di atas, Perusahaan dapat mengeluarkan saham baru tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, dengan ketentuan tindakan tersebut memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dimana pemegang saham Seri A hadir di dalam rapat dan menyetujui keputusan. Penerbitan saham ini dapat dilakukan sepanjang saham yang diterbitkan terbatas jumlahnya dan diterbitkan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan pasar modal Indonesia atau berdasarkan pengecualian yang diperoleh oleh Perusahaan, dan saham tersebut dapat dijual oleh Perusahaan kepada pihak manapun dengan harga dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan harga saham tidak lebih rendah dari harga nominal. Tidak ada batasan mengenai hak para investor asing untuk memiliki saham biasa Perusahaan jika saham tersebut diperoleh melalui pasar modal.

Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku secara *mutatis mutandis* dalam hal Perusahaan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau surat berharga lainnya yang serupa, dengan ketentuan bahwa setiap saham baru yang dikeluarkan sebagai akibat penerbitan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang serupa akan terbatas jumlahnya dan dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan pasar modal Indonesia atau berdasarkan pengecualian yang diperoleh oleh Perusahaan.

### **Saham Seri A**

Hak-hak dan batasan-batasan yang bersifat material yang berlaku atas saham biasa juga berlaku atas satu saham Seri A, kecuali Pemerintah tidak dapat memindahkan hak atas saham Seri A dan Pemerintah memiliki hak veto berkenaan dengan: (i) perubahan maksud dan tujuan Perusahaan; (ii) peningkatan modal Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu; (iii) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang melibatkan Perusahaan; (iv) perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan hak veto pemegang saham Seri A; dan (v) pembubaran, kepailitan dan likuidasi terhadap Perusahaan.

### **Tujuan dan Jangka Waktu**

Menurut Pasal 3 dari Anggaran Dasar kami, sebagaimana diubah pada tanggal 28 Januari 2010, untuk mematuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi.



2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa teleponi dasar, jasa multimedia, jasa internet teleponi untuk keperluan publik, jasa interkoneksi internet, jasa akses internet, jaringan telekomunikasi bergerak dan jaringan telekomunikasi tetap; dan
  - b. menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi serta informatika dan/atau teknologi konvergensi.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perusahaan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
  - a. Merencanakan, mengadakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewa, menyewakan, serta memelihara sarana/fasilitas termasuk sumber daya untuk mendukung usaha Perusahaan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi;
  - b. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pengembangan, pemasaran serta penjualan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi yang diselenggarakan Perusahaan), termasuk penelitian, layanan pelanggan, penyelenggaraan pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
  - c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam mendukung dan/atau terkait dengan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi elektronis, penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, konten serta jasa pengelolaan telekomunikasi.

Perusahaan didirikan pada tanggal 10 November 1967 tanpa batas waktu pendirian.

### *Hak Suara*

Setiap saham biasa memberikan hak bagi pemilikinya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk memberikan satu suara pada setiap rapat umum pemegang saham Perusahaan. Pemegang saham menunjuk anggota Direksi untuk suatu periode yang dimulai pada tanggal rapat umum pemegang saham yang menunjuk mereka dan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan kelima setelah tanggal penunjukan mereka.

Rapat umum pemegang saham tahunan harus diadakan, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni setiap tahun. Pada rapat umum pemegang saham tahunan, Direksi wajib (i) melaporkan perihal kegiatan dan pengelolaan Perusahaan dan administrasi keuangan dari tahun buku yang baru berlalu; (ii) menyampaikan neraca dan perhitungan laporan rugi laba yang sudah diaudit untuk disetujui dan disahkan oleh rapat umum pemegang saham; (iii) menentukan rencana penggunaan laba dan besarnya dividen yang akan dibayarkan pada tahun keuangan yang terkait; (iv) mengajukan penunjukkan akuntan publik; dan (v) mengajukan hal-hal lainnya yang perlu dibahas dalam rapat. Selain itu, Dewan Komisaris juga harus melaporkan kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tahun buku yang baru berlalu sebagaimana dicantumkan dalam laporan tahunan. Semua bahan yang diuraikan dalam butir (i) sampai dengan (v) tersedia di kantor Perusahaan untuk diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal panggilan rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan tanggal rapat umum pemegang saham tahunan.

Usul-usul yang disampaikan secara sah oleh para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10,0% dari saham yang ditempatkan oleh Perusahaan dapat dimasukkan ke dalam agenda rapat tersebut, dengan ketentuan usul-usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 21 hari sebelum rapat tersebut.

Direksi atau Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa dan wajib mengadakan rapat tersebut setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari seorang pemegang saham atau para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10,0% dari saham yang ditempatkan dalam Perusahaan. Dalam waktu 22 hari setelah menerima permohonan tersebut, Direksi akan membahas, memutuskan, dan jika Direksi memutuskan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, maka Direksi akan membuat pengumuman tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa selambat-lambatnya 14 hari sebelum panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal panggilan. Kemudian, selambat-lambatnya 14 hari sebelum diselenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, Direksi akan membuat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa.

Apabila para Direktur tidak membuat panggilan rapat tersebut, maka para pemegang saham yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonannya kepada Dewan Komisaris. Dalam waktu 22 hari setelah menerima permohonan tersebut Dewan Komisaris akan membahas, memutuskan, dan jika Dewan Komisaris memutuskan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, maka Dewan Komisaris akan membuat pengumuman tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa selambat-lambatnya 14 hari (tanpa memperhitungkan

tanggal pengumuman dan tanggal panggilan) sebelum panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Kemudian, selambat-lambatnya 14 hari sebelum diselenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, Dewan Komisaris akan membuat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Apabila Dewan Komisaris tidak membuat pengumuman tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa dalam waktu 22 hari setelah diterimanya permohonan tersebut, maka para pemegang saham yang bersangkutan dapat mengadakan rapat atas biaya Perusahaan setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pengumuman tentang rapat umum pemegang saham diberikan kepada para pemegang saham sekurang-kurangnya 14 hari (tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal panggilan) sebelum panggilan rapat umum pemegang saham melalui iklan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian (satu berbahasa Inggris dan yang lainnya berbahasa Indonesia), satu di antaranya memiliki peredaran yang luas di Indonesia. Panggilan rapat harus disampaikan melalui iklan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian, satu di antaranya berbahasa Indonesia dan memiliki peredaran luas di Indonesia dan yang lainnya berbahasa Inggris, sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tanggal rapat umum pemegang saham tahunan atau rapat umum pemegang saham luar biasa, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Apabila seluruh pemegang saham hadir dan/atau diwakili, maka ketentuan panggilan rapat dapat dikesampingkan dan rapat umum pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Secara umum, kuorum untuk rapat umum pemegang saham memerlukan kehadiran pemegang saham secara langsung atau kuasanya, berdasarkan surat kuasa, yang mewakili lebih dari 50% dari saham biasa yang dikeluarkan Perusahaan.

Pemegang saham dapat diwakili di dalam rapat umum pemegang saham oleh seseorang yang memiliki surat kuasa, tetapi tidak satupun Komisaris, Direktur atau karyawan Perusahaan yang dapat bertindak dalam kapasitas tersebut. Kecuali ditentukan lain di dalam Anggaran Dasar, dan dengan memperhatikan hak suara istimewa dari Saham Istimewa, keputusan-keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari para pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% saham biasa hadir dan memberikan suara di dalam rapat (suara mayoritas biasa).

#### ***Tahun Buku dan Laporan Keuangan***

Tahun buku Perusahaan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Selambat-lambatnya 90 hari sejak penutupan tahun buku, Direksi wajib menyampaikan neraca, laporan rugi laba dan laporan-laporan keuangan lainnya yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Komisaris, yang harus mengkaji laporan-laporan ini dan melaporkan hasil pengkajiannya kepada rapat umum pemegang saham. Salinan dari dokumen-dokumen tersebut harus tersedia di kantor pusat Perusahaan sejak tanggal panggilan rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan tanggal penutupan rapat umum pemegang saham tahunan.

Rapat umum pemegang saham tahunan akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah neraca dan laporan rugi laba Perusahaan akan disetujui atau tidak. Persetujuan tersebut berarti memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab mereka selama tahun buku yang bersangkutan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam neraca dan laporan rugi laba.

#### ***Penggunaan Laba dan Dividen***

Perolehan laba Perusahaan, sebagaimana ditetapkan di dalam rapat umum pemegang saham tahunan, setelah dikurangi pajak perusahaan, harus digunakan untuk dana cadangan, dividen atau keperluan lainnya, dimana persentasenya harus ditentukan oleh rapat umum pemegang saham setiap tahunnya.

Pembayaran dividen dilakukan berdasarkan keputusan yang diambil di dalam rapat umum pemegang saham, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, dimana keputusan tersebut juga menentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen. Seluruh saham biasa yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat diumumkannya dividen atau pembagian laba lainnya berhak mendapat bagian yang sama atas dividen atau pembagian laba lainnya tersebut. Dividen harus dibayarkan kepada pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam daftar pemegang saham Perusahaan, pada hari kerja yang ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dimana pembagian dividen diputuskan.

Direksi dan Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan keduanya, dapat mengumumkan pembagian dividen interim apabila kondisi keuangan Perusahaan mengizinkan, dengan ketentuan dividen interim akan dikompensasikan terhadap dividen yang akan dibagikan pada rapat umum pemegang saham tahunan berikutnya.

Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal dimana dividen harus dibayarkan menjadi tidak lagi harus dibayarkan dan dimasukkan ke dalam dana cadangan Perusahaan. Pemberitahuan tentang dividen dan dividen

interim harus diumumkan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas atau nasional di Indonesia, di satu surat kabar harian berbahasa Inggris dan pada bursa efek dimana saham Perusahaan tercatat.

Apabila laporan rugi laba dalam satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup oleh dana cadangan yang dimaksud di atas, maka kerugian akan tetap dicatat di dalam laporan rugi laba dan untuk tahun-tahun selanjutnya Perusahaan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat di dalam laporan rugi laba tersebut belum tertutup sama sekali.

Untuk menutup kerugian di kemudian hari, dana cadangan dapat dibentuk dan besarnya dana cadangan akan ditentukan oleh rapat umum pemegang saham. Dana cadangan dapat digunakan untuk pengeluaran barang modal atau keperluan utang dan kewajiban Perusahaan, akan digunakan untuk membayar seluruh saham. Jika memungkinkan, pembayaran terhadap saham-saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan harga yang tertera pada sertifikat saham. Sisa aset likuidasi akan dibagikan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham.

### **Likuidasi**

Dalam hal terjadi likuidasi Perusahaan, Direksi akan bertindak sebagai likuidator jika dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sisa dari seluruh aset likuidasi yang telah dipersiapkan, setelah pembayaran seluruh utang dan kewajiban Perusahaan, akan digunakan untuk membayar seluruh saham. Jika memungkinkan, pembayaran terhadap saham-saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan harga yang tertera pada sertifikat saham. Sisa aset likuidasi akan dibagikan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham.

### **Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari para pemegang saham dan disetujui oleh lebih dari dua per tiga dari para pemegang saham dengan hak suara, dengan ketentuan hal-hal yang berkenaan dengan (i) peningkatan modal Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (*pre-emptive rights*); (ii) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang melibatkan Perusahaan; (iii) pembubaran dan likuidasi; (iv) perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan hak veto pemegang saham Seri A, hanya dapat diberlakukan apabila rapat dihadiri dan tindakan tersebut disetujui oleh pemegang saham Seri A.

Keputusan mengenai pengurangan modal dasar dan modal ditempatkan harus diumumkan oleh Direksi di dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian, satu di antaranya berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional, dan yang lainnya berbahasa Inggris, untuk kepentingan para kreditur dalam jangka waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah tanggal rapat umum pemegang saham. Dalam hal kuorum rapat umum pemegang saham luar biasa tidak tercapai, maka dalam waktu sepuluh sampai dengan dua puluh satu hari sejak rapat umum pemegang saham luar biasa yang pertama, rapat kedua dapat diadakan untuk memutuskan hal-hal yang tidak diselesaikan di dalam rapat pertama. Rapat kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga per lima dari jumlah pemegang saham dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari jumlah pemegang saham dengan hak suara. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan pengurangan modal hanya berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### **Transaksi-Transaksi dengan Pihak Afiliasi**

Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak mengadakan transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi kecuali apabila ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya tidak kurang menguntungkan Perusahaan dibanding dengan yang akan diperoleh Perusahaan di dalam transaksi yang dilakukan secara wajar dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi.

Berdasarkan peraturan OJK dan Pasal 19 dari Anggaran Dasar Perusahaan, setiap transaksi dimana di dalamnya terdapat benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) harus mendapat persetujuan mayoritas dari para pemegang saham biasa yang tidak memiliki benturan kepentingan di dalam transaksi yang diusulkan, kecuali apabila benturan kepentingan tersebut telah timbul sebelum Perusahaan mencatatkan sahamnya dan benturan kepentingan tersebut telah diungkapkan di dalam dokumen-dokumen penawaran saham. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, benturan kepentingan berarti perbedaan kepentingan Perusahaan di satu pihak, dan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham mayoritas (pemegang saham yang memiliki 20,0% atau lebih dari saham yang dikeluarkan) Perusahaan dalam satu transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian kepada Perusahaan. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK, benturan kepentingan juga terjadi apabila anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham pengendali Perusahaan terlibat di dalam suatu transaksi dimana kepentingan pribadi mereka dapat berbenturan dengan kepentingan Perusahaan, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan Bapepam-LK.

Mengingat banyaknya perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah atau Ooredoo Asia atau salah satu dari afiliasi mereka yang berada di Indonesia, kami memperkirakan bahwa seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis kami, kami ingin mengadakan usaha patungan atau pengaturan atau transaksi lainnya dengan perusahaan tersebut dari waktu ke waktu. Dalam keadaan tersebut, kami dapat berkonsultasi dengan OJK mengenai apakah rencana usaha patungan, pengaturan atau transaksi akan memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan menurut ketentuan-ketentuan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1. Apabila OJK memandang bahwa berdasarkan peraturan Bapepam-LK rencana usaha patungan, pengaturan atau transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan, maka kami dapat melaksanakan rencana tersebut tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan. Akan tetapi, apabila OJK berpendapat bahwa berdasarkan peraturannya rencana tersebut memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan, maka kami akan berupaya memperoleh persetujuan pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak melanjutkan rencana tersebut.

### **Kontrak-Kontrak Material**

Pada tanggal 30 Juli 2007, kami menandatangani perjanjian kerjasama dengan Telkomsel untuk membuat jaringan interkoneksi antara jaringan telekomunikasi lokal tetap kami dengan jaringan seluler Telkomsel. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan Telkomsel sepakat untuk memungkinkan pelanggan masing-masing pihak untuk melakukan panggilan lokal, jarak jauh dan internasional antara jaringan telekomunikasi lokal tetap kami dan jaringan seluler Telkomsel. Kami mengubah perjanjian ini melalui perubahan pertama No. Telkomsel: AMD.2283/LG.05/PD-00/XII/2007 – No. Indosat: 029/C00-CC0/LG/07 tertanggal 19 Desember 2007, perubahan kedua No. Telkomsel: AMD.339/LG.05/PD-00/III/2008 – No. Indosat: 004/C00-CC0/LGL/08 tertanggal 3 Maret 2008, perubahan ketiga No. Telkomsel: 1762/LG.05/PD-00/XI/2010 dan No. Indosat: 011/C00-C0AA/LGL/10 tertanggal 1 November 2010, perubahan keempat No. Telkomsel: 459/LG.05/PD-00/IV/2011—No. Indosat 042/C00-C0H/LGL/11 tertanggal 7 April 2011, perubahan kelima No. Telkomsel: 741/LG.05/PD-00/VII/2011—No. Indosat: 84/C00-C0HA/LGL/2011 tertanggal 19 Juli 2011, perubahan keenam No. Telkomsel: Amd.684/LG.05/PD-00/V/2012—No. Indosat: 06/C00-C0HA/LGL/2012 tertanggal 28 Mei 2012, dan perubahan terakhir sebagaimana diatur dalam bentuk notulensi bersama No Telkomsel: 005/IC.01/MO-01/III/2013 – No. Indosat: 004/C00-C0H/LGL/2013 tertanggal 8 Maret 2013.

Pada tanggal 28 Agustus 2007, kami menandatangani fasilitas kredit tanpa jaminan selama 5 tahun dengan BCA, sejumlah 1.600 miliar. Kemudian, pada tanggal 20 September 2007, kami memperoleh peningkatan atas fasilitas kredit tersebut sebesar Rp 400 miliar, sehingga fasilitas kredit tersebut menjadi sebesar Rp 2.000 miliar.

Pada tanggal 10 Februari 2011, kami menandatangani perjanjian kredit dengan BCA yang memberikan fasilitas pinjaman berjangka *revolving* tanpa jaminan selama 3 tahun sejumlah sampai dengan Rp 1.000 miliar. Perjanjian ini kemudian diubah pada tanggal 1 Desember 2011 untuk meningkatkan jumlah yang tersedia berdasarkan fasilitas sehingga menjadi maksimal sebesar Rp 1.500 miliar. Pada tanggal 19 Desember 2012, kami menandatangani perubahan kedua dari perjanjian fasilitas pinjaman berjangka *revolving* tanpa jaminan ini. Pada tanggal 15 Juli 2013, kami menandatangani perubahan ketiga atas fasilitas pinjaman *revolving* berjangka tanpa jaminan dengan BCA untuk memperoleh fasilitas kredit investasi tanpa jaminan dengan jangka waktu lima tahun sejumlah Rp1.000,0 miliar untuk mendanai pengeluaran modal, pengeluaran korporasi umum dan pembiayaan Perusahaan. Fasilitas ini tersedia enam bulan setelah tanggal penandatanganan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perjanjian ini, lihat “Butir 5: Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek Usaha – Likuiditas dan Sumber Permodalan – Arus Kas – Hutang Pokok.”

Pada tanggal 18 Desember 2007, kami menandatangani perjanjian kerjasama interkoneksi dengan Telkom untuk menggunakan jaringan interkoneksi antara jaringan seluler kami dengan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan Telkom setuju untuk membuka prefiks dan kode akses milik pihak lainnya yang dapat memungkinkan pelanggan dari masing-masing pihak untuk melakukan berbagai macam panggilan antara jaringan seluler kami dan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Perjanjian ini mengatur tarif interkoneksi terkait dengan penyediaan jasa interkoneksi berdasarkan formula biaya (*cost-based*) dan berlaku untuk jangka waktu dua tahun, akan tetapi dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Kami mengubah perjanjian ini sebagaimana dinyatakan dalam perubahan pertama No. Telkom 47/HK.820/DCI-A1000000/2008 – No. Indosat 021/C00-CC0/LGL/2008 tertanggal 31 Maret 2008 dan perubahan kedua No. Telkom 123/HK.820/DCI-A1000000/2009 – No. Indosat 007/C00-C0A/LGL/2009 tertanggal 30 Desember 2009 dan perubahan ketiga sebagaimana dinyatakan dalam bentuk berita acara kantor bersama No. Telkom Tel.024/YN.000/DCI-A1050000/2011 – No. Indosat 003/C00-C0H/LGL/2011 tertanggal 31 Januari 2011, yang dinyatakan kembali dalam perubahan No. Telkom: Tel.185/HK 820/DCI-A1000000/2011 – No. Indosat: 032/C00-C0H/LGL/2011 tanggal 20 Juli 2011, perubahan keempat No. Telkom: Tel. 259/HK 820/DCI-A1000000/2011 – No. Indosat: 043/C00-C0H/LGL/2011 tanggal 20 Desember 2011, dan perubahan terakhir sebagaimana disebutkan dalam bentuk notulensi bersama No Telkom: Tel.35/YN000/DWS-C1010000/2012 - No Indosat: 014/C00-C0HA/LGL/2012 tertanggal 30 Mei 2012.

Pada tanggal 18 Desember 2007, kami menandatangani perjanjian interkoneksi dengan Telkom untuk membuat jaringan interkoneksi antara jaringan telekomunikasi tetap kami dengan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan Telkom setuju untuk membuka prefiks dan kode akses milik pihak lainnya yang dapat memungkinkan pelanggan dari masing-masing pihak untuk melakukan sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh dan sambungan internasional antara jaringan telekomunikasi tetap kami dengan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Perjanjian ini mengatur tarif interkoneksi terkait dengan penyediaan jasa interkoneksi berdasarkan formula biaya (*cost-based*) dan berlaku untuk jangka waktu dua tahun, akan tetapi dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Kami mengubah perjanjian ini melalui perubahan pertama No. Telkom 48/HK.820/DCI-A1000000/2008 – No. Indosat 020/C00-CC0/LGL.2008 tertanggal 31 Maret 2008, perubahan kedua No. Telkom 125/HK.820/DCI-A1000000/2009 – No. Indosat 006/C00-COA/LGL/2009 tertanggal 30 Desember 2009, perubahan ketiga sebagaimana dinyatakan dalam bentuk berita acara kantor bersama No. Telkom Tel.025/YN.000/DCI-A1050000/2011 – No. Indosat 002/C00-C0H/LGL/2011 tertanggal 31 Januari 2011, perubahan keempat No. Telkom: Tel.186/HK 820/DCI-A1000000/2011 – No. Indosat: 033/C00-C0H/LGL/2011 tanggal 20 Juli 2011 dan perubahan kelima No. Telkom: Tel. 260/HK 820/DCI-A1000000/2011 – No. Indosat: 044/C00-C0H/LGL/2011 tanggal 20 Desember 2011, dan perubahan terakhir sebagaimana diatur dalam bentuk notulensi bersama No Telkom: Tel.036/YN000/DWS-C1010000/2012 – No. Indosat: 0134/C00-C0HA/LGL/2012 tertanggal 30 Mei 2012.

Pada tanggal 19 Desember 2007, kami menandatangani perjanjian kerjasama dengan Telkomsel untuk membuat jaringan interkoneksi antara jaringan seluler kami dan jaringan seluler Telkomsel. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan Telkomsel setuju untuk memungkinkan pelanggan masing-masing pihak untuk melakukan atau menerima panggilan interkoneksi dari berbagai jenis antara jaringan seluler kami dan jaringan seluler Telkomsel. Perjanjian ini secara otomatis diperbarui setiap dua tahun tetapi dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 3 bulan sebelumnya. Kami mengubah perjanjian melalui perubahan pertama No. Telkomsel: AMD.233/LG.05/PD-00/II/2008 dan No. Indosat: 003/C00-CC0/LGL/08 tertanggal 18 Februari 2008 dan melalui perubahan kedua No. Telkomsel: 1392/LG.05/PD-00/IX/2010 dan No. Indosat: 009/C00-C0AA/LGL/10 tertanggal 7 September 2010 dan melalui perubahan ketiga No. Telkomsel : 458/LG.05/PD-00/IV/2011 and No. Indosat: 041/C00-C0H/LGL/11 tanggal 7 April 2011, amandemen keempat No.Telkomsel: Amd.682/LG.05/PD-00/V/2012 - No Indosat: 05/C00-C0HA/LGL/2012 tertanggal 28 Mei 2012, dan amandemen terakhir sebagaimana tercantum dalam notulensi bersama No. Telkomsel: 004/IC.01/MO-01/III/2013 – No. Indosat: 003/C00-C0H/LGL/2013 tanggal 8 Maret 2013.

Pada tanggal 24 Maret 2009, kami menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi untuk pemegang obligasi Seri B dari Obligasi Indosat Kedua, Obligasi Indosat Kelima, Obligasi Indosat Keenam, Obligasi Syari'ah Ijarah Kedua dan Obligasi Syari'ah Ijarah Ketiga, dan telah mendapatkan persetujuan untuk, antara lain mengubah definisi “Hutang”, “EBITDA” dan “Ekuitas” dan untuk mengubah rasio Hutang terhadap Ekuitas dari 1,75 banding 1, menjadi 2,5 banding 1 di masing-masing perjanjian perwaliamanatan untuk masing-masing obligasi tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai perjanjian ini, lihat “Butir 5: Analisa Operasional Dan Keuangan Dan Prospek Usaha- Likuiditas dan Sumber Permodalan-Arus Kas- Hutang Pokok”

Pada tanggal 28 Juli 2009, kami menandatangani perjanjian fasilitas kredit 5 tahun tanpa jaminan dengan Bank Mandiri senilai Rp1.000 miliar dan pada tanggal 18 Agustus 2009, kami mendapatkan fasilitas kredit ekspor dari EKN senilai US\$315,0 juta. Pada tanggal 21 Juni 2011, kami menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri untuk fasilitas kredit *revolving* 3 tahun tanpa jaminan dengan jumlah sampai dengan Rp1.000 miliar. Perjanjian ini diubah pada tanggal 5 Desember 2011, antara lain, untuk menaikkan jumlah yang tersedia berdasarkan fasilitas ini sampai dengan maksimum Rp1.500 miliar. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai perjanjian ini, lihat “Butir 5: Analisa Operasional Dan Keuangan Dan Prospek Usaha- Likuiditas dan Sumber Permodalan-Arus Kas- Hutang Pokok”.

Pada tanggal 25 November 2009, kami menandatangani dua perjanjian perwaliamanatan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai wali amanat, sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat Ketujuh dan Sukuk Ijarah Indosat Keempat. Obligasi Indosat Ketujuh diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2009 dan memiliki total nilai nominal sebesar Rp1.300,0 miliar. Sedangkan, Sukuk Ijarah Indosat Keempat diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2009 dan memiliki total nilai nominal sebesar Rp 200,0 miliar. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai perjanjian ini, lihat “Butir 5: Analisa Operasional Dan Keuangan Dan Prospek Usaha- Likuiditas dan Sumber Permodalan-Arus Kas- Hutang Pokok”.

Pada tanggal 29 Juli 2010, kami, melalui Indosat Palapa Company B.V. (“Indosat Palapa”) mengeluarkan *Guaranteed Notes* yang jatuh tempo tahun 2020 dengan total nilai nominal sebesar US\$650,0 juta. *Notes* tersebut diterbitkan pada 99,478% dari nilai pokok dan jatuh tempo pada 29 Juli 2020. *Notes* tersebut memiliki suku bunga tetap sebesar 7,375% per tahun yang dibayarkan dengan cicilan enam bulanan yang jatuh tempo cicilannya pada 29 Januari dan 29 Juli setiap

tahun, dimulai sejak 29 Januari 2011. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai perjanjian ini, lihat “Butir 5: Analisa Operasional Dan Keuangan Dan Prospek Usaha- Likuiditas dan Sumber Permodalan-Arus Kas- Hutang Pokok”.

Pada tanggal 7 Februari 2012, kami menandatangani dokumen transaksi dengan Tower Bersama untuk penjualan dan penyewaan kembali atas 2.500 menara, sekitar 25% dari aset menara kami yang ada, untuk jumlah pertimbangan potensial sebesar US \$ 541,5 juta , yang terdiri pembayaran di muka secara tunai dan saham TBIG baru ditempatkan dan pembayaran potensial ditanggguhkan maksimal senilai US \$ 112,5 juta.

Pada tanggal 13 Juni 2012, kami menandatangani dua perjanjian perwaliamanatan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai wali amanat, sehubungan dengan Obligasi Kedelapan Indosat dan Sukuk Ijarah Kelima kami. Obligasi Indosat Kedelapan diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2012 dan memiliki nilai nominal sebesar Rp2.700,0 miliar. Sukuk Ijarah Kelima diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2012 dan memiliki nilai nominal sebesar Rp300,0 miliar. Untuk informasi lebih lanjut tentang perjanjian ini, lihat "Butir 5: Operasional dan Analisa Keuangan dan Prospek – Likuiditas dan Sumber Permodalan – Arus Kas - Hutang Pokok".

Pada tanggal 14 Desember 2012, kami menandatangani Perjanjian Penggunaan Pico Secara Bersama dengan XL untuk bersama-sama menggunakan kapasitas *pico cell* dari masing-masing pihak. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan XL sepakat untuk secara bersam-sama menggunakan kapasitas *pico cell* di gedung-gedung tertentu.

Pada tanggal 26 Desember 2012, kami menandatangani fasilitas kredit 3 tahun tanpa jaminan dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebesar Rp 650 miliar. Perjanjian ini diubah pada tanggal 19 Maret 2013.

Pada tanggal 18 Oktober 2013, kami menandatangani perjanjian kredit sindikasi yang memberikan fasilitas kredit *revolving* tanpa jaminan berjangka waktu tiga tahun dari PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dengan PT Bank Permata Tbk yang bertindak sebagai agen fasilitas, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp750,0 miliar untuk tujuan umum. Fasilitas ini tersedia dari tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan 18 Oktober 2016.

Pada tanggal 23 Desember 2013, kami menandatangani perjanjian kredit yang memberikan fasilitas kredit *revolving* tanpa jaminan berjangka waktu tiga tahun dari BTMU dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp250,0 miliar untuk modal kerja, pengeluaran modal dan tujuan korporasi umum. Fasilitas ini tersedia dari tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan 23 Desember 2016. Untuk informasi lebih lanjut atas perjanjian-perjanjian ini, lihat “Butir 5: Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek Usaha – Likuiditas dan Sumber Permodalan – Arus Kas – Hutang Pokok”.

### **Perjanjian Sewa Menara**

Untuk mematuhi Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/2008 dalam hubungannya dengan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, kami telah menandatangani perjanjian sewa menara dengan beberapa penyewa, sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Januari 2010, kami menandatangani perjanjian sewa menara dengan PT Hutchison CP Telecommunications (“HCPT”), di mana HCPT bermaksud untuk menyewa menara Perusahaan dengan layanan dasar (tanpa komponen sipil, mekanikal dan elektrikal). Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu minimal selama 6 tahun setelahnya, kecuali HCPT bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan dalam waktu satu bulan sebelum berakhirnya perjanjian. Kami mengubah perjanjian ini pada tanggal 18 Agustus 2011.

Pada tanggal 15 April 2010, kami menandatangani perjanjian sewa menara dengan Natrindo, di mana Natrindo bermaksud untuk menyewa menara Perusahaan dengan layanan dasar (tanpa komponen sipil, mekanikal dan elektrikal). Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu awal, kecuali Natrindo bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan dalam waktu 90 hari sebelum berakhirnya perjanjian.

Pada tanggal 24 Mei 2010, kami menandatangani perjanjian sewa menara dengan XL, di mana XL bermaksud untuk menyewa menara Perusahaan dengan layanan dasar (tanpa komponen sipil, mekanikal dan elektrikal). Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk suatu periode minimum selama 5 tahun kecuali XL bermaksud untuk mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan dalam waktu 120 hari sebelum berakhirnya perjanjian. Kami mengubah perjanjian ini pada tanggal 1 Februari 2012.

Pada tanggal 3 Juni 2010, kami menandatangani perjanjian sewa menara dengan PT Berca Global Access (“Berca”), di mana Berca bermaksud untuk menyewa menara Perusahaan dengan layanan dasar (tanpa komponen sipil, mekanikal dan elektrikal). Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk suatu periode minimum selama 6 tahun kecuali Berca bermaksud untuk mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan dalam waktu satu bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pada tanggal 4 Februari 2011, kami menandatangani perjanjian sewa menara dengan PT Daya Mitra Telekomunikasi (“Mitratel”), di mana Mitratel bermaksud untuk menyewa menara Perusahaan untuk layanan dasar (tanpa komponen sipil, mekanikal, dan elektrikal), dan memperoleh hak untuk menyewakan kembali menara tersebut kepada Telkom dengan layanan penuh (termasuk komponen sipil, mekanikal dan elektrikal). Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk suatu periode minimum selama 5 tahun dengan persetujuan bersama antara para pihak.

Pada tanggal 10 Februari 2011, kami menandatangani *memorandum of agreement* dengan First Media, di mana First Media menyewa menara Perusahaan untuk layanan penuh (termasuk komponen sipil, mekanikal dan elektrikal). Pada tanggal 30 September 2013, First Media dan Perusahaan menandatangani perjanjian sewa menara yang menggantikan dan meniadakan *memorandum of agreement*. Jangka waktu perjanjian sewa menara ini adalah untuk lima tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu minimal lima tahun, kecuali First Media mengakhiri perjanjian sewa menara ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang disampaikan dalam jangka waktu satu bulan sebelum berakhirnya perjanjian sewa menara tersebut. Berdasarkan perjanjian novasi tertanggal 2 Oktober 2013, First Media mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa menara ini kepada PT Internux.

Pada tanggal 2 Agustus 2012, kami menandatangani Perjanjian Sewa Utama dengan Tower Bersama, yang secara substansial dalam format yang sama dengan yang telah kami sampaikan sebagai lampiran laporan tahunan kami dalam format 20-F untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, untuk penyewaan 2.500 menara, dalam rangka melaksanakan Transaksi Penjualan Menara. Masa berlaku perjanjian ini untuk periode 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun selanjutnya.

Pada tanggal 29 September 2011, kami menandatangani perjanjian sewa menara dengan Smart Telecom berdasarkan mana Smart Telecom setuju untuk menyewa menara Perusahaan untuk layanan dasar (tanpa komponen sipil, mekanikal dan elektrikal). Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama dengan jangka waktu awal, kecuali Smart Telecom mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang disampaikan dalam waktu 60 hari sebelum perjanjian berakhir.

Salinan, berupa ringkasan dan atau terjemahan, dari perjanjian-perjanjian yang tercantum di atas dilampirkan dalam Lampiran 4.2 sampai dengan 4.13, 15.1, 15.14, 15.17, 15.10, 15.17 sampai dengan 15.28 sebagaimana terlampir dalam laporan tahunan ini.

## **Pengawasan Valuta Asing**

Lihat “Butir 3: Informasi Penting–Valuta Asing” yang terdapat pada bagian lainnya dari laporan tahunan ini.

## **Perpajakan**

Rangkuman di bawah ini memuat penjelasan mengenai konsekuensi-konsekuensi utama perpajakan menurut peraturan perpajakan Indonesia dan federal Amerika atas pembelian, kepemilikan dan pelepasan ADS atau saham biasa. Rangkuman ini tidak dimaksudkan sebagai penjelasan lengkap mengenai semua pertimbangan pajak yang mungkin berkaitan dengan keputusan untuk membeli, memiliki atau melepaskan ADS atau saham biasa. **PARA CALON PEMBELI HARUS BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MENGENAI KONSEKUENSI-KONSEKUENSI PAJAK INDONESIA DAN PAJAK FEDERAL, NEGARA BAGIAN DAN LOKAL AMERIKA BAGI DIRINYA SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN, KEPEMILIKAN DAN PENJUALAN ADS ATAU SAHAM BIASA.**

Berikut ini adalah rangkuman konsekuensi-konsekuensi utama perpajakan Indonesia sehubungan dengan kepemilikan dan pelepasan saham biasa atau ADS bagi perorangan non-penduduk maupun badan non-penduduk yang memiliki saham biasa atau ADS (“Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia”). Sebagaimana digunakan di dalam kalimat sebelumnya, “perorangan non-penduduk” adalah orang berkebangsaan asing yang secara fisik tidak tinggal di Indonesia selama 183 hari atau lebih selama jangka waktu 12 bulan dalam periode manapun dengan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dimana selama jangka waktu tersebut perorangan non-penduduk menerima penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau pelepasan saham biasa atau ADS, dan “badan non-penduduk” adalah perusahaan atau badan non-perusahaan yang didirikan, berdomisili atau dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu yurisdiksi selain dari Indonesia dan tidak memiliki tempat usaha yang tetap atau dengan cara lain menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia selama tahun pajak Indonesia, dimana selama jangka waktu tersebut badan non-penduduk menerima penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau pelepasan saham biasa atau ADS. Dalam menentukan tempat tinggal perorangan atau badan, akan dipertimbangkan juga ketentuan-ketentuan dari perjanjian pajak berganda yang berlaku dimana Indonesia menjadi salah satu pihaknya.

*Dividen.* Dividen yang diumumkan oleh kami yang berasal dari laba yang ditahan dan dibagikan kepada Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia sehubungan dengan saham biasa atau ADS akan dikenakan pajak potongan Indonesia, yang saat ini besarnya 20,0%, atas jumlah yang dibagikan (dalam hal dividen tunai) atau bagian pemegang saham yang bersangkutan atas nilai pembagian. Pengenaan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak berganda dapat diberikan apabila pihak penerima adalah pemilik secara manfaat (*beneficial owner*) dari dividen dan menyerahkan kepada Perusahaan (dengan tembusan ke Kantor Pelayanan Pajak Indonesia dimana Perusahaan terdaftar) surat pernyataan domisili pajak yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, atau yang ditunjuknya, yang menerangkan yurisdiksi dimana Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia tersebut berdomisili. Indonesia telah mengadakan perjanjian pajak berganda dengan lebih dari 50 negara, seperti Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Malaysia, Belanda, Singapura, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat. Berdasarkan perjanjian pajak berganda Amerika-Indonesia, pajak potongan atas dividen secara umum, apabila tidak ada hak suara sebanyak 25,0%, adalah sebesar 15,0%.

*Laba/Capital Gains.* Penjualan atau pemindahan hak atas saham biasa yang tercatat di bursa efek Indonesia akan dikenakan pajak sebesar 0,1% dari nilai transaksi. Pialang yang menangani transaksi harus melakukan pemotongan pajak tersebut. Kepemilikan, penjualan atau pemindahan saham pendiri yang tercatat di bursa efek Indonesia, berdasarkan peraturan pajak Indonesia saat ini, dapat dikenakan juga pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Perkiraan laba bersih yang diterima atau timbul dari penjualan aset bergerak di Indonesia, yang meliputi saham biasa yang tidak tercatat di bursa efek Indonesia atau ADS, oleh Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia (kecuali penjualan aset berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dari undang-undang pajak penghasilan Indonesia) dapat dikenakan pajak potongan Indonesia sebesar 20,0%.

Dalam hal dimana pembeli atau pialang Indonesia diwajibkan berdasarkan undang-undang pajak Indonesia untuk memotong pajak atas pembayaran harga beli untuk saham biasa atau ADS, pembayaran tersebut dapat dikecualikan dari pengenaan pajak potongan atau pajak penghasilan Indonesia lainnya berdasarkan perjanjian pajak berganda yang berlaku dimana Indonesia adalah salah satu pihaknya (termasuk perjanjian pajak berganda Amerika-Indonesia). Akan tetapi, peraturan perpajakan Indonesia saat ini tidak mengatur secara tegas prosedur untuk mencabut kewajiban pembeli atau pialang Indonesia untuk memotong pajak dari hasil penjualan tersebut. Untuk memanfaatkan keringanan perjanjian pajak berganda, Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia harus berupaya memperoleh pengembalian uang/*refund* dari Kantor Pajak Indonesia dengan mengajukan permohonan khusus yang disertai dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh instansi perpajakan yang berwenang, atau yang ditunjuknya, yang menerangkan yurisdiksi dimana Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia tersebut berdomisili.

*Bea materai.* Transaksi-transaksi saham biasa di Indonesia akan dikenakan bea materai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24/2000, sebesar Rp6.000 untuk transaksi-transaksi dengan nilai keseluruhan lebih dari Rp1.000.000 dan Rp3.000 untuk transaksi-transaksi dengan nilai keseluruhan sampai dengan Rp1.000.000.

#### Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Pemerintah Federal AS

Pembahasan berikut ini berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi utama perpajakan Pemerintah federal Amerika Serikat bagi Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, sebagaimana yang didefinisikan di bawah ini, sehubungan dengan kepemilikan ADS atau saham biasa kami. Penjelasan di bawah ini adalah berdasarkan *Internal Revenue Code of 1986*, sebagaimana diubah atau *Code, Treasury Regulations* yang diberlakukan berdasarkan *Code*, perjanjian pajak penghasilan antara Amerika Serikat dan Indonesia dan penafsiran yudisial dan administratif daripadanya, dimana seluruhnya berlaku pada tanggal laporan keuangan ini dan seluruhnya dapat diubah, bahkan mungkin berlaku secara retroaktif. Perlakuan pajak atas pemilik ADS atau saham biasa kami dapat berbeda tergantung pada situasi tertentu dari pemiliknya. Beberapa pemilik (termasuk namun tidak terbatas, perusahaan asuransi, organisasi yang dikecualikan dari pajak, lembaga keuangan, pihak yang tunduk pada alternatif pajak minimum, pialang-penjual, pihak yang memiliki "mata uang fungsional/*functional currency*" selain dari Dolar AS, pihak yang menerima ADS atau saham biasa kami sebagai imbalan atas jasa-jasanya, pihak yang memiliki baik secara langsung atau tidak langsung 10,0% atau lebih dari saham dengan hak suara Perusahaan, dan pihak yang memiliki ADS atau saham biasa kami sebagai bagian dari "lindung nilai/*hedge*", "strategi pergerakan harga/*straddle*" atau "transaksi konversi/*conversion transaction*" dalam pengertian Sections 1221, 1092 dan 1258 dari *Code dan Treasury Regulations*) tunduk pada peraturan khusus yang tidak dibahas di sini. Kecuali sebagaimana dibahas di bawah ini berkenaan dengan pihak yang bukan merupakan Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat (sebagaimana didefinisikan dibawah), rangkuman berikut ini terbatas untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat (sebagaimana didefinisikan dibawah) yang akan memiliki ADS atau saham biasa kami sebagai "aset modal/*capital assets*" dalam pengertian Section 1221 dari *Code*. Pembahasan berikut ini tidak



menyinggung dampak dari undang-undang pajak negara bagian atau lokal terhadap pemilik ADS atau saham biasa kami.

Sebagaimana digunakan di sini, istilah “Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat” berarti pemilik ADS atau saham biasa kami, untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, yang merupakan (i) warga negara atau penduduk Amerika Serikat; (ii) perusahaan (termasuk badan yang dianggap perusahaan untuk tujuan pajak penghasilan federal Amerika Serikat) yang didirikan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat, salah satu negara bagiannya atau Negara Bagian Columbia; (iii) tanah yang penghasilannya tunduk pada pajak Amerika Serikat terlepas dari sumbernya; (iv) suatu pengelola dana jika Pengadilan Amerika Serikat dapat melakukan pengawasan utama terhadap administrasi pengelolaan dana dan satu atau lebih warganegara Amerika Serikat memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh keputusan penting dari pengelola dana tersebut; atau (v) pemilik ADS atau saham biasa yang penghasilannya dari ADS atau saham biasa kami dikenakan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat berdasarkan laba bersih.

Apabila suatu bentuk kemitraan/*partnership* atau badan atau pengaturan lainnya yang dianggap sebagai kemitraan untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat memiliki ADS atau saham biasa kami, maka perlakuan pajak atas seorang mitra/*partner* umumnya tergantung pada status mitra tersebut dan kegiatan kemitraannya. Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang merupakan mitra dalam suatu kemitraan yang memiliki ADS atau saham biasa kami disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajaknya.

Rangkuman berikut ini tidak membahas semua aspek dari pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat yang mungkin relevan bagi pemilik ADS atau saham biasa kami tertentu sehubungan dengan keadaan tertentu mereka dan situasi pajak penghasilan tertentu. Calon pemilik ADS atau saham biasa harus berkonsultasi dengan konsultan pajaknya mengenai konsekuensi-konsekuensi pajak baginya, secara terperinci, sehubungan dengan pembelian, kepemilikan dan pelepasan ADS atau saham biasa kami, termasuk penerapan dan keberlakuan peraturan perundang-undangan pajak negara bagian, lokal, asing dan lainnya dan kemungkinan dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan pajak Amerika Serikat atau lainnya.

*Pajak atas Pembagian Dividen.* Dengan memperhatikan pembahasan tentang “Status Perusahaan Investasi Asing Pasif” di bawah ini, untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, besarnya pembagian laba berkenaan dengan kepemilikan ADS atau saham biasa kami (termasuk pajak potongan yang harus dikenakan atas pembagian laba tersebut) akan dianggap sebagai dividen kena pajak seperti penghasilan biasa pada tanggal penerimaannya masing-masing oleh *Depositary* atau pemiliknya, sebatas besarnya penghasilan dan laba Perusahaan yang sedang berjalan dan terakumulasi sebagaimana ditentukan untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat. Pembagian laba, jika ada, yang melebihi penghasilan dan laba Perusahaan yang sedang berjalan dan terakumulasi pertama-tama akan dianggap sebagai pengembalian modal yang tidak kena pajak sebatas besarnya penghasilan dan laba Perusahaan yang sedang berjalan dan terakumulasi tersebut, dan kemudian dianggap sebagai perolehan laba (*capital gain*) yang direalisasikan pada saat pelepasan ADS atau saham biasa kami. Bagian dari setiap pembagian laba yang dianggap sebagai pengembalian modal yang tidak kena pajak ini akan mengurangi dasar penyesuaian pajak dari pemilik yang bersangkutan atas ADS atau saham biasa kami yang dimilikinya. Perolehan laba (*capital gain*) tersebut bersifat jangka panjang apabila ADS atau saham biasa kami telah dimiliki lebih dari satu tahun. Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat tidak berhak atas faktor pengurang pajak sejumlah dividen yang diterima/*dividends received deduction*, yang dapat diperbolehkan berdasarkan *Code* untuk pembagian laba kepada perusahaan domestik, sehubungan dengan pembagian laba dari ADS atau saham biasa kami.

“Penghasilan dividen yang memenuhi syarat/*qualified dividend income*” yang diterima oleh perorangan akan dikenakan pajak penghasilan federal yang besarnya lebih rendah dari yang dikenakan atas penghasilan biasa lainnya. Berdasarkan kegiatan usaha dan aset lancar kami saat ini dan perkiraan masa depan, kami berpendapat bahwa kami adalah “perusahaan asing yang memenuhi syarat” dan bahwa dividen kami yang dibayarkan kepada Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat perorangan dapat dianggap sebagai “penghasilan dividen yang memenuhi syarat”, dengan ketentuan bahwa persyaratan mengenai jangka waktu kepemilikan yang berlaku atas ADS atau saham biasa kami dan ketentuan yang berlaku lainnya telah dipenuhi oleh Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang bersangkutan. Dividen yang dibayar oleh perusahaan asing yang digolongkan sebagai perusahaan investasi asing pasif/*passive foreign investment company* atau PFIC bukan merupakan “penghasilan dividen yang memenuhi syarat.” Lihat “—Status Perusahaan Investasi Asing Pasif” di bawah ini.

Apabila pembagian dividen dibayar dalam mata uang lain selain dari dolar AS, maka besarnya pembagian laba tersebut akan dikonversikan ke mata uang dolar AS dengan menggunakan nilai tukar spot pada tanggal diterimanya pembagian laba tersebut (untuk para pemilik ADS, pada tanggal dividen tersebut diterima oleh *Depositary*), terlepas apakah pembagian dividen tersebut benar-benar dikonversikan ke mata uang dolar AS pada tanggal itu. Setiap keuntungan atau kerugian berkenaan dengan mata uang non-Amerika Serikat yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing setelah tanggal itu akan dianggap sebagai laba atau rugi biasa.

*Pajak atas Keuntungan dan Kerugian Modal/Capital Gains and Losses.* Dengan memperhatikan pembahasan tentang “Status Perusahaan Investasi Asing Pasif” di bawah ini, Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat umumnya mengetahui adanya rugi atau laba kena pajak atas penjualan, pertukaran atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa kami yang besarnya sama dengan selisih antara jumlah yang diperoleh dari penjualan, pertukaran atau pelepasan lainnya tersebut dengan dasar penyesuaian pajak dari pemilik yang bersangkutan atas ADS atau saham biasa kami miliknya. Hal ini akan mengakibatkan keuntungan atau kerugian modal jangka panjang atau jangka pendek, tergantung pada apakah ADS atau saham biasa tersebut telah dimiliki lebih dari satu tahun. Untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat non-perusahaan, pajak penghasilan Amerika Serikat yang dikenakan atas *capital gain* bersih jangka panjang yang diakui untuk satu tahun atas penjualan, pertukaran atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa, pada saat ini besarnya tidak akan melebihi 20,0%. Penempatan dan penarikan saham biasa sebagai ganti ADS yang dilakukan oleh Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat tidak akan mengakibatkan realisasi laba atau rugi untuk tujuan pajak penghasilan federal Amerika Serikat.

*Status Perusahaan Investasi Asing Pasif.* Aturan khusus pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat berlaku bagi Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki penyertaan di PFIC. Umumnya, perusahaan asing dianggap sebagai PFIC pada tahun kena pajak berjalan untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat apabila 75,0% atau lebih dari penghasilan kotornya untuk tahun kena pajaknya terdiri dari penghasilan pasif (biasanya, bunga, dividen, uang sewa, royalti dan keuntungan bersih dari pelepasan aset yang menghasilkan penghasilan tersebut) atau 50,0% atau lebih dari aset rata-ratanya selama tahun kena pajak terdiri dari aset pasif yang menghasilkan, atau yang dimiliki sebagai hasil dari penghasilan pasif.

Berdasarkan kegiatan bisnis dan aset lancar kami saat ini dan proyeksi masa depan, kami berpendapat bahwa kami bukan PFIC dan kami memperkirakan bahwa kami tidak akan menjadi PFIC di kemudian hari. Akan tetapi, apabila Perusahaan tidak beroperasi sesuai dengan yang diperkirakan pada saat ini, kami mungkin akan dianggap sebagai PFIC untuk tahun yang berjalan dan yang akan datang, tergantung pada kegiatan kami yang sebenarnya. Selain itu, oleh karena status PFIC tergantung pada komposisi penghasilan dan aset perusahaan dan harga pasar dari asetnya dari waktu ke waktu, maka tidak ada jaminan bahwa kami tidak akan dianggap sebagai PFIC untuk setiap tahun kena pajak.

Apabila kami adalah PFIC dalam tahun kena pajak berjalan dimana Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki ADS atau saham biasa kami, pemilik tersebut akan dikenakan kebijakan pajak khusus terhadap penerimaan atas “pembagian berlebih” dan keuntungan yang direalisasikan dari penjualan atau disposisi lain termasuk gadai, atas ADS atau saham biasa. Pembagian yang diterima di dalam tahun kena pajak berjalan yang lebih besar dari 125% dari rata-rata pembagian tahunan yang diterima selama waktu yang lebih singkat antara tiga tahun pajak sebelumnya atau selama ADS atau saham biasa kami dimiliki, akan diperlakukan sebagai pembagian berlebih. Kebijakan pajak khusus ini mengatur: (a) kelebihan pembagian atau keuntungan akan dikenakan secara proporsional selama periode kepemilikan; (b) jumlah yang dialokasikan perpajakan yang berlaku untuk tahun berjalan dan perpajakan untuk tahun sebelum tahun pertama dimana kami adalah PFIC, akan diperlakukan sebagai pendapatan biasa dan; (c) jumlah yang dialokasikan pada setiap tahun lain akan dikenakan pajak tambahan yang harus dibayar pada tahun pajak berjalan dan dimana besarnya sama dengan total, pada tahun-tahun tersebut, dari (i) jumlah yang dialokasikan untuk tahun tersebut dikalikan dengan tarif pajak tertinggi pada tahun tersebut dan (ii) jumlahnya sebesar beban bunga yang ditagih yang akan dikenakan untuk tahun tersebut.

Pemilihan dapat diberikan untuk menghindari konsekuensi pajak negatif dalam kondisi tertentu dimana Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat memilih untuk melakukan perbandingan dengan harga pasar atas ADS atau saham biasa kami yang dimilikinya. Selanjutnya, walaupun pemegang PFIC diperkenankan untuk menggunakan peraturan-peraturan di atas dengan cara memilih untuk memperlakukan PFIC sebagai “pemilikan dana yang wajar” sesuai Section 1295 of the *Code*, opsi ini tidak berlaku untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat karena kami tidak bermaksud untuk memenuhi persyaratan untuk memperbolehkan Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat untuk melakukan pemilihan.

Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajaknya tentang konsekuensi-konsekuensi pajak penghasilan federal Amerika Serikat sehubungan dengan kepemilikan ADS atau saham biasa kami dan atas penentuan pilihan *mark-to-market* apabila kami dipertimbangkan sebagai PFIC untuk pajak tahun berjalan. Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki ADS atau saham biasa kami selama tahun dimana kami dianggap sebagai PFIC diwajibkan untuk menyampaikan Form 8621 ke *Internal Revenue Service* atau IRS.

*Pertimbangan Pajak Asing yang Terutang.* Untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat akan dianggap telah menerima jumlah pajak Indonesia yang telah dipotong dari pembayaran dividen dan telah menyetor pajak tersebut ke Indonesia. Sebagai akibat pemberlakuan peraturan ini, besarnya dividen yang dimasukkan ke dalam laba kotor Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat menjadi lebih besar dari jumlah uang tunai yang sesungguhnya diterima (atau dapat diterima) oleh Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat.

Dengan memperhatikan batasan-batasan dan syarat-syarat yang dimaksud di dalam Code, Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat dapat memilih untuk mengajukan klaim kredit terhadap kewajiban pajak penghasilan federal Amerika Serikat untuk pajak Indonesia yang telah dipotong dari dividen atau pajak Indonesia yang dikenakan atas *capital gain*, jika ada, atau, apabila Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat memilih untuk tidak mengkreditkan pajak asing untuk tahun kena pajak, mereka dapat melakukan pengurangan pajak tersebut. Untuk tujuan batasan kredit pajak asing, dividen dan *capital gain*, tergantung pada keadaan-keadaan tertentu dari Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, umumnya akan dianggap sebagai penghasilan “pasif” atau “umum”. Selanjutnya, dividen umumnya akan dianggap sebagai sumber penghasilan asing, dan keuntungan valuta asing dan *capital gain* umumnya akan dianggap sebagai sumber penghasilan Amerika Serikat. *Capital loss* umumnya akan dialokasikan terhadap sumber penghasilan Amerika Serikat. Oleh karena *capital gain* umumnya akan dianggap sebagai sumber penghasilan Amerika Serikat, karena batasan kredit pajak asing Amerika Serikat, maka setiap pajak Indonesia atau pajak asing lainnya sehubungan dengan ADS atau saham kami biasa saat ini tidak dapat dikreditkan, kecuali apabila Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat memiliki sumber penghasilan asing lainnya untuk tahun tersebut yang dapat masuk ke dalam keranjang batasan kredit pajak asing, atau tersedia pilihan untuk menganggap keuntungan tersebut sebagai sumber penghasilan asing. Para investor disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak mereka mengenai tersedianya kredit pajak asing berdasarkan keadaan-keadaan mereka.

*Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat.* Kecuali kemungkinan adanya pengenaan cadangan pajak penghasilan Amerika Serikat (lihat “-Cadangan Pajak Penghasilan Amerika Serikat dan Pelaporan Informasi”), pembayaran setiap dividen atas ADS atau saham biasa kami kepada pemilik yang bukan Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat (“Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat”) tidak akan dikenakan pajak penghasilan federal Amerika Serikat dan setiap keuntungan dari penjualan, penarikan atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa kami, dengan ketentuan:

- a. Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat tidak akan atau tidak sedang menjalankan perdagangan atau bisnis di negara Amerika Serikat;
- b. tidak ada hubungan baik saat ini atau sebelumnya antara Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat dan negara Amerika Serikat, termasuk tidak terbatas pada status Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat sebagai bekas warga negara atau penduduk Amerika Serikat; dan
- c. dalam hal keuntungan dari penjualan, penarikan atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa kami oleh perorangan, Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat yang tidak berada di Amerika Serikat selama 183 hari atau lebih dalam tahun kena pajak atas penjualan atau terpenuhinya syarat-syarat lainnya.

Apabila dividen, keuntungan atau penghasilan sehubungan dengan ADS atau saham biasa kami yang dimiliki oleh Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat secara efektif berhubungan dengan pelaksanaan perdagangan atau bisnis (atau dapat diatribusikan kepada badan usaha tetap di Amerika Serikat, apabila pemilik merupakan penduduk dari suatu negara yang memiliki perjanjian pajak penghasilan dengan Amerika Serikat), Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat dapat dikenakan pajak penghasilan Amerika Serikat atas dividen, keuntungan atau penghasilan tersebut sesuai dengan persentase pajak yang ditetapkan untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, setelah dikurangi dengan faktor pengurang pajak sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan/*deductible expenses* terhubung secara efektif dengan penghasilan. Sebagai tambahan, apabila Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat adalah perusahaan asing, pemilik yang bersangkutan dapat dikenakan pajak keuntungan atas kantor cabang sebesar 30,0% dari penghasilan dan keuntungan yang berhubungan secara efektif untuk tahun pajak tersebut, sebagaimana disesuaikan untuk beberapa hal, kecuali apabila terdapat tarif pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak penghasilan Amerika Serikat dengan negara tempat tinggal Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat. Untuk tujuan ini, dividen, keuntungan atau penghasilan sehubungan dengan ADS atau saham biasa kami akan dimasukkan ke dalam penghasilan dan keuntungan yang kena pajak bergantung pada keuntungan atas kantor cabang apabila dividen, keuntungan atau penghasilan tersebut berhubungan secara efektif dengan pelaksanaan perdagangan atau bisnis Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat di Negara Amerika Serikat.

*Cadangan Pajak Penghasilan Amerika Serikat dan Pelaporan.* Pembayaran yang dilakukan oleh agen pembayaran Amerika Serikat atau pialang perantara Amerika Serikat sehubungan dengan ADS atau saham biasa kami dapat dikenakan kewajiban membuat pelaporan kepada IRS dan cadangan terhadap pajak penghasilan. Cadangan pajak penghasilan tidak akan dikenakan apabila (i) pemilik yang memberikan nomor identifikasi subyek pajak yang benar dan membuat surat pernyataan lainnya yang ditentukan atau (ii) pada pemilik lainnya yang dikecualikan dari cadangan pajak penghasilan.

Setiap jumlah uang yang dipotong berdasarkan peraturan cadangan pajak penghasilan atas pembayaran kepada pemilik dapat diperoleh kembali dalam bentuk pengembalian uang atau kredit terhadap pajak penghasilan federal Amerika Serikat dari pemilik yang bersangkutan, dengan ketentuan pemilik tersebut telah memenuhi kewajiban pelaporan yang berlaku.

*Informasi Sehubungan dengan Aset Keuangan Asing.* Berdasarkan peraturan yang ditetapkan baru-baru ini, *Hiring Incentives to Restore Employment Act* (“UU HIRE”) perorangan yang (i) bukan merupakan (a) warga negara Amerika Serikat (b) penduduk asing di sebagian apapun dari tahun itu (c) bukan penduduk asing yang telah memilih untuk diperlakukan sebagai penduduk asing untuk keperluan pengajuan pajak penghasilan bersama federal Amerika Serikat atau (d) bukan penduduk asing yang merupakan penduduk sah American Samoa atau Puerto Rico dan (ii) memiliki “*specified foreign financial assets*” dengan total nilai melebihi US\$50.000 pada hari terakhir dari tahun pajak (atau dengan jumlah total melebihi US\$75.000 dalam waktu kapanpun selama periode tahun pajak), secara umum akan diwajibkan untuk melaporkan informasi dengan form IRS 8938 sehubungan dengan aset tersebut dalam pengembalian pajak federal Amerika Serikat mereka. “*Specified foreign financial assets*” mencakup setiap rekening keuangan yang disimpan oleh lembaga keuangan asing tertentu, serta hal-hal berikut, namun hanya apabila mereka dipegang untuk investasi dan tidak memiliki rekening yang disimpan oleh lembaga keuangan: (i) saham dan efek yang diterbitkan oleh perorangan berkebangsaan non-Amerika Serikat, (ii) instrumen dan perjanjian keuangan yang melibatkan penerbit atau *counterpart* berkebangsaan non-Amerika Serikat dan (iii) bunga di badan usaha asing. Pemilik berkebangsaan Amerika Serikat yang merupakan perorangan disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak mereka terkait dengan penerapan peraturan ini terhadap kepemilikan mereka atas ADS atau saham biasa kami.

### Penyajian dokumen-dokumen

Bahan materi apapun yang diajukan sebagai dokumen pendukung untuk laporan tahunan dalam Form 20-F kepada SEC tersedia untuk dilakukan inspeksi di kantor kami. Lihat “Butir 4: Informasi tentang Perusahaan – Kantor Utama”.

## Butir 11: PENGUNGKAPAN DARI SEGI KUANTITATIF DAN KUALITATIF RISIKO PASAR

### Pengungkapan dari Segi Kuantitatif dan Kualitatif tentang Risiko Pasar

Kami memiliki risiko pasar terutama yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga, perubahan nilai tukar valuta asing dan risiko nilai ekuitas atas nilai investasi jangka panjang Perusahaan. Untuk mengatur risiko nilai tukar valuta asing dan nilai tingkat suku bunga, kami telah menandatangani kontrak *interest rate swap*, kontrak *cross currency swap* dan transaksi lainnya yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau mengatur dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing dan tingkat suku bunga pada pelaksanaan kegiatan bisnis dan arus kas kami. Kami mengadakan transaksi-transaksi tersebut untuk memperkecil risiko tanpa terlibat pada praktek-praktek spekulatif. Kami mencatat hal-hal tersebut sebagai bukan transaksi lindung nilai (*hedge*), dimana perubahan dalam nilai wajar akan ditagih atau dikreditkan secara langsung sebagai beban atau pendapatan pada tahun yang bersangkutan. Kami mengkonversi kelebihan dana dalam mata uang Rupiah menjadi Dolar AS secara berkala yang jumlahnya disesuaikan dengan pengeluaran kami dalam mata uang Dolar AS.

### Sensitivitas terhadap Tingkat Suku Bunga

Per tanggal 31 Desember 2013, sebagian besar hutang kami yang belum dibayarkan dikenakan suku bunga tetap. Selain itu, per tanggal 31 Desember 2013, kami memiliki simpanan dengan mata uang dollar Amerika Serikat dan mata uang Rupiah, yang juga terekspos dengan fluktuasi tingkat suku bunga. Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi mengenai instrumen keuangan kami yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Untuk hutang jangka panjang dan obligasi yang harus dibayar, tabel ini menyajikan arus kas pokok dan tingkat suku bunga yang terkait dengan perkiraan tanggal jatuh tempo. Informasi yang disajikan di dalam tabel tersebut telah dibuat berdasarkan asumsi-asumsi berikut ini: (i) variabel tingkat suku bunga deposito dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah adalah berdasarkan tingkat suku bunga pada tahun 2013; (ii) tingkat suku bunga deposito jangka panjang dalam mata uang Rupiah adalah berdasarkan Sertifikat Bank Indonesia untuk 1 bulan dan satu atau tiga bulan JIBOR pada tanggal 31 Desember 2013 ditambah marjin; dan (iii) tingkat suku bunga hutang jangka panjang dalam mata uang Dolar AS adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan dari berbagai perjanjian. Akan tetapi, kami tidak dapat memberikan kepastian kepada Anda bahwa asumsi-asumsi tersebut adalah benar untuk periode di masa mendatang. Asumsi-asumsi dan informasi yang diuraikan di dalam tabel ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kenaikan tingkat suku bunga di Indonesia akibat terus berlangsungnya keadaan ekonomi yang tidak likuid dan faktor-faktor moneter dan makro ekonomi lainnya yang mempengaruhi Indonesia.

Suku Bunga	Jumlah terhutang pada 31 Desember 2013		Jatuh tempo pada tanggal 31 Desember							
	Mata Uang Asing	Jumlah Rupiah yang setara	2014	2015	2016	2017	2018	2019 dan Setelahnya	Jumlah	
	(%)	Rp. (Rp. dalam miliar)	Rp.	Rp.	Rp.	Rp. (Rp. dalam miliar)	Rp.	Rp.	Rp.	
<b>Aset:</b>										
<b>Suku bunga variabel</b>										
Deposito berjangka dan										
Deposito <i>On Call</i>										
Rp	2,0% - 11,0%	-	1.088,0	1.088,0	-	-	-	-	-	1.088,0
US\$ .....	0,03% - 3,5%	64,1	781,2	781,2	-	-	-	-	-	781,2
<b>Total Aset .....</b>		<b>64,1</b>	<b>1.869,2</b>	<b>1.869,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.869,2</b>
<b>Kewajiban:</b>										
<b>Hutang Jangka Panjang</b>										
<b>Suku Bunga Tetap</b>										
<b>Rp.</b>										
Pokok .....		-	1.000,0	100,0	100,0	150,0	150,0	500,0	-	1.000,0
Bunga .....	Bunga tetap sebesar 9,75%	-	-	97,5	87,8	78,0	63,4	48,8	-	375,5
<b>US\$</b>										
Pokok .....		206,1	2.512,2	566,0	566,0	566,0	431,0	191,6	191,6	2.512,2
Bunga .....	Bunga tetap, berkisar antara 4,24% per tahun - 6,45% per tahun	-	-	117,4	90,3	63,3	36,2	19,1	8,2	334,5
<b>Suku Bunga Variabel</b>										
<b>Rp.</b>										
Pokok .....		-	3.650,0	1.500,0	2.150,0	-	-	-	-	3.650,0
Bunga .....	Bunga mengambang sebesar JIBOR 1 bulan + 2,25%	-	-	276,3	81,9	-	-	-	-	358,2
<b>Rp.</b>										
Pokok .....		-	300,0	-	-	300,0	-	-	-	300,0
Bunga .....	Bunga mengambang sebesar JIBOR 3 bulan + 1,5% - 2,25%	-	-	30,3	30,3	25,2	-	-	-	85,8
<b>US\$</b>										
Pokok .....		74,4	906,9	277,4	277,4	190,4	53,9	53,9	53,9	906,9
Bunga .....	Bunga mengambang sebesar LIBOR 6 bulan + 0,35% - 2,87%	-	-	17,5	12,8	7,5	4,7	3,8	1,8	48,1
<b>Hutang Obligasi</b>										
<b>Suku Bunga Tetap</b>										
<b>Rp</b>										
Pokok .....		-	7.820,0	2.358,0	320,0	772,0	1.370,0	-	3.000,0	7.820,0
Bunga .....	Bunga tetap, berkisar antara 8,625% per tahun - 16,0% per tahun	-	-	698,7	516,4	499,1	335,5	262,5	530,6	2.842,8
<b>US\$</b>										
Pokok .....		650,0	7.992,9	-	-	-	-	-	7.992,9	7.992,9
Bunga .....	7,375%	-	-	584,3	584,3	584,3	584,3	584,3	1.168,7	4.090,2
<b>Suku Bunga Variabel</b>										
<b>Rp</b>										
Pokok .....		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunga .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>930,5</b>	<b>24.112,0</b>	<b>6.623,4</b>	<b>4.817,2</b>	<b>3.235,8</b>	<b>3.029,0</b>	<b>1.664,0</b>	<b>12.877,7</b>	<b>32.247,1</b>
<b>Arus Kas Bersih</b>		<b>(866,4)</b>	<b>(22.242,8)</b>	<b>(4.754,2)</b>	<b>(4.817,2)</b>	<b>(3.235,8)</b>	<b>(3.029,0)</b>	<b>(1.664,0)</b>	<b>(12.877,7)</b>	<b>(30.377,9)</b>

Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2013, kami memiliki beberapa deposito dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS, yang juga memiliki risiko terhadap fluktuasi tingkat suku bunga.

#### *Sensitivitas terhadap Nilai Tukar Valuta Asing*

Kami memiliki risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing terutama akibat adanya kewajiban hutang jangka panjang, obligasi yang harus dibayar dan piutang dan hutang dalam mata uang Dolar AS.

Kewajiban utama kami yang harus dibayar adalah kewajiban pembayaran bersih dalam valuta asing kepada para operator telekomunikasi asing. Sementara di lain pihak, sebagian besar piutang kami adalah dalam mata uang Rupiah dari para operator domestik. Selama periode sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013, nilai tukar tengah

Rupiah Indonesia/ Dolar AS yang diumumkan oleh Bank Indonesia berkisar dari yang terendah yaitu Rp12.270 per Dolar AS sampai dengan yang tertinggi yaitu Rp8.460 per Dolar AS, dan selama tahun 2013, berkisar dari yang terendah yaitu Rp12.270 per Dolar AS sampai dengan yang tertinggi yaitu Rp9.634 per Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2013, nilai tukar tengah yang diumumkan Bank Indonesia adalah sebesar Rp12.189 per Dolar AS. Dengan demikian, kami mencatat laba nilai tukar sebesar Rp36,7 miliar pada tahun 2011, rugi nilai tukar sebesar Rp789,4 miliar di tahun 2012 dan rugi nilai tukar sebesar Rp3.011,4 miliar (US\$247,1 juta) pada tahun 2013.

Tabel berikut ini memperlihatkan informasi-informasi mengenai instrumen keuangan kami dalam mata uang fungsional dan menyajikan informasi tersebut dalam mata uang Rupiah yang setara nilainya, yang dalam hal ini merupakan mata uang yang digunakan dalam dokumen pelaporan kami. Tabel ini merangkum informasi mengenai instrumen dan transaksi yang sensitif terhadap nilai tukar valuta asing, termasuk deposito, hutang dan piutang, dan instrumen keuangan Perusahaan seperti deposito, piutang dan hutang, dan hutang jangka panjangnya. Tabel ini menyajikan arus kas pokok pada perkiraan tanggal jatuh tempo.

Informasi yang disajikan di dalam tabel ini telah ditentukan berdasarkan nilai tukar tengah yang diumumkan Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp12.189 per US\$1,00. Akan tetapi, kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa asumsi tersebut akan benar untuk masa mendatang. Asumsi dan informasi yang diuraikan di dalam tabel ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti depresiasi atau apresiasi nilai Rupiah pada periode mendatang.

**Perkiraan tanggal jatuh tempo per tanggal 31 Desember**

<b>Mata Uang Asing</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019 dan Setelahnya</b>	<b>Jumlah</b>
<b>(dalam juta US\$)</b>	<b>(dalam miliar Rupiah)</b>						
<b>Aset:</b>							
Kas dan setara kas <sup>(1)</sup>							
Dalam US\$.....	83,5	1.017,6	-	-	-	-	1.017,6
Piutang							
Dalam US\$.....	117,5	1.431,9	-	-	-	-	1.431,9
Aset Derivatif							
Dalam US\$.....	16,0	195,6	-	-	-	-	195,6
Aset Keuangan							
Lancar Lainnya							
Dalam US\$.....	0,2	2,8	-	-	-	-	2,8
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa							
Dalam US\$.....	0,0	0,6	-	-	-	-	0,6
Aset Keuangan tidak lancar lainnya							
Dalam US\$.....	1,5	-	17,5	-	-	-	17,5
<b>Total Aset .....</b>	<b>218,7</b>	<b>2.648,5</b>	<b>17,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.666,0</b>
<b>Kewajiban:</b>							
Hutang Usaha							
Dalam US\$.....	10,4	126,9	-	-	-	-	126,9
Hutang Pengadaan							
Dalam US\$.....	81,2	990,0	-	-	-	-	990,0
Biaya Masih Harus Dibayar							
Dalam US\$.....	46,2	562,8	-	-	-	-	562,8
Uang muka dari pelanggan							
Dalam US\$.....	2,7	32,9	-	-	-	-	32,9
Kewajiban Derivatif							
Dalam US\$.....	3,0	36,9	-	-	-	-	36,9
Kewajiban Keuangan Lancar Lainnya							
Dalam US\$.....	18,0	219,0	-	-	-	-	219,0
Terutang kepada pihak terafiliasi							
Dalam US\$.....	1,6	-	18,9	-	-	-	18,9
Hutang termasuk bagian jangka pendek							
Dalam US\$ .....	280,5	843,4	843,4	756,3	484,9	245,5	3.419,0
Hutang Obligasi termasuk bagian jangka pendek							
Dalam US\$.....	650,0	-	-	-	-	7.922,9	7.922,9
Kewajiban berdasarkan sewa modal							
Dalam US\$.....	194,8	-	237,4	257,3	278,9	302,3	2.374,1

**Perkiraan tanggal jatuh tempo per tanggal 31 Desember**

<b>Mata Uang Asing</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019 dan Setelahnya</b>	<b>Jumlah</b>
<b>(dalam juta US\$)</b>							<b>(dalam miliar Rupiah)</b>
Kewajiban keuangan tidak lancar lainnya							
Dalam US\$ .....	3,6	-	44,8	-	-	-	44,8
<b>Jumlah Kewajiban ...</b>	<b>1.292,0</b>	<b>2.811,9</b>	<b>1.144,5</b>	<b>1.013,6</b>	<b>763,8</b>	<b>547,8</b>	<b>9.466,6</b>
<b>Arus Kas Bersih.....</b>	<b>(1.073,3)</b>	<b>(163,4)</b>	<b>(1.127,0)</b>	<b>(1.013,6)</b>	<b>(763,8)</b>	<b>(547,8)</b>	<b>(9.466,6)</b>
	<b>(13.082,5)</b>						

(1) Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka.

### **Risiko Harga Ekuitas**

Investasi jangka panjang kami terutama terdiri dari investasi minoritas dalam ekuitas perusahaan swasta Indonesia dan perusahaan asing. Sehubungan dengan investasi kami di perusahaan-perusahaan Indonesia, kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat terkena dampak buruk akibat kondisi ekonomi di Indonesia.

### **Kontrak Derivatif Swap Valuta Asing**

Per tanggal 31 Desember 2013, kami memiliki fasilitas lindung nilai sebesar US\$244,0 juta atas kontrak derivatif valuta asing, yang merupakan 26,2% dari obligasi dan pinjaman berdenominasi Dolar AS kami per 31 Desember 2013. Per 31 Desember 2013, kami tidak memiliki kontrak swap valuta asing yang terhutang. Pada tahun 2013, kami menyelesaikan dua dari kontrak *swap* valuta asing yang terstruktur kami dengan dua lembaga keuangan internasional.

Per tanggal 31 Desember 2013, kami memiliki kontrak valuta asing yang terhutang berdasarkan mana kami setuju untuk membayar dalam Rupiah Indonesia sebagai ganti atas kewajiban *counterparty* untuk membayar dalam Dolar AS, berdasarkan nilai tukar *spot* yang disepakati. Apabila Rupiah Indonesia menguat terhadap Dolar AS, kami akan mengalami kerugian atas transaksi tersebut, yang mana dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap keadaan keuangan kami.

### **Kontrak Derivatif Swap Suku Bunga**

Per 31 Desember 2013, kami memiliki kontrak *swap* suku bunga yang telah ditandatangani pada tahun 2008 dengan nilai keseluruhan sebesar US\$38,7 juta berdasarkan mana kami setuju untuk melakukan pembayaran dengan suku bunga tetap sebagai ganti atas buku bunga mengambang sebesar LIBOR untuk enam bulanan dalam Dolar AS ditambah salah satu antara 0,35% atau 1,45% per tahun dalam rangka melakukan lindung nilai atas risiko suku bunga atas perjanjian pembiayaan satelit dengan HSBC Sinosure dan HSBC Commercial.

## **Butir 12: PENJELASAN TENTANG EFEK SELAIN DARI EFEK EKUITAS**

### **Biaya dan beban yang mungkin harus dibayar oleh para pemegang American Depositary Shares (ADS) kami**

The Bank of New York Mellon, *depository* dari program ADS kami, mengenakan biaya berikut kepada setiap pihak yang menyimpan atau menarik saham biasa atau setiap pihak yang menyerahkan ADR atau ADS yang dibuktikan oleh ADR tersebut atau kepada siapa ADR atau ADS diterbitkan, sebagaimana berlaku, berdasarkan *deposit agreement* dengan *Depository*: (1) pajak dan biaya pemerintah lainnya, (2) biaya pendaftaran sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu untuk mendaftarkan peralihan saham, (3) kabel, telex dan biaya pengiriman faksimili sebagaimana dinyatakan dalam *deposit agreement* menjadi beban dari orang yang menyimpan saham atau pemilik, (4) biaya-biaya yang dikeluarkan oleh *Depository* dalam melakukan konversi mata uang asing berdasarkan *deposit agreement*, (5) biaya dalam jumlah tidak lebih dari \$5.00 per 100 ADS (atau bagian dari itu) untuk pelaksanaan dan pengiriman ADS dan penyerahan ADS dan, (6) biaya untuk pembagian hasil penjualan efek atau hak berdasarkan *deposit agreement* masing-masing dalam jumlah senilai dengan biaya untuk menerbitkan ADS sebagaimana dimaksud di atas yang akan dibiayai sebagai akibat dari penyimpanan oleh pemilik pada saat saham diterima sebagai pelaksanaan *rights* yang dibagikan kepada mereka berdasarkan *deposit agreement*, dan juga efek atau *rights* yang dijual oleh *Depository* dan hasil bersih yang dibagikan. Berdasarkan *deposit agreement*, *Depository* mengumpulkan biaya tersebut dengan



mengurangi biaya-biaya dari jumlah yang dibagikan atau dengan menjual bagian dari harta yang dibagi untuk membayar biaya. Setelah penghapusan pencatatan secara sukarela atas ADS dari Bursa Efek New York, pengakhiran program ADS menjadi efektif pada tanggal 24 Juli 2013. Untuk informasi lebih lanjut lihat “Butir 9: Penawaran dan Pencatatan – Penjelasan tentang Penawaran dan Pencatatan”.

#### **Biaya Yang Harus Dibayar Depositary kepada Kami**

*Depositary* telah setuju untuk mengganti biaya-biaya tertentu sehubungan dengan program ADS kami dan yang kami keluarkan berdasarkan program. *Depositary* telah mengganti kepada kami, atau membayar jumlah untuk dan atas nama kami kepada pihak ketiga, atau mengesampingkan biaya dan pengeluaran, dalam jumlah sebesar US\$67.854,50 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013.

Tabel di bawah ini menunjukkan tipe biaya yang telah disetujui oleh *depositary* untuk diganti, dan tagihan-tagihan yang terkait dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 yang diganti:

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Jumlah (US\$)</b>
Biaya percetakan	\$ -
Biaya pendaftaran di Bursa Efek New York	\$ -
Biaya terkait dengan program ADS	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ -</b>

*Depositary* juga setuju untuk mengesampingkan biaya-biaya standar yang berhubungan dengan administrasi program ADS dan telah membayar biaya tertentu secara langsung kepada pihak ketiga atas nama kami. Tabel berikut ini menunjukkan pengeluaran-pengeluaran yang telah dikesampingkan atau dibayar langsung kepada pihak ketiga oleh *depositary* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013:

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Jumlah (US\$)</b>
Biaya pengiriman, pencetakan dan jasa	-
Biaya rapat	771,19
Biaya dan pengeluaran terkait dengan administrasi program ADS	67.083,31
<b>Total</b>	<b>67.854,50</b>

## **BAGIAN II**

### **Butir 13: CIDERA JANJII, DIVIDEN YANG BELUM DIBAYAR DAN TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEMBAYARAN**

Menyusul terjadinya krisis keuangan Asia dan devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar AS pada akhir tahun 1997, Satelindo dinyatakan cidera janji akibat tidak memenuhi kewajiban hutangnya pada 1998. Satelindo melakukan restrukturisasi kewajiban hutangnya pada tahun 2000. Sebelum dilakukannya restrukturisasi hutang, Satelindo mempunyai hutang pokok keseluruhan sebesar US\$530,5 juta, dimana US\$519,1 juta dari hutang tersebut telah direstrukturisasi. Per tanggal 31 Desember 2013, baik kami ataupun anak perusahaan kami tidak memiliki cidera janji yang bersifat material sehubungan dengan kewajiban yang masih terutang.

### **Butir 14: PERUBAHAN MATERIAL TERHADAP HAK PEMEGANG EFEK DAN PENGGUNAAN HASIL**

Tidak ada.

### **Butir 15: PENGAWASAN DAN PROSEDUR**

#### **Pengawasan dan Prosedur Pengungkapan Informasi**

Per tanggal 31 Desember 2013, atau Tanggal Evaluasi, manajemen kami, termasuk Direktur Utama & *Chief Executive Officer* dan *Director & Chief Financial Officer*, telah melakukan evaluasi terhadap efektifitas pengawasan dan prosedur pengungkapan informasi, sebagaimana didefinisikan di dalam Rules 13(a)-15(e) dan 15(d)-15(e) dari *Exchange Act*. Berdasarkan evaluasi tersebut, kami menyimpulkan bahwa, per 31 Desember 2013, pengawasan dan prosedur pengungkapan informasi kami adalah efektif.

## Laporan Tahunan Manajemen atas Pengawasan Internal terhadap Pelaporan Keuangan

Sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 404 dari Sarbanes-Oxley Act of 2002, manajemen kami bertanggung jawab atas pembentukan dan pengadaan pengendalian internal yang memadai atas pelaporan keuangan, sebagaimana didefinisikan di dalam Rule 13a-15(f) dan 15d-15(f) dari *Exchange Act*. Sistem pengendalian internal kami atas pelaporan keuangan dirancang untuk memberikan kepastian yang sewajarnya kepada manajemen dan Komite Audit mengenai keandalan pelaporan keuangan kami dan penyusunan laporan keuangan yang dipublikasikan sesuai dengan IFRS. Manajemen kami telah melakukan evaluasi terhadap keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan Kerangka Pengendalian Internal Terpadu/*Internal Control – Integrated Framework*, yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992 framework)*, atau COSO. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan meliputi kebijakan dan prosedur (1) mengenai pengadaan catatan yang memperlihatkan transaksi-transaksi dan pengaturan-pengaturan aset perusahaan secara terperinci, tepat dan wajar sebagaimana layaknya; (2) yang memberikan kepastian yang sewajarnya bahwa transaksi-transaksi telah dicatat sebagaimana diperlukan agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan IFRS dan bahwa penerimaan dan pengeluaran Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi kami; dan (3) yang memberikan kepastian yang sewajarnya sehubungan dengan pencegahan atau pendeteksian pada waktunya terhadap akuisisi, penggunaan atau pelepasan tanpa ijin atas aset perusahaan yang secara material akan sangat mempengaruhi laporan keuangan. Berdasarkan kriteria ini, manajemen kami menyimpulkan bahwa, per tanggal 31 Desember 2013, pengendalian internal kami atas pelaporan keuangan adalah efektif.

Seluruh sistem pengawasan internal, walaupun telah dirancang dengan sangat baik, memiliki batasan inheren, termasuk kemungkinan adanya kesalahan manusia (*human error*) dan penipuan atau pengesampingan pengawasan dan prosedur yang mungkin tidak dapat mencegah atau menemukan kesalahan pernyataan. Selain itu, proyeksi atas penilaian keefektifan di masa mendatang bergantung pada risiko bahwa pengawasan menjadi tidak memadai karena terjadi perubahan kondisi.

## Perbaikan atas Kelemahan Material yang Dilaporkan Sebelumnya

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya dalam laporan tahunan kami dalam Form 20-F untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, sebagai hasil dari evaluasi manajemen atas pengawasan internal kami atas pelaporan keuangan, manajemen mengidentifikasi kelemahan material dalam pengawasan internal kami atas pelaporan keuangan untuk tahun 2010, 2011 dan 2012. Kelemahan material terjadi karena kegagalan manajemen dalam merancang dan mempertahankan pengawasan yang efektif atas analisis dan evaluasi yang diperlukan untuk menentukan pencatatan akuntansi yang tepat atas kesepakatan sewa untuk periode tersebut.

*Rule 12b-2 (17 CFR 240.12b.2)* dari *Exchange Act* dan *Rule 1-02* dari *Regulation S-X (17 CFR 210.1-02)* mendefinisikan kelemahan material sebagai suatu kekurangan, atau kombinasi dari kekurangan-kekurangan, dalam pengawasan internal atas pelaporan keuangan sehingga terdapat kemungkinan yang wajar bahwa kesalahan pernyataan yang material atas laporan keuangan tahunan atau interim Perusahaan tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu.

Pada tahun 2013, kami meningkatkan kemampuan dari tim akuntansi kami untuk menangani permasalahan-permasalahan akuntansi yang kompleks dengan mengimplementasikan pelatihan tambahan terkait dengan standar akuntansi yang kompleks dan pemuatkhiran pada IFRS. Berdasarkan evaluasi kami, pengawasan telah berfungsi secara efektif per tanggal 31 Desember 2013. Sebagai hasilnya, manajemen telah menyimpulkan bahwa kelemahan material yang telah diungkapkan sebelumnya dalam laporan tahunan kami dalam Form 20-F untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diperbaiki per tanggal 31 Desember 2013.

## Laporan Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar atas Pengawasan Internal

Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global Limited, kantor akuntan publik independen terdaftar, telah melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasi kami yang terdapat dalam laporan tahunan ini dan telah mengeluarkan laporan atestasi atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan per 31 Desember 2013. Laporan atestasi ini terdapat dalam halaman F-3 dari laporan keuangan konsolidasi kami yang terlampir dalam laporan tahunan ini.

## Perubahan-perubahan di dalam Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan

Kecuali sebagaimana diuraikan di atas dalam paragraf berjudul “Perbaikan atas Kelemahan Material yang Dilaporkan Sebelumnya”, tidak ada perubahan-perubahan di dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan kami selama periode yang dicakup dalam laporan tahunan ini yang dapat mempengaruhi secara material, atau sewajarnya mungkin akan sangat mempengaruhi pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan.

#### **Butir 16A: AHLI KEUANGAN DARI KOMITE AUDIT**

Dewan Komisaris telah menetapkan bahwa Kanaka Puradiredja adalah “ahli keuangan dari Komite Audit”, sebagaimana didefinisikan di dalam Butir 16A dari Format 20-F, dan bahwa masing-masing dari mereka juga adalah “independen”, sebagaimana didefinisikan di dalam Rule 10A-3 dari *Exchange Act*.

#### **Butir 16B: KODE ETIK**

Kami telah mengadaptasi Kode Etik yang berlaku bagi seluruh karyawan, termasuk Direksi kami. Kami telah mengumumkan Kode Etik ini di dalam situs kami di [www.indosat.com](http://www.indosat.com), yang tersedia untuk umum. Salinan atas Kode Etik ini terdapat pada Lampiran 11.1 pada laporan tahunan kami pada Format 20-F untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009. Pada tanggal 20 November 2010, kami telah mengeluarkan suatu pedoman mengenai penerapan Kode Etik Perusahaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan memberikan pedoman praktis untuk penerapan Kode Etik Perusahaan di antara seluruh karyawan Perusahaan.

#### **Butir 16C: BIAYA DAN JASA AKUNTAN**

Tabel berikut ini memuat rangkuman biaya jasa yang dibayar kepada Purwantono, Suherman & Surja, anggota dari Ernst & Young Global dari Indonesia, auditor eksternal independen kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013:

	2011	2012
	(dalam US\$)	
Biaya jasa audit <sup>(1)</sup>	805.206	685.103
Biaya yang terkait Audit <sup>(2)</sup>	762.219	557.425
Biaya jasa pajak <sup>(3)</sup>	—	—
Semua biaya lainnya <sup>(4)</sup>	—	—
<b>Total Biaya</b>	<b>1.567.425</b>	<b>1.242.528</b>

- (1) Biaya jasa audit merupakan biaya jasa profesional audit keuangan terhadap laporan keuangan kami dan anak perusahaan kami, IM2, PT Aplikasi Lintasarta, PT Starone Mitra Telekomunikasi dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik dan audit pengendalian internal dan jasa review attestasi untuk memenuhi Section 404 dari Sarbanes-Oxley Act of 2002.
- (2) Biaya yang terkait dengan audit pada tahun 2012 dan 2013 terutama terdiri dari biaya untuk melaksanakan penelaahan terbatas triwulanan atas informasi keuangan interim kami, termasuk anak perusahaan kami, prosedur yang disepakati dan untuk memberikan jasa sehubungan dengan penerbitan obligasi kami di tahun 2012.
- (3) Biaya jasa pajak merupakan biaya jasa profesional yang terkait dengan kepatuhan terhadap pajak dan konsultasi perencanaan/nasihat tentang perpajakan.
- (4) Semua biaya lainnya merupakan biaya jasa profesional untuk layanan-layanan yang tidak secara langsung mendukung audit laporan keuangan.

Layanan profesional ini terdapat dalam cakupan dari audit yang diizinkan sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Komisi.

Pada Juni 2004, Komite Audit telah mengambil sebuah kebijakan yaitu seluruh jasa audit dan non-audit harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komite Audit. Dalam keadaan apapun, auditor eksternal kami tidak dapat memberikan jasa yang dilarang berdasarkan Sarbanes-Oxley Act of 2002 atau peraturan yang diterbitkan dibawahnya. Jasa audit yang tidak dilarang dapat diberikan kepada kami sesuai dengan proses persetujuan terlebih dahulu dan dengan memperhatikan larangan yang ada. Kebijakan mengenai persetujuan terlebih dahulu tersebut disyaratkan untuk semua layanan yang diberikan oleh auditor eksternal dan tidak termasuk persetujuan untuk biaya yang telah ditentukan sebelumnya, yang tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu atau pengecualian *de minimis*.

## **Butir 16D: PENGECUALIAN DARI STANDAR PENCATATAN UNTUK KOMITE AUDIT**

Sesuai dengan hukum Indonesia, kami mempunyai struktur dua tingkatan dewan, yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Fungsi manajemen eksekutif dijalankan oleh Direksi, sementara Dewan Komisaris secara prinsip bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat atas kebijakan-kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perusahaan.

Menurut peraturan BEI, Komite Audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota, satu di antaranya harus merupakan komisaris independen yang juga menjabat sebagai ketua Komite Audit, sementara dua anggota lainnya merupakan pihak independen eksternal dimana satu di antaranya harus memiliki keahlian akuntansi dan/atau keuangan. Komite Audit kami terdiri dari lima anggota dan diketuai oleh salah satu Komisaris Independen. Anggota Komite Audit kami diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Aturan pencatatan yang diadopsi berdasarkan Rule 10A-3 dari *Exchange Act* mewajibkan perusahaan swasta asing yang efeknya dicatat di NYSE untuk mempunyai komite audit yang terdiri dari para direktur independen. Aturan ini berlaku sejak tanggal 31 Juli 2005. Menurut Rule 10A-3(c)(3), perusahaan swasta asing dikecualikan dari persyaratan independensi apabila (i) pemerintah atau bursa dari negara asal mengharuskan perusahaan untuk mempunyai komite audit; (ii) komite audit terpisah dari direksi atau mempunyai anggota baik dari dalam maupun luar direksi; (iii) para anggota komite audit tidak dipilih oleh manajemen dan tidak ada pejabat eksekutif manajemen dari perusahaan yang menjadi anggota komite audit; (iv) pemerintah atau bursa efek dari negara asal mensyaratkan bahwa komite audit bersifat independen dari manajemen perusahaan; dan (v) komite audit bertanggung jawab atas pengangkatan, pengikatan dan pengawasan kerja dari para auditor eksternal. Kami mengikuti ketentuan pengecualian umum berdasarkan Rule 10A-3(c)(3) dari *Exchange Act* sehubungan dengan komposisi Komite Audit kami sebagaimana dimaksud di dalam Bagian 303A.11 dari pengungkapan melalui situs kami, yang tersedia untuk umum pada situs [www.indosat.com](http://www.indosat.com).

Kami yakin bahwa dengan mengikuti ketentuan pengecualian tersebut, hal ini tidak akan memberikan dampak yang material ataupun negatif bagi kemampuan Komite Audit kami untuk bertindak independen. Kami juga yakin bahwa maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk memastikan agar Komite Audit bebas dari pengaruh manajemen dan agar tersedianya suatu forum yang terpisah dari manajemen dimana para auditor dan para pihak yang berkepentingan dapat secara bebas membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Peraturan BEI mensyaratkan bahwa setiap anggota Komite Audit harus independen. Peraturan ini juga mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya dua dari anggota Komite Audit merupakan anggota independen eksternal, yang berarti bahwa mereka harus independen tidak saja dari Direksi tetapi juga Dewan Komisaris dan Perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, kami yakin standar yang ditetapkan oleh peraturan BEI setidaknya sama efektifnya dengan ketentuan dari New York Stock Exchange dalam memastikan agar Komite Audit kami bertindak secara independen.

## **Butir 16E: PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS OLEH PERUSAHAAN DAN PIHAK TERAFILIASI**

Tidak berlaku

## **Butir 16F: PERUBAHAN DALAM PENDAFTARAN AKUNTAN BERSERTIFIKAT**

Tidak ada perubahan atau perbedaan pendapat dengan akuntan terhadap segala hal yang menyangkut prinsip-prinsip akuntansi, praktik atau keterbukaan keuangan selama dua tahun buku terakhir.

## **Butir 16G: TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE)**

Kami didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan bursa perdagangan utama untuk saham biasa kami adalah BEI. Saham biasa kami terdaftar di *United States Securities and Exchange Commission* dan ADS kami tercatat di Bursa Efek New York sejak 18 Oktober 1994 sampai kami secara sukarela menghapus pencatatan perdagangan atas ADS kami dari Bursa Efek New York efektif per tanggal 17 Mei 2013. Dengan demikian, kami tunduk pada ketentuan tata kelola perusahaan tertentu.

Ketentuan tata kelola perusahaan di negara kami terutama diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam-LK dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BEI. Selain ketentuan peraturan ini, anggaran dasar Perusahaan kami memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur praktek tata kelola perusahaan.

Namun demikian, banyak aturan tentang tata kelola perusahaan dari *NYSE Listed Company Manual* atau standar pencatatan NYSE, yang tidak diwajibkan untuk *foreign private issuer* dan kami diperbolehkan untuk mengikuti praktek tata kelola perusahaan dari negara asal kami sebagai pengganti sebagian besar standar tata kelola perusahaan yang dimuat dalam standar pencatatan NYSE. Meskipun kami secara sukarela telah mematuhi sebagian besar aturan tata kelola perusahaan menurut standar pencatatan NYSE, ada beberapa perbedaan antara standar tata kelola perusahaan kami dengan standar yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tercatat di NYSE yang akan dijelaskan di bawah ini.

### Komite Audit

Standar pencatatan NYSE mewajibkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE untuk memiliki suatu Komite Audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota yang memenuhi persyaratan independensi sebagaimana yang dimaksud dalam *Section 303A.02*. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK, perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia wajib memiliki Komite Audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu komisaris independen dan dua anggota dari luar perusahaan. Komite Audit Perusahaan terdiri dari lima anggota, tiga di antaranya adalah Komisaris independen dan dua lainnya merupakan pihak luar yang independen, sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan Bapepam-LK.

Selain itu, piagam tertulis Komite Audit kami tidak mewajibkan Komite Audit kami untuk meninjau pedoman pendapatan sebelum penyampaian untuk memasukan pemenuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan pasar modal yang berlaku sebagaimana disyaratkan berdasarkan *Section 303A.07(c)(iii)(C)*, walaupun piagam tertulis tersebut mewajibkan Komite Audit untuk meninjau siaran pers (*press release*) yang mengandung informasi keuangan. Tidak seperti ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam standar pencatatan NYSE, Komite Audit kami tidak mempunyai tanggung jawab langsung atas penunjukkan, retensi dan kompensasi untuk auditor eksternal kami. Komite Audit kami hanya dapat memberikan rekomendasi auditor eksternal kepada Dewan Komisaris, dan keputusan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan dari pemegang saham sebagaimana ditentukan oleh hukum Indonesia. Salinan dari piagam tertulis Komite Audit kami dapat ditemui pada situs kami di [www.indosat.com](http://www.indosat.com) dan terlampir di Lampiran 15.16 dari Form 20-F yang kami sampaikan pada 1 Juni 2010.

### Susunan Direksi; Komite Nominasi

Standar pencatatan NYSE mewajibkan agar direksi dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE terdiri dari sebagian besar direktur independen dan agar dibentuknya komite nominasi. Perusahaan kami memiliki struktur dua dewan, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, yang memisahkan kekuasaan manajemen (yang dijalankan oleh Direksi) dan kekuasaan pengawasan (yang dijalankan oleh Dewan Komisaris). Dengan demikian, apabila standar pencatatan NYSE menerapkan prinsip tata kelola perusahaan pada para direktur dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE, kami mengevaluasi kegiatan usaha kami dengan mengacu pada para Komisaris kami. Sebagaimana diwajibkan oleh peraturan Bapepam-LK dan aturan BEI, sepuluh anggota Dewan Komisaris kami terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota independen. Selain itu, kami tidak memiliki komite nominasi. Pada rapat umum pemegang saham, para pemegang saham kami mencalonkan dan memilih orang-orang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris kami.

Menurut standar pencatatan NYSE, para direktur dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE harus bertemu dalam sesi eksekutif yang terjadwal secara berkala tanpa manajemen. Sehubungan dengan hal ini, baik peraturan Bapepam-LK ataupun aturan BEI tidak mewajibkan kami untuk mengadakan sesi eksekutif tersebut dimana Dewan Komisaris bertemu tanpa kehadiran Direktur. Dahulu, semua anggota Dewan Komisaris kami, yang seluruhnya merupakan orang-orang non-manajemen, bertemu dalam sesi eksekutif secara berkala, selain dari pertemuan untuk menyampaikan informasi yang biasa dilakukan oleh Direksi kami kepada Dewan Komisaris. Pada awal tahun 2005, kami memberlakukan prosedur dimana Dewan Komisaris kami mengadakan pertemuan sesi eksekutif pada akhir dari setiap rapat yang terjadwal secara berkala, yang saat ini dilakukan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali.

### Komite Remunerasi

Standar pencatatan NYSE mewajibkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE untuk memiliki komite remunerasi yang seluruh anggotanya terdiri dari direktur yang independen dengan piagam tertulis yang mengatur kinerja dan tanggung jawab komite dan juga mewajibkan dilakukannya evaluasi kinerja tahunan. Komite Remunerasi kami terdiri dari tiga anggota Dewan Komisaris dan mempunyai tanggung jawab sebagaimana yang dimuat dalam standar pencatatan NYSE. Akan tetapi, hanya dua dari tiga anggota komite yang independen dan piagam tertulisnya tidak mengatur evaluasi kinerja tahunan Komite Remunerasi. Salinan dari piagam tertulis Komite Remunerasi kami dapat ditemui dalam situs kami di [www.indosat.com](http://www.indosat.com).

## **Butir 16H: MINE SAFETY DISCLOSURE**

Tidak berlaku.

## **BAGIAN III**

## **Butir 17: LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan yang terdapat pada bagian 19(a) pada laporan tahunan ini, bersama dengan laporan dari auditor independen kami, disampaikan sebagai bagian dalam laporan tahunan ini.

## **Butir 18: LAPORAN KEUANGAN**

Tidak berlaku. Lihat butir 17.

## **Butir 19: LAMPIRAN**

### **(a) *Indeks Laporan Keuangan Terkonsolidasi***

Laporan Kantor Akuntan Publik Independen Terdaftar.....	F-2 – F-3
Laporan Terkonsolidasi dari Posisi Keuangan per 1 Januari 2012 dan 31 Desember 2012 dan 2013 .....	F-4 – F-7
Laporan Terkonsolidasi dari Pendapatan Komprehensif untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 .....	F-8 – F-9
Laporan Terkonsolidasi dari Perubahan dalam Ekuitas untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 .....	F-10 – F-12
Laporan Terkonsolidasi dari Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 .....	F-13 – F-14
Catatan atas Laporan Keuangan Terkonsolidasi untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 .....	F-15 - F-162

### **(b) *Indeks Lampiran***

- 1.1 Akta Notaris No. 118 tentang Perubahan dan Penegasan Kembali dari Anggaran Dasar tanggal 11 Juni 2009<sup>(4)</sup>
- 1.2 Akta Notaris No. 123 tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 28 Januari 2010<sup>(4)</sup>
- 4.1 Bentuk Perjanjian Tidak Bersaing<sup>(7)</sup>
- 4.2 Perjanjian untuk Interkoneksi Jaringan untuk Jaringan Telekomunikasi Lokal Tetap Indosat dan Jaringan Bergerak Seluler Telkomsel antara Indosat dan Telkomsel, tanggal 30 Juli 2007 dan Perubahannya tanggal 19 Desember 2007<sup>(5)</sup>, 30 Maret 2008<sup>(4)</sup>, 1 November 2010<sup>(3)</sup>, 7 April 2011<sup>(2)</sup>, 19 Juli 2011<sup>(2)</sup>, 28 Mei 2012<sup>(1)</sup> dan 8 Maret 2013<sup>(1)</sup>
- 4.3 Perjanjian untuk Interkoneksi Jaringan untuk Jaringan Bergerak Seluler antara Indosat dan Telkomsel tanggal 19 Desember 2007 dan Perubahannya tanggal 18 Februari 2008<sup>(4)</sup>, 7 September 2010<sup>(3)</sup>, 7 April 2011<sup>(2)</sup>, 28 Mei 2012<sup>(1)</sup> dan 8 Maret 2013<sup>(1)</sup>
- 4.4 Perjanjian untuk Interkoneksi Jaringan untuk Jaringan Bergerak Seluler Indosat dan Jaringan Telekomunikasi Lokal Tetap Telkom antara Indosat dan Telkom, tanggal 18 Desember 2007 dan Perubahannya tanggal 31 Maret 2008<sup>(4)</sup>, 30 Desember 2009<sup>(3)</sup>, 31 Januari 2011<sup>(3)</sup>, 20 Juli 2011<sup>(2)</sup>, 20 Desember 2011<sup>(2)</sup>, dan 30 Mei 2012<sup>(1)</sup>
- 4.5 Perjanjian untuk Interkoneksi Jaringan untuk Jaringan Telekomunikasi Tetap antara Indosat dan Telkom tanggal 18 Desember 2007 and Perubahannya tanggal 31 Maret 2008<sup>(4)</sup>, 30 Desember 2009<sup>(3)</sup>, 31 Januari 2011<sup>(3)</sup>, 20 Juli 2011<sup>(2)</sup>, 20 Desember 2011<sup>(2)</sup>, dan 30 Mei 2012<sup>(1)</sup>
- 4.6 Perjanjian Sewa Menara antara Indosat dan PT Hutchison CP Telecommunications tanggal 29 Januari 2010<sup>(3)</sup> dan Perubahannya tanggal 18 Agustus 2011<sup>(2)</sup>

- 4.7 Perjanjian Sewa Menara antara Indosat dan PT Natrindo Telepon Seluler tanggal 15 April 2010<sup>(3)</sup>
- 4.8 Perjanjian Sewa Menara antara Indosat dan PT XL Axiata tanggal 24 Mei 2010<sup>(3)</sup> dan Perubahannya tanggal 1 Februari 2012<sup>(1)</sup>
- 4.9 Perjanjian Sewa Menara antara Indosat dan PT Berca Global Access tanggal 3 Juni 2010<sup>(3)</sup>
- 4.10 Perjanjian Sewa Menara antara Indosat and PT Daya Mitra Telekomunikasi tanggal 4 Februari 2011<sup>(3)</sup>
- 4.11 *Memorandum of Agreement* antara Indosat dan PT First Media Tbk tanggal 10 Februari 2011<sup>(3)</sup> sebagaimana digantikan dan ditiadakan dengan Perjanjian Sewa Menara antara Indosat dan PT First Media Tbk tanggal 30 September 2013 dan Perjanjian Novasi antara Indosat, PT First Media Tbk dan PT Internux tanggal 2 Oktober 2013
- 4.12 Perjanjian Penggunaan Pico Secara Bersama antara Indosat dan PT XL Axiata Tbk tanggal 14 Desember 2012<sup>(1)</sup>
- 4.13 Perjanjian Sewa Menara antara Indosat dan PT Smart Telecom tanggal 29 September 2011
- 7.1 Rasio Operasional dan Keuangan
- 8.1 Daftar Anak-Anak Perusahaan Kami
- 12.1 Sertifikasi oleh *Chief Executive Officer* sehubungan dengan Section 302 dari *Sarbanes-Oxley Act* tahun 2002
- 12.2 Sertifikasi oleh *Chief Financial Officer* sehubungan dengan Section 302 dari *Sarbanes-Oxley Act* tahun 2002
- 13.1 Sertifikasi oleh *Chief Executive Officer* yang diwajibkan berdasarkan 8 U.S.C. §1350
- 13.2 Sertifikasi oleh *Chief Financial Officer* yang diwajibkan berdasarkan 18 U.S.C. §1350
- 15.1 Perjanjian Perwalianamanatan untuk Obligasi Indosat Kelima tanggal 9 Mei 2007<sup>(6)</sup> dan Perubahannya tanggal 4 Mei 2009<sup>(4)</sup>
- 15.2 Perjanjian Kredit dengan Goldman Sachs International tanggal 30 Mei 2007<sup>(6)</sup>
- 15.3 Perjanjian Perwalianamanatan untuk Obligasi Syari'ah Ijarah Kedua tanggal 9 Mei 2007<sup>(6)</sup> dan Perubahannya pada tanggal 4 Mei 2009<sup>(4)</sup>
- 15.4 Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk, tanggal 28 Agustus 2007<sup>(6)</sup>, dan Perubahannya pada tanggal 30 Oktober 2007<sup>(6)</sup> dan pada tanggal 12 Februari 2009<sup>(5)</sup>
- 15.5 Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 18 September 2007<sup>(6)</sup> dan Perubahannya pada tanggal 23 Maret 2009<sup>(5)</sup>
- 15.6 Perjanjian Kredit dengan Bank DBS Indonesia, tanggal 1 November 2007<sup>(6)</sup> dan Perubahannya pada tanggal 25 Maret 2009<sup>(5)</sup>
- 15.7 Ketentuan Perjanjian Fasilitas Sinosure dengan HSBC France, tanggal 27 November 2007<sup>(5)</sup> dan Perubahannya pada tanggal 18 Maret 2009<sup>(5)</sup>
- 15.8 Ketentuan Perjanjian Fasilitas COFACE dengan HSBC France, tanggal 27 November 2007<sup>(5)</sup> dan Perubahannya pada tanggal 18 Maret 2009<sup>(5)</sup>
- 15.9 Perjanjian Fasilitas Komersial dengan the Hongkong Shanghai Corporation Limited, Cabang Jakarta, tanggal 27 November 2007<sup>(5)</sup> dan Perubahannya pada tanggal 18 Maret 2009<sup>(5)</sup>
- 15.10 Perjanjian Perwalianamanatan untuk Obligasi Indosat Keenam tanggal 17 Maret 2008<sup>(6)</sup> dan Perubahannya pada tanggal 4 Mei 2009<sup>(4)</sup>
- 15.11 Perjanjian Perwalianamanatan untuk Obligasi Syari'ah Ijarah Ketiga tanggal 17 Maret 2008<sup>(6)</sup> dan Perubahannya pada tanggal 4 Mei 2009<sup>(4)</sup>

- 15.12 Fasilitas Pinjaman Sindikasi dengan ING/DBS, tanggal 12 Juni 2008<sup>(5)</sup> dan Perubahannya pada tanggal 24 Februari 2009<sup>(5)</sup>
- 15.13 Piagam Komite Audit yang Direvisi tanggal 4 September 2013
- 15.14 Akta Perubahan dari Perjanjian Perwalianamanatan untuk Obligasi Indosat Kedua tanggal 4 Mei 2009<sup>(4)</sup>
- 15.15 Akta Perubahan dari Perjanjian Perwalianamanatan untuk Obligasi Syariah Ijarah tanggal 4 Mei 2009<sup>(4)</sup>
- 15.16 Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 28 Juli 2009<sup>(4)</sup>
- 15.17 Perjanjian Fasilitas EKN dengan HSBC Hongkong dan ABN Amro Bank Hongkong, tanggal 18 Agustus 2009<sup>(4)</sup>
- 15.18 Perjanjian Perwalianamanatan untuk Obligasi Indosat Ketujuh tanggal 25 November 2009<sup>(4)</sup>
- 15.19 Perjanjian Perwalianamanatan untuk Obligasi Syari'ah Ijarah Keempat tanggal 25 November 2009<sup>(4)</sup>
- 15.20 *Indenture* tanggal 29 Juli 2010 yang mencakup Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020<sup>(3)</sup> dan Tambahannya tertanggal 5 Juni 2012<sup>(1)</sup>
- 15.21 Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Berulang dengan Jangka Waktu dengan PT Bank Central Asia Tbk, tanggal 10 Februari 2011<sup>(3)</sup> dan Perubahannya pada tanggal 1 Desember 2011<sup>(2)</sup> dan 15 Juli 2013
- 15.22 Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 21 Juni 2011 dan Perubahannya pada tanggal 5 Desember 2011<sup>(2)</sup>
- 15.23 Perjanjian Pembelian Aset tanggal 7 Februari 2012 oleh dan antara Indosat, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan PT Solusi Menara Indonesia<sup>(2)</sup>
- 15.24 Perjanjian Kredit dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, tertanggal 26 Desember 2012 dan Perubahannya tertanggal 19 Maret 2013<sup>(1)</sup>
- 15.25 Perjanjian Perwalianamanatan untuk Obligasi Indosat Kedelapan, tertanggal 13 Juni 2012<sup>(1)</sup>
- 15.26 Perjanjian Perwalianamanatan untuk Obligasi Syari'ah Ijarah Kelima, tertanggal 13 Juni 2012<sup>(1)</sup>
- 15.27 Perjanjian Kredit Sindikasi antara Indosat, PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tanggal 18 Oktober 2013
- 15.28 Perjanjian Kredit antara Indosat dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd tanggal 23 Desember 2013

- (1) Dimasukkan dengan rujukan ke dalam Laporan Tahunan pada Format 20-F untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (File No.001-13330) didaftarkan pada *U.S. Securities and Exchange Commission* pada tanggal 30 April 2013.
- (2) Dimasukkan dengan rujukan ke dalam Laporan Tahunan pada Format 20-F untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (File No.001-13330) didaftarkan pada *U.S. Securities and Exchange Commission* pada tanggal 30 April 2012.
- (3) Dimasukkan dengan rujukan ke dalam Laporan Tahunan pada Format 20-F untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (File No.001-13330) didaftarkan pada *U.S. Securities and Exchange Commission* pada tanggal 18 Mei 2011.
- (4) Dimasukkan dengan rujukan ke dalam Laporan Tahunan pada Format 20-F untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 (File No.001-13330) didaftarkan pada *U.S. Securities and Exchange Commission* pada tanggal 1 Juni 2010.
- (5) Dimasukkan dengan rujukan ke dalam Laporan Tahunan pada Format 20-F untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 (File No. 001-13330) didaftarkan pada *U.S. Securities and Exchange Commission* pada tanggal 15 April 2009.
- (6) Dimasukkan dengan rujukan ke dalam Laporan Tahunan pada Format 20-F untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 (File No. 001-13330) didaftarkan pada *U.S. Securities and Exchange Commission* pada tanggal 5 Mei 2008.
- (7) Dimasukkan dengan rujukan ke dalam Laporan Tahunan pada Format 20-F untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 (File No. 001-13330) didaftarkan pada *U.S. Securities and Exchange Commission* pada tanggal 28 Juni 2006.



Kami belum memasukkan beberapa instrumen sebagai lampiran terkait hutang jangka panjang, jumlah total hutang yang diperbolehkan, dimana setiap hutang tersebut tidak melewati 10,0% dari total aset terkonsolidasi kami. Kami setuju untuk memberikan salinan dari instrumen tersebut jika diminta oleh Komisi.

#### **PENANDATANGANAN**

Pendaftar dengan ini menyatakan bahwa laporan ini telah memenuhi semua persyaratan untuk pengajuan Formulir 20-F sehingga yang bertandatangan di bawah ini telah sah dan berwenang untuk menandatangani Laporan Tahunan ini atas namanya.

Tanggal : 30 April 2014

PT INDOSAT TBK

Oleh: Alexander Rusli

---

**Nama: Alexander Rusli**

**Jabatan: Direktur Utama dan *Chief Executive Officer***

